

MEDIASI PENAL
SEBAGAI
LEGAL STANDING JUSTICE EFFECTIVE

UNTUK MENYELESAIKAN
MASALAH KEKERASAN
DALAM RUMAH TANGGA

YANG DILAKUKAN OLEH SUAMI TERHADAP ISTRI
DI MASA PANDEMI
COVID - 19

Dr. Mukidi, S.E., S.H., M.H.
Nelvitia Purba, S.H., M. Hum., Ph.D.
Dr. Bahmid, S.H., M.Kn.
Dr. Jakfar, S.H., M.H.



MAHARA PUBLISHING



Sanksi Pelanggaran Pasal 113 Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta, sebagaimana yang telah diatur dan diubah dari Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002, bahwa:

Kutipan Pasal 113

- (1) Setiap Orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf i untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah).
- (2) Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah).
- (3) Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, dan/atau huruf g untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah).
- (4) Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang dilakukan dalam bentuk pembajakan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp. 4.000.000.000,- (empat miliar rupiah).

DR. MUKIDI, S.E., S.H., M.H.
NELVITIA PURBA S.H., M.HUM., Ph.D.
DR. BAHMID, SH. M.Kn.
DR. JAKFAR, S.H., M.H.

**MEDIASI PENAL SEBAGAI *LEGAL STANDING*
JUSTICE EFFECTIVE UNTUK MENYELESAIKAN
MASALAH KEKERASAN DALAM RUMAH
TANGGA YANG DILAKUKAN OLEH SUAMI
TERHADAP ISTRI DI MASA PANDEMI COVID - 19**

(Ditinjau dari Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004
Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga)



MAHARA PUBLISHING

Mediasi Penal sebagai *Legal Standing Justice Effective* untuk Menyelesaikan Masalah Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang Dilakukan oleh Suami terhadap Istri di Masa Pandemi Covid-19

Penulis: Dr. Mukidi, S.E., S.H., M.H., Nelvitia Purba, S.H., M. Hum., Ph.D,
Dr. Bahmid, S.H., M.Kn., Dr. Jakfar, S.H., M.H.

Layout: Imam Mahfudhi

Design Cover: Tarmizi

Katalog Dalam Terbitan

Mediasi Penal sebagai *Legal Standing Justice Effective* untuk Menyelesaikan Masalah Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang Dilakukan oleh Suami terhadap Istri di Masa Pandemi Covid-19

./-/ Dr. Mukidi, S.E., S.H., M.H., Nelvitia Purba, S.H., M. Hum., Ph.D,
Dr. Bahmid, S.H., M.Kn., Dr. Jakfar, S.H., M.H.-

Kota Tangerang: Mahara Publishing, 2020.

viii, 233 hal.; 24 cm

ISBN 978-602-466-194-6

1. Buku

I. Judul

2. Majalah Ilmiah

3. Standar

ISBN 978-602-466-194-6

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Dilarang memperbanyak dan menerjemahkan sebagian atau seluruh isi buku ini tanpa izin tertulis dari penerbit

Penerbit:

Mahara Publishing (Anggota IKAPI)

Jalan Garuda III B 33 F Pinang Griya Permai

Kota Tangerang, Banten, Indonesia 15145

Narahubung: 0813 6122 0435

Pos-el: maharapublishing@yahoo.co.id

Laman: www.maharapublishing.com

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah Swt atas segala rahmat, karunia, serta taufik dan hidayah-Nya, buku tentang **Mediasi Penal sebagai *Legal Standing Justice Effective* untuk Menyelesaikan Masalah Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang Dilakukan oleh Suami terhadap Istri di Masa Pandemi Covid-19**, yang ditinjau dari Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga”. Buku ini disusun untuk memberikan masukan dan dorongan kepada berbagai pihak terkait dalam penyelesaian sengketa Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) yang dilakukan suami terhadap istri dimasa pandemi covid -19. Adapun tujuan dari diterbitkan buku ini untuk menambah pengetahuan terjadinya KDRT dampak pandemi Covid -19 dan penyelesaian hukumnya baik di Indonesia maupun di beberapa negara untuk mewujudkan efektifitas dalam penegakan hukum.

Tidak lupa kami penyusun mengucapkan banyak terima kasih kepada semua pihak yang mendukung sampai dengan terbitnya buku ini. Dengan harapan buku ini bisa memberikan kontribusi dan manfaat serta edukasi kepada para penegak hukum, pihak berwenang dan pihak yang terkait dalam penyelesaian permasalahan KDRT demi terciptanya tujuan hukum.

Medan, Januari 2021

Penulis

DAFTAR ISI

Halaman

KATA PENGANTAR

BAB I

PENDAHULUAN

	1
A. Latar Belakang	1
B. Tujuan dan Manfaat Penulisan.....	18
C. Metode Penulisan	20
D. Sistematika Penulisan.....	20

BAB II

MEDIASI PENAL SEBAGAI PENYELESAIAN TINDAK PIDANA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA (KDRT)

	23
A. Pengertian Efektivitas Hukum	35
B. Pengertian Mediasi.....	38
C. Tujuan dan Manfaat Mediasi	39
D. Tahap-tahap Mediasi	40
E. Model-model Mediasi	40
F. Proses Mediasi	41
G. Pengertian dan Syarat-syarat Mediator	41
H. Faktor-faktor Penyebab Kegagalan Implementasi Mediasi	43

BAB III

PENYELESAIAN TINDAK PIDANA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA DI PENGADILAN NEGERI LUBUK PAKAM.....

	67
A. Permasalahan KDRT di Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Kabupaten Deliserdang	67

BAB IV	
MEDIASI PENAL SEBAGAI ALTERNATIF DALAM	
PENYELESAIAN MASALAH KEKERASAN DALAM RUMAH	
TANGGA (KDRT) YANG DILAKUKAN SUAMI KEPADA	
ISTRI	85
A. Mediasi Penal Sebagai Altrernatif dalam Penyelesaian	
Masalah Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang Dilakukan	
Oleh Suami Kepada Istri	85
B. Dampak dan Kendala Penyelesaian Masalah Tindak Pidana	
Kekerasan Rumah Tangga Dengan Acara Pidana	
di Pengadilan	98
 BAB V	
ALASAN DILAKSANAKAN MEDIASI PENAL DALAM	
TINDAK KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA	137
 BAB VI	
TINDAKAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA DIMASA	
PANDEMI COVID-19	155
A. Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga	155
B. Sederet Fakta KDRT Amber Heard Terhadap Johnny Depp,	
Sempat Memukul Pakai Panci	158
C. Kekhawatiran KDRT Meningkat Ketika Jutaan Orang Terkurung	
Akibat Virus	164
D. Hukuman Ringan	166
 BAB VII	
PERBANDINGAN PERMASALAHAN KDRT DI NEGARA	
DI DUNIA	169
 BAB VIII	
PERBANDINGAN PENANGANAN KEKERASAN DALAM	
RUMAH TANGGA (KDRT) DI INDONESIA DAN DI	
SINGAPURA	189

DAFTAR PUSTAKA	208
Buku-buku	208
Journal dan Artikel	214
Internet.....	217
Peraturan Perundang-undangan.....	220
INDEKS.....	221
GLOSARIUM.....	224
BIODATA PENULIS	230

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Menurut Undang – Undang Dasar 1945 Bab I, Pasal 1, angka 3 bahwa Negara Indonesia adalah negara hukum di perkuat pada Pasal 27 ayat 1 disebutkan bahwa adanya kewajiban warga negara Indonesia: Wajib menaati hukum dan pemerintahan. Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 berbunyi "Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya"

Di Indonesia, mediasi hanya dikenal dalam masalah-masalah perdata bukan dalam ranah pidana. Untuk masalah perdata Indonesia telah memiliki payung hukum yakni Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 2003 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan. Walaupun tidak menyebut secara jelas mediasi itu untuk bidang hukum perdata, namun apabila di cermati dengan seksama jelas mediasi yang di maksud adalah mediasi di bidang hukum perdata. Untuk itu tulisan ini akan membahas dapatkah mediasi di pergunakan dalam masalah pidana khususnya dalam kasus-kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Lembaga Peradilan merupakan lambang kekuasaan,¹ demikian pula dengan Pengadilan Agama di Indonesia, merupakan lambang kedudukan Hukum Islam dan kekuatan umat Islam di Indonesia. Sebagai perwujudan dari lembaga peradilan, Pengadilan Agama telah lama ada jauh sebelum

¹M Muhyidin - Gema Keadilan, 2020 - ejournal2.undip.ac.id How to cite (IEEE): M. Muhyidin, "Perkembangan Peradilan Agama di Indonesia," Gema Keadilan, vol. 7, no. 1, pp. 1-19, Feb. 2020. <https://doi.org/10.14710/gk.7.1.1-19>

Belanda datang ke bumi Nusantara ini. Sejak dikeluarkannya *Stbl.*1882 Nomor 152 oleh Pemerintah Kolonial Belanda, yang kemudian ditambah dan dirubah dengan *Stbl.* 1937 No. 116 dan 160 dan *Stbl.* 1937 No. 638 dan 639, Peradilan Agama diakui sebagai Peradilan Negera.² Tugas yudisial lain Peradilan Agama adalah memberikan keterangan, pertimbangan nasihat tentang hukum Islam kepada instansi-instansi pemerintah di daerah hukumnya, apabila diminta, dan tugas-tugas lain berdasarkan undang-undang.³ Tujuan didirikannya lembaga peradilan adalah untuk menegakkan hukum dan keadilan bagi seluruh elemen masyarakat yang berdasarkan atas Undang-Undang dalam kehidupan bernegara, oleh sebab itu, lembaga peradilan tidak dapat dipisahkan dari negara.⁴ Hukum harus bersifat dinamis, tidak boleh statis dan harus dapat mengayomi masyarakat.

Hukum harus dapat dijadikan penjaga ketertiban, ketentraman dan pedoman tingkah laku dalam kehidupan bermasyarakat. Hukum harus dapat dijadikan pembaharu dalam kehidupan berbangsa dan bernegara yang harus dibentuk dengan orientasi kepada masa depan (*a word for looking*), tidak boleh hukum itu dibangun dengan berorientasi pada masa lampau (*back word looking*). Oleh sebab itu, hukum harus dijadikan pendorong dan pelopor untuk mengubah kehidupan masyarakat kepada yang lebih baik dan bermanfaat untuk semua pihak. Dengan demikian, negara sangat berfungsi guna melindungi hukum itu sendiri.⁵ Pada Pasal 1 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman disebutkan: “Kekuasaan Kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan

² Sulaikin Lubis, S.H., M.H., et a 2018, *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama di Indonesia*, cetakan ke empat april, kencana dikutip dari H. Zaenal Noeh dan H.A Basit Adnan, *Sejarah singkat Sejarah pengadilan agama Islam di Indonesia* Surabaya Bina ilmu, 1993, (hlm.) 20-21.

³ Mardani - 2017 Pasal 52 *Pengadilan dapat memberikan keterangan, pertimbangan, dan nasihat tentang hukum Islam kepada instansi pemerintah di daerah hukumnya, apabila diminta*, Kencana, Jakarta (hlm.) 243.

⁴ Sri Hajati, Ellyne Dwi Poespasari, Oemar Moechthar, 2017 *Buku Ajar Pengantar Hukum Indonesia*, Airlangga University Press, (hlm.) 283.

⁵ Adam Muhshi · 2015 *Teologi konstitusi hukum hak asasi manusia*, PT Lkis Printing Cemerlang Bantul, (hlm.) 33.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia”.⁶

Lahirnya Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diundangkan pada tanggal 29 Desember 1989, memberikan kejelasan akan fungsi dan kompetensi Peradilan Agama sebagai salah satu badan peradilan pelaksana kekuasaan kehakiman, tujuan dilahirkannya undang-undang ini adalah untuk mengidentifikasi serta menpositifkan bidang hukum perdata yang menjadi kompetensi yurisdiksi di lingkungan Peradilan Agama, terutama apabila berhadapan kompetensi dengan Peradilan Umum,⁷ pengadilan merupakan salah satu simbol kekuasaan dan Pengadilan Agama Islam adalah simbol dari kekuasaan Islam tersebut.⁸ Sebagaimana yang diamanatkan dalam Pasal 4 ayat 2 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman tentang Kekuasaan Kehakiman yaitu melalui lembaga perdamaian,⁹ maksud dalam sistem peradilan di Indonesia adalah sebagai jalur yang digunakan masyarakat agar perkara atau sengketa bisa diselesaikan dengan cepat, sederhana dan biaya ringan. Pasal 130 HIR/Pasal 154 Rbg. mengatur mengenai perdamaian, pasal tersebut mengatur bahwa pada hari sidang pertama dan dihadiri oleh para pihak, pengadilan melalui ketua hakim majelis berusaha untuk mendamaikan perkara atau sengketa yang terjadi, jika perdamaian disepakati kedua belah pihak, maka majelis hakim menetapkan akta perdamaian yang mempunyai kekuatan patutnya putusan, terhadap penetapan dari majelis hakim tersebut jika terjadi sengketa tidak dapat diupayakan banding, apalagi kasasi.¹⁰

⁶ Lihat Undang Undang Dasar 1945 Bab I Pasal 1, angka 3 .

⁷ Adi Sulistiyono, 2018 *Sistim peradilan Indonesia dalam Teori dan Praktik* Prenanda Media Group, Cimanggis Depok , hlm 191.

⁸ H. Teuku Abdul Manan, 2018 *Mahkamah Syar'iyah Aceh Dalam Politik Hukum Nasional* Prenanda Media group, Jakarta, (hlm.) 225

⁹ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2004 tentang Perubahan ke-1 atas Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 1970 tentang Kekuasaan Kehakiman.

¹⁰ R. Soesilo, RIB/HIR dengan Penjelasan , Bogor: Politeia, 1995, (hlm.) 88.

Dengan mengutip istilah dalam ilmu teknik, penggunaan hukum secara sadar untuk mengubah masyarakat itu disebut *social engineering* atau selengkapanya *social engineering by law*.

Langkah yang diambil dalam *social engineering* bersifat sistematis, dimulai dari identifikasi problem sampai kepada jalan pemecahannya¹¹. Mediasi penal merupakan salah satu bentuk alternatif penyelesaian sengketa di luar pengadilan (yang biasa dikenal dengan istilah ADR atau "*Alternative Dispute Resolution*", ada pula yang menyebutnya "*Apro-priate Dispute Resolution*")¹².

ADR pada umumnya digunakan di lingkungan kasus-kasus perdata¹³, tidak untuk kasus-kasus pidana. Berdasarkan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia saat ini (hukum positif) pada prinsipnya kasus pidana tidak dapat diselesaikan di luar pengadilan, walaupun dalam hal-hal tertentu, dimungkinkan adanya penyelesaian kasus pidana di luar pengadilan.

Beberapa peraturan perundang-undangan yang memuat sekelumit pengaturan mengenai hak korban tindak pidana tidak dapat terlaksana dengan baik, di samping tidak memadainya pengaturan hak korban di dalam aturan hukum positif yang berlaku, juga karena tidak adanya komitmen dari para aparat penegak hukum serta kurangnya pemahaman korban tindak pidana terhadap perlindungan hukum yang mungkin dapat diperolehnya.

Hal ini diperparah oleh keadaan umum yakni kehadiran korban tindak pidana dalam proses peradilan pidana tidak didampingi oleh penasihat hukum, sehingga hak dan kepentingannya terabaikan. Sebaliknya para pelaku tindak pidana pada umumnya didampingi oleh penasihat hukum, mulai dari proses penyidikan di kepolisian hingga proses persidangan di pengadilan.

Kendatipun dilakukan dalam bingkai kepentingan pelaku tindak pidana dan bukan dalam bingkai kepentingan pihak korban, proses mediasi penal telah banyak dilakukan di dalam proses penyelesaian perkara pidana.

¹¹Satjipto Rahardjo, Ilmu Hukum, Citra Aditya Bakyi, Bandung, 2000, hal. 91

¹²Barda Nawawi Arief, Mediasi Penal: Penyelesaian Perkara diluar Pengadilan, <http://bardanawawi.files.wordpress.com>. Diakses pada tanggal 12 February 2013.

¹³Undang-undang No. 30/1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

Pada perkara-perkara pidana seperti kecelakaan lalu lintas yang berakibat korban menderita cedera atau luka-luka, ataupun dalam hal berakibat kematian orang lain sebagai korban, telah banyak dilakukan upaya perdamaian di antara pelaku tindak pidana dengan pihak korban atau keluarganya.

Kasus-kasus pidana lain yang juga sering diselesaikan melalui proses perdamaian di kantor polisi adalah kasus perkelahian atau penganiayaan, baik yang berakibat luka ataupun berakibat kematian.

Proses perdamaian ini lajimmya diarahkan pada tercapainya kesepakatan di antara pihak pelaku tindak pidana dengan pihak korban, berupa kewajiban pelaku tindak pidana untuk menyampaikan rasa penyesalan atas peristiwa yang telah terjadi, permohonan maaf kepada pihak korban atau keluarganya, serta memberikan santunan biaya perawatan dan upacara keagamaan/adat oleh pelaku tindak pidana kepada pihak korban atau keluarganya. Pihak yang bertindak sebagai penengah (*mediator*) dalam kasus-kasus kecelakaan lalu lintas ini pada umumnya adalah petugas kepolisian dan penasihat hukum tersangka.

Dalam banyak kasus, proses penyelesaian secara kekeluargaan ini dapat dilakukan oleh tokoh-tokoh masyarakat setempat, tokoh agama ataupun tokoh adat serta aparat pemerintahan tingkat lokal.

Dalam hal suatu perkara pidana diselesaikan secara kekeluargaan melalui musyawarah mufakat yang lebih dikenal dengan cara perdamaian terdapat kemungkinan perkara dianggap selesai sepenuhnya. Hal ini berarti perkara tidak berlanjut pada pemeriksaan di sidang pengadilan. Namun demikian terdapat pula kemungkinan, kendatipun perkara telah diselesaikan secara kekeluargaan pihak korban telah menerima hak-haknya, perkara tetap dilanjutkan pemeriksaannya di sidang pengadilan. Dalam hal ini dokumen kesepakatan penyelesaian perkara pidana di antara pelaku tindak pidana dan korban atau keluarganya, oleh kepolisian sebagai penyidik disertakan sebagai bagian dari berkas perkara (BP).

Dalam hal proses perdamaian berlangsung ketika perkara telah sampai pada proses persidangan di pengadilan, maka dokumen perdamaian dimaksud oleh Jaksa Penuntut Umum dijadikan sebagai bahan pertimbangan

penentuan berat ringannya tuntutan pidana. Selanjutnya, telah tercapainya perdamaian di antara pihak pelaku tindak pidana dengan pihak korban yang dibuktikan dengan adanya dokumen perdamaian dalam berkas perkara, oleh hakim akan dijadikan bahan pertimbangan dalam menentukan berat ringannya putusan pidana yang dijatuhkan. Dalam hal ini, perdamaian di antara pihak pelaku tindak pidana dengan pihak korban dipandang sebagai hal-hal yang meringankan pidana.

Penanganan KDRT dengan mediasi penal saat ini serta bagaimana kebijakan formulasi penanganan KDRT dengan mediasi penal di masa mendatang. Dari hasil penelitian di dapat bahwa saat ini mediasi penal tidak dipergunakan dalam penanganan KDRT karena penanganannya menggunakan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Namun dalam praktek aparat sering menawarkan upaya damai untuk kasus-kasus yang tidak menimbulkan luka fisik yang parah. Untuk kebijakan formulasi yang akan datang yang harus diperhatikan adalah Prinsip-prinsip umum dari mediasi penal, Tahapan mediasi penal, model yang dapat dipergunakan, modiator, jenis kekerasan yang dapat dimediasi serta jangka waktu pelaksanaan mediasi.

Kekerasan yang terjadi dalam suatu masyarakat, sesungguhnya berangkat dari satu ideologi tertentu yang mengesahkan penindasan di satu pihak- baik perseorangan maupun kelompok terhadap pihak lain yang disebabkan oleh anggapan ketidaksetaraan yang ada didalam masyarakat. Kedudukan istri yang diposisikan sub ordinasi terhadap suami menuntut seorang istri harus selalu tunduk terhadap suaminya.

Demikian juga seorang anak yang tidak pernah dianggap sebagai mitra oleh orang tuanya, sehingga dalam kondisi apapun anak harus mengikuti kehendak orang tuanya. Ideologi ini muncul sejak lama dan sudah mendarah daging dalam masyarakat.

Masalah muncul ketika ada transformasi ideologi dan budaya lain yang sulit diterima. Informasi bahwa setiap orang mempunyai hak yang sama tidak dapat dengan mudah diterima oleh masyarakat. Hal ini dapat menyebabkan terjadinya perbenturan ideologi yang terkadang mengakibatkan munculnya kekerasan. Seorang istri yang mendebat suaminya, seorang anak yang beradu argumentasi dengan orang tuanya

dianggap tidak lazim. Ketidak laziman ini kemudian seringkali diselesaikan dengan kekerasan.

Demikian juga dengan kekerasan dalam rumah tangga (selanjutnya disebut KDRT). Terjadinya kekerasan dalam rumah tangga bermula dari adanya relasi kekuasaan yang timpang antara lelaki (suami) dengan perempuan (istri). Kondisi ini tidak jarang mengakibatkan tindak kekerasan oleh suami terhadap istrinya justru dilakukan sebagai bagian dari penggunaan otoritas yang dimilikinya sebagai kepala keluarga. Justifikasi atas otoritas itu bisa lahir didukung oleh perangkat undang-undang negara atau persepsi-persepsi sosial dalam bentuk mitos-mitos superioritas seorang laki-laki yang dipercayai masyarakat tertentu.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata pada Pasal 1851 menjelaskan bahwa perdamaian merupakan suatu perjanjian antara kedua belah pihak, Disertai dengan penyerahan, perjanjian atau menahan suatu barang yang mana untuk mengakhiri suatu permasalahan yang sedang diperkarakan atau untuk mencegah adanya suatu perkara dan perjanjian tersebut jika dibuat tidak secara tertulis, maka dianggap tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum. Perdamaian merupakan sistem penyelesaian perkara (*probem solving*) yang sama-sama menguntungkan diantara para pihak, tidak ada yang merasa dikalahkan atau dipeceundangi karena dalam perdamaian lebih mengutamakan asas persaudaraan yang mana egoisme atau pemaksaan kehendak akan lebih lunak, sehingga kedua belah pihak merasa diuntungkan.¹⁴ Perasaan untuk saling mengalahkan, memenangkan serta menguasai barang sengketa tiada muncul atau kembali ke produk perdamaian yang berlandaskan asas persaudaraan. Mahkamah Agung sebagai lembaga tertinggi penyelenggara kekuasaan kehakiman selalu berusaha mencari solusi yang paling baik demi tegaknya hukum dan keadilan.

Salah satu inovasi yang dilahirkan oleh Mahkamah Agung adalah mediasi, yang mana hal tersebut merupakan suatu inovasi kreatif guna mengoptimalkan perdamaian para pihak yang berperkara/ bersengketa serta

¹⁴ Susanti Adi Nugroho· 2019, *Manfaat mediasi sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa*, Kencana, Jakarta, (hlm.) 193

untuk mencegah penumpukan perkara di pengadilan. Sejak Rapat Kerja Mahkamah Agung dengan Ketua-Ketua Pengadilan Tingkat Banding tahun 2001 yang lalu, Ketua Mahkamah Agung secara sungguh-sungguh menginginkan agar pranata perdamaian atau penggunaan pranata alternatif penyelesaian sengketa dapat dilaksanakan lebih intensif. Praktek memberi kesempatan untuk berdamai sekedar memenuhi formalitas beracara harus ditinggalkan. Hakim harus berperan aktif mengupayakan perdamaian.¹⁵

Langkah yang dilakukan oleh Mahkamah Agung dalam rangka menanggulangi penumpukan perkara serta layanan ketidakpuasan para pencari keadilan terhadap putusan pengadilan adalah dengan mengintegrasikan proses penyelesaian sengketa alternatif atau non litigasi yang dimaksudkan dalam hal ini adalah mediasi ke dalam proses peradilan atau litigasi, yakni dalam rangka untuk mencapai perdamaian, maka digunakanlah proses mediasi ini, yang dalam prakteknya pelaksanaan mediasi ini dilakukan setelah sidang pertama.¹⁶ Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (Perma RI) Nomor 1 Tahun 2008 mengatur Prosedur Mediasi di Pengadilan yang berguna untuk optimalisasi tujuan mediasi serta peran hakim mediator sebagai pihak netral dalam menyelesaikan sengketa atau perkara.

Dalam Pasal 1 ayat 3, 6 dan 7 Perma RI Nomor 1 Tahun 2008 menyebutkan; 1. Ayat 3, "Hakim adalah hakim tunggal atau majelis hakim yang ditunjuk oleh ketua Pengadilan Tingkat Pertama untuk mengadili perkara perdata" . Ayat (6), "Mediator adalah pihak netral yang membantu para pihak dalam proses perundingan guna mencari berbagai kemungkinan penyelesaian sengketa tanpa menggunakan cara memutus atau memaksakan sebuah penyelesaian" . Ayat (7), "Mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator". Berdasarkan pada ketentuan-ketentuan pasal yang ada dalam rangka bertujuan untuk memberikan akses memperoleh

¹⁵ H. Amran Suadi, 2018, *Penyelesaian sengketa ekonomi Syari'ah: Penemuan dan kaidah hukum*. Prenanda media Group Jakarta, (hlm.) 41

¹⁶ Abdul Halim, "*Kontekstualisasi Mediasi dalam Perdamaian*", dalam <http://www.badilag.net> (24 April 2015). Diakses tanggal 16 April 2020. Pukul 17.00 Wib.

keadilan serta penyelesaian perkara secara sederhana, cepat serta biaya ringan.¹⁷

Untuk saat ini masih di Indonesia pada umumnya pendayagunaan dan mengoptimalkan peran hakim yang dianggap memiliki keahlian untuk dijadikan sebagai mediator dalam mengupayakan perdamaian bagi para pihak yang berperkara, misalnya dalam perkara cerai talak maupun cerai gugat, dalam melaksanakan hukum acara peradilan agama, sebelum majelis hakim memutus perkara tersebut, maka setelah dikeluarkannya Perma RI Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, maka ketua hakim majelis yang mengadili perkara tersebut harus menunjuk hakim lain sebagai mediator atau disebut juga dengan hakim mediator.

Hakim majelis maupun hakim mediator mempunyai kewajiban untuk mendamaikan pasangan suami isteri yang hendak bercerai, hal ini berdasarkan atas UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 39 jo. PP. Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan atas UU Nomor 1 Tahun 1974 17 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tentang Perkawinan Pasal 31 jo. UU Nomor 7 Tahun 1989 tentang Pengadilan Agama Pasal 65 dan 82. Putusan cerai akan dijatuhkan oleh majelis hakim apabila upaya perdamaian benar-benar tidak berhasil dilakukan.¹⁸ Sifat-sifat yang harus dimiliki oleh seorang mediator adalah berjiwa besar, sabar, ulet serta menjiwai karakter kedua belah pihak yang sedang berperkara, peran mediator ini hanya bersifat imparisial atau penengah pada semua pihak, dan sebagai pihak yang berusaha untuk membicarakan kepada kedua belah pihak yang sedang bersengketa untuk mencari dan menemukan solusi yang dapat diterima secara baik.

Tujuan mediasi bukan hanya sekedar untuk mengakhiri perselisihan, akan tetapi juga untuk membangun keikhlasan dan kerelaan para pihak tanpa ada yang merasa diperkalahkan, sehingga muara akhir mediasi yang dituangkan dalam bentuk akta perdamaian merupakan pilihan paling

¹⁷ Lihat Perma RI Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

¹⁸ Efi Sofiah, "Putusan Perdamaian dan Penerapannya di Pengadilan Agama", dalam Jaih Mubarak (ed.), Peradilan Agama di Indonesia, Bandung: Pustaka Bani Quraisy, 2004, (hlm.) 23.

baik dari para pihak yang didasari dengan keikhlasan. Oleh sebab itu, kepandaian serta kepiawaian mediator sangat penting untuk menyelesaikan perselisihan diantara kedua belah pihak ini. Perma RI Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan ditetapkan oleh ketua Mahkamah Agung pada 31 Juli 2008, dalam kurun waktu hingga tahun 2015 ini, Pengadilan Agama Kabupaten Lubuk Pakam dalam menangani perkara perceraian lebih mengaktifkan peran hakim untuk menjadi mediator.

Menurut amanat dari Perma RI Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan pada Pasal 8 dijelaskan mengenai kriteria yang bisa menjadi mediator adalah hakim bukan pemeriksa perkara pada pengadilan yang bersangkutan, advokat atau akademisi hukum, profesi bukan hukum yang dianggap para pihak menguasai atau berpengalaman dalam pokok sengketa, hakim majelis pemeriksa perkara, gabungan antara mediator yang disebut dalam butir a dan d, atau gabungan butir b dan d, atau gabungan butir c dan d. Akan tetapi dalam praktek di persidangan selama ini, yang menjadi mediator adalah seorang hakim yang ditunjuk oleh ketua majelis yang menangani perkara.

Pernyataan atas pandangan negara tersebut adalah sebagaimana diamanatkan dalam ketentuan Pasal 28 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 beserta perubahannya, dan amanat Pasal 28G ayat (1) menentukan bahwa: Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi.

Pasal 28H ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menentukan bahwa Setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan.

Pada dasarnya setiap keluarga ingin membangun keluarga bahagia dan penuh rasa saling mencintai baik secara lahir maupun batin, namun pada kenyataannya bahwa tidak semua keinginan dari keluarga tersebut dapat tercapai, hal ini diindikasikan dengan masih dijumpainya pada sejumlah rumah tangga yang bermasalah, bahkan terjadi biasa juga disebut sebagai

kekerasan domestic (*domestic violence*) merupakan suatu berbagai ragam Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)¹⁹.

Kekerasan dalam rumah tangga atau masalah yang sangat khas karena kekerasan dalam rumah tangga terjadi pada semua lapisan masyarakat mulai dari masyarakat berstatus rendah sampai masyarakat berstatus tinggi. Sebagian besar korban KDRT adalah perempuan dan pelakunya biasanya suami. Terjadinya kekerasan dalam rumah tangga seperti kekerasan psikis, kekerasan seksual, dan kekerasan ekonomi bermula dari adanya relasi kekuasaan yang timpang antara lelaki (suami) dengan perempuan (istri).

Kondisi ini tidak jarang mengakibatkan tindak kekerasan oleh suami terhadap istrinya justru dilakukan sebagai bagian dari penggunaan otoritas yang dimilikinya sebagai kepala keluarga. Justifikasi atas otoritas itu bisa lahir didukung oleh perangkat undang-undang negara, maka kekerasan yang terjadi dalam lingkup rumah tangga (*domestic violence*) merupakan jenis kekerasan yang berbasis *gender*. Artinya kekerasan itu lahir disebabkan oleh perbedaan peran-peran gender yang dikonstruksi secara sosial dimana salah satu pihak menjadi subordinat dari pihak lain.

Konsep *gender*²⁰ merupakan suatu sifat yang melekat pada kaum laki-laki maupun perempuan yang di konstruksi secara sosial maupun kultural, selain itu terjadinya Kekerasan dalam rumah tangga dapat dipicu oleh banyak faktor. Diantaranya ada faktor ekonomi, pendidikan yang rendah, cemburu dan bisa juga disebabkan adanya salah satu orang tua dari kedua belah pihak, yang ikut ambil andil dalam sebuah rumah tangga²¹.

Berdasarkan hasil *observasi* dalam wawancara kepada pejabat terkait di Pengadilan Negeri Lubuk Pakam ditemukan kasus Kekerasan Rumah tangga yang dilakukan oleh suami terhadap Istri disebabkan faktor

¹⁹ Selly Feranie, kupas tuntas kekerasan terhadap perempuan dalam rumah tangga/ domestic violence, Direktorat Jendral Pendidikan Tinggi, Departemen Pendidikan Nasional Sesuai Dengan Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan Penelitian nomor 014 / Dp2m / Ii / 2006 tanggal : 01 Februari 2006

²⁰ Mansour Fakhri, *Analisis Gender dan Transformasi Sosial*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2003, (hlm.) 18

²¹ Nurma, *Pemicu Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, <http://www.ccde.or.id/index.php> Diakses pada tanggal 1 Maret 2019.

ekonomi lemah, suami pengangguran dan mempunyai sifat temperamental. Faktor ekonomi menjadi penyebab terjadinya kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh suami terhadap istri karena justru istri yang bekerja untuk menghidupi keluarga sedangkan suami hanya pengangguran.

Perkembangan dewasa ini menunjukkan bahwa tindak kekerasan secara fisik, psikis, seksual dan penelantaran rumah tangga pada kenyataannya sering terjadi sehingga dibutuhkan perangkat hukum yang memadai untuk menghapus kekerasan dalam rumah tangga. Ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 285 tidak mengatur kekerasan seksual yang dapat terjadi di rumah tangga antara suami istri. Berdasarkan kelemahan yang dimiliki Kitab Undang-Undang Hukum Pidana maka diperlukan aturan khusus mengenai kekerasan dalam rumah tangga. Kondisi ini merupakan bagian dari latar belakang lahirnya Undang-undang Republik Indonesia No.23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Undang-undang Republik Indonesia No.23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga ini (selanjutnya disebut UU PKDRT) dapat dikatakan telah menjadikan kekerasan dalam rumah tangga yang pada awalnya merupakan bentuk kekerasan di ranah *domestik* menjadi kekerasan di ranah publik²².

Selama ini, masyarakat masih menganggap kasus-kasus kekerasan yang terjadi pada lingkup keluarganya sebagai persoalan pribadi yang tidak boleh dimasuki pihak luar. Bahkan sebagian masyarakat termasuk perempuan yang menjadi korban ada yang menganggap kasus-kasus tersebut bukan sebagai tindak kekerasan, akibat masih kuatnya budaya patriarki di tengah-tengah masyarakat yang selalu mensubordinasi dan memberikan pencitraan negatif terhadap perempuan sebagai pihak yang memang layak dikorbankan dan dipandang sebatas alas kaki di waktu siang dan alas tidur di waktu malam.

Di sisi lain, kalangan feminis juga memandang bahwa produk-produk hukum yang ada semisal KUHP dan rancangan perubahannya, UU

²² Wendell H. Oswalt dalam bukunya *Understanding Our Culture*, menolak argumen itu, kekerasan katanya adalah *learned behavior*, tingkah laku yang diperoleh karena belajar. *publishing year 2002, publishing please jakarta, colation 147, (hlm) 15.*

Perkawinan dan rancangan amandemennya, UU Pornografi dan Pornoaksi, dan lain-lain-sejak awal memang tidak dirancang untuk mengakomodasi kepentingan perempuan, melainkan hanya untuk memihak dan melindungi nilai-nilai moralitas dan positivisme saja.

Sebagai contoh, sebelum adanya UU Penghapusan KDRT ketentuan hukum yang ada masih memasukkan kasus kekerasan terhadap perempuan seperti kasus perkosaan, perdagangan perempuan, dan kasus pornografisme sebagai persoalan kesusilaan, bukan dalam kerangka melindungi integritas tubuh perempuan yang justru sering menjadi korban. Implikasinya, selain memunculkan rasa ketidakadilan dalam hukum, kondisi ini juga tak jarang malah menempatkan perempuan yang menjadi korban sebagai pelaku kejahatan atau memberinya celah untuk mengalami kekerasan berlipat ganda.

Wajar jika pada tataran tertentu, hukum-hukum tersebut justru dianggap sebagai pengukuh marjinalisasi perempuan, yang meniscayakan kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan, termasuk KDRT, terus berlangsung tanpa bisa 'tersentuh' oleh hukum.

Fakta-fakta inilah yang menginspirasi kalangan feminis sehingga merasa perlu melakukan pembaruan institusional dan hukum yang lebih memihak kepada perempuan melalui langkah-langkah yang strategis dan sistematis. Pembaruan institusional yang maksud adalah upaya-upaya mengubah pola budaya yang merendahkan perempuan, termasuk melalui kurikulum pendidikan, seraya menutup peluang penggunaan tradisi, norma, dan tafsiran agama untuk menghindari kewajiban memberantasnya.

Adapun pembaruan hukum diarahkan untuk menciptakan jaminan perlindungan, pencegahan, dan pemberantasan kasus-kasus kekerasan melalui legalisasi produk hukum yang lebih berperspektif jender. Dalam hal ini, upaya strategis yang pertama kali lakukan adalah mendesak Pemerintah untuk membentuk sebuah komisi nasional yang bertugas memonitor tindakan pencegahan dan pemberantasan kekerasan terhadap perempuan. Upaya ini membuahkan hasil dengan keluarnya Kepres No. 181 tahun 1998 mengenai dibentuknya Komisi Nasional tentang Kekerasan Terhadap Perempuan (Komnas Perempuan).

Selanjutnya, Komnas bersama Lembaga Sosial Masyarakat (LSM) lain menyusun berbagai rencana aksi nasional untuk menghapus kekerasan terhadap perempuan, termasuk KDRT. Di antaranya adalah melalui penyusunan undang-undang terkait dengan isu-isu tersebut sekaligus melalui pemberian advokasi panjang dan berbagai kampanye untuk mensosialisasikannya ke tengah-tengah masyarakat. Hasilnya, salah satunya, adalah digolkannya RUU KDRT menjadi Undang- Undang²³.

Undang-undang tersebut merupakan tuntutan masyarakat yang telah sesuai dengan tujuan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945 untuk menghapus segala bentuk kekerasan di Indonesia, khususnya kekerasan dalam rumah tangga. Selain itu juga, sesuai dengan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa yang telah diratifikasi oleh pemerintah Indonesia melalui Undang-undang Nomor 7 tahun 1984 tentang penghapusan diskriminasi terhadap perempuan.

Dengan demikian, terlihat ada perubahan pandangan dari pemerintah mengenai kekerasan yang terjadi dalam rumah tangga, tidak semata-mata merupakan urusan privat, tetapi juga menjadi masalah publik, dari urusan rumah tangga menjadi urusan publik yang diatur melalui Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (UU PKDRT). Harus diakui, kemunculan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga disambut dengan beragam respon, baik *pro* maupun *kontra*. Namun, kepedulian dan perlindungan terhadap korban kekerasan rumah tangga tidak boleh berhenti dan tetap terus digalang.

Dengan demikian sudah ada sebuah sistem hukum yang menjamin perlindungan terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga. Dengan disahkannya Undang-undang Republik Indonesia No.23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga sebenarnya sedang diuji apakah hukum dapat dijadikan alat untuk mengubah masyarakat ke arah yang

²³ Untuk mengatur kekerasan dalam rumah tangga ke dalam suatu perundang-undangan telah dilakukan melalui Undang-undang RI Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga

lebih baik. **Roscoe Pound** sangat yakin bahwa hukum dapat dijadikan sebagai alat rekayasa sosial²⁴.

Sebagai pertimbangan penerapan mediasi penal dalam penyelesaian sengketa keluarga yang terjadi akibat tindakan kekerasan dalam rumah tangga untuk menjunjung penyelamatan atas hak-hak asasi manusia dan mengefektifkan penyelesaian hukum dalam proses hukum yang harus ditempuh sebagai berikut : untuk mempertahankan Rumah tangga, untuk mengurangi kepadatan ruang tahanan, Untuk menghambat penularan Covid - 19, Untuk menjaga mental moral dan ekonomi keluarga bermasalah serta untuk efisiensi keuangan, aparat penegak hukum dan fasilitas negara. Kasus kdrt terjadi diseluruh negara negara di dunia tetapi dengan berlakunya hukum dimasing masing negara berbeda maka cara penyelesaian kasus tindakan kekerasan KDRT ini pasti berbeda.

Dengan menggunakan alur fikir semacam ini, maka kekerasan yang terjadi dalam lingkup rumah tangga (*domestic violence*) merupakan jenis kekerasan yang berbasis gender. Artinya kekerasan itu lahir disebabkan oleh perbedaan peran-peran gender yang dikontstruksi secara sosial dimana salah satu pihak menjadi subordinat dari pihak lain. Konsep gender²⁵ merupakan suatu sifat yang melekat pada kaum laki-laki maupun perempuan yang di konstruksi secara sosial maupun kultural KDRT dalam prakteknya sulit diungkap karena beberapa sebab:

Pertama, kekerasan dalam rumah tangga terjadi dalam lingkup kehidupan rumah tangga yang dipahami sebagai urusan yang bersifat privasi, di mana orang lain tidak boleh ikut campur (intervensi). Kedua, pada umumnya korban (istri/anak) adalah pihak yang secara struktural lemah dan mempunyai ketergantungan khususnya secara ekonomi dengan pelaku (suami).

²⁴Sulistyowati Irianto, *Isu Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dari Perspektif Pluralisme Hukum, Dalam Perempuan Dan Hukum Menuju Hukum yang berperspektif Kesetaraan dan Keadilan*, Jakarta, Yayasan Obor, 2006, (hlm.) 313

²⁵ Mansour Fakih, *Analisis Gender dan Transformasi Sosial*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2003, (hlm) 8

Dalam posisi ini, korban pada umumnya selalu mengambil sikap diam atau bahkan menutup nutupi tindak kekerasan tersebut, karena dengan membuka kasus kekerasan dalam rumah tangga ke publik berarti membuka aib keluarga²⁶. Ketiga, kurangnya pengetahuan dan kesadaran hukum masyarakat terhadap hak-hak hukum yang dimilikinya. Keempat, adanya stigma sosial bahwa kekerasan yang dilakukan oleh suami dipahami oleh masyarakat sebagai hal yang mungkin dianggap wajar dalam kerangka pendidikan yang dilakukan oleh pihak yang memang mempunyai otoritas untuk melakukannya.

Pada posisi ini korban sering enggan melaporkan pada aparat penegak hukum karena khawatir justru akan dipersalahkan (*blame the victim*). Kondisi ini merupakan bagian dari latar belakang lahirnya Undang-undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Sebuah undang-undang yang selain mengatur ihwal pencegahan dan perlindungan serta pemulihan terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga, juga mengatur secara spesifik kekerasan yang terjadi dalam rumah tangga dengan unsur-unsur tindak pidana yang berbeda dengan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Undang-Undang ini juga mengatur ihwal kewajiban bagi aparat penegak hukum, tenaga kesehatan, kerja sosial, relawan pendamping atau pembimbing rohani agar lebih sensitif dan responsif terhadap kepentingan rumah tangga yang sejak awal diarahkan pada keutuhan dan kerukunan rumah tangga.

Undang-undang No.23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga ini (selanjutnya disebut UU PKDRT) dapat dikatakan telah menjadikan kekerasan dalam rumah tangga yang pada awalnya merupakan bentuk kekerasan di ranah domestik menjadi kekerasan di ranah publik. Dengan demikian sudah ada sebuah sistem hukum yang menjamin perlindungan terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga.

Bisa jadi peningkatan angka KDRT ini karena sosialisasi UU PKDRT yang baik sehingga banyak masyarakat yang semula tidak

²⁶ Ridwan, *Kekerasan Berbasis Gender*, Pusat Studi Gender, Purwokerto, 2006, (hlm.) 50

melaporkan kejadian berubah menjadi melaporkan kejadian itu, hingga peristiwa yang terungkap juga meningkat. Dengan disahkannya UU PKDRT sebenarnya sedang diuji apakah hukum dapat dijadikan alat untuk mengubah masyarakat ke arah yang lebih baik. Roscoe Pound Ringkasan eksekutif catatan akhir tahun 10 tahun reformasi sangat yakin bahwa hukum dapat dijadikan sebagai alat rekayasa sosial. Mediasi merupakan salah satu jalan yang dapat ditempuh dalam upaya penyelesaian KDRT ini.

Dengan mediasi maka para pihak akan duduk bersama untuk memecahkan masalah. Korban akan terlindungi dan terlibat dalam setiap tahapan pengambilan keputusan. Sehingga kerugian dan perlukaan yang dialaminya dapat terobati atau di pulihkan dengan kosekuensi yang harus di penuhi oleh pelaku. Hal yang diputuskan dalam mediasi adalah benar-benar merupakan kebutuhan ke dua belah pihak. Sifat mediasi yang rahasia sangat tepat untuk dilaksanakan dalam kasus-kasus KDRT, karena KDRT terjadinya dalam ranah personal yang tidak diketahui masyarakat lain.

Kerahasiaan ini menjadi perlu agar keluarga yang mengalami tindak KDRT tidak malu secara psikologis dan sosiologis. Mediasi juga dapat menghindari kritik terhadap proses hukum yang selalu dipandang anggap lama dan tidak efisien. Selama ini masyarakat terutama korban KDRT tidak melaporkan apa yang menimpa karena anggapan bahwa proses hukum yang akan lewat rumit dengan hasil yang belum tentu sesuai dengan harapan.

Namun kalau melihat hasil penjatuhan hukuman dengan penyelesaian secara pidana penulis justru berpendapat hal ini hanya akan menghancurkan dari kondisi yang diharapkan dan berakhir dengan perceraian, untuk menjaga agar keluarga yang bersangkutan utuh kembali maka penyelesaian Pidana KDRT dapat dilaksanakan dengan mediasi penal dan dibentuk suatu institusi pemerintah khusus yang bertugas menanganinya di bawah lembaga yang tepat.

Dalam masa pandemi Covid -19 di Indonesia dan negara negara di dunia terjadi peningkatan secara signifikan dan sangat rentan terhadap penyelesaian persengketaan tersebut karena wabah penyakit virus asal China ini tidak bisa dilaksanakan secara berkumpul dan harus melalui Model *physical distancing*, dan *social distancing*. Atas pertimbangan tersebut untuk

dapat segera menyelesaikan permasalahan KDRT demi kemanusiaan secara efektif terkait penerapan penegakan hukum juga harus dilaksanakan dengan mematuhi protokol kesehatan sehingga melalui media penal di pandang penting untuk menciptakan keadilan.

Dengan kondisi meningkatnya kekerasan dalam rumah tangga akibat pandemi Covid -19 yang terjadi di hampir seluruh negara di dunia maka untuk melihat realisasi kasus KDRT dan penerapan mediasi penal dan upaya penyelesaian masalah KDRT tersebut dilaksanakan penelitian di pengadilan agama kabupaten Deliserdang Sumatra Utara dan monitor di Pengadilan Agama lainnya di seluruh Indonesia yang telah membuat sebuah lembaga mediasi. Namun tidak kalah penting untuk melihat perkembangan sengketa KDRT dan penyelesaian secara mediasi penal di beberapa dunia maka akan diuraikan secara terbatas pendekatan penyelesaian sengketa KDRT di negara lain selain Indonesia.

B. Tujuan Dan Manfaat Penulisan

Tujuan

Di dalam Penulisan ini terkandung tujuan Sebagai berikut :

- a. Untuk menganalisis Perkembangan dewasa ini menunjukkan bahwa tindak kekerasan secara fisik, psikis, seksual dan penelantaran rumah tangga pada kenyataannya sering terjadi sehingga dibutuhkan perangkat hukum yang memadai untuk menghapus kekerasan dalam rumah tangga. Ketentuan dalam Kitab Undang–Undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 285 tidak mengatur kekerasan seksual yang dapat terjadi di rumah tangga antara suami istri. Berdasarkan kelemahan yang dimiliki Kitab Undang–Undang Hukum Pidana maka diperlukan aturan khusus mengenai kekerasan dalam rumah tangga. Kondisi ini merupakan bagian dari latar belakang lahirnya Undang-undang Republik Indonesia No.23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.
- b. Untuk menganalisis keadaan dalam masa pandemi Covid -19 di Indonesia dan negara negara di dunia terjadi peningkatan kasus KDRT secara signifikan dan sangat rentan terhadap penyelesaian persengketaan tersebut karena wabah penyakit virus asal China ini tidak bisa dilaksanakan secara berkumpul dan harus melalui Model *physical*

distancing, dan social distancing. Atas pertimbangan tersebut untuk dapat segera menyelesaikan permasalahan KDRT demi kemanusiaan secara efektif terkait penerapan penegakan hukum juga harus dilaksanakan dengan mematuhi protokol kesehatan sehingga melalui media penal di pandang penting untuk menciptakan keadilan.

- c. Untuk menganalisis kondisi meningkatnya kekerasan dalam rumah tangga akibat pandemi Covid -19 yang terjadi di hampir seluruh negara di dunia maka untuk melihat realisasi kasus KDRT dan penerapan mediasi penal dan upaya penyelesaian masalah KDRT tersebut dilaksanakan penelitian di pengadilan agama kabupaten Deliserdang Sumatra Utara dan monitor di Pengadilan Agama lainnya di seluruh Indonesia yang telah membuat sebuah lembaga mediasi. Namun tidak kalah penting untuk melihat perkembangan sengketa KDRT dan penyelesaian secara mediasi penal di beberapa dunia maka akan diuraikan secara terbatas pendekatan penyelesaian sengketa KDRT di negara lain selain Indonesia.

Manfaat Penulisan

Dalam Penulisan ini ada dua manfaat yang dapat diperoleh yaitu :

- a. Dari segi teoritis, penulisan ini diharapkan dapat mengembangkan ilmu hukum multidisplin yang berperan dalam penyelesaian kasus KDRT ini yaitu : Asas- Asas Hukum Perdata, Asas – Asas Hukum Pidana, Asas-Asas Hukum Administrasi Negara Dan Asas Asas Hukum Islam.
- b. Dari sisi praktis, seyogyanya asas proporsionalitas yang menjadi asas yang dapat diterapkan dalam praktek, artinya para penegak hukum memberikan pertimbangan di dalam pelaksanaan kasus KDRT ini dengan memperhatikan asas – asas hukum dari aspek perdata, aspek hukum pidana, aspek hukum administrasi negara dan aspek hukum islam.

C. Metode Penulisan

Penulisan dan Data yang penulis dalam Menyusun buku hasil penelitian ini adalah :

- a. Library Research (kepastakaan) yaitu dengan cara melalui buku buku hukum, buku buku umum maupun agama, dan dari berbagai peraturan perundang -undangan, makalah dan tulisan – tulisan lainnya yang relevan.
- b. Experinced Research, yang mencakup observasi, field, dan lain -lain dan kasus - kasus KDRT yang ada di beberapa daerah di Sumatra Utara, Indonesia maupun di negara – negara yang ada di dunia.

Metode Analisis

Dalam menganalisis data dan materi yang disajikan, dipergunakan beberapa metode yaitu sebagai berikut :

- a. Deskriptif, pada umumnya dipergunakan dalam menguraikan terkait sejarah, mengutip dan menjelaskan bunyi peraturan perundang-undangan dalam uraian umum.
- b. Komparatif, pada umumnya dipergunakan dalam membandingkan Hukum Perdata, Hukum Pidana, Hukum Administrasi Negara dan Hukum Islam.
- c. Deduktif dan Induktif adalah di dalam deduktif ini tolah ukurnya adalah peraturan perundang-undangan, syariat hukum dan filsafat hukum, sedangkan induktif adalah dalam Menyusun logika untuk mengambil kesimpulan umum.
- d. Problem solving atau pemecahan masalah, dalam hal ini bila ditemukan sesuatu masalah, penulis identifikasikan, analisis kemudian diacarikan alternatif pemecahannya.

D. Sistematika Penulisan

Dalam penulisan buku hasil penelitian untuk mempermudah pemahamannya isi diuraikan dalam satu-kesatuan yang saling berhubungan antara satu dengan yang lainnya dan tidak terpisahkan.Demi untuk

memberikan kemudahan dalam penulisan ini , maka menggunakan sistematika penulisan sebagai berikut :

BAB I

PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang
- B. Tujuan dan Manfaat Penulisan
- C. Metode Penulisan
- D. Sistematika Penulisan

BAB II

MEDIASI PENAL SEBAGAI PENYELESAIAN TIDAK PIDANA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA (KDRT)

- A. Pengertian Efektivitas Hukum Mediasi
- B. Tujuan dan Manfaat Mediasi
- C. Tahap-tahap Mediasi
- D. Model-model Mediasi
- E. Proses Mediasi
- F. Pengertian dan Syarat-syarat Mediator
- G. Faktor-faktor Penyebab Kegagalan Implementasi Mediasi

BAB III

PENYELESAIAN TINDAK PIDANA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA DI PENGADILAN NEGERI LUBUK PAKAM

- A. Permasalahan KDRT di Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Kabupaten Deliserdang

BAB IV

MEDIASI PENAL SEBAGAI ALTERNATIF DALAM PENYELESAIAN MASALAH KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA (KDRT) YANG DILAKUKAN SUAMI KEPADA ISTRI

- A. Mediasi Penal Sebagai Altrernatif Dalam Penyelesaian Masalah Kekerasan Dalam Rumah Tangga Yang Dilakukan Oleh Suami Kepada Istri
- B. Dampak Dan Kendala Penyelesaian Masalah Tidak Pidana Kekerasan Rumah Tangga Dengan Acara Pidana di Pengadilan

BAB V
ALASAN DILAKSANAKAN MEDIASI PENAL DALAM TIDAK
KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA

BAB VI
TINDAKAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA DIMASA
PANDEMI COVID-19

- A. Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga
- B. Sederet Fakta KDRT Amber Heard Terhadap Johnny Depp, Sempat Memukul Pakai Panci
- C. Kekhawatiran KDRT Meningkat Ketika Jutaan Orang Terkurung Akibat Virus
- D. hukuman Ringan

BAB VII
PERBANDINGAN PERMASALAHAN KDRT DI NEGARA
DI DUNIA

BAB VIII
PERBANDINGAN PENANGANAN KEKERASAN DALAM RUMAH
TANGGA (KDRT) DI INDONESIA DAN DI SINGAPURA

BAB II

MEDIASI PENAL SEBAGAI PENYELESAIAN TINDAK PIDANA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA (KDRT)

Undang-Undang Dasar 1945 menentukan bahwa: “Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang berada di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi”. Perkembangan dewasa ini menunjukkan bahwa tindak kekerasan secara fisik, psikis, seksual dan penelantaran rumah tangga pada kenyataannya terjadi sehingga dibutuhkan perangkat hukum yang memadai untuk menghapus kekerasan dalam rumah tangga.

Negara Hukum

Negara hukum Pemerintahan dengan hukum (*rule by law*) Teori Negara Hukum dipergunakan dengan alasan bahwa Indonesia adalah Negara hukum sebagaimana ditegaskan dalam pasal 1 ayat (3) UUD 1945 Amandemen ketiga. Kemudian alasan penggunaan teori Negara hukum didasarkan kepada bahwa dalam bernegara hukum sistem hukumnya sangat menghormati hak asasi manusia. Hukum sebagai panglima merupakan *condition sine qua non*²⁷.

Berdasarkan unsur-unsur Negara hukum formal yang dikemukakan Frederich Julius Stahl dapat diketahui bahwa tujuan Negara hukum adalah untuk melindungi hak asasi warga negaranya dengan cara membetasi dan

²⁷ Sudargo Gutama, “*Pengertian Tentang Negara Hukum*”, Alumni Bandung 1983, (hlm) 3.

mengawasi gerak langkah dan kekuasaan Negara dengan Undang-Undang. Turut campur tangannya Negara dalam penyelenggaraan perekonomian hanya dapat dilakukan apabila telah disetujui oleh rakyat dengan Undang-Undang Negara tidak boleh menyimpang dan memperluas peranannya dalam penyelenggaraan perekonomian selain yang telah ditetapkan oleh Undang-Undang.

Ajaran *rechtsstaat* dalam perkembangan selanjutnya juga mengalami penyempurnaan antara lain melalui pemikiran Paul Scholten dalam membahas Negara hukum tersebut dalam asas dan aspek. Menurut Paul Scholten, ada dua asas Negara hukum yaitu:

Adanya hak warga Negara yang mencakup dua aspek, pertama hak individu yang pada prinsipnya berada diluar wewenang Negara, kedua pembatasan terhadap hak tersebut hanyalah dengan ketentuan Undang-Undang yang berupa peraturan yang berlaku umum.

Adanya pemisahan kekuasaan²⁸. Disamping konsep *rechtsstaat* dikenal juga ajaran *the rule of law* yang berasal dari sistem hukum Dicey yang mengemukakan tiga unsur utama *the rule of law* yaitu, *supremacy of law, equality before the law and constitution based on individual right*. Prinsip supermasi hukum dimaksudkan untuk menentang kesewenang-wenangan pemerintah, untuk menentang kewenangan diskresi yang luas dari pemerintah. Seseorang tidak boleh dihukum tanpa dasar hukum atau tanpa melanggar hukum.²⁹

Prinsip persamaan dihadapan hukum mengandung makna bahwa semua warga Negara tidak ada yang berbeda dihadapan hukum, baik pejabat Negara maupun warga Negara bias berkewajiban untuk mentaati hukum yang sama. Dalam ajaran *the rule of law* tidak dikenal peradilan administrasi Negara. Dalam *common law* seperti Amerika dan Inggris persoalan-persoalan administrasi dihadapkan kepada pengadilan-pengadilan biasa dengan hakim-hakim yang independen.

²⁸ Ramdlon Naning, *Cita dan Citra Hak Asasi Manusia di Indonesia*, Lembaga Kriminologi Universitas Indonesia- Program Penunjang Bantuan Hukum Indonesia, Jakarta, 1983, (hlm.) 26

²⁹ AV. Dicey, *introduction to the Study of the Law of the Constitution*, Ninth Edition, Macmillan and Co Limited, London, 1952, (hlm.) 202.

Selain itu dalam ajaran *the rule of law*, hukum konstitusi bukan sumber tetapi merupakan kansekuensi dan hak-hak individu yang dirumuskan dan ditegakkan oleh peradilan. Konstitusi di Negara-negara Anglo saxon seperti di Inggris tidak tertulis dalam dokumen tunggal, melainkan terdiri dari sebagian besar dokumen, piagam, petisi, putusan pengadilan, hkum adat, kebiasaan tradisional dan konvensi³⁰ di negar Anglo Saxon hak asasi dan kebebasan individu dijamin dengan hukum kebiasaan, kebiasaan ketatanegaraan, dan putusan hakim, sedangkan Undang-Undang hanya merupakan generalisasi dari praktek ataupun kebiasaan yang sudah berlangsung.

Pandangan AV Dicey tentang unsur-unsur tersebut dikatakan pandangan murni dan sempit karena ketiga unsur utama yang dikemukakannya tentang *the rule of law*, intinya adalah *common law* sebagai dasar perlindungan terhadap kebebasan individu dan kesewenang-wenangan penguasa. Perlindungan *common law* hanya dapat meluas kepada kebebasan pribadi tertentu kebebasan berbicara, tetapi tidak dapat *assure the citizeneconomic or social well being* seperti perlindungan fisik yang baik, memiliki rumah yag layak, pendidikan, pemberian jaminan social atau lingkungan yang layak. Kesemuanya itu membutuhkan pengaturan yang kompleks.³¹.

The rule of law yang dikemukakan Dicey mengalami perkembangan oleh pemikiran Wade dan Geoffrey Philip yang berpendapat bahwa walaupun supremasi hukum masih merupakan unsur esensial dari ajaran *the rule of law*, namun turut campur tangan pemerintah dalam berbagai kehidupan masyarakat tidak dapat dihindarkan. Untuk kepentingan umum pemerintah dapat melakukan tindakan-tindakan yang tidak mungkin dibayangkan terlebih dahulu berdasarkan *freies ermessen*.

³⁰ Russel F. Moore, "*Basic Comparative Government Modern Constitution*", Littlefield Adams and Co. Iowa, 1957, (hlm). 30.

³¹ Azhary, *op.cit*, (hlm) 42.

Pemberian kekuasaan khusus kepada pejabat negara untuk melakukan tugas kenegaraannya tidak dianggap melanggar rule of law³². Karena *freies ermessen* berarti ia dapat mengambil suatu keputusan berdasarkan pendapat yang wajar, apabila tidak dapat suatu kejelasan dalam sumber hukumnya yang tertulis. Akan tetapi perlu diingat bahwa kebebasan itu tidak boleh menjurus kepada tindakan-tindakan sewenang-wenang karena pada akhirnya akan tetap harus tunduk kepada ketentuan hukum dalam arti didalam menggunakan kebebasannya itu tetap harus memperhatikan tujuan dari suatu tindakan dalam batasan-batasan yang diperbolehkan menurut hukum³³ dan dapat juga disebut dengan kebijaksanaan.

Berbicara penegakan hukum erat kaitannya dengan konsep negara hukum. Sebagaimana telah dijelaskan dalam konstitusi Indonesia yaitu UUD 1945 bahwa Indonesia adalah negara hukum bukan negara yang berdasarkan kekuasaan. Menurut Supomo, negara hukum artinya negara akan tunduk pada hukum, peraturan-peraturan hukum berlaku pula bagi segala badan dan alat-alat perlengkapan negara. Negara hukum menjamin adanya tertib hukum dalam masyarakat artinya memberikan perlindungan pada masyarakat.

Negara hukum menurut Oemar Senoadji harus memiliki empat elemen pokok, yaitu perlindungan terhadap hak asasi manusia, asas legalitas serta hakim yang bebas dan tidak memihak, disamping mengandung persamaan dalam bidang politik, hukum, social, ekonomi, kultural dan pendidikan. Dengan kata lain semua waga negara bersaam kedudukannya dihadapan hukum dan wajib menjunjung tinggi hukum tanpa terkecuali termasuk para politisi dan aktifitas politiknya.³⁴

Dalam sejarah perkembangannya konsep negara hukum mulai disebut sebagai *demokratische rechtsstaat* yaitu negara yang liberal berlandaskan pada pemikiran kenegaraan John Locke, Montesqueu dan Immanuel Kant,

³² AV Dicey, "An Introduction to the study of the Law of the Constitution", English Language Book Spoccity, Mac Millan, London, 1873, (hlm) 203.

³³ Wade&Geofrey Philip, *Constitutional Law*, Logman Green and Co, London, 1936 (hlm) 92-93.

³⁴ Ateng Safrudin, *Asas-asas Pemerintah yang Layak Bagi Pegangan Pengabdian Kepala Daerah, Pidato Pengukuhan Jabatan Guru Besar pada Fakultas Hukum Unpar, Bandung, 1991, (hlm) 4.*

dengan prinsip demokratis berlandaskan pada pemikiran kenegaraan dari JJ Rouseau tentang kontrak sosial³⁵. Prinsip liberal bertumpu atas liberti dan prinsip demokrasi bertumpu pada equality. Liberti menurut Immanuel Kant adalah *the free self assertion of each limited only by the like liberty of all*, atas dasar itu liberty merupakan suatu kondisi yang memungkinkan pelaksanaan kehendak secara bebas hanya dibatasi seperlunya untuk menjamin kehidupan bersama secara damai antara kehendak kebebasan idividu dengan kehendak bersama.

Dari sinilah mengalir prinsip selanjutnya yaitu *freedom from arbitrary and unreasonable exercise of the power and authory*³⁶ konsep equality mengandung abstrak dan formal dan dari sini mengalir prinsip one month-vote³⁷ atas dasar demokratis, rechstaat dikatakan sebagai negara kepercayaan timbal balik yaitu kepercayaan dari rakyat pendukungnya bahwa kekuasaan yang di berikan tidaka akan disalah gunakan dan kepercayaan dari penguasa bahwa dalam batas kekuasaannya dia mengharapkan kepstuhan dari rakyat pendukungnya.

Asas-asas demokrasi yang melandasi rechstaat menurut SW Cowentberg meliputi lima asas anatara lain yaitu asas hak-hak politik, asas mayoritas, asas perwakilan, asas pertanggung jawaban, dan asas publik. Konsep negara hukum Immanuel kant yang dinamakan konsep negara hukum liberal atau negara hukum demokrasi liberal dalam perkembangannya mendapat penyempurnaan melalui pemikiran fredrich Julius stahl yang gagasannya dinamakan negara hukum formal³⁸ dengan unsur-unsurnya sebagai berikut: Mengakui dan melindungi hak asasi manusia; Untuk melindungi hak asasi tersebut maka menyelenggara negara harus berdasarkan

³⁵ Oemar Senoadji, "*Seminar Ketatanegaraan UU Dasar 1945*, Seruling masa, Jakarta, 1966, (hlm.) 24.

³⁶ Philipus Hadjon, "*Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia, Sebuah Studi Tentang Prinsip-Prinsipnya, penerapannya Oleh Pengadilan dalam Lingkungan Peradilan Umum dan pembentukan Peradilan Administrasi Negara*", Bina Ilmu, Surabaya, 1987, (hlm) 74.

³⁷ Roscou Pound, "*The Development of Constitutional Guarantees of Liberty*", New Haven London, Yale University Press, 1957, page 1-2, dalam Philipus Gadjon, idem, (hlm.) 74-75.

³⁸ *Ibid.*

pada teori trias politika; Dalam menjalankan tugasnya pemerintah berdasar atas Undang-Undang; Apabila dalam menjalankan tugasnya berdasarkan undang-undang pemerintah melanggar hak asasi maka ada pengadilan administrasi yang akan menyelesaikannya. Pentingnya suatu kekuasaan kehakiman yang bebas, tidak dapat dipisahkan dari ketentuan konstitusional yang menegaskan bahwa negara Indonesia adalah negara hukum (*rechtsstaat*) bukan negara kekuasaan (*machtstaat*). Indonesia adalah negara berkedaulatan rakyat dan berdasarkan atas hukum.

Konsepsi negara hukum berkaitan dengan hak asasi manusia. Suatu negara tidak dapat dikatakan sebagai negara hukum selama negara tersebut tidak memberikan penghargaan dan jaminan hak asasi manusia, karena ciri-ciri suatu negara hukum sebenarnya terdiri: Pengakuan dan perlindungan hak asasi yang mengandung persamaan dari bidang politik, hukum, social, kultural dan pejkndidikan; Peradilan yang bebas dan tidak memihak, tidak dipengaruhi oleh sesuatu kekuasaan/kekuatan lain apapun; Legalitas dalam arti hukum dalam semua bentuknya.³⁹

Pentingnya menekankan perlindungan hak asasi manusia sebagai syarat negara hukum adalah dikarenakan negara hukum menghendaki agar setiap tindakan penguasa harus menurut dan didasarkan atas hukum, tidak didasarkan atas kekausaan atau kemauan kuasa penguasa belaka. Hal ini untuk membatasi kekuasaan dan bertujuan melindungi hak asasi manusia dari tindakan-tindakan yang sewenang-wenang. Dengan kata lain, negara hukum itu adalah negara yang bekerja atas dasar hukum. Kekuasaan dibatasi oleh hukum dan melindungi hak rakyatnya. Dengan demikian negara menjunjung supremasi hukum.

Menurut Friedman, negara hukum identik dengan *rule of law*. Istilah *rechtstaat* menurut Friedman adalah pembatasan kekuasaan negara oleh hukum⁴⁰. Dalam pada itu Padmo Wahjono mengatakan istilah *rechtssaar* yang dipakai dalam konstitusi Indonesia harus mengandung arti bahwa hukum dipakai jika unsur-unsur dalam pengertian tersebut dapat mendukung

³⁹ Padmo Wahjono, "Pembangunan Hukum di Indonesia", In Hil, Co, Jakarta, 1989 (hlm.) 151, lihat juga Muhammad Tahir Azhary, *op,cit*, (hlm) 46.

⁴⁰ Kesimpulan symposium, "Indonesia Negara Hukum" Universitas Indonesia, Jakarta, 7 mei 1966.

pandangan bernegara, seperti penegasan konstitusi bahwa kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan merdeka dari pengaruh eksekutif⁴¹ .

Kekuasaan yang merdeka dan mandiri harus diartikan dan diwujudkan dalam segala bidang atau proses peradilan. Akan tetapi terdapat pandangan bahwa kemandirian kekuasaan kehakiman bukan berarti bebas menyendiri yang bebas dari intervensi. Dalam dunia yang semakin mengglobal kemandirian dalam arti menyendiri yang bebas dari intervensi adalah sesuatu sesuatu yang mustahil⁴² .

Betapa pentingnya kekuasaan kehakiman yang merdeka, tampak dari pernyataan-pernyataan sebagai berikut:

“The principle of complete independence of the judiciary from the executive is the foundation of many things in our island life. The judge has not only to do justice between man and man. He also has to do justice between the citizen and state. He has to ensure that the administration conforms with the law and adjudicate upon the legality of the exercise by the executive of its power⁴³. Fundamental rights and liberties can best be preserved in a society where the legal profession and the judiciary enjoy freedom from interference and pressure⁴⁴.

Fungsi kekuasaan kehakiman secara sempit adalah penegakan hukum. Masalah penegakan hukum pada dasarnya merupakan suatu perbedaan antara realita dalam masyarakat dengan keajegan yang telah ditetapkan oleh undang-Undang. Hal tersebut disebutkan oleh Roscou Pound sebagai perbedaan antara *law in book* dan *law in action* yang mencakup persoalan-persoalan di antaranya: Apakah hukum didalam bentuk peraturan yang telah diundangkan itu mengungkapkkan pola tingkah laku sosial yang ada pada waktu itu; Apakah yang dikatakan pengadilan itu sama dengan apa yang dilakukannya; Apakah

⁴¹ Friedman, *The Legal theory*, OP,CIT , (hlm) 456

⁴² Padmo Wahajono, *Negara Republik Indonesia*, Rajawali, Jakarta, 1982 (hlm) 17.

⁴³ Andi Matalata, *kedudukan POLRI yang mandiri dalam struktur pemerintahan, Lokakarya profesionalisme dan kemandirian POLRI* , Bandung, 1-4 agustus 1998, (hlm) 8.

⁴⁴ Sirbinstone churchil, dalam muladi, *peranan administrasi dalam sistem peradilan pidana terpadu*, makalah pada seminar nasioal senat Mahasiswa fakultas Hukum Universitas Islam Bandung , Bandung 6 April 2002, (hlm) 4.

tujuan yang secara tegas dikehendaki oleh suatu peraturan itu sama dengan efek peraturan itu dalam kenyataan.

Penegakan hukum pada dasarnya bagaimana negara bisa menjamin atau memberikan ketentraman kepada warga negara apabila tersangkut masalah hukum. Penegakan hukum pada hakekatnya adalah usaha atau upaya untuk mencapai keadilan. Sesuatu yang dilindungi dalam penegakan hukum adalah seluruh tatanan sosial kemasyarakatan disamping dalam kasus-kasus tertentu menyangkut urusan yang sangat pribadi dari warga negara.

Penegakan hukum akan tercapai apabila dalam pelaksanaannya menjunjung tinggi asas ini, tujuan penegakan hukum yaitu mencapai kebenaran dan keadilan tidak akan tercapai. Soerjono Soekanto menjelaskan factor-faktor yang memengaruhi penegakan hukum, yaitu undang-undang, factor penegak hukum, factor sarana dan prasarana, factor masyarakat dan factor kebudayaan.

Pencapaian keadilan harus berlaku disemua bidang hukum. Dalam teori dan praktek selama ini terdapat pemilihan antara kebenaran formal dan kebenaran materil. Di bidang hukum pidana penegakan hukum diarahkan kepada pencapaian kebenaran materil sedangkan dalam bidang hukum perdata yang dicari adalah kebenaran formal. Oleh karena itu kebutuhan akan pengadilan masih tetap ada dan relevan walaupun ada anggapan bahwa di negara-negara yang sedang berkembang pengadilan ada kalanya dianggap perpanjangan tangan kekuasaan, bahkan di beberapa negara pengadilan dianggap tidak bersih sehingga putusan-putusannya dianggap telah memihak dan mendatangkan ketidakadilan.⁴⁵

Disamping untuk menunjukkan bahwa Indonesia adalah negara hukum, pengadilan juga berfungsi untuk menyelesaikan konflik dalam masyarakat yang tidak dapat diselesaikan secara musyawarah. Fungsi pengadilan itu dijabarkan sebagai berikut: Sebagai katip penekan terhadap setiap pelanggaran hukum yang terjadi di masyarakat (*prevensi general*); Sebagai benteng terakhir atau tempat terakhir mencari kebenaran dan keadilan; Sebagai pelaksana penegakan hukum yang biasa disebut *judiciary as the upholders of the rule of law*. Sebagai benteng terakhir pencari keadilan peran

⁴⁵ Louis Joined, *United Nation Rapporteur an The Independence of judiciary*, idem (hlm) 4.

pengadilan dalam menegakkan kebenaran dan keadilan semakin dituntut. Melalui putusan-putusan pengadilan inilah dapat dilihat apakah putusan tersebut mencerminkan rasa keadilan masyarakat atau malah berpihak pada kepentingan-kepentingan yang lebih besar baik dari sudut ekonomi, politik dan kekuasaan. Kritik yang sering terjadi adalah pengadilan bertindak sebagai pembela *the have* dan *the power* dari pada membela *the have not* dan *the powerless*.

Kritik seperti ini sebenarnya bukan hanya terjadi di Indonesia. Di negara manapun seperti Amerika serikat sering terjadi. Pengadilan dituding telah menghancurkan perekonomian nasional disebabkan oleh mahalnnya biaya peradilan. Tony Adam menulis *law has become a very big American business*⁴⁶. Selanjutnya Tony Adam menulis *that litigation cost may be actually be doing damage to the nation's economy*. Mahalnya biaya pengadilan ini praktek administrasi peradilan yang buruk, juga disertai praktek korupsi, tanpa praktek korupsi proses peradilan akan memakan waktu yang sangat panjang.⁴⁷ *There is long wait for letigats to get trial*⁴⁸.

Kritik lain terhadap pengadilan adalah kurang responsifnya pengadilan terhadap kepentingan masyarakat. Hal seperti dikatakan juga oleh Tony Adam, *the court are extremely clogged up and are generally unresponsive to the needs of the public* selain itu putusan pengadfilan sering dianggap tidak fair, tidak tanggap melayani dan membela golongan yang lemah, jadi hukum linds orang yang miskin tetapi orang kaya mengatur hukum.

Menyelesaikan masalah, malahan membuat masalah baru, membingungkan juga tidak memberi kepastian hukum (*uncertainty*) dan tidak bisa di prediksi (*unpredictable*). Di samping itu ada disparitas dalam berbagai putusan walaupun perkaranya sama. Pada hal dalam suatu negara hukum, kepastian hukum merupakan jaminan atas penegakan asas *equality*

⁴⁶ Erman Rajagukguk, "Budaya Hukum dan Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan", Jurnal Magister Hukum UII Vol 2 No 4 Oktober 2000, (hlm) 1.

⁴⁷ *Law busines and society*, Third edition, Irwin, USA, 1992, hlm 92, lihat juga Tm Lutfi Yazid, *Penyelesaian melalui ADR*, Jurnal Hukum Lingkungan Nomor 1 Tahun 1996, (hlm) 96.

⁴⁸ Asas bahwa pengadilan dilaksanakan secara cepat, sederhana dan biaya murah hanya merupakan bunyi undang-undang saja.

*before the law*⁴⁹ Dalam suatu penegakan hukum semua harus dapat diprediksi jika mendapatkan kasus yang sama.

Penegakan asa *equality before the law* dalam penegakan hukum seyogyanya dapat melindungi orang miskin, karena selama ini apabila berhadapan dengan dengan orang miskin hukum dapat diterapkan dengan ketat dan tegas, pengadilan biasanya tertutup bagi si miskin (*curia pauperibus clausula est*). Keadilan biasanya selalu dapat diberi oleh si kaya sehingga bisa menguasai mekanisme berjalannya hukum, dan akibatnya hukum menindas si miskin. Oliver Gold Smith mengatakan *law grind the poor and the rich men rule the law*⁵⁰. Hukum menggilas si miskin tetapi si kaya menguasai hukum.

Sebagai suatu negara hukum (*rechtstaat*), negara akan menciptakan dan menegakkan hukum sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Negara sebagai pencipta dan penegak hukum di dalam setiap kegiatannya harus tunduk pada aturan yang berlaku. Hal ini dapat dilihat dari pendapat Krabe sebagaimana dikutip Usep Ranawijaya bahwa konsepsi ini memberikan pemahaman bahwa hukum itu tersebut lahir dan bersumber dari kesadaran hukum masyarakat (rakyat), sehingga dengan demikian hukum tersebut memiliki wibawa yang tidak berkaitan dengan seseorang (*impersonal*)⁵¹.

Walaupun negara sebagai pencipta hukum, bukan berarti dia (negara) dapat bertindak sewenang-wenang, tetapi tunduk pada hukum yang diciptakannya tersebut. Adanya argumentasi seperti ini mengakibatkan negara hanya berfungsi menciptakan hukum, dan melalui ciptaannya itulah diharapkan negara dapat menciptakan keamanan dan ketertiban. Dalam perkembangan selanjutnya konsep negara hukum dalam arti formil disebutkan bahwa negara tidak hanya sebagai pencipta hukum, melainkan juga sudah terlibat mengurus masalah kesejahteraan warga negaranya (*welfare state*).⁵²

⁴⁹ David Reitzel, *Contemporary Business law*, principle ad case, fourth edition, Mac Graw Hill, 1990, (hlm) 46

⁵⁰ S Tasrif, *Menegakkan Rule of Law dibawah Orde Baru*, Peradin, Jakarta, 1971, (hlm) 31.

⁵¹ Usep Ranawijaya, *Hukum Tata Negara Dasar-dasarnya*, 1983, Ghlmia, Jakarta, (hlm) 81.

⁵² *Ibid.*,

Pengertian negara hukum dalam arti materiil berarti bahwa negara hukum disamping mempertahankan dan melaksanakan hukum semaksimal mungkin juga dituntut untuk mampu meningkatkan kesejahteraan hidup warga negaranya. Sehingga menjadikan negara tidak hanya sebagai penjaga malam saja, tetapi juga bertindak sebagai pelayan masyarakat (*public service*).

Berdasarkan konsep negara hukum materiil ini dapat dilihat unsur terpenting sebagai suatu negara hukum, yakni: (1) adanya jaminan terhadap Hak Asasi Manusia; (2) adanya pemisahan atau pembagian kekuasaan; (3) adanya legalitas terhadap pemerintahan; (4) adanya peradilan administrasi yang bebas dan tidak memihak; (5) terwujudnya kesejahteraan umum warga negara⁵³.

Prinsip-prinsip negara hukum menurut J.B.J.M. Ten Berge dalam Ridwan HR harus memuat beberapa syarat⁵⁴, yaitu: *pertama*, asas legalitas, merupakan pembatasan kebebasan warga negara dalam undang-undang yang merupakan peraturan umum. Undang-Undang secara umum harus memberikan jaminan (terhadap warga negara) dari tindakan (pemerintah) yang sewenang-wenang, kolusi, dan berbagai jenis tindakan yang tidak benar, *kedua*, Perlindungan hak-hak asasi, *ketiga*, pemerintah terikat pada hukum, monopoli paksaan pemerintah untuk menjamin penegakan hukum, hukum harus dapat ditegakkan ketika hukum itu dilanggar.

Pemerintah harus menjamin bahwa di tengah masyarakat terdapat instrumen yuridis penegakan hukum. Pemerintah dapat memaksa seseorang yang melanggar hukum melalui sistem peradilan negara. Memaksakan hukum publik secara prinsip merupakan tugas pemerintah, *keempat*, pengawasan oleh hakim yang merdeka, superioritas hukum tidak dapat ditampilkan jika aturan-aturan hukum hanya dilaksanakan organ pemerintah. Oleh karena itu, dalam setiap negara hukum diperlukan pengawasan oleh hakim yang merdeka.

⁵³ B. Hestu Cipta Handoyo, *Hukum Tata Negara, Kewarganegaraan & Hak Asasi Manusia, Memahami Proses Konsolidasi Sistem Demokrasi Indonesia*, Cetakan Pertama, 2003, Universitas Atma Jaya, Yogyakarta, (hlm.)14-15.

⁵⁴ Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, 2006, Rajawali Grafindo, Jakarta, (hlm) 9-10.

Prinsip-prinsip negara hukum juga dapat dilihat pada pendapat H.D. Van Wijk/Willem Konijnenbelt menyebutkan prinsip negara hukum yaitu⁵⁵: *pertama*, pemerintah berdasarkan undang-undang, pemerintah hanya memiliki kewenangan yang secara tegas diberikan oleh UUD atau UU lainnya, *kedua*, hak-hak asasi, terdapat hak-hak asasi yang sangat fundamental yang harus dihormati oleh pemerintah, *ketiga*, pembagian kekuasaan, kewenangan pemerintah tidak boleh dipusatkan pada satu lembaga, tetapi harus dibagi-bagi pada organ-organ yang berbeda agar saling mengawasi yang dimaksudkan untuk menjaga keseimbangan, *keempat*, pengawasan lembaga kehakiman, pelaksanaan kekuasaan pemerintahan harus dapat dinilai aspek hukumnya oleh hakim yang merdeka.

Indonesia sebagai negara berdasarkan atas hukum (*rechtstaat*), bukan berdasarkan kekuasaan (*machstaat*). Pernyataan ini tertuang di dalam konstitusi Negara Kesatuan Republik Indonesia yakni Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945. Pada perubahan Undang-Undang Dasar 1945 setelah reformasi Indonesia juga tetap dinyatakan sebagai suatu negara hukum⁵⁶.

Sesuai dengan teori negara hukum di atas, maka dapat dikatakan bahwa Indonesia sebagai suatu negara hukum akan selalu menciptakan peraturan-peraturan dan menegakkan peraturan-peraturan tersebut demi menjaga ketertiban dan kepastian hukum di tengah-tengah masyarakat. Terkait dengan penegakan hukum, Friedman⁵⁷ mengatakan bahwa penegakan hukum sangat dipengaruhi oleh 3 faktor, yaitu: pertama, struktur hukum, kedua, substansi hukum, dan ketiga, budaya hukum.

Substansi adalah aturan, norma dan pola perilaku nyata manusia yang berada dalam sistem itu, atau apa yang secara aktual disebut peraturan atau kaidah yang digunakan. Aturan substansinya adalah menetapkan bagaimana orang-orang harus dan boleh berperilaku yang meliputi aturan, norma dan perilaku nyata manusia yang berada dalam sistem tersebut.

⁵⁵ *Ibid*, (hlm) 11.

⁵⁶ Lihat UUD 1945 sebelum dan setelah amandemen.

⁵⁷ Lawrence M. Friedman, *Law an Introduction Second Edition*, Penerjemah: Wishnu Basuki, 2001, *Hukum Amerika Sebuah Pengantar*, PT. Tatanusa, Jakarta, (hlm) 6-9

Struktur hukum dapat diibaratkan sebuah mesin, sementara substansi hukum apa yang dihasilkan atau dikerjakan oleh mesin tersebut. Struktur hukum memiliki pola, bentuk dan gaya yang dapat dijabarkan dalam bagan organisasi, bagaimana nantinya ilmu hukum berhubungan satu sama lain, sehingga nantinya berapa banyak hakim yang duduk di pengadilan mampu menerapkannya. Sedangkan budaya hukum adalah apa atau siapa saja yang memutuskan untuk menghidupkan dan mematikan mesin itu serta bagaimana mesin tersebut dapat digunakan. Budaya hukum merupakan segala bentuk perilaku budaya manusia yang mempengaruhi atau yang berkaitan dengan masalah hukum.

Menurut Lawrence M. Friedman, "budaya hukum sebagai bensin yang menggerakkan tatanan hukum yang ada mewujudkan keadilan. Budaya hukum yang dimaksud adalah ide-ide, gagasan-gagasan, harapan dan pendapat umum. Oleh karena itu budaya hukum merupakan salah satu sumber daya bagi bekerjanya sistem sosial termasuk di dalamnya sistem hukum"⁵⁸.

Efektifitas Hukum

A. Pengertian Efektivitas Hukum

Efektifitas adalah suatu kosa kata dalam bahasa Indonesia yang berasal dari bahasa Inggris yaitu "*effective*" yang berarti berhasil ditaati, mengesahkan, mujarab dan mujur. Dari sederetan arti di atas, maka yang paling tepat adalah berhasil ditaati. Efektifitas menurut Amin Tunggal Widjaya adalah hasil membuat keputusan yang mengarahkan melakukan sesuatu dengan benar, yang membantu memenuhi misi suatu perusahaan atau pencapaian tujuan.⁵⁹ Sedangkan menurut Permata Wisha efektifitas adalah keadaan atau kemampuan berhasilnya suatu kerja yang dilakukan oleh manusia untuk memberi guna yang diharapkan. Untuk dapat melihat efektifitas kerja pada umumnya dipakai empat macam pertimbangan yaitu: Pertimbangan ekonomi, fisiologi, psikologi dan pertimbangan sosial. Efektivitas juga dikatakan merupakan suatu keadaan yang

⁵⁸F. Zainal Abbbbnidin, *Budaya Hukum Dalam Peradilan Di Indonesia*, 1997, No. 9 Vol 4, (hlm) 48

⁵⁹Widjaya, Amin Tunggal, 1993, *Manajemen suatu pengantar cetakan pertama*, Rineka cipta jaya, Jakarta, (hlm.) 32

menunjukkan keberhasilan kerja yang telah ditetapkan. Sarwoto mengistilahkan efektifitas dengan “berhasil guna” yaitu pelayanan yang baik corak dan mutunya benar-benar sesuai kebutuhan dalam pencapaian tujuan suatu organisasi.⁶⁰

Menurut Cambel J.P, Pengukuran efektivitas secara umum dan yang paling menonjol adalah :

1. Keberhasilan Program
2. Keberhasilan sasaran
3. Kepuasan terhadap program
4. Tingkat input dan output
5. Pencapaian tujuan menyeluruh

Sehingga efektivitas program dapat dijalankan dengan kemampuan operasional dalam melaksanakan program-program kerja yang sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Dari beberapa uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa efektifitas merupakan kemampuan untuk melaksanakan aktifitas-aktifitas suatu lembaga secara fisik dan non fisik untuk mencapai tujuan serta meraih keberhasilan maksimal.

Efektivitas hukum menurut Soerjono Soekanto adalah bahwa efektif atau tidaknya suatu hukum ditentukan oleh 5(lima) faktor, yaitu:

1. Faktor Hukumnya itu sendiri (Undang-Undang)
2. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum
3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum
4. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku dan diterapkan
5. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.⁶¹

Kelima faktor di atas sangat berkaitan dengan eratnya, oleh karena merupakan esensi dari penegakan hukum, juga merupakan tolak ukur dari pada efektivitas penegakan hukum. Pada elemen pertama, yang menentukan dapat berfungsinya hukum tertulis tersebut dengan baik

⁶⁰ Sarwoto, 1990, *Dasar-Dasar organisasi dan Managemen*, ghala Indonesia, Jakarta, (hlm.)126

⁶¹ Soerjono Soekanto, *loc.cit*

atau tidak adalah tergantung dari aturan hukum itu sendiri. Menurut Soerjono Soekanto ukuran efektivitas pada elemen pertama adalah :

1. Peraturan yang ada mengenai bidang-bidang kehidupan tertentu sudah cukup sistematis
2. Peraturan yang ada mengenai bidang-bidang kehidupan tertentu sudah cukup sinkron, secara hierarki dan horizontal tidak ada pertentangan
3. Secara kualitatif dan kuantitatif peraturan-peraturan yang mengatur bidang- bidang kehidupan tertentu sudah mencukupi
4. Penerbitan peraturan-peraturan tertentu sudah sesuai dengan persyaratan yuridis yang ada.⁶²

Pada elemen kedua yang menentukan efektif tidaknya kinerja hukum tertulis adalah aparat penegak hukum, dalam hubungan ini dikehendaki adanya aparatur yang handal sehingga aparat tersebut dapat melakukan tugasnya dengan baik. Kehandalan dalam kaitannya disini adalah meliputi keterampilan professional dan mempunyai mental yang baik.

Menurut Soerjono Soekanto bahwa masalah yang berpengaruh terhadap efektivitas hukum tertulis ditinjau dari segi aparat akan tergantung pada hal-hal berikut:

1. Sampai sejauh mana petugas terikat oleh peraturan-peraturan yang ada
2. Sampai batas mana petugas diperkenankan memberikan kebijaksanaan
3. Teladan macam apa yang sebaiknya diberikan oleh petugas kepada masyarakat
4. Sampai sejauh mana derajat sinkronisasi penugasan-penugasan yang diberikan kepada petugas-petugas sehingga memberikan batas-batas tegas pada wewenangnya.

Pada elemen ketiga, tersedianya fasilitas yang berwujud sarana dan prasarana bagi aparat pelaksana didalam melakukan tuasnya. Sarana dan prasarana yang dimaksud adalah prasarana atau fasilitas yang digunakan sebagai alat untuk mencapai efektivitas hukum. Sehubungan dengan sarana dan prasarana yang dikatakan dengan istilah fasilitas ini, Soerjono Soekanto

⁶² Soerjono Soekanto,1983, *Penegakan hukum*, bina cipta, Bandung, (hlm.) 80

memprediksi patokan efektivitas elemen-elemen tertentu dari prasarana, dimana prasarana tersebut harus secara jelas memang menjadi bagian yang memberikan kontribusi untuk kelancaran tugas-tugas aparat di tempat atau lokasi kerjanya.

Ada beberapa elemen pengukur efektifitas yang tergantung dari kondisi masyarakat, yaitu:

1. Faktor penyebab masyarakat tidak mematuhi aturan walaupun peraturan yang baik
2. Faktor penyebab masyarakat tidak mematuhi peraturan walaupun peraturan sangat baik dan aparat sudah sangat berwibawa
3. Faktor penyebab masyarakat tidak mematuhi peraturan baik petugas atau aparat berwibawa serta fasilitasnya yang memadai

Teori efektifitas hukum yang dikemukakan Soerjono Soekanto sangat relevan dengan teori yang dikemukakan oleh Romli Atmasasmita yaitu bahwa :

faktor-faktor yang menghambat efektivitas penegakan hukum tidak hanya terletak pada sikap mental aparaturnya penegak hukum (Hakim, Jaksa, Polisi dan penasihat Hukum) akan tetapi juga terletak pada faktor sosialisasi hukum yang sering diabaikan.

Membicarakan tentang efektivitas hukum berarti membicarakan daya kerja hukum itu dalam mengatur dan atau memaksa masyarakat untuk taat terhadap hukum. Hukum dapat efektif kalau faktor-faktor yang mempengaruhi hukum tersebut dapat berfungsi dengan sebaik-baiknya. Ukuran efektif atau tidaknya suatu peraturan perundang-undangan yang berlaku dapat dilihat dari perilaku masyarakat. Suatu hukum atau peraturan perundang-undangan akan efektif apabila warga masyarakat berperilaku sesuai dengan yang diharapkan atau dikehendaki oleh atau peraturan perundang-undangan tersebut mencapai tujuan yang dikehendaki, maka efektivitas hukum atau peraturan perundang-undangan tersebut telah dicapai.

B. Pengertian Mediasi

Yang dimaksud dengan teori mediasi di sini adalah pemikiran atau butir-butir pendapat mengenai suatu konsep (mediasi). Sejalan pula dengan

yang dikemukakan oleh M.Solly Lubis bahwa teori⁶³ adalah suatu penjelasan secara rasional yang sesuai dengan objek yang dijelaskannya. Mediasi secara etimologi berasal dari bahasa latin, *mediare* yang berarti berada di tengah.

Makna ini menunjuk pada peran yang ditampilkan pihak ketiga sebagai mediator dalam menjalankan tugasnya menengahi dan menyelesaikan sengketa antara para pihak. Penjelasan mediasi dari segi kebahasaan ini belum lengkap, oleh karena itu perlu ditambah dengan penjelasan lain secara terminologi yang dikemukakan oleh para ahli resolusi konflik, diantaranya:

- 1) Menurut Laurence Boulle, *mediation is a decision making process in wich the parties are assisted by a mediator, the mediator attempt to improve the process of decision making and to assist the parties the reach an out come to wich of them can assent*⁶⁴
- 2) Menurut Perma Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dinyatakan bahwa Mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator.

C. Tujuan dan Manfaat Mediasi

Mempercepat proses penyelesaian sengketa dan menekan biaya; Keputusan pengadilan tidak menyelesaikan perkara. “Menang jadi arang kalah jadi abu” Untuk mengurangi kemacetan dan penumpukan perkara (*court congestion*) di pengadilan. Untuk meningkatkan keterlibatan masyarakat (desentralisasi hukum) memberdayakan pihak-pihak yang bersengketa dalam proses penyelesaian sengketa. Untuk memperlancar jalur keadilan (*aces to justice*) di masyarakat Untuk memberi kesempatan bagi tercapainya penyelesaian sengketa yang menghasilkan keputusan yang dapat diterima oleh semua pihak sehingga para pihak tidak menempuh upaya banding dan kasasi.

⁶³ M. Solly Lubis, *Filsafat Hukum dan Penelitian*. (Bandung: Mandar Maju, 1994). (hlm.) 80. Lihat juga W. Friedman, *Teori dan Filsafat Hukum Telaah Kritis atas Teori-teori Hukum*. (Jakarta: Grafindo Persada 1996) (hlm) 157.

⁶⁴ Laurence Boulle, *Mediation: Principle, process, practice*, Sydney: Butterworths, 1996, (hlm.) 1

Bersifat tertutup/rahasia (*confidential*) lebih tinggi tingkat kemungkinan untuk melaksanakan kesepakatan, sehingga hubungan pihak-pihak bersengketa di masa depan masih dimungkinkan terjalin dengan baik;

D. Tahap-Tahap Mediasi

Setuju untuk menengahi (*Agree to mediate*), menghimpun sudut pandang (*Gather points of view*), memusatkan perhatian pada kebutuhan (*Focus on interest*), menciptakan pilihan terbaik (*Create win-win options*), mengevaluasi pilihan (*Evaluate options*), dan menciptakan kesepakatan (*Create an agreement*).

E. Model-model Mediasi

Lawrence Boulle menyebutkan ada empat model mediasi, yaitu *settlement mediation*, *facilitative mediation*, *transformative mediation* dan *evaluative mediation*. *Settlement mediation* dikenal dengan mediasi kompromi yang merupakan mediasi dengan tujuan utamanya adalah mendorong terwujudnya kompromi dari tuntutan kedua belah pihak yang sedang bertikai.

Facilitative mediation yang juga disebut sebagai mediasi yang berbasis kepentingan (*interest-based*) dan *problem solving* yang bertujuan untuk menghindarkan para pihak yang bersengketa dari posisi pesengketa dan melaksanakan negosiasi sesuai kebutuhan dan kepentingan para pihak dari hak-hak legal yang bersengketa secara kaku.⁶⁵ *Transformative mediation*, juga dikenal dengan mediasi terapi dan rekonsiliasi.

Mediasi model ini menekankan untuk mencari penyebab yang mendasari munculnya permasalahan di antara para pihak yang bersengketa, dengan pertimbangan untuk meningkatkan hubungan diantara yang bersengketa melalui pengakuan dan pemberdayaan sebagai dasar resolusi konflik dari pertikaian yang ada.⁶⁶ *Evaluative mediation* yang juga dikenal sebagai mediasi normative merupakan model mediasi yang bertujuan untuk

⁶⁵ Allan J. Stitt, *Mediation: A Practical Guide*. (London: Routledge Cavendish, 2004). (hlm.) 2

⁶⁶ Robert A. Baruch Bush dan Josep P. Folger, *The Promise of Mediation: Transformative Approach to Conflict*. (USA: Willey, 2004). (hlm.) 41.

mencapai kesepakatan berdasarkan hak-hak legal dari para pihak yang bersengketa dalam wilayah yang diantisipasi oleh pengadilan.⁶⁷

F. Proses Mediasi

Proses mediasi dibagi ke dalam tiga tahap, yaitu tahap pramediasi, tahap pelaksanaan mediasi dan tahap akhir mediasi. Pada tahap pra mediasi mediator melakukan beberapa langkah antara lain, membangun kepercayaan diri, menghubungi para pihak, menggali dan memberikan informasi awal mediasi, fokus pada masa depan, mengoordinasikan pihak bertikai, mewaspadai perbedaan budaya, menentukan siapa yang hadir, menentukan tujuan pertemuan, kesepakatan waktu dan tempat dan menciptakan rasa aman bagi kedua belah pihak untuk bertemu dan membicarakan perselisihan mereka.⁶⁸ Tahap pelaksanaan mediasi adalah tahap di mana pihak-pihak yang bertikai sudah berhadapan satu sama lain dan memulai proses mediasi.

Dalam tahap ini, terdapat beberapa langkah penting antara lain, sambutan pendahuluan mediator, presentasi dan pemaparan kisah para pihak, mengurutkan dan menjernihkan permasalahan, berdiskusi dan negosiasi masalah yang disepakati, menciptakan opsi-opsi, menemukan butir kesepakatan dan merumuskan keputusan, mencatat dan menuturkan kembali keputusan dan penutup mediasi. Tahap Akhir Hasil Mediasi.

Tahap ini merupakan tahap di mana para pihak hanyalah menjalankan hasil-hasil kesepakatan, yang telah dituangkan bersama dalam suatu perjanjian tertulis.

G. Pengertian dan Syarat-syarat Mediator

Menurut Perma Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan yang disebut dengan mediator adalah pihak netral yang membantu para pihak dalam proses perundingan guna mencari berbagai kemungkinan

⁶⁷ Allan J. Stiitt, *Op.Cit.*, (hlm.) 2

⁶⁸ Ronal S. Kraybill, Alice Frazer Evans dan Robert A. Evans, *Peace Skill, Panduan Mediator terampil Membangun Perdamaian*. (Yogyakarta: Penerbit Kanisius, 2006). (hlm.) 63-67.

penyelesaian sengketa tanpa menggunakan cara memutus atau memaksakan sebuah penyelesaian. Persyaratan mediator antara lain,.

- 1) Kemampuan membangun kepercayaan para pihak.
- 2) Kemampuan menunjukkan sifat empati.
- 3) Tidak menghakimi dan memberikan reaksi positif terhadap sejumlah pernyataan yang disampaikan para pihak dalam proses mediasi.
- 4) Memiliki kemampuan komunikasi yang baik, jelas dan teratur serta mudah dipahami
- 5) Kemampuan menjalin hubungan antar personal.
- 6) Disetujui oleh kedua belah pihak.
- 7) Tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda sampai dengan derajat kedua dengan salah satu pihak yang bersengketa;
- 8). Tidak memiliki hubungan kerja dengan salah satu pihak yang bersengketa.
- 9) Tidak memiliki kepentingan finansial atau kepentingan lain terhadap kesepakatan para pihak
- 10) Fungsi Mediator
- 11) Fuller dalam Leonard L. Riskin dan James E. Westbrook menyebutkan 7 (tujuh) fungsi mediator, yaitu :⁶⁹ Sebagai katalisator (*catalyst*), sebagai pendidik (*educator*), sebagai penerjemah (*translator*), sebagai narasumber (*resource person*), sebagai penyandang berita jelek (*bearer of bad news*), sebagai agen realitas (*agent of reality*) dan sebagai kambing hitang (*scapegoaf*),
- 12) Kewenangan dan Tugas Mediator
- 13) Mengontrol proses dan menegaskan aturan dasar.
 - a. Mempertahankan struktur dan momentum dalam negosiasi. Mengakhiri proses bilamana mediasi tidak produktif lagi. Sementara itu, tugas seorang mediator adalah : Melakukan diagnosis konflik dan mengidentifikasi masalah serta kepentingan-kepentingan kritis para pihak.
 - b. Menyusun agenda, memperlancar dan mengendalikan komunikasi. Mediator mengubah pandangan egosentris masing-masing pihak

⁶⁹ *Ibid.* (hlm.) 95-96

menjadi pandangan yang mewakili semua pihak. Mediator bertugas menyusun proposisi mengenai permasalahan para pihak dalam bahasa dan kalimat yang tidak menonjolkan unsur emosional. Mediator bertugas menjaga pernyataan para pihak agar tetap berada dalam kepentingan yang saling menguntungkan.

H. Faktor-faktor Penyebab Kegagalan Implementasi Mediasi di beberapa Pengadilan Agama

- 1) Aspek perkara, ⁷⁰Jumlah terbesar perkara yang diajukan ke pengadilan agama adalah perkara perceraian. Perkara perceraian yang diajukan ke pengadilan agama oleh pasangan suami isteri telah diawali oleh berbagai proses penyelesaian kasus yang melatar belakangnya yang diselesaikan oleh para pihak secara langsung maupun menggunakan pihak lain yang berasal dari kalangan keluarga maupun seseorang yang ditokohkan.

Dengan gambaran seperti ini perkara perceraian yang diajukan ke peradilan agama pada dasarnya merupakan perkara perceraian yang masalahnya sudah sangat rumit sehingga dapat dikatakan bahwa perkawinan antara pasangan suami dan isteri telah pecah.⁷¹ Perkara perceraian yang dimediasi dan mengalami kegagalan sangat bervariasi sebab dan latar belakangnya. Untuk kasus-kasus perceraian yang disebabkan oleh KDRT, penyelesaian melalui mediasi acapkali gagal.

Selain KDRT, sebab perceraian oleh ketiadaan cinta, PIL dan WIL, dan PHK ada yang berhasil tetapi pada umumnya gagal. Untuk kasus perceraian yang disebabkan terakhir ini, tidak dapat digeneralisir keberhasilan dan kegagalan mediasinya. Artinya, untuk kasus

⁷⁰ Data mediasi tahun 2010 sampai dengan bulan Juli 2010

⁷¹ Soal kegagalan mediasi dalam perkara perceraian dikemukakan dan diakui oleh Dirjen Badilag Wahyu Widiyana, bahwa perbandingan keberhasilan mediasi di beberapa negara dengan di Indonesia, apalagi dengan lingkungan PA, sangat “jomplang”. Di manapun, hati suami-isteri yang sudah pecah berantakan, apalagi sudah dibawa ke pengadilan, sudah saling membuka “borok”, akan sangat sulit untuk dapat didamaikan. (Lihat dalam www.badilag.net., “Ruang Mediasi Yang Refresentatif Perlu Disiapkan di Pengadilan Agama”).

perceraian yang disebabkan oleh PIL dan WIL adakalanya para pihak rukun dan damai kembali dan ada juga para pihak yang ingin melanjutkan ke perceraian.⁷²

2) Aspek mediator

Kegagalan mediasi dilihat dari sudut mediator dapat diidentifikasi dari keterbatasan waktu yang dimiliki para mediator, lemahnya keterampilan/skill mediator, kurang motivasi dan gigih menuntaskan perkara, dan mediator bersertifikat masih sedikit.⁷³

3) Aspek para pihak

Kegagalan proses mediasi yang disebabkan oleh para pihak dapat diidentifikasi oleh adanya persepsi para pihak tentang mediasi, kebulatan tekad para pihak untuk bercerai sangat kuat, para pihak tertutup untuk mengutarakan masalahnya, lebih mengutamakan kepentingan pribadi, proses perundingan untuk mencari titik temu sudah dilakukan berulang-ulang di luar pengadilan dengan kesimpulan bercerai dan rasa gengsi.

4) Aspek *Advokat*

Advokat yang tidak bisa menjalankan kewajibannya sebagaimana mestinya dan menempatkan kepentingan pribadi di atas kepentingan kliennya akan memberi dampak negatif terhadap efektifitas mediasi dan terhadap keberhasilan mediasi. 23⁷⁴

5) Tempat mediasi

Di tiga pengadilan agama yang diteliti, sudah ada ruangan mediasi yang cukup layak. Namun demikian, di peradilan agama yang sudah tersedia ruangan mediasipun, pada saat mediasi berlangsung dengan jumlah perkara yang dimediasi cukup banyak, mediator kesulitan menemukan ruangan mediasi yang layak, sehingga sering dijumpai ruangan aula, ruangan hakim dan ruangan rapat digunakan

⁷² Acep Sayefudin (Hakim PA Bandung), Hasil wawancara : Bandung, 7 Mei 2019

⁷³ Ujang Jamaludin (Hakim PA Ciamis), Hasil wawancara : Ciamis, 24 Mei 2019

⁷⁴ Nata Sasmita (Advokat di PA Bandung), Hasil wawancara : Bandung, 2 Juli

untuk mediasi dengan kondisi ruangan yang tidak standar untuk proses mediasi.

i. Faktor-faktor Penyebab Keberhasilan Mediasi

1) Aspek Mediator

Keberhasilan mediasi dilihat dari aspek mediator dapat diidentifikasi dari adanya kegigihan mediator untuk merealisasikan keberhasilan mediasi dan kemampuan/skill dan penguasaan mediator terhadap teknik mediasi.

2) Aspek Perkara

Keberhasilan mediasi dari aspek perkara dapat diidentifikasi berdasarkan karakteristik perkara yang melatarbelakanginya. Keberhasilan mediasi tidak dapat digeneralisir. Setiap perkara yang dilatarbelakangi oleh cemburu misalnya, potensi keberhasilannya tinggi, sebaliknya tidak selalu perkara yang dilatarbelakangi oleh cemburu berhasil. Sama halnya dengan perkara KDRT yang dimediasi acapkali gagal, tetapi tidak selalu perkara perceraian yang dilatarbelakangi KDRT gagal sebab adakalanya berhasil.

Keberhasilan dan kegagalan suatu perkara lebih tepat dipandang sebagai pengalaman mediasi pada setiap pengadilan. Karakteristik perkara perceraian yang dimediasi berhasil diantaranya perkara yang diajukan ke pengadilan tetapi para pihak belum matang membicarakannya, atau motivasi ke pengadilan dimaksudkan untuk memberikan pelajaran kepada salah satu pihak, perkara yang dilatarbelakangi oleh cemburu, nafkah, salah satu pihak menjadi pemabuk, tidak terbuka masalah keuangan dan tersinggung oleh salah satu pihak yang berulang-ulang.

3) Aspek para pihak

Faktor keberhasilan mediasi dari aspek para pihak, yaitu usia perkawinan, tingkat kerumitan perkara yang dihadapi oleh para pihak, para pihak memiliki i'tikad baik untuk mengakhiri sengketa melalui mediasi dan para pihak memiliki kesadaran untuk berdamai dan menyadari kekeliruannya.

4) Aspek Sarana

Di Pengadilan perlu ruangan mediasi. Hal ini dapat ikut membantu proses keberhasilan mediasi. Mediasi merupakan salah satu bentuk penyelesaian persengketaan yang diselenggarakan di luar pengadilan, dimana pihak-pihak yang bersengketa meminta atau menggunakan bantuan dari pihak ketiga yang netral untuk membantu menyelesaikan pertikaian di antara mereka. Mediasi ini berbeda dengan bentuk penyelesaian pertikaian alternatif yang lain seperti negosiasi atau arbitrase, karena di dalam mediasi ini selain menghadirkan seorang penengah (mediator) yang netral, secara teori ia dibangun di atas beberapa landasan filosofis seperti *confidentiality* (kerahasiaan), *voluntariness* (kesukarelaan), *empowerment* (pemberdayaan), *neutrality* (kenetralan), dan *unique solution* (solusi yang unik). Untuk memperoleh gambaran yang jelas tentang apa itu mediasi maka dalam tulisan singkat ini akan disampaikan dan dibahas poin-poin berikut: (1) pengertian mediasi dan mediator, (2) model-model mediasi, (3) prinsip-prinsip mediasi, (4) tahap-tahap mediasi, (5) teknik mediasi.⁷⁵

Secara etimologi (bahasa), mediasi berasal dari bahasa latin *mediare* yang berarti berada di tengah• karena seorang yang melakukan mediasi (mediator) harus berada di tengah orang yang berikai. Dari segi terminologi (istilah) terdapat banyak pendapat yang memberikan penekanan yang berbeda tentang mediasi. Meski banyak yang memperdebatkan mengenai apa sebenarnya yang dimaksud dengan mediasi, namun setidaknya ada beberapa batasan atau definisi yang bisa dijadikan acuan.

Salah satu diantaranya adalah definisi yang diberikan oleh yang mendefinisikan mediasi sebagai berikut:

Mediation is a process in which the parties to a dispute, with the assistance of a dispute resolution practitioner (the mediator), identify the disputed issues, develop options, consider alternatives and endeavour to reach an agreement. The mediator has no advisory or

⁷⁵ <http://wmc-iainws.com/artikel/16-mediati-pengantar-teori-dan-praktek>, David Spencer, Michael Brogan, 2006, (hlm) 3

*determinative role in regard to the content of the dispute or the outcome of its resolution, but may advise on or determine the process of mediation whereby resolution is attempted.*⁷⁶

Mediasi merupakan sebuah proses dimana pihak-pihak yang bertikai, dengan bantuan dari seorang praktisi resolusi pertikaian (mediator) mengidentifikasi isu-isu yang dipersengketakan, mengembangkan opsi-opsi, mempertimbangkan alternatif-alternatif dan upaya untuk mencapai sebuah kesepakatan. Dalam hal ini sang mediator tidak memiliki peran menentukan dalam kaitannya dengan isi/materi persengketaan atau hasil dari resolusi persengketaan tersebut, tetapi ia (mediator) dapat memberi saran atau menentukan sebuah proses mediasi untuk mengupayakan sebuah resolusi/ penyelesaian).

Jadi, secara singkat bisa digambarkan bahwa mediasi merupakan suatu proses penyelesaian pihak-pihak yang bertikai untuk mencapai penyelesaian yang memuaskan melalui pihak ketiga yang netral (mediator).

Keberhasilan mediasi bisa dipengaruhi oleh beberapa hal, seperti kualitas mediator (training dan profesionalitas), usaha-usaha yang dilakukan oleh kedua pihak yang sedang bertikai, serta kepercayaan dari kedua pihak terhadap proses mediasi, kepercayaan terhadap mediator, kepercayaan terhadap masing-masing pihak. Seorang mediator yang baik dalam melakukan tugasnya akan merasa sangat senang untuk membantu orang lain mengatasi masalah sendiri, mediator akan berindak netral seperti seorang ayah yang penuh kasih, meningkatkan kualitas pengambilan keputusan, mempunyai metode yang harmonis, mempunyai kemampuan dan sikap, memiliki integritas dalam menjalankan proses mediasi serta dapat dipercaya dan berorientasi pada pelayanan.

⁷⁶ David Spencer, Michael Brogan, *the National Alternative Dispute Resolution Advisory Council* tahun 2006, (hlm) 9

Beberapa sikap dasar yang harus dimiliki oleh mediator adalah: bersikap terbuka, mandiri, netral, percaya diri, menghormati orang lain, seimbang, mempunyai komitmen, *fleksibel*, bisa memimpin proses mediasi dengan baik, percaya pada orang lain dan bisa dipercaya oleh orang lain serta berorientasi pada pelayanan. Dengan kata lain, ketika membantu menyelesaikan konflik, seorang mediator/penengah harus:

1. Fokus pada persoalan, bukan terhadap kesalahan orang lain.
2. Mengerti dan menghormati terhadap setiap perbedaan pandangan.
3. Memiliki keinginan berbagi dan merasakan.
4. Bekerja sama dalam menyelesaikan masalah.

Ada beberapa model mediasi yang perlu diperhatikan oleh pelajar dan praktisi mediasi. Lawrence Boulle, *professor of law dan associate director of the Dispute Resolution Center, Bond University* mengemukakan bahwa model-model ini didasarkan pada model klasik tetapi berbeda dalam hal tujuan yang hendak dicapai dan cara sang mediator melihat posisi dan peran mereka. Boulle menyebutkan ada empat model mediasi, yaitu: *settlement mediation, facilitative mediation, transformative mediation, dan evaluative mediation*.

Settlement mediation yang juga dikenal sebagai mediasi kompromi merupakan mediasi yang tujuan utamanya adalah untuk mendorong terwujudnya kompromi dari tuntutan kedua belah pihak yang sedang bertikai. Dalam mediasi model ini tipe mediator yang dikehendaki adalah yang berstatus tinggi sekalipun tidak terlalu ahli di dalam proses dan teknik-teknik mediasi. Adapun peran yang bisa dimainkan oleh mediator adalah menentukan *bottom lines*• dari disputants dan secara persuasif mendorong disputants untuk sama-sama menurunkan posisi ke titik kompromi.

Facilitative mediation yang juga disebut sebagai mediasi yang berbasis kepentingan (*interest-based*) dan problem solving merupakan mediasi yang bertujuan untuk menghindarkan disputants dari posisi dan menegosiasikan kebutuhan dan kepentingan para disputants dari pada hak-hak legal secara kaku. Dalam model ini sang mediator harus ahli dalam proses dan harus menguasai teknik-teknik

mediasi, meskipun penguasaan terhadap materi tentang hal-hal yang dipersengketakan tidak terlalu penting. Dalam hal ini sang mediator harus dapat memimpin proses mediasi dan mengupayakan dialog yang konstruktif di antara disputants, serta meningkatkan upaya-upaya negosiasi dan mengupayakan kesepakatan.

Transformative mediation yang juga dikenal sebagai mediasi terapi dan rekonsiliasi, merupakan mediasi yang menekankan untuk mencari penyebab yang mendasari munculnya permasalahan di antara disputants, dengan pertimbangan untuk meningkatkan hubungan di antara melalui pengakuan dan pemberdayaan sebagai dasar dari resolusi (jalan keluar) dari pertikaian yang ada. Dalam model ini sang mediator harus dapat menggunakan terapi dan teknik professional sebelum dan selama proses mediasi serta mengangkat isu relasi/hubungan melalui pemberdayaan dan pengakuan.

Sedangkan *evaluative mediation* yang juga dikenal sebagai mediasi normative merupakan model mediasi yang bertujuan untuk mencari kesepakatan berdasarkan pada hak-hak legal dari para disputans dalam wilayah yang diantisipasi oleh pengadilan. Dalam hal ini sang mediator haruslah seorang yang ahli dan menguasai bidang-bidang yang dipersengketakan meskipun tidak ahli dalam teknik-teknik mediasi. Peran yang bisa dijalankan oleh mediator dalam hal ini ialah memberikan informasi dan saran serta persuasi kepada para disputans, dan memberikan prediksi tentang hasil-hasil yang akan didapatkan⁷⁷.

Dalam mediasi ada beberapa hal yang harus diperhatikan oleh pelajar dan praktisi, yakni hal-hal yang dasar filosofis diadakannya mediasi. Ruth Charlton, sebagaimana dikutip oleh David Spencer dan Michael Brogan menyebutnya sebagai *the five basic philosophies of mediation*, yakni: *confidentiality, voluntariness, empowerment, neutrality, a unique solution*.

Prinsip pertama dari mediasi, sebagaimana dikemukakan oleh Charlton, adalah *confidentiality* (kerahasiaan), yaitu bahwasannya

⁷⁷ David Spencer, Michael Brogan, *Prinsip mediasi*, 2006: (hlm.)101-103.

segala sesuatu yang terjadi di dalam pertemuan yang diselenggarakan oleh mediator dan disputants (pihak-pihak yang bertikai) bersifat rahasia dan tidak boleh disiarkan kepada publik atau pers oleh masing-masing pihak. Demikian juga sang mediator harus menjaga kerahasiaan dari isi mediasi tersebut serta sebaiknya menghancurkan semua catatannya di akhir sesi mediasi yang ia lakukan.

Mediator juga tidak bisa dipanggil sebagai saksi dalam kasus yang dilakukan penyelesaiannya di dalam mediasi yang ia prakarsai apabila kasus tersebut dibawa ke forum yang lain, seperti pengadilan. Masing-masing pihak yang bertikai (*disputants*) disarankan untuk saling menghormati kerahasiaan tiap-tiap isu dan kepentingan dari masing-masing pihak. Jaminan kerahasiaan ini harus diberikan supaya masing-masing pihak dapat mengungkapkan masalah dan kebutuhannya secara langsung dan terbuka.

Prinsip kedua, *voluntariness* (kesukarelaan). Yakni masing-masing pihak yang bertikai (*disputants*) datang ke mediasi atas kemauan diri sendiri secara suka rela dan tidak ada paksaan dari pihak luar. Prinsip kesukarelaan ini dibangun atas dasar bahwa orang akan mau bekerja sama untuk menemukan jalan keluar dari persengketaan bila datang ke tempat perundingan atas pilihan sendiri.

Prinsip ketiga, *empowerment* (pemberdayaan). Hal ini didasarkan pada asumsi bahwa orang yang mau datang ke mediasi sebenarnya mempunyai kemampuan untuk menegosiasikan masalah sendiri dan dapat mencapai kesepakatan yang diinginkan. Kemampuan dalam hal ini harus diakui dan dihargai, oleh karena itu setiap solusi atau jalan penyelesaian sebaiknya tidak dipaksakan dari luar tetapi harus muncul dari pemberdayaan terhadap masing-masing pihak (*disputants*) karena hal itu akan lebih mungkin bagi keduanya untuk menerimanya.

Prinsip keempat, *neutrality* (netralitas). Di dalam mediasi peran seorang mediator hanyalah memfasilitasi prosesnya saja dan isinya tetap menjadi milik disputants (pihak yang bertikai), sedangkan mediator hanya mengontrol proses. Di dalam mediasi seorang mediator tidak bertindak layaknya seorang hakim atau juri yang

memutuskan salah benarnya salah satu pihak atau mendukung pendapat dari salah satunya, atau memaksakan pendapat dan jalan keluar/penyelesaian kepada kedua belah pihak.

Prinsip kelima, *a unique solution* (solusi yang unik). Bahwasanya solusi yang dihasilkan dari proses mediasi tidak harus sesuai dengan standar legal, tetapi dihasilkan dari proses kreatifitas dan oleh karenanya hasilnya mungkin akan lebih banyak. Hal ini berkaitan erat dengan konsep pemberdayaan terhadap masing-masing pihak.

Dalam melakukan mediasi ada beberapa tahapan yang harus diperhatikan, yaitu:

Tahap I: Setuju untuk menengahi (*Agree to mediate*)

- a. Pada tahap ini persiapan yang harus dilakukan oleh seorang mediator adalah:
- b. Meraih dan menemukan kesadaran diri melalui pikiran, perasaan, dan harapan.
- c. Menentukan waktu yang tepat untuk membahas konflik dari pihak-pihak yang bertikai.
- d. Menciptakan suasana yang positif bagi kedua belah pihak yang sedang bertikai.

Tahap II: Menghimpun sudut pandang (*Gather points of view*)

Pada tahap ini persiapan yang bisa yang harus dilakukan oleh mediator adalah:

- a. Melakukan penuturan cerita (*story-telling*), dan membiarkan pihak-pihak yang sedang bertikai untuk menuturkan cerita tanpa diinterupsi.
- b. Menggunakan ketrampilan berkomunikasi secara efektif.

Tahap III: Memusatkan perhatian pada kebutuhan (*Focus on interest*)

Pada tahap ini persiapan yang bisa dilakukan oleh mediator adalah:

- a. Menggali lebih dalam mengenai kebutuhan (*interest*) dari masing-masing pihak yang sedang bertikai dengan mengajak berdialog untuk menggali pokok permasalahan dan kebutuhan mereka. Hal tersebut bisa dilakukan dengan cara:

- b. Melihat apa yang ada di bawah batas posisi dan kebutuhan masing-masing pihak yang bertikai, dan setelah itu mediator mengklarifikasi pokok permasalahan tersebut, sehingga mediator dapat memahami situasinya dengan baik.
- c. Merangkum dengan baik permasalahan maupun kebutuhan dari masing-masing pihak yang sedang bertikai.

Tahap IV: Menciptakan pilihan terbaik (*Create win-win options*)

Pada tahap ini mediator membantu pihak-pihak yang bertikai untuk mencari solusi bagi permasalahan dengan cara memberikan beberapa ide/gagasan (*brainstorm solutions*). Untuk mencapai hal tersebut mediator harus:

Sebisanya mungkin mendapatkan ide-ide untuk solusi menang/menang. Bersikap kreatif dan jangan menyalahkan ide-ide yang disampaikan oleh masing-masing pihak yang bertikai selama proses penyampaian ide.

- a. Melakukan evaluasi terhadap solusi yang ditawarkan oleh masing-masing pihak yang bertikai untuk dipelajari lebih lanjut sehingga akan ditemukan solusi mana yang paling tepat untuk penyelesaian suatu konflik. Jika tidak ada solusi yang didapat maka mediator harus mengulangi lagi proses penyelesaian konflik dan mempelajari kembali langkah-langkah dari awal.
- b. Memilih solusi yang disetujui oleh para pihak yang sedang berkonflik. Jika tidak ada solusi yang disepakati maka mediator harus meneruskan brainstorming, atau mengulangi langkah-langkah penyelesaian dari awal (hal ini bisa mungkin terjadi karena mediator belum sampai ke permasalahan yang sebenarnya).

Tahap V: Mengevaluasi pilihan (*Evaluate options*)

Jika opsi telah ditemukan, maka mediator harus memeriksa kembali opsi tersebut untuk memastikan bahwa konflik tersebut benar-benar telah diselesaikan atau ditemukan penyelesaiannya.

Tahap VI: Menciptakan kesepakatan (*Create an agreement*)

Pada tahap ini mediator harus mampu merumuskan solusi / resolusi dari suatu konflik dalam rumusan yang jelas dengan cara:

- a. Membuat solusi dalam rumusan yang sejelas mungkin (mengenai siapa, apa,
- b. Membicarakan kondisi Bagaimana jika. Mediator bisa meminta pihak-pihak yang bertikai untuk mengatakan apa yang akan lakukan jika tidak dapat memenuhi kesepakatan yang buat tersebut.
- c. Mengakui keberhasilan pihak-pihak yang bertikai dalam mencapai kesepakatan. Mediator harus mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang bertikai atas kesediaan bekerja sama melakukan semuanya.

5) Teknik Mediasi

Dalam kaitannya dengan teknik mediasi ada beberapa hal yang perlu mendapat perhatian dari seorang mediator agar proses mediasi dapat berjalan lancar dan memperoleh hasil yang maksimal. Beberapa hal tersebut di antaranya adalah bahwa seorang mediator perlu untuk bersikap *soler* dalam melakukan praktek mediasi. Yang dimaksud dengan ungkapan *soler* di sini adalah:

S (squarely). Seorang mediator ketika sedang duduk dan berbicara dengan pihak yang bertikai (*disputants*), janganlah sambil berdiri, tetapi sebaiknya tetaplah dalam posisi duduk agar bisa berhadapan langsung dengan pihak yang berkonflik ketika sedang berbicara.

O (open stance). Agar selalu terlihat memperhatikan kepada pihak yang bertikai (*disputants*) dan tidak menunjukkan sikap acuh, sebaiknya mediator jangan pernah menyilangkan tangannya di dada, tetapi lebih baik tangan tetap di bawah.

L (lean forward). Ketika sedang bicara dengan pihak yang bertikai (*disputants*), mediator sebaiknya sedikit membungkukkan badannya ke arah pembicara agar terlihat bahwa mediator memberikan perhatian penuh. *E (eye contact)*. Dalam melakukan tugasnya mediator harus melakukan kontak mata dengan pihak yang bertikai (*disputants*). Hal ini penting sebagai bagian dari

bahasa tubuh, sebagai tanda bahwa mediator memperhatikan pembicaraan mereka.

R (*relax*). Mediator harus senantiasa bersikap rileks dan santai serta tidak perlu tegang sehingga akan memudahkan komunikasi dengan pihak-pihak yang bertikai.

Selain bersikap SOLER seorang mediator perlu memperhatikan beberapa langkah-langkah yang harus dilakukan ketika menjalankan proses mediasi. Langkah-langkah tersebut bisa digambarkan secara berurutan sebagai berikut: pengenalan, penuturan cerita, mengklarifikasi permasalahan dan kebutuhan, menyelesaikan masalah, merancang kesepakatan.

a) Pengenalan

- 1) Mediator memperkenalkan diri. Pada langkah pertama ini mediator memberi salam pembuka kepada pihak-pihak yang sedang bertikai serta memperkenalkan identitas dirinya.
- 2) Mediator memberitahukan perannya. Mediator menjelaskan kepada pihak-pihak yang sedang bertikai bahwa ia (mediator) tidak memerankan dirinya sebagai seorang hakim, ia tidak memihak atau memutuskan siapa yang salah dan siapa yang benar. Mediator juga harus memberitahukan kepada pihak-pihak yang sedang bertikai bahwa tugasnya adalah membantu untuk mencapai kesepakatan penyelesaian konflik yang memuaskan kedua belah pihak.
- 3) Mediator memberitahukan apa yang akan dilakukan. Mediator memberitahukan kepada kedua belah pihak yang sedang bertikai bahwa mempunyai kesempatan yang sama untuk menuturkan cerita mereka. Mediator akan mengajukan pertanyaan dan rangkuman untuk memastikan bahwa mediator benar-benar telah memahami permasalahan yang diutarakan oleh pihak-pihak yang sedang bertikai, untuk selanjutnya mediator mengidentifikasi permasalahan-permasalahan yang penting

bagi pihak yang bertikai. Mediator memberitahukan kepada pihak yang bertikai bahwa ia akan membantu mengembangkan beberapa opsi. Dan bila dianggap perlu mediator mengadakan pertemuan kaukus dengan pihak yang bertikai untuk merencanakan apa yang akan dilakukan selanjutnya. Mediator memberitahukan kepada pihak yang sedang bertikai bahwa ia (mediator) akan menemui secara bersama-sama namun ada juga sesi yang lain dimana mediator akan menemui secara terpisah dan sendiri-sendiri.

- 4) Mediator memberitahukan aturan dasar. Mediator memberitahukan kepada pihak-pihak yang bertikai tiga aturan dasar yang harus dipatuhi oleh ketika proses mediasi sedang berlangsung. Aturan dasar tersebut yaitu:
 - a. Tidak memotong pembicaraan lawan bicara.
 - b. Menghindari serangan pribadi untuk menjaga agar suasana tetap damai.
 - c. Setuju untuk berusaha menemukan jalan keluar dan menyelesaikan masalah.

Setelah selesai menginformasikan aturan dasar tersebut mediator menanyakan kepada masing-masing pihak dengan menyebut namanya apakah setuju untuk mengikuti aturan tersebut.

- 5) Menginformasikan kerahasiaan dan pertanyaan. Mediator menjelaskan kepada pihak yang sedang bertikai bahwa ia (mediator) akan menjaga semua kerahasiaan informasi yang diberikan oleh pihak-pihak yang sedang bertikai dan akan menghancurkan semua catatan tersebut pada akhir mediasi. Tetapi meskipun demikian ada pengecualian terhadap masalah kerahasiaan, seperti misalnya semua pembicaraan yang menyangkut masalah kekerasan terhadap anak, narkoba, pelanggaran atau ancaman yang membahayakan masa depan. Dalam hal ini mediator dapat menambahkan atau mengutip peraturan negara/sekolah terhadap

pelanggaran serius sebagai pengecualian. Kemudian mediator jangan lupa untuk menanyakan apakah (pihak yang sedang bertikai) mempunyai pertanyaan tentang proses mediasi ini.

6) Menginformasikan keikutsertaan secara sukarela. Mediator menjelaskan kepada pihak-pihak yang sedang bertikai bahwa keikutsertaan dan kehadiran dalam proses mediasi ini bersifat sukarela dan tidak ada paksaan dari manapun. Kemudian mediator menanyakan kepada apakah ingin melanjutkan proses mediasi ini.

b) Penuturan cerita (*story-telling*)

Ketika pihak-pihak yang bertikai (*disputants*) menuturkan cerita menurut versinya masing-masing mediator harus mendengarkan dengan seksama. Pada saat yang sama mediator menciptakan kepercayaan dan bersiap mengidentifikasi permasalahan dan kebutuhan dari kedua belah pihak. Pada langkah ini mediator dapat melakukan beberapa hal seperti:

1. Menanyakan kepada kedua belah pihak, mana yang ingin memulai berbicara terlebih dahulu atau pilih salah satu dari untuk mengawali berbicara atau bercerita.
2. Menggunakan ketrampilan mendengarkan secara aktif untuk menunjukkan bahwa mediator benar-benar memahami apa yang diceritakan oleh masing-masing pihak yang sedang bertikai (*disputans*), dan setelah itu jangan lupa untuk menceritakan kembali baik isi maupun perasaan mereka. Ketrampilan mendengarkan secara aktif juga dapat membantu pihak yang sedang bertikai (*disputans*) untuk mendengar dan memahami dengan baik apa yang diceritakan oleh masing-masing pihak.
3. Memberlakukan aturan dasar kepada *disputants* seperti tidak boleh memotong pembicaraan, memanggil nama lawannya, dan lain-lain.

4. Mengubah bahasa negatif menjadi bahasa yang netral dan positif, contoh: Bahasa semula yang digunakan oleh disputants, saya tidak ingin melihat wajahnya lagi• diubah oleh mediator menjadi bahasa yang netral menjadi, anda merasa bahwa sangat sulit bagi kalian berdua untuk berdekatan satu sama lain• .
5. Mengajukan pertanyaan terbuka untuk memperoleh informasi yang lebih lengkap mengenai fakta dan mengenai bagaimana perasaan orang tersebut, contoh: Pertanyaan tertutup, apakah ia memanggil nama anda ketika anda menghampirinya? dapat diubah oleh mediator menjadi pertanyaan terbuka, dapatkah anda menceritakan lebih jauh apa yang terjadi ketika anda menghampirinya ? Ketika menanyakan perasaan, dapat dirumuskan misalnya, bagaimana perasaan anda karena hal itu?
6. Merangkum cerita dengan menggunakan gaya bahasa yang netral dan positif. Merangkum cerita menunjukkan bahwa mediator telah mendengarkan cerita dan memberikan perhatian penuh kepada masing-masing pihak yang sedang bertikai (disputants). Hal ini dapat membantu memastikan bahwa mediator telah memahami secara benar apa yang diceritakan oleh masing-masing pihak (*disputants*). Jika memungkinkan, garis bawahi hal-hal yang umum di antara masing-masing pihak (*disputants*).
7. Mediator memutuskan apakah perlu mengadakan diskusi atau tidak sebelum beralih ke pokok permasalahan atau kebutuhan. Jika perlu mediator mengadakan pertemuan kaukus agar mediator dapat mengecek satu sama lain sebelum ke pokok permasalahan dan kebutuhan. Dalam pertemuan tersebut mediator dapat mulai mengidentifikasi permasalahan dan kebutuhan dan memutuskan untuk melanjutkan ke proses selanjutnya.

Berikut adalah daftar beberapa pertanyaan penting yang sangat membantu bagi mediator pada fase penuturan cerita:

1. Ketika memulai *storytelling*: Apa yang membuat anda datang ke mediasi hari ini? Dapatkah anda menceritakan kepada kami tentang keadaan yang membuat anda datang hari ini?
2. Riwayat permasalahan: Dapatkah anda menceritakan kepada kami tentang penyebab masalah anda saat ini? Apakah anda berdua pernah memiliki masalah sebelumnya?
3. Riwayat hubungan: Dapatkah anda menceritakan kepada kami mengenai hubungan masa lalu anda? Apa, jika ada, yang telah berubah diantara anda berdua? Menurut anda, apa yang memicu terjadinya perubahan tersebut?
4. Orang lain: Apakah ada orang lain yang menyebabkan terjadinya masalah diantara anda berdua? Siapa lagi yang menginginkan masalah ini terus berlanjut?
5. Perasaan: Bagaimana perasaan anda ketika mengatakan atau melakukan hal itu? Apa yang mungkin telah membuat anda merasa demikian? Bagaimana perasaan anda sekarang?
6. Maksud: Apa yang ada dalam pikiran anda ketika anda mengatakan atau melakukan hal itu?
7. Asumsi mengenai maksud orang lain: Apa menurut anda yang ada di dalam pikirannya ketika ia mengatakan atau melakukan hal itu?
8. Mengecek asumsi dengan orang lain: Anda mendengar si B mengatakan apa yang ia kira ada di dalam pikiran anda ketika anda mengatakan atau melakukan hal itu. Apakah hal itu cocok dengan apa yang ada di dalam pikiran anda?

9. Kabar burung: Kabar burung apa yang anda dengar? Adakah cara unruk mengklarifikasi penyebab kabar burung tersebut? Apakah kabar burung tersebut sesuai dengan apa yang baru saja anda dengar?
10. Kesalahpahaman: Adakah kemungkinan terjadi suatu kesalahpahaman diantara kalian berdua? Menurut kalian berdua, apa yang menyebabkan kesalahpahaman tersebut? Menurut anda, bagaimana kami dapat menjernihkan kesalahpahaman ini?
11. Hubungan di masa datang: Apa yang kalian inginkan terjadi diantara kalian berdua? Bagaimana anda melihat hubungan (persahabatan) anda di masa yang akan datang?

Pengertian Mediasi Yang dimaksud dengan teori mediasi di sini adalah pemikiran atau butir-butir pendapat mengenai suatu konsep (mediasi). Sejalan pula dengan yang dikemukakan oleh M.Solly Lubis bahwa teori adalah suatu penjelasan secara rasional yang sesuai dengan objek yang dijelaskannya.⁷⁸ Mediasi secara etimologi berasal dari bahasa latin, *mediare* yang berarti berada di tengah. Makna ini menunjuk pada peran yang ditampilkan pihak ketiga sebagai mediator dalam menjalankan tugasnya menengahi dan menyelesaikan sengketa antara para pihak. Penjelasan mediasi dari segi kebahasaan ini belum lengkap, oleh karena itu perlu ditambah dengan penjelasan lain secara terminologi yang dikemukakan oleh para ahli resolusi konflik, diantaranya:

1. Menurut Laurence Boule, *mediation is a decision making process in wich the parties are assisted by a mediator, the mediator attempt to improve the process of decision making and to assist the parties the reach an out come to wich of them can assent*;⁷⁹

⁷⁸ M. Solly Lubis, *Filsafat Hukum dan Penelitian*. Bandung: Mandar Maju, 1994. (hlm.) 80. Lihat juga W. Friedman, *Teori dan Filsafat Hukum Telaah Kritis atas Teori-teori Hukum*. Jakarta: Grafindo Persada 1996 (hlm) 157.

⁷⁹ Laurence Boule, *Mediation: Principle, process, practice* (Sydney: Butterworths, 1996), (hlm.) 112

2. Menurut Perma Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dinyatakan bahwa Mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator;

Tujuan dan Manfaat Mediasi ,

1. Mempercepat proses penyelesaian sengketa dan menekan biaya;
2. Keputusan pengadilan tidak menyelesaikan perkara. “Menang jadi arang kalah jadi abu”;
3. Untuk mengurangi kemacetan dan penumpukan perkara (*court congestion*) di pengadilan.
4. Untuk meningkatkan keterlibatan masyarakat (desentralisasi hukum) atau memberdayakan pihak-pihak yang bersengketa dalam proses penyelesaian sengketa;
5. Untuk memperlancar jalur keadilan (*access to justice*) di masyarakat;
6. Untuk memberi kesempatan bagi tercapainya penyelesaian sengketa yang menghasilkan keputusan yang dapat diterima oleh semua pihak sehingga para pihak tidak menempuh upaya banding dan kasasi;
7. Bersifat tertutup/rahasia (*confidential*);
8. Lebih tinggi tingkat kemungkinan untuk melaksanakan kesepakatan, sehingga hubungan pihak-pihak bersengketa di masa depan masih dimungkinkan terjalin dengan baik;

Tahap-Tahap Mediasi Setuju untuk menengahi (*Agree to mediate*), menghimpun sudut pandang (*Gather points of view*), memusatkan perhatian pada kebutuhan (*Focus on interest*), menciptakan pilihan terbaik (*Create win-win options*), mengevaluasi pilihan (*Evaluate options*), dan menciptakan kesepakatan (*Create an agreement*).

Model-model Mediasi Lawrence Boulle menyebutkan ada empat model mediasi, yaitu *settlement mediation*, *facilitative mediation*, *transformative mediation* dan *evaluative mediation*. *Settlement mediation* dikenal dengan mediasi kompromi yang

merupakan mediasi dengan tujuan utamanya adalah mendorong terwujudnya kompromi dari tuntutan kedua belah pihak yang sedang bertikai. *Facilitative mediation* yang juga disebut sebagai mediasi yang berbasis kepentingan (*interest-based*) dan problem solving yang bertujuan untuk menghindarkan para pihak yang bersengketa dari posisi dan menegosiasikan kebutuhan dan kepentingan para pihak dari hak-hak legal secara kaku.⁸⁰ *Transformative mediation*, juga dikenal dengan mediasi terapi dan rekonsiliasi. Mediasi model ini menekankan untuk mencari penyebab yang mendasari munculnya permasalahan di antara para pihak yang bersengketa, dengan pertimbangan untuk meningkatkan hubungan diantara melalui pengakuan dan pemberdayaan sebagai dasar resolusi konflik dari pertikaian yang ada.⁸¹

Evaluative mediation yang juga dikenal sebagai mediasi normative merupakan model mediasi yang bertujuan untuk mencapai kesepakatan berdasarkan hak-hak legal dari para pihak yang bersengketa dalam wilayah yang diantisipasi oleh pengadilan.⁸²

E. Proses Mediasi Proses mediasi dibagi ke dalam tiga tahap, yaitu tahap pra mediasi, tahap pelaksanaan mediasi dan tahap akhir mediasi. Pada tahap pra mediasi mediator melakukan beberapa langkah antara lain, membangun kepercayaan diri, menghubungi para pihak, menggali dan memberikan informasi awal mediasi, fokus pada masa depan, mengoordinasikan pihak bertikai, mewaspadai perbedaan budaya, menentukan siapa yang hadir, menentukan tujuan pertemuan, kesepakatan waktu dan tempat dan menciptakan rasa aman bagi kedua belah pihak untuk bertemu dan membicarakan

⁸⁰Allan J. Stitt, *Mediation: A Practical Guide*. London: *Routledge Cavendish*, 2004, (hlm.) 2

⁸¹ Robert A. Baruch Bush dan Josep P. Folger, *The Promise of Mediation: Transformative Approach to Conflict*. (USA: Willey, 2004). (hlm.) 41.

⁸² Allan J. Stitt, *Op.Cit.*, (hlm.) 2

perselisihan mereka.⁸³ Tahap pelaksanaan mediasi adalah tahap di mana pihak-pihak yang bertikai sudah berhadapan satu sama lain dan memulai proses mediasi. Dalam tahap ini, terdapat beberapa langkah penting antara lain, sambutan pendahuluan mediator, presentasi dan pemaparan kisah para pihak, mengurutkan dan menjernihkan permasalahan, berdiskusi dan negosiasi masalah yang disepakati, menciptakan opsi-opsi, menemukan butir kesepakatan dan merumuskan keputusan, mencatat dan menuturkan kembali keputusan dan penutup mediasi. Tahap Akhir Hasil Mediasi. Tahap ini merupakan tahap di mana para pihak hanyalah menjalankan hasil-hasil kesepakatan, yang telah tuangkan bersama dalam suatu perjanjian tertulis.

Pengertian dan Syarat-syarat Mediator Menurut Perma Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan yang disebut dengan mediator adalah pihak netral yang membantu para pihak dalam proses perundingan guna mencari berbagai kemungkinan penyelesaian sengketa tanpa menggunakan cara memutus atau memaksakan sebuah penyelesaian. Persyaratan mediator antara lain;

1. Kemampuan membangun kepercayaan para pihak.
2. Kemampuan menunjukkan sifat empati.
3. Tidak menghakimi dan memberikan reaksi positif terhadap sejumlah pernyataan yang disampaikan para pihak dalam proses mediasi.
4. Memiliki kemampuan komunikasi yang baik, jelas dan teratur serta mudah dipahami
5. Kemampuan menjalin hubungan antar personal.
6. Disetujui oleh kedua belah pihak;
7. Tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda sampai dengan derajat kedua dengan salah satu pihak yang bersengketa;

⁸³ Ronal S. Kraybill, Alice Frazer Evans dan Robert A. Evans, *Peace Skill, Panduan Mediator terampil Membangun Perdamaian*. Yogyakarta: Penerbit Kanisius, 2006. (hlm.) 63-67.

8. Tidak memiliki hubungan kerja dengan salah satu pihak yang bersengketa;
9. Tidak memiliki kepentingan finansial atau kepentingan lain terhadap kesepakatan para pihak;

Fungsi Mediator Fuller dalam Leonard L. Riskin dan James E. Westbrook menyebutkan 7 (tujuh) fungsi mediator, yaitu :⁸⁴ Sebagai katalisator (*catalyst*), sebagai pendidik (*educator*), sebagai penerjemah (*translator*), sebagai narasumber (*resource person*), sebagai penyandang berita jelek (*bearer of bad news*), sebagai agen relitas (*agent of reality*) dan sebagai kambing hitang (*scapegoaf*), Kewenangan dan Tugas Mediator

1. Mengontrol proses dan menegaskan aturan dasar.
2. Mempertahankan struktur dan momentum dalam negosiasi.

Mengakhiri proses bilamana mediasi tidak produktif lagi. Sementara itu, tugas seorang mediator adalah :

1. Melakukan diagnosis konflik dan mengidentifikasi masalah serta kepentingan-kepentingan kritis para pihak.
2. Menyusun agenda, memperlancar dan mengendalikan komunikasi.
3. Mediator mengubah pandangan egosentris masing-masing pihak menjadi pandangan yang mewakili semua pihak.
4. Mediator bertugas menyusun proposisi mengenai permasalahan para pihak dalam bahasa dan kalimat yang tidak menonjolkan unsur emosional.
5. Mediator bertugas menjaga pernyataan para pihak agar tetap berada dalam kepentingan yang saling menguntungkan.

Pengaturan Mediasi di Pengadilan Agama Latar belakang mengapa Mahkamah Agung Republik Indonesia (MARI) mewajibkan para pihak menempuh mediasi sebelum perkara diputus oleh hakim melalui Peraturan .

⁸⁴ *Ibid.* (hlm.) 95-96

Mahkamah Agung (Perma), didasari atas beberapa alasan, yaitu :⁸⁵

1. Proses mediasi diharapkan dapat mengatasi masalah penumpukan perkara.
2. Proses mediasi dipandang sebagai cara penyelesaian sengketa yang lebih cepat dan murah dibandingkan dengan proses litigasi.
3. Pemberlakuan mediasi diharapkan dapat memperluas akses bagi para pihak untuk memperoleh rasa keadilan.
4. *Institusionalisasi* proses mediasi ke dalam sistem peradilan dapat memperkuat dan memaksimalkan fungsi lembaga pengadilan dalam menyelesaikan sengketa.
5. *Trend* penyelesaian hukum di berbagai negara di dunia.

Landasan Yuridis Mediasi 1. HIR pasal 130 (=Pasal 154 RBg.=Pasal 31 Rv)

Landasan Sosiologis Mediasi Landasan sosiologis mediasi merupakan pertimbangan sosial lahirnya peraturan mengenai mediasi di pengadilan agama. Pertimbangan sosiologis itu berupa fakta-fakta dan nilai-nilai yang dianut oleh masyarakat Indonesia di dalam menyelesaikan sengketa. Beberapa bukti diantaranya :

1. Di pedalaman Kalimantan, Hudson dalam tulisannya yang berjudul *Padju Epat* mengemukakan bahwa banyak sengketa yang diselesaikan oleh para tua-tua adat saja.
2. Di daerah Toraja disekitar Ranrepao dan Ma'kele ada sebuah Dewan yang bernama Dewan hadat dan merupakan lembaga adat asli toraja, sejak dulu telah berfungsi untuk menyelesaikan sengketa.

⁸⁵Anonimous. Buku Komentor Peraturan Mahkamah Agung RI No. 01 Tahun 2008 tentang Pelaksanaan Mediasi di Pengadilan. Dibuat atas kerjasama MARI, Japan International Cooperation Agency (JICA) dan Indonesia Institute for Conflict Transformation (IICT), 2008 (hlm.) 7-12 16 2. UU No. 1 tahun 1974 Pasal 39, UU No. 3 tahun 2006 Pasal 65, KHI Pasal 115, 131 (2), 143 (1-2), 144, dan PP No. 9 tahun 1975 Pasal 32. 3. SEMA No. 1 tahun 2002 tentang Pemberdayaan Pengadilan Tingkat Pertama Menerapkan Lembaga Damai 4. Perma No. 2 tahun 2003 5. Perma Nomro 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan

3. Di Minangkabau, dikenal Kerapatan Nagari yang dikepali oleh Wali Nagari. Dalam Kerapatan Nagari yang bertindak sebagai badan pencegah adalah hakim perdamaian dalam sengketa.
4. di kalangan masyarakat suku Sasak di Pulau Lombok ada pula dikenal suatu lembaga penyelesaian sengketa yang diberinama Begudem.

BAB III

PENYELESAIAN TINDAK PIDANA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA DI PENGADILAN NEGERI LUBUK PAKAM

A. Permasalahan KDRT di Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, Kabupaten Deliserdang.

Hakikat penyelesaian perkara KDRT bersifat multidimensional, karena dapat bersifat pidana dan perdata. Penyelesaian yang bersifat pidana, walaupun telah dilakukan hukuman bagi pelakunya, ternyata relatif tidak mencapai keadilan bagi korban, karena menimbulkan permasalahan tersendiri. Dari titik tolak ini, maka solusi yang ditawarkan oleh penulis buku adalah adanya suatu media di dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia untuk penyelesaian perkara KDRT melalui pendekatan *restorative justice*.

Salah satu bentuk mekanisme *restorative justice* adalah dialog, yang dalam kalangan masyarakat Indonesia dikenal sebagai “musyawarah mufakat”. Oleh penulis buku, dimensi ini diakomodasi dalam perkara KDRT dengan dialog antara pelaku/keluarga pelaku, korban/ keluarga korban, masyarakat, penegak hukum, dan sebagainya. “Meskipun Hukum Acara Pidana maupun Sistem Peradilan Pidana Indonesia tidak menganut sistem musyawarah di dalam prosesnya, tetapi demi tercapainya tujuan hukum itu sendiri, lebih baik apabila dilakukan modifikasi bentuk penyelesaian perkara dengan mekanisme *restorative justice* ke dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia, dengan terlebih dahulu menentukan model yang sesuai bagi perkara kekerasan dalam rumah tangga, yaitu model *systemic*.

Pengadilan Negeri Lubuk Pakam dalam menyelesaikan masalah KDRT menempuh mekanisme *restorative justice* yaitu musyawarah Korban dan Pelaku karena disadari bahwa permasalahan ini adalah masalah keluarga yang tetap dijaga sebagai rasa hormat karena martabatnya. Mekanisme ini ditempuh dalam upaya ter ringan untuk menyelesaikan masalah keluarga. Walaupun tindak kekerasan ini sebagai tindak kejahatan pidana dan dalam hukum pidana tidak ada permasalahan pidana penyelesaiannya secara perdata.

Dalam penyelesaian perkara kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) secara normatif sebelum berlakunya UU Nomor 23 Tahun 2004 dilakukan lebih banyak melalui ketentuan KUHP sebagai *lex generalis*. Melihat kenyataan demikian, bisa dimengerti apabila penyelesaian perkara KDRT hanya bersifat parsial, tidak secara menyeluruh dan tuntas ditangani. Hal ini tidak dapat menyentuh penyelesaian permasalahan kekerasan fisik, kekerasan seksual, dan kekerasan ekonomi.

Penyelesaian perkara KDRT melalui mediasi ini lebih mengedepankan “*win-win solution*”, pemulihan hubungan baik antara korban dan pelaku serta berdimensi pada keadilan.

Berdasarkan dari pembahasan diatas maka perlu dikaji mengenai beberapa hal, pertama dasar pertimbangan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, korban dan pelaku Kekerasan Dalam Rumah Tangga melakukan Mediasi Penal untuk penyelesaian kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang dilakukan suami terhadap Istri. Kedua pelaksanaan mediasi penal dalam menyelesaikan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan suami terhadap istri di Pengadilan Negeri Lubuk Pakam.

Pengadilan negeri Lubuk Pakam dalam menyelesaikan permasalahan tindak kekerasan rumah tanggaa (KDRT) sudah sesuai dengan aturan Undang –Undang yang berlaku, Namun penulis mempunyai pandangan lain dalam menyelesaikan masalah tindak kekerasan dalam Rumah Tangga dalam persepsi Hak Asasi Manusia yaitu penyelesaian tindak pidana Kekerasan Rumah Tangga (KDRT) dengan menggunakan Mediasi penal di Kepolisian setempat alasannya, berdasarkan kondisi nyata bahwa jika penyelesaian di pengadilan negeri dengan dilaksanakan dengan penyelesaian pidana maka akhir dari keluarga yang bersangkutan akan

melaksanakan cerai di Pengadilan Agama seperti yang dilaksanakan di Pengadilan Lubuk Pakam.

1. Data kekerasan Dalam Rumah tangga dan cerai di peradilan agama se Indonesia pada tahun 2015.

Data yang diperoleh dari peradilan agama se Indonesia 97 % perempuan yang menjadi korban KDRT lantas mengajukan gugatan cerai di pengadilan agama, dan lebih banyak perempuan yang berinisiatif berperkara di pengadilan agama dari pada laki - laki. Pada 2013 jumlah tindak Kekerasan KDRT 342.99 orang, gugat cerai berjumlah dari jumlah 9.999 orang atau 70 % , sedangkan permohonan talak hanya 333.000 orang atau 30% ⁸⁶

Hal ini membuktikan bahwa penyelesaian Tindak Kekerasan KDRT melalui pengadilan agama akan berdampak pada kebanyakan cerai. Hal ini menjadikan analisa penulis untuk memperkuat penal proses mediasi penal sebagai terobosan dalam menyelesaikan masalah di Pengadilan Negeri Lubuk Pakam⁸⁷

Permasalahan yang terjadi dalam keluarga memerlukan perhatian khusus, mengingat sebagian besar permasalahan sosial bersumber dari permasalahan dalam keluarga. Namun demikian, keluarga juga sering diandalkan untuk mengatasi berbagai permasalahan sosial tersebut. Hanya karena keluarga berada dalam keadaan bermasalah, maka keluarga menjadi tidak dapat berfungsi dengan baik untuk mengatasi permasalahan sosial tersebut.

Penyelesaian perkara kekerasan dalam rumah tangga (KDRT)⁸⁸ secara normatif sebelum berlakunya UU Nomor 23 Tahun 2004 dilakukan lebih banyak melalui ketentuan KUHP sebagai *lex generalis*.Melihat kenyataan demikian, bisa dimengerti apabila penyelesaian perkara KDRT

⁸⁶ http://pa-lubukpakam.net/arsip_-berita/380_-konsideran-kdrt.html3v0- diakses 10 Mei 2020

⁸⁷ <http://izpirazone.Blokspot.com/2012-2013/kek>.diakses 10 Mei 2020

⁸⁸ *Lilik mulyadi media komunikasi Mahkamah Agung Republic Indonesia no 1 edisi mei tahun 2013* diterbitkan oleh biro hukum dan humas badan urusan administrasi ahkamah agung ri jl. Merdeka utara no. 9-13 jakarta 10010 telepon: 3843348, 3810350, 3457661 www.mahkamahagungri.go.id diakses 10 Mei 2020

hanya bersifat parsial, tidak secara menyeluruh dan tuntas ditangani. Ia tidak dapat menyentuh penyelesaian permasalahan kekerasan fisik, kekerasan seksual, dan kekerasan ekonomi.

2. Data Tindak Kekerasan KDRT Di Wilayah Polres Deliserdang dan menurut *Case Tracking System (CTS)* Pengadilan Negeri Lubuk Pakam.

Data Tentang Kasus KDRT Yang Masuk di Wilayah Hukum Polresta Deliserdang dan Data tersebut diatas menunjukkan bahwa tindak pidana kekerasan dalam rumahtangga yang masuk di Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) Polresta Deliserdang dari tahun 2011-2013 mengalami perubahan. Selama tahun 2011 sampai dengan tahun 2013 mengalami penurunan yaitu dari 70 kasus menjadi 49 kasus dan dari tahun 2012 sampai dengan 2014 juga mengalami penurunan yaitu dari 49 kasus menjadi 17 kasus.⁸⁹

Menurut *Case Tracking system (CTS)* Pengadilan Negeri Lubuk pakam jumlah pelapor tindak kekerasan KDRT tahun 2013 sebanyak 35 perkara, tahun 2014 sebanyak 8 perkara dan sampai bulan Maret 2015 berjumlah 16 perkara.

Dari pengalaman tahun tahun sebelumnya penyelesaian perkara dilaksanakan melalui proses peradilan menunjukkan hasil dengan perceraian. dari sejumlah perkara yang ada selesai dengan cerai lebih tinggi dari pada tingkat rujuk. Hal ini membuktikan bahwa musyawarah akan lebih baik dibandingkan dengan proses penyelesaian tindak kekerasan KDRT melalui proses pengadilan.

3. Kabupaten Deliserdang membentuk Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) dalam penanganan masalah sosial psikologis keluarga.

Untuk meninjau permasalahan yang ada maka hal- hal perlu diketahui sebagai berikut: Di Kabupaten Deliserdang pada khususnya tinjauan masalah budaya musyawarah akan lebih baik dalam menyelesaikan masalah . ini dapat dilihat dari Kekerasan Dalam Rumah Tangga Kenyataan yang terjadi di tengah masyarakat Kabupaten Deli Serdang Sumatera Utara perempuan yang menjadi korban kekerasan

⁸⁹Unit Pelayanan Perempuan dan Anak Kepolisian Resort Kabupaten Deliserdang, Sumatera Utara.

dalam rumah tangga cenderung memilih diam untuk mempertahankan nilai-nilai keharmonisan keluarga tersebut. Akibatnya perempuan cenderung memilih penyelesaian secara perdata melalui perceraian dari pada menuntut pelaku kekerasan. Permasalahan yang timbul disebabkan manusia adalah individu yang unik, di mana keinginan satu dengan lainnya tidak sama.

Dalam upaya mencapai keberhasilan dalam interaksi dengan orang lain dan lingkungannya, manusia diharapkan dapat mengerti dan memahami kondisi kaum perempuan. Undang - undang KDRT akan merubah pandangan masyarakat terhadap masalah - masalah kekerasan dalam rumah tangga. Korban kekerasan dalam rumah tangga sangat banyak dialami kaum perempuan dan anak - anak. Banyaknya korban kekerasan dalam rumah tangga, memicu sejumlah pihak merasa perlu memberikan perlindungan bahkan pembinaan kepada korban. Dalam penanganan kasus kekerasan dalam rumah tangga, tidak selalu menjadi domain pemerintah seperti Kementerian Pemberdayaan Perempuan tapi juga kepolisian dari LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat).

Kementerian Sosial RI pada Direktorat Jenderal Pemberdayaan Sosial dan Direktorat Pemberdayaan Keluarga pada tahun 2009 membentuk Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) dengan program pemberdayaan keluarga dengan jenis pelayanan yaitu Konsultasi dan advokasi. LK3 memiliki peranan yang strategis dalam penanganan masalah sosial psikologis keluarga.

Oleh karena itu, eksistensi dan sosialisasi lembaga ini perlu ditingkatkan dengan cara memberikan dukungan dana, sarana, prasarana, sumberdaya manusia yang profesional, dan dengan mengembangkan jaringan sosial diberbagai tingkatan. Di Kecamatan Lubuk Pakam Kabupaten Deli serdang LK3 terbentuk tepatnya pada bulan April 2014 dan berada pada kantor Dinas Sosial Kabupaten Deli Serdang, dibawah pengawasan oleh Dinas Sosial sebagai Pembina. Kecamatan Lubuk Pakam sebagai tempat yang akan dipilih karena Lubuk Pakam adalah kota setelit dimana akan banyak terjadinya perubahan pola prilaku yang cenderung mengikuti kehidupan atau pola prilaku masyarakat kota.

Dengan demikian akan banyak didapatinya masalah sosial khususnya kekerasan dalam rumah tangga, karena mengikuti kehidupan atau pola perilaku masyarakat kota yang cenderung modern dan terbuka dengan kebudayaan asing yang dapat atau mudah sekali di akses melalui internet dan dilihat melalui siaran Televisi (TV).

4. Mekanisme *Restorative justice* dalam Penyelesaian Masalah KDRT di Pengadilan Negeri Lubuk Pakam

Kultur penduduk yang berdomosili di wilayah Kabupaten Deliserdang dalam wewenang Pengadilan Negeri Lubuk Pakam selalu mempelajari bahwa keberadaan warga dan masyarakat dari berbagai suku dan mayoritas suku Jawa masih sangat kental dengan menempuh musyawarah untuk mufakat dalam penyelesaian masalah sekalipun masalah itu sangat berbenturan dengan psikologi dan mental seseorang.

Tetapi, seiring berlakunya UU Nomor 23 Tahun 2004, maka penyelesaian perkara KDRT dilakukan melalui “*double track system*”, yaitu melalui peraturan yang bersifat *lex generalis* (KUHP), peraturan yang bersifat *lex specialis* (UU Nomor 23 Tahun 2004), serta dasar hukum formal, yaitu UU Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP). Dalam buku Mediasi Penal Terhadap Perkara KDRT, terhadap perkara kekerasan dalam rumah tangga ini telah dicarikan sebuah solusi dengan perspektif yang sangat tajam.⁹⁰

Pengadilan negeri Lubuk Pakam dalam menyelesaikan permasalahan tindak kekerasan rumah tangga (KDRT) sudah sesuai dengan aturan Undang-Undang yang berlaku, Namun penulis mempunyai pandangan lain dalam menyelesaikan masalah tindak kekerasan dalam Rumah Tangga dalam persepsi Hak Asasi Manusia yaitu penyelesaian tindak pidana Kekerasan Rumah Tangga (KDRT) dengan menggunakan Mediasi penal di Kepolisian setempat alasannya, berdasarkan kondisi nyata bahwa jika penyelesaian di pengadilan negeri dengan dilaksanakan dengan penyelesaian pidana maka akhir dari keluarga

⁹⁰ Buku ini aslinya merupakan disertasi yang telah dipertahankan oleh penulisnya, Ridwan Mansyur dengan predikat *cum laude* pada Program Doktor Universitas Padjadjaran.

yang bersangkutan akan melaksanakan cerai di Pengadilan Agama seperti yang di temukan di pengadilan Negeri Lubuk Pakam.

Undang-undang tersebut merupakan tuntutan masyarakat yang telah sesuai dengan tujuan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945 untuk menghapus segala bentuk kekerasan di Indonesia, khususnya kekerasan dalam rumah tangga. Selain itu juga, sesuai dengan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa yang telah diratifikasi oleh pemerintah Indonesia melalui Undang-undang Nomor 7 tahun 1984 tentang Penghapusan Diskriminasi terhadap Perempuan. Dengan demikian, terlihat adaperubahan pandangan dari pemerintah mengenai kekerasan yang terjadi dalam rumah tangga, tidak semata-mata merupakan urusan privat, tetapi juga menjadi masalah publik, dari urusan rumah tangga menjadi urusan publik yang diatur melalui Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (UU PKDRT).

Harus diakui, kemunculan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga disambut dengan beragam respon, baik *pro* maupun *kontra*. Namun, kepedulian dan perlindungan terhadap korban kekerasan rumah tangga tidak boleh berhenti dan tetap terus digalang. Kekerasan (fisik, psikis dan seksual) terjadi dimana-mana dan cenderung makin meningkat. Banyak sekali kasus kekerasan dalam rumah tangga (*domestic violence*) tidak dilaporkan kepada polisi untuk ditindak sebagaimana mestinya, dan makin sedikit lagi yang diselidiki, disidik, dan dituntut di depan pengadilan. Data yang tersedia baik di tingkat regional maupun pusat tentang kekerasan tersebut sangat langka, yang sesungguhnya diperlukan untuk menetapkan berbagai kebijakan untuk mencegah merajalelanya kekerasan.

Salah satunya yaitu Tindak kekerasan dalam rumah tangga adalah bentuk kejahatan yang sangat menyengsarakan dalam waktu yang panjang. Sebagai akibat "*nonreporting crimes*" seperti ini selain para korban harus menderita dalam kediaman (*suffering in silence*), para pelakunya juga jarang yang diproses dalam system peradilan pidana. Pokok-pokok pikiran yang menjadi dasar pikiran pengajuan

Undang-Undang Kekerasan dalam Rumah Tangga tersebut adalah sebagai berikut:

Kasus kekerasan dalam rumah tangga makin menunjukkan peningkatan yang signifikan dari hari ke hari, baik kekerasan dalam bentuk kekerasan fisik atau psikologis maupun kekerasan seksual dan kekerasan ekonomi. Bahkan, sudah menjurus dalam bentuk tindak pidana penganiayaan dan ancaman kepada korban, yang dapat menimbulkan rasa ketakutan atau penderitaan psikis berat bahkan kegilaan pada seseorang. Pandangan yang berpendapat semua kejahatan harus diatur dalam suatu kodifikasi hukum, seperti Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah pandangan yang tidak mendukung adanya pembaruan hukum sesuai dengan tuntutan perkembangan yang ada, karena peraturan perundang-undangan tersebut belum menyentuh permasalahan yang mendasar;

Para korban kekerasan dalam rumah tangga mengalami berbagai hambatan untuk dapat mengakses hukum seperti sulit untuk melaporkan kasusnya ataupun tidak mendapat tanggapan positif dari aparat penegak hukum. Ketentuan Hukum Acara Pidana atau perundang-undangan lainnya sejauh ini terbukti tidak mampu memberikan perlindungan bagi korban kekerasan dalam rumah tangga.

Salah satu kekerasan yang berbasis gender yang sering terjadi saat ini adalah tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga. Tindak pidana tersebut memiliki karakteristik tersendiri, terletak pada subjeknya yang spesifik yaitu pelaku sekaligus korbannya berada pada lingkup rumah tangga. Diatur dalam pasal 2 UU No. 23 Tahun 2004. makna sesungguhnya penghapusan kekerasan dalam rumah tangga menurut UU No. 23 Tahun 2004 adalah mencegah segala bentuk kekerasan dalam rumah tangga, melindungi korban kekerasan dalam rumah tangga, menindak pelaku kejahatan dalam rumah tangga, memelihara rumah tangga yang harmonis dan sejahtera yang merupakan perwujudan prinsip persamaan hak dan penghargaan terhadap martabat manusia.

Makna sesungguhnya penghapusan kekerasan dalam rumah tangga dalam undang - undang ini adalah mencegah segala bentuk kekerasan dalam rumah tangga (tujuan preventif), melindungi korban kekerasan

dalam rumah tangga (tujuan Protektif), menindak pelaku kejahatan dalam rumah tangga (tujuan Represif), dan memelihara keutuhan rumah tangga yang harmonis dan sejahtera (tujuan konsolidatif) yang merupakan perwujudan prinsip persamaan hak dan penghargaan terhadap martabat manusia. Kenyataannya kasus kekerasan dalam rumah tangga dari tahun ke tahun terus meningkat. Untuk itu perlu adanya upaya dari pihak penegak hukum dalam menangani kasus yang terjadi.

Dengan dikeluarkannya Surat kapolri No. Pol. B/3022/XII/2009/sdeops tentang penanganan kasus melalui ADR. Khususnya dalam proses penyidikan, dimana dalam pelaksanaan proses penyidikan, peluang - peluang untuk melakukan penyimpangan - penyimpangan sangat mungkin terjadi. Hal yang sama juga dapat terjadi dalam penanganan kasus kekerasan dalam rumah tangga.

Proses penyelesaian perkara KDRT melalui jalur penal di tingkat penyidikan. Pada proses penyelesaian perkara KDRT melalui jalur penal di tingkat penyidikan dijumpai beberapa kegiatan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum, yaitu: penyelidikan, penyidikan, upaya paksa dan pembuatan berita acara. Adapun alasan aparat penegak hukum untuk melakukan kegiatan - kegiatan tersebut adalah karena telah terjadi suatu tindak pidana (perbuatan pidana).

Berkaitan dengan terjadinya suatu peristiwa yang patut diduga merupakan tindak pidana maka pihak penyidik atau kepolisian dapat melakukan segera tindakan yaitu berupa tindakan penyelidikan. Penyelidikan merupakan salah satu cara atau sub dari fungsi penyidikan yang mendahului tindakan lain, yaitu penindakan yang berupa penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan, pemeriksaan surat, pemanggilan, tindakan pemeriksaan, dan penyerahan berkas kepada penuntut umum. Dalam hal apabila terjadi suatu peristiwa yang patut diduga merupakan tindak pidana maka tindakan yang harus dilakukan oleh penyidik yaitu melakukan penyelidikan terhadap peristiwa itu untuk mengumpulkan bukti - bukti yang berhubungan dengan peristiwa itu, sehingga membuat terang tindak pidana yang terjadi dan menemukan tersangkanya. Pasal 102 KUHAP menyatakan :

Penyelidik yang mengetahui, menerima laporan atau pengaduan tentang terjadinya suatu peristiwa yang patut diduga merupakan tindak pidana wajib segera melakukan tindak pidana penyelidikan yang diperlukan. Dalam hal tertangkap tangan tanpa menunggu perintah penyidik, penyelidik wajib segera melakukan tindakan yang diperlukan dalam rangka penyelidikan sebagaimana tersebut dalam pasal 5 ayat (1) huruf b.

Terhadap tindakan yang dilakukan tersebut pada ayat (1) dan ayat (2), penyelidik wajib membuat

berita acara dan melaporkan kepada penyidik seadanya hukum. Berdasarkan ketentuan pasal 102 KUHAP diatas, maka menja di keharusan bagi penyidik untuk segera melakukan tindakan penyelidikan yang diperlukan sebagai kewajiban baik keadaan tertangkap tangan maupun dalam keadaan tidak tertangkap tangan.

Keharusan bagi penyidik (kepolisian) untuk segera melakukan tindakan penyelidikan tidak saja hanya diatur didalam KUHAP tetapi dalam Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga juga mengatur mengenai hal tersebut. Dalam Pasal 19 Undang - undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga disebutkan bahwa :

“Kepolisian wajib segera melakukan penyelidikan setelah mengetahui atau menerima laporan tentang terjadinya kekerasan dalam rumah tangga”. Pasal 19 Undang-undang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga mempertegas kembali apa yang telah diatur didalam Pasal 102 KUHAP, bahwa pihak kepolisian (baik itu penyelidik maupun penyidik) yang mengetahui atau menerima laporan terjadinya kekerasan dalam rumah tangga segera melakukan penyelidikan guna untuk mengumpulkan bukti permulaan atau bukti yang cukup agar dapat dilakukan tindakan penyidikan dan membuatnya terangnya suatu tindak kekerasan dalam rumah tangga tersebut dan dapat menemukan serta menentukan pelakunya.

Dengan berlakunya Undang-Undang tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, maka sebagian besar masyarakat sudah mulai sadar dan sudah mulai berani untuk melaporkan kasus-kasus

kekerasan dalam rumah tangga terjadi, baik kekerasan yang di alaminya sendiri maupun yang dilihatnya.

Proses penyelesaian perkara KDRT melalui pendekatan mediasi penal pada tingkat penyidikan. Selain penyelesaian kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan melalui jalur Penal, maka penyelesaian kekerasan dalam rumah tangga dapat juga dapat diselesaikan secara damai yaitu melalui mediasi penal.

Munculnya Undang-Undang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga dan sosialisasi yang dilakukan atasnya, menyebabkan kekerasan Dalam Rumah tangga yang mula -mula tidak banayak muncul di permukaan menjadi makin banyak terkuak dan terdokumentasi. Pasal 54 Undang - undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga menyatakan bahwa Penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di sidang pengadilan dilaksanakan menurut ketentuan hukum acara pidana yang berlaku kecuali ditentukan lain dalam undang - undang ini.

Saat ini hukum acara yang berlaku adalah Undang - undang No. 8 tahun 1981 tentang kitab Undang- undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dengan demikian maka apabila terjadi kekerasan Dalam Rumah Tangga maka akan diproses seperti tindak pidana yang lain.

Sebagaimana diketahui dalam proses pemeriksaan perkara menurut KUHAP tidak ada upaya mediasi penal. Dengan demikian jika penanganan kasus Kekerasan dalam Rumah Tangga sesuai dengan Undang-undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga maka tidak ada celah dalam KUHAP untuk memperguna kan mediasi penal dalam proses penyelesaian masalah.

Akan tetapi dalam Proses penyelesaian perkara KDRT melalui jalur mediasi penal di Kepolisian Deliserdang di dasarkan pada Surat Kapolri No. Pol: B/ 3022/ XII/2009/ Sdeops tgl. 14 Desember 2009 tentang Penanganan kasus melalui ADR, yaitu terhadap tindak pidana dengan kerugian kecil dan disepakati oleh para pihak yang berperkara, melalui prisip musyawarah mufakat, serta menghormati norma hukum sosial/adat dan berasaskan keadilan bagi para pihak. Dalam pretek

mediasi muncul sebagai salah satu pemikiran alternative dalam pemecahan masalah system peradilan pidana.

Hal ini barawal dari wacana *restorative justice* yang berupaya untuk mengakomodir kepentingan korban dan pelaku tindak pidana, serta mencari solusi yang lebih baik untuk kedua belah pihak, mengatasi berbagai persoalan sistem peradilan pidana yang lain. Mediasi dipilih oleh pihak penyidik karena dengan malakukan proses mediasi tidak hanya dicari sebuah kepastian hukum tetapi juga dipaparkan fakta-fakta sehingga yang didapat adalah suatu kebenaran dan kemanfaatan serta apa yang akan diputuskan untuk menyelesaikan masalah kedua belah pihak dapat dibicarakan tanpa ada tekanan.

Mediasi dalam tindak pidana sering dilakukan dan hal ini dianggap sebagai suatu penyimpangan. Namun kenyataannya bahwa masyarakat menginginkan suatu pemecahan masalah yang cepat dan biaya murah dengan hasil yang memuaskan kedua belah pihak. Untuk mencapai itu semua berbagai macam perbandingan sistem hukum yang paling menguntungkan seyogyanya dapat dipakai untuk mencapai tujuan dibentuknya hukum yakni kesejahteraan masyarakat. Fakta bahwa tawaran perdamaian antara para pihak yang berperkara dalam kasus Kekerasan dalam Rumah Tangga sering ditawarkan dalam tahap pertama proses peradilan pidana.

Pertimbangan aparat Kepolisian dalam mengambil tindakan proses penyidikan Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Penyelesaian perkara pidana melalui mekanisme di luar peradilan saat ini semakin sering dilakukan dan dapat diterima oleh masyarakat karena dirasak an lebih mampu menjangkau rasa keadilan, walaupun para praktisi dan ahli hukum berpandangan bahwa *Alternatif dispute resolution (ADR)* hanya dapat diterapkan dalam perkara perdata, bukan untuk menyelesaikan perkara pidana karena pada dasarnya perkara pidana tidak dapat diselesaikan melalui mekanisme di luar pengadilan.

Penyelesaian perkarta dalam *restorative justice* dapat di contohkan dalam bentuk mediasi penal, karena dampak yang ditimbulkan mediasi penal sangat signifikan dalam proses penegakan, walaupun mungkin menyimpang dari prosedur legal sistem. Menurut teori tujuan hukum

maka jika dilihat dari sudut pandang filsafat hukum, tujuan hukum dititikberatkan pada segi keadilan hal ini di dukung oleh ajaran etis yang menganggap bahwa pada dasarnya tujuan hukum adalah semata-mata untuk menciptakan keadilan.

Dan menurut Radbruch tujuan hukum harus menggunakan asas prioritas dimana prioritas pertama selalu “keadilan”, barulah kemanfaatan dan kepastian hukum. Penyelesaian perkara pidana melalui mediasi tidak dapat dilepaskan dari cita hukum yang didasarkan pada landasan filsafat hukum yaitu keadilan (*law is justice*), asas hukum proses penyelesaian perkara yang mengacu pada sumber hukum tertulis dan sumber hukum tidak tertulis.

Perumusan kaidah hukum untuk menyelesaikan perkara pidana dilakukan melalui mediasi yang diderivasi dari cita - cita hukum dan asas hukum. Oleh karena itu pola mediasi yang diterapkan harus mengacu pada nilai - nilai keadilan, nilai kepastian hukum dan kemanfaatan.

Rasa keadilan terkadang hidup diluar undang - undang, yang jelas undang - undang akan sangat sulit untuk mengimbangnya. Begitupula sebaliknya undang - undang itu sendiri .dirasakan tidak adil ketika rasa keadilan itu benar - benar eksis dan dirasakan oleh mayoritas kolektif maka kepastian hukum akan bergerak menuju rasa keadilan itu sendiri. Kepastian hukum adalah rasa keadilan itu sendiri, sebab keadilan dan hukum bukanlah dua elemen yang terpisah.

Tingginya kegagalan perkara yang dimediasi di pengadilan agama dapat juga dihubungkan dengan para pihak yang tidak hadir dalam sidang pertama khususnya dalam perkara perceraian sehingga putusan yang diberikan hakim adalah putusan *verstek*. Menurut Panmud Hukum Pengadilan negeri Lubuk Pakam jika perkara pertahun diterima oleh pengadilan agama sebanyak 100 perkara, maka perkara yang diputus *verstek* mencapai 70 perkara atau setara dengan 70% perkara.

Dengan gambaran ini perkara yang mungkin dapat dimediasi berjumlah seluruh perkara. Dari jumlah perkara tersebut, para pihak yang siap mengikuti mediasi (yang keduanya hadir) hanya 30% saja. Dengan demikian, keberhasilan mediasi dilihat dari segi perkara di mana para

pihak keduanya hadir dapat dikatakan rendah demikian pula kegagalan mediasi jika dilihat dari segi perkara yang para pihak keduanya hadir masih tinggi. Berdasarkan atas hasil penelitian di lapangan, problem atau masalah yang mengakibatkan mediasi menjadi gagal di Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yaitu:

a. Aspek perkara

Jumlah terbesar perkara yang diajukan ke Pengadilan Agama adalah perkara perceraian. Perkara perceraian yang dimediasi dan mengalami kegagalan sangat bervariasi sebab dan latar elakangnya. Untuk kasus-kasus perceraian yang disebabkan oleh KDRT, penyelesaian melalui mediasi acapkali gagal. Selain KDRT, sebab perceraian oleh ketiadaan cinta, PIL dan WIL, dan PHK ada yang berhasil tetapi pada umumnya gagal.

Untuk kasus perceraian yang disebabkan terakhir ini, tidak dapat digeneralisir keberhasilan dan kegagalan mediasinya. Artinya, untuk kasus perceraian yang disebabkan oleh PIL dan WIL adakalanya para pihak rukun dan damai kembali dan ada juga para pihak yang ingin melanjutkan ke perceraian. Kegagalan mediasi dari aspek perkara dalam perkara perceraian yang dihadapi para pihak ditentukan oleh tingkat kerumitan perkara yang dihadapi dan latar belakang masalah perceraian.

Kerumitan perkara yang sulit dimediasi dalam perkara perceraian ini bisa ditunjukkan misalnya, kedua belah pihak bekerja yang salah satu pihak bertugas di luar kota yang berjauhan yang tidak mungkin pindah dan berkumpul bersama.

Jarak jauh ini, ditambah dengan kehadiran pihak ketiga (PIL dan WIL) yang ikut mengganggu suasana keharmonisan keluarga. Perkara perceraian yang disebabkan atau dilatarbelakangi oleh KDRT, pihak ketiga (PIL dan WIL) biasanya mediasi berakhir dengan kegagalan. Para pihak yang datang ke pengadilan agama dengan latar belakang perkara yang disebabkan oleh KDRT, PIL dan WIL sudah bulat ingin bercerai.

sudah membicarakan secara matang, baik dengan keluarga maupun antar para pihak. Mediasi dengan para pihak yang berlatar

belakang perkara perceraian dengan sebab seperti ini, sangat sulit untuk dicari kata damai. Walaupun berpanjang-panjang memberikan nasehat dan upaya damai, rasanya membuang-buang waktu karena diantara keduanya tidak ada itikad untuk rukun.

Kegagalan dan keberhasilan mediasi, khususnya untuk perkara perceraian yang disebabkan oleh PIL dan WIL sangat tergantung dari motivasi para pihak yang berperkara untuk mempertahankan perkawinannya. Sehebat apapun mediator, jika para pihak tidak memiliki kemauan untuk berdamai rasanya sulit untuk mendamaikan para pihak yang tidak memiliki itikad berdamai.

a. Aspek mediator

Kegagalan mediasi dilihat dari sudut mediator dapat diidentifikasi dari keterbatasan waktu yang dimiliki para mediator, lemahnya keterampilan/skill mediator, kurang motivasi dan gigih menuntaskan perkara, dan mediator bersertifikat masih sedikit. Keterbatasan waktu yang dimiliki oleh mediator terkait erat dengan menumpuknya jumlah perkara yang ditangani oleh hakim mediator.

Rata-rata jumlah perkara yang diselesaikan oleh majelis hakim per hari sebanyak 30-40 perkara. Jika satu bulan jumlah perkara yang diterima mencapai 300-an perkara, maka sulit bagi hakim mediator untuk memaksimalkan perkara yang dimediasi secara tuntas. Keterbatasan waktu ini menjadikan mediator melakukan proses mediasi secara cepat sehingga mediasi tidak berlangsung secara optimal.

Rata-rata proses mediasi berjalan 15-20 menit. Secara teoritis, waktu yang ideal untuk mediasi berdasarkan hasil pelatihan mediator mencapai 60 menit. Selain masalah keterbatasan waktu, keterampilan/Skill mediator di peradilan agama juga masih rendah.

Hal ini dapat dilihat dari besarnya jumlah mediator hakim yang belum bersertifikat. Oleh karena itu skill mediator/hakim yang memediasi perkara yang ditangani peradilan agama belum

memiliki kemampuan penguasaan teknik-teknik mediasi yang baik sehingga para mediator hakim tidak bisa optimal di dalam menjalankan fungsi mediator.

Lemahnya skill/keterampilan yang dirasakan oleh mediator terletak pada bidang ilmu bantu seperti penguasaan ilmu psikologi keluarga, manajemen konflik, dan kurangnya kalimat-kalimat yang menggugah dan berpengaruh serta mampu memberi daya dorong bagi para pihak untuk jernih melihat persoalan. Mediator banyak memerankan sebagai juru dakwah yang memberikan nasehat agama kepada pihak yang berperkara sehingga acapkali terdengar sedang melakukan khutbah nikah seperti kepada pengantin baru. Selain itu, dirasakan oleh mediator tidak memberikan alternatif solusi yang bersifat psikoteraphy kepada para pihak. Kegagalan mediasi dari aspek mediator dapat pula dilihat dari kurangnya motivasi hakim di dalam memediasi perkara disebabkan oleh bertambahnya tugas sebagai hakim. Selain bertambahnya beban tugas bagi hakim, dirasakan pula tidak adanya insentif sebagai mediator di dalam perkara yang dimediasi. Hal ini membawa dampak pada kurangnya motivasi mediator melaksanakan tugas sebagai mediator.

Tugas pokok hakim adalah memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara sedangkan tugas sebagai mediator dipandang sebagai tugas tambahan. Peradilan agama yang perkaranya banyak, penambahan tugas hakim sebagai mediator merupakan beban baru bagi mereka. Bagi peradilan agama yang perkaranya sedikit, tambahan tugas sebagai mediator tidak menjadi masalah. Di satu sisi hakim diminta untuk melahirkan putusan yang berkualitas, disisi lain hakim juga ditambah tugasnya sebagai mediator. Keadaan ini jelas sekali menambah beban kerja hakim. Dampak dari beban kerja ini, berimplikasi kepada:

Pelaksanaan mediasi dilaksanakan hanya formalitas “menggugurkan kewajiban”; dan Proses mediasi berjalan 15-20 menit untuk satu perkara. Hal ini jelas tidak maksimal di dalam mencari solusi. Persoalan honor mediator dirasakan sebagai salah

satu ganjalan di dalam pelaksanaan mediasi. Ketiadaan honor bagi mediator merupakan amanat dari Perma Nomor 1 Tahun 2008 pada pasal 10 ayat (1) bahwa penggunaan jasa mediator hakim tidak dipungut biaya.

Dengan adanya pasal ini, hakim peradilan agama yang berperan menjalankan fungsi mediator tidak diberi honorarium. Keberadaan mediator bersertifikat yang terdapat di peradilan agama yang masih sedikit jumlahnya telah ikut pula mendorong mediasi gagal. Masing-masing peradilan agama baru memiliki 2 orang mediator dari jumlah hakim pada masing-masing peradilan sebanyak 12- 14 hakim. Dengan minimnya mediator bersertifikat ini, akan ikut membawa dampak bagi keberlangsungan mediasi.

b. Aspek para pihak

Kegagalan mediasi dapat dilihat pula dari aspek para pihak yang berperkara. Kedudukan para pihak dalam proses mediasi sangat penting. Keberhasilan dan kegagalan proses mediasi terletak pula pada kemauan, dan itikad baik para pihak di dalam mewujudkan keberhasilan mediasi. Para pihak yang datang ke peradilan pada dasarnya telah melakukan perundingan terlebih dahulu. Proses sengketa terjadi karena tidak adanya titik temu antara pihak-pihak yang bersengketa. Para pihak yang bersengketa menginginkan agar kepentingannya tercapai, hak-haknya dipenuhi, kekuasaannya diperlihatkan dan dipertahankan. Seseorang yang mengajukan tuntutan ke pengadilan, berarti orang tersebut berkeinginan agar tuntutan dia diperiksa dan diputus oleh pengadilan.

menghendaki adanya suatu proses hukum untuk membuktikan dalil-dalil sebagaimana yang dimuat dalam tuntutan sehingga ketika kepada agar menempuh proses mediasi, tidak menunjukkan keseriusan dalam proses mediasi yang ditunjukkan dengan ketidakhadiran salah satu pihak secara *in person* dalam proses mediasi.

Kegagalan proses mediasi yang disebabkan oleh para pihak

dapat diidentifikasi oleh adanya persepsi para pihak tentang mediasi, kebulatan tekad para pihak untuk bercerai sangat kuat karena kondisi rumah tangganya sudah berada diambang kehancuran, para pihak tertutup untuk mengutarakan masalahnya, proses perundingan untuk mencari titik temu sudah dilakukan berulang-ulang di luar pengadilan dengan kesimpulan bercerai dan rasa gengsi.

BAB IV
**MEDIASI PENAL SEBAGAI ALTRERNATIF DALAM PENYELESAIAN
MASALAH KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA (KDRT) YANG
DILAKUKAN OLEH SUAMI KEPADA ISTRI**

A. Mediasi Penal Sebagai Altrernatif Dalam Penyelesaian Masalah Kekerasan Dalam Rumah Tangga Yang Dilakukan Oleh Suami Kepada Istri

1. Dasar hukum pelaksanaan mediasi dalam perkara KDRT

Dasar Hukum Pelaksanaan Mediasi dalam Perkara KDRT Proses penyelesaian perkara KDRT digunakan sarana mediasi penal (jalur non litigasi) yang implementasinya didasarkan pada keberadaan:

- a. Surat Kapolri No Pol: B/3022/XII/200S/SDEOPS tanggal 14 Desember 2009 Tentang Penanganan Kasus Melalui *Alternatif Dispute Resolution* (ADR);
- b. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2008 Tentang Pedoman Dasar Strategi dan Implementasi Pemolisian Masyarakat dalam Penyelenggaraan Tugas Polri;
- c. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Penyesuaian Batas Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP, yaitu terhadap tindak pidana dengan kerugian kecil dan disepakati oleh para pihak yang berperkara, melalui prinsip musyawarah mufakat, serta menghormati norma hukum sosial/adat dan berasaskan keadilan bagipara pihak. dasarhukum bagi aparat kepolisian untukmenerapkan mediasi penal melaluipelaksanaan kewenangan diskresikepolisian dalam proses penegakan hukum

pidana, antara lain:

- 1) Pasal 15 ayat (2) huruf k UU Polri, yang menyebutkan: "Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan lainnya berwenang melaksanakan kewenangan lain yang termasuk dalam lingkup tugas kepolisian";
- 2) Pasal 16 ayat (1) huruf I UU Polri yang menyebutkan: "Dalam rangka menyelenggarakan tugas dibidang proses pidana, Kepolisian Negara Republik Indonesia berwenang untuk mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab". Ayat (2): "Tindakan lain sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf I adalah tindakan penyelidikan dan penyidikan yang dilaksanakan jika memenuhi syarat sebagai berikut:
 - a) Tidak bertentangan dengan suatu aturan ukum;
 - b) Selaras dengan kewajiban hukum yang mengharuskan tindakantersebut dilakukan;
 - c) Harus patut, masuk akal, dan termasuk dalam lingkungan jabatannya;
 - d) Pertimbangan yang layak berdasarkan keadaan yang memaksa; dan menghormati hak-hak asasi manusia

2. Tinjauan Konflik KDRT di semua Negara

Konflik Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) adalah masalah Universal yang dihadapi oleh semua Negara di dunia karena bisa terjadi di dalam rumah tangga tanpa memandang perbedayaan budaya atau bangsa, termasuk di Indonesia. Banyak organisasi dan LSM perempuan mengangkat isu ini untuk memperjuangkan dan melindungi kepentingan perempuan.

Perjuangan gerakan perempuan ini menghasilkan berdirinya Komisi nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (selanjutnya disebut Komnas Perempuan) dan lahirnya UU KDRT. Sejak didirikan berdasarkan Keputusan presiden RI No. 181 tahun 1998, Komnas Perempuan mencatat melonjaknya angka pengaduan kekerasan. Potensi kekerasan dalam KDRT lebih banyak diderita oleh istri dan anak – anak hal ini sangat berbahaya bila terus didiamkan dan akan menjadi *Bad Cultur* (budaya buruk) bagi kehidupan rumah tangga di Indonesia. Hal ini

disebabkan KDRT bersifat *cyclical violence* (Siklus kekerasan) . Michel Victory dalam Teori Siklus Kekerasan (*Cycle of Violence*) menerangkan dan membagi 5 fase yaitu :⁹¹

Fase –fase terjadinya Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)

a. Fase Permulaan (*Build – Up Phase*)

Dalam fase ini mulai ada ketegangan di antara pasangan. Jika suami–istri tidak memiliki kemampuan mengatasi maka ketegangan akan memuncak.

b. Fase Kekerasan (*Stand – Over Phase*)

Laki–laki mulai menggunakan kekuatan yang dimiliki (Fisik, psikologi,dan ekonomi) untuk menguasai pasangannya.

c. Fase Penyesalan (*Remorse Phase*)

Pelaku sering merasa bersalah atas perbuatannya atau takut terhadap ancaman pidana. mulai mencoba menolak serius perbuatannya.

d. Fase Penebusan (*Pursuit or buy – Back Phase*)

Pelaku mencoba menebus perbuatannya dengan hadiah dan janji bahwa dia akan berubah untuk membuat pasangan tidak pergi. Bila gagal, KDRT tetap berlanjut.

e. Fase Bulan Madu (*Honeymoon Phase*)

Setelah KDRT terjadi, Kedua pasangan kembali rukuk.⁹²

3. Penerapan Mediasi Penal Di Beberapa Tempat Di Indonesia

Sebagai bahan pembelajaran penerapan mediasi penal di beberapa tempat di Indonesia, Adanya peningkatan keberhasilan mediasi antara tahun 2012 dan tahun 2013 di tiga pengadilan agama, belumlah menunjukkan keberhasilan mediasi, sebab jika perkara yang berhasil dimediasi dijumlahkan dalam waktu dua tahun hanya mencapai 30,5%, 21,3% dan 20,0% untuk Pengadilan Agama Bandung, Ciamis dan

⁹¹ Miranda Davies,(Ed.) *women and violence : Realities and Responses World Wide, 2nd ed* (London and new York ; zed books Ltd.,1997)

⁹² Michel Victory,(Ed.) *For better or worse : Family Violence in Australia (Victoria: CIS Publisher, 1993)* (hlm.) 5

Depok.⁹³

Prosentase angka ini belumlah menunjukkan keberhasilan mediasi yang memuaskan, jika tujuan mediasi adalah menurunkan jumlah perkara. Keberhasilan mediasi di tiga pengadilan agama yang diteliti belum mencapai angka 50%. Maksimal keberhasilan adalah 30,5 %.

Data yang diperoleh di Pengadilan Negeri Lubuk pakam jumlah terbesar perkara yang diajukan ke pengadilan agama adalah perkara perceraian.

Perkara perceraian yang diajukan ke pengadilan agama oleh pasangan suami isteri telah diawali oleh berbagai proses penyelesaian kasus yang melatar belakanginya yang diselesaikan oleh para pihak secara langsung maupun menggunakan pihak lain yang berasal dari kalangan keluarga maupun seseorang yang ditokohkan. Dengan gambaran seperti ini perkara perceraian yang diajukan ke peradiln agama pada dasarnya merupakan perkara perceraian yang masalahnya sudah sangat rumit sehingga dapat dikatakan bahwa perkawinan antara pasangan suami dan isteri telah pecah.

Perkara perceraian yang dimediasi dan mengalami kegagalan sangat bervariasi sebab dan latar belakangnya. Untuk kasus-kasus perceraian yang disebabkan oleh KDRT, penyelesaian melalui mediasi acapkali gagal. Selain KDRT, sebab perceraian oleh ketiadaan cinta, PIL dan WIL, dan PHK ada yang berhasil tetapi pada umumnya gagal. Untuk kasus perceraian yang disebabkan terakhir ini, tidak dapat digeneralisir keberhasilan dan kegagalan mediasinya. Artinya, untuk kasus perceraian yang disebabkan oleh Pria Idaman Lain (PIL) dan Wanita Idaman Lain (WIL) adakalanya para pihak rukun dan damai kembali dan ada juga para pihak yang ingin melanjutkan ke perceraian.

4. Aspek mediator, Kegagalan mediasi dilihat dari sudut mediator

Dapat diidentifikasi dari keterbatasan waktu yang dimiliki para mediator, lemahnya keterampilan/skill mediator, kurang motivasi dan

⁹³ [www. Perpustakaan depku.go.id/polde daftar koleksi perpustakaan unisba.](http://www.perpustakaan.depku.go.id/polde_daftar_koleksi_perpustakaan_unisba)
Diakses tanggal 10 mei 2015 , 14.30 wib

gigih menuntaskan perkara, dan mediator bersertifikat masih sedikit. Soal kegagalan mediasi dalam perkara perceraian dikemukakan dan diakui⁹⁴, bahwa perbandingan keberhasilan mediasi di beberapa negara dengan di Indonesia, apalagi dengan lingkungan Pengadilan Agama sangat “*jomplang*”.

Di manapun, hati suami-isteri yang sudah pecah berantakan, apalagi sudah dibawa ke pengadilan, sudah saling membuka “*borok*”, akan sangat sulit untuk dapat didamaikan⁹⁵. “Ruang Mediasi Yang Refresentatif Perlu Disiapkan di Pengadilan”. kebulatan tekad para pihak untuk bercerai sangat kuat, para pihak tertutup untuk mengutarakan masalahnya, lebih mengutamakan kepentingan pribadi, proses perundingan untuk mencari titik temu sudah dilakukan berulang-ulang di luar pengadilan dengan kesimpulan bercerai dan rasa gengsi. Advokat yang tidak bisa menjalankan kewajibannya sebagaimana mestinya dan menempatkan kepentingan pribadi di atas kepentingan kliennya akan memberi dampak negatif terhadap efektifitas mediasi dan terhadap keberhasilan mediasi.

Di tiga pengadilan agama yang ditemukan, sudah ada ruangan mediasi yang cukup layak. Namun demikian, di peradilan agama yang sudah tersedia ruangan mediasipun, pada saat mediasi berlangsung dengan jumlah perkara yang dimediasi cukup banyak, mediator kesulitan menemukan ruangan mediasi yang layak, sehingga sering dijumpai ruangan aula, ruangan hakim dan ruangan rapat digunakan untuk mediasi dengan kondisi ruangan yang tidak standar untuk proses mediasi. hasilan dan kegagalan suatu perkara lebih tepat dipandang sebagai pengalaman mediasi pada setiap pengadilan.

Karakteristik perkara perceraian yang dimediasi berhasil diantaranya perkara yang diajukan ke pengadilan tetapi para pihak belum matang membicarakannya, atau motivasi ke pengadilan dimaksudkan untuk memberikan pelajaran kepada salah satu pihak, perkara yang

⁹⁴ Wahyu Widiyana, Direktur Jendral Badan peradilan agama kementerian agama Republic Indonesia.tahun 2013.

⁹⁵ Lihat dalam www.badilag.net.

dilatarbelakangi oleh cemburu, nafkah, salah satu pihak menjadi pemabuk, tidak terbuka masalah keuangan dan tersinggung oleh salah satu pihak yang berulang-ulang.

5. Keterkaitan Mediasi Penal dengan Perlindungan Hak Asasi Manusia

Filsuf moral dan politik menyepakati bahwa ada suatu hak yang disebut hak asasi manusia. Namun demikian, belum ada kesepakatan tentang apakah hak-hak asasi manusia itu, apa alasan pembedanya, dan apa yang menjadi prioritas di antara hak-hak tersebut. Sebagai contoh, beberapa teoritis hak asasi berpendapat bahwa hak asasi terbatas pada hak sipil dan politik, dan tidak mencakup hak ekonomi atau kesejahteraan. Sebaliknya, teoritis lain berpendapat bahwa hak untuk sejahtera sebagai manusia merupakan hak asasi, dimana kesejahteraan tersebut mencakup pertimbangan ekonomi atau kesejahteraan⁹⁶.

Hak ekonomi dan sosial mempunyai kedudukan yang sama dengan hak sipil dan politik, yang mana keduanya tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Jika salah satu dari hak tersebut tidak dijamin, maka hal tersebut akan meniadakan hak yang lain. Masalah penting lain dalam hal hak asasi adalah apakah perlu ada konflik antara nilai kebebasan dan kesamaan, sehingga hak-hak yang didasarkan pada tiap-tiap nilai tersebut saling terpisah. Hak persamaan dalam hal ini dipandang mengganggu hak untuk bebas, dimana hak terakhir ini maujud sebagai hak menentang campur tangan.

Konflik antara kebebasan dan kesamaan dikemukakan oleh Charvet yang mengatakan bahwa konsep tradisional tentang hak asasi tidak koheren, karena konsep ini memunculkan persyaratan yang kontradiktif. Di satu pihak, konsep ini menunjuk kebebasan sebagai penentuan tujuan individu oleh individu sendiri dan, di lain pihak menunjuk kesamaan sebagai syarat moral untuk memandang kebutuhan dan tujuan orang lain sekalipun keduanya saling bertentangan.

⁹⁶ Carol C. Gould. 1993. *Demokrasi Ditinjau Kembali (terj.)*. Tiara Wacana Yogya : Yogyakarta . (hlm.) 564

Dalam penyebutan konflik antara kebebasan dan kesamaan ini, kebebasan dipahami sebagai hak individual, sementara kesamaan dipandang sebagai hak atau tuntutan sosial. Jadi, hak individu dipandang bertentangan dengan hak atau tuntutan masyarakat.⁹⁷ Pendapat yang menganggap bahwa kebebasan dan kesamaan tidak ada pertentangan mendasarkan argumennya pada alasan bahwa, jika kebebasan individu dipahami sebagai kebebasan untuk pengembangan diri yang mensyaratkan tersedianya berbagai kondisi, maka hak untuk memiliki tidak dapat ditafsirkan sedemikian rupa sebagai hak yang mengganggu kebebasan yang sama.

Lebih-lebih lagi pencarian dan penumpukan kekayaan oleh individu tidak boleh menghalangi pengembangan diri orang lain. Persoalan lain tentang hak asasi, yakni persoalan hubungan antara individualitas dan sosialitas berkaitan erat dengan persoalan di atas. Yang menjadi sorotan adalah apakah teori hak asasi terumuskan secara individualistik ataukah holistik. Dalam hal pertama, hak asasi terlihat didasarkan pada sifat individu itu sendiri dan tidak pada sifat kemanusiaan yang sosial atau sistemik, dan hak asasi itu dilihat sebagai dilahirkan oleh individu sendiri.

Dalam hal yang kedua, yakni holisme, hak asasi didasarkan pada apa yang disebut sebagai struktur masyarakat yang universal atau pada persyaratan kebaikan bersama. Indonesia di era reformasi ini termasuk negara yang memiliki kepedulian terhadap perlindungan HAM. Hal ini dapat dilihat dari hasil amandemen atau perubahan UUD 1945 yang memperluas dan merinci tentang penghargaan HAM dalam beberapa pasal dan ayat, yaitu Bab XA terdiri atas 10 Pasal (Pasal 28A – 28J). Sebelum adanya perubahan UUD 1945 tersebut, penghargaan terhadap HAM sudah dipertegas dalam TAP MPR No. XVII tahun 1998 tentang HAM.

Secara teknis operasional dibentuk lagi Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Undang-Undang HAM), kemudian ditindaklanjuti dengan Undang-Undang Nomor 26

⁹⁷ *Ibid.* (hlm.) 433

tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia (UUPHAM). Beberapa ketentuan atau undang-undang yang berkaitan dengan HAM tersebut merupakan pedoman bagi aparat penegak atau pelaksana hukum dalam menjalankan tugasnya, agar tidak melakukan pelanggaran HAM, juga pedoman bagi Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), institusi yang telah dibentuk berdasarkan Keputusan

Presiden yang selanjutnya dikenal dengan singkatan Keppres Nomor 50 tahun 1993 yang diharapkan dapat memajukan dan melindungi HAM. Adanya instrumen dan institusi secara nasional (hukum nasional) tentang HAM tidak berarti secara pasti dapat dikatakan perlindungan HAM di Indonesia sudah terjamin.

Dalam pasal 35 UUPHAM dinyatakan bahwa setiap korban pelanggaran HAM yang berat dan/atau ahli warisnya dapat memperoleh kompensasi, restitusi, dan rehabilitasi. Akan tetapi kenyataannya terhadap kasus-kasus pelanggaran

HAM berat, dalam hal ini pelanggaran HAM masa lalu (pelanggaran HAM berat yang terjadi sebelum terbentuknya UUPHAM), belum ada korban atau ahli warisnya yang memperoleh kompensasi, restitusi, dan rehabilitasi. Upaya penghormatan, pencegahan dan perlindungan terhadap HAM harus melalui instrumen hukum. Indonesia sebagai negara hukum telah membuat berbagai instrumen hukum perlindungan dan penegakan HAM.

Jaminan ini dapat dilihat dalam UUD 1945 hasil amandemen keempat, serta dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang lain, baik yang secara tidak langsung menyebut HAM maupun undang-undang yang khusus mengatur HAM, seperti undang-undang HAM dan undang-undang Pengadilan HAM yang juga telah disinggung pada bagian pendahuluan. Tidak hanya melalui instrumen hukum nasional, tetapi secara hukum internasional juga telah banyak mengatur tentang penghormatan dan perlindungan HAM melalui deklarasi, kovenan atau perjanjian internasional.

Memang HAM tidak dapat dipahami hanya secara konteks nasional, tetapi juga secara internasional. Oleh karena HAM merupakan persoalan universal yang tidak dibatasi oleh sekat-sekat wilayah negara,

sehingga kalau tidak ada jaminan secara nasional yang efektif terhadap penuntasan kasus-kasus pelanggaran HAM, maka instrumen hukum internasional dapat digunakan untuk menyelesaikannya. Dalam penanganan kasus pidana, sekilas mediasi penal hampir sama dengan yang dikenal diskresi (*discretion*) yang dimiliki oleh lembaga sistem peradilan pidana Indonesia, seperti kepolisian dan kejaksaan untuk menyaring kasus-kasus yang masuk untuk tidak meneruskan sebagian kasus tertentu melalui proses peradilan pidana.

Namun demikian terdapat esensi yang berbeda dengan sistem diskresi tersebut. Mediasi penal lebih mengedepankan kepentingan pelaku tindak pidana dan sekaligus kepentingan korban, sehingga tercapai *win-win solution* yang menguntungkan pelaku tindak pidana dan korbannya. Dalam mediasi penal korban dipertemukan secara langsung dengan pelaku tindak pidana dan dapat mengemukakan tuntutananya sehingga dihasilkan perdamaian para pihak. Mediasi penal dilakukan dengan transparan sehingga dapat mengurangi permainan kotor yang seringkali terjadi dalam proses peradilan pidana tradisional.

Mengingat banyaknya keuntungan yang ada pada mediasi penal, sebagaimana telah dipraktikan di beberapa negara, maka diperlukan upaya berupa kajian untuk menerapkan mediasi penal dalam proses peradilan pidana Indonesia sebagai bagian dari sistem peradilan pidana di Indonesia. Sistem peradilan pidana merupakan sistem yang terdiri atas sub-sub sistem seperti lembaga kepolisian, lembaga kejaksaan, lembaga pengadilan dan lembaga pemasyarakatan, bahkan termasuk penasihat hukum.

Dalam bekerjanya sistem peradilan pidana Indonesia berlandaskan pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), sebagai hukum formil untuk melaksanakan hukum pidana materiil.

6. **Mediasi penal merupakan salah satu bentuk dari pelaksanaan *Restorative Justice*.**

Restorative justice model diajukan oleh kaum abolisionis yang melakukan penolakan terhadap sarana koersif yang berupa sarana penal dan diganti dengan sarana reparatif.⁹⁸ Paham abolisionis menganggap sistem peradilan pidana mengandung masalah atau cacat struktural sehingga secara relativis harus dirubah dasar-dasar sruktur dari sistem tersebut. Dalam konteks sistem sanksi pidana, nilai-nilai yang melandasi paham abolisionis masih masuk akal untuk mencari alternatif sanksi yang lebih layak dan efektif daripada lembaga seperti penjara.⁹⁹

Restorative justice menempatkan nilai yang lebih tinggi dalam keterlibatan yang langsung dari para pihak. Korban mampu untuk mengembalikan unsur kontrol, sementara pelaku didorong untuk memikul tanggung jawab sebagai sebuah langkah dalam memperbaiki kesalahan yang disebabkan oleh tindak kejahatan dan dalam membangun sistem nilai sosialnya. Keterlibatan komunitas secara aktif memperkuat komunitas itu sendiri dan mengikat komunitas akan nilai-nilai untuk menghormati dan rasa saling mengasihi antar sesama. Peranan pemerintah secara substansial berkurang dalam memonopoli proses peradilan sekarang ini. *Restorative justice* membutuhkan usaha-usaha yang kooperatif dari komunitas dan pemerintah untuk menciptakan sebuah kondisi dimana korban dan pelaku dapat merekonsiliasikan konflik dan memperbaiki luka-luka mereka. *Restorative justice* juga menekankan pada hak asasi manusia dan kebutuhan untuk mengenali dampak dari ketidakadilan sosial dan dalam cara-cara yang sederhana untuk mengembalikan daripada secara sederhana memberikan pelaku keadilan formal atau hukum dan korban tidak mendapatkan keadilan apapun. Kemudian restorative justice juga mengupayakan untuk merestore keamanan korban, penghormatan pribadi, martabat, dan yang lebih penting adalah sense of control

⁹⁸ 46 Muladi, 1996, *Kapita Seleksi Hukum Pidana*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, (Selanjutnya disebut Muladi II), (hlm) 125.

⁹⁹ 47 Romli Atmasasmita, 1996, *Sistem Peradilan Pidana, Prespektif Eksistensialisme dan Abolisionisme*, Binacipta, Bandung, (hlm) 101.

Dalam proses peradilan pidana, bekerjanya sistem peradilan pidana terdapat saling kebergantungan (*interdependency*) antara sub sistem satu dengan sub sistem lainnya. Mediasi penal merupakan salah satu bentuk dari pelaksanaan *restorative justice*, yaitu konsep yang memandang kejahatan secara lebih luas. Konsep ini memandang bahwa kejahatan atau tindak pidana bukanlah hanya sekedar urusan pelaku tindak pidana dengan negara yang mewakili korban, dan meninggalkan proses penyelesaiannya hanya kepada pelaku dan negara (Jaksa penuntut umum).

Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) merupakan jenis kekerasan yang memiliki sifat-sifat khas yakni dilakukan di dalam rumah, pelaku dan korban adalah anggota keluarga serta seringkali dianggap bukan sebagai bentuk kekerasan.

Undang-Undang Penghapusan KDRT memberikan landasan hukum yang kuat yang menjadikan KDRT. Undang-Undang Penghapusan KDRT memberikan landasan hukum yang kuat yang menjadikan KDRT yang awalnya urusan rumah tangga menjadi urusan negara. Namun, proses peradilan yang panjang, rasa malu, ketidak terwakilan korban, dan sistem sanksi yang tidak efisien menjadikan kasus KDRT banyak yang tidak dilaporkan, walaupun diadukan banyak yang dicabut. Selain itu banyak sekali kasus KDRT yang tidak diselesaikan melalui pengadilan negeri tetapi pengadilan agama yang tidak menggunakan UU PKDRT.

Untuk itu muncul pemikiran menggunakan mediasi penal yang mengupayakan penyelesaian yang win-win solution serta berupaya menjadi solusi atas permasalahan dalam sistem peradilan pidana. Berdasarkan latar belakang diatas maka muncul permasalahan yakni bagaimana penanganan KDRT dengan mediasi penal saat ini serta bagaimana kebijakan formulasi penanganan KDRT dengan mediasi penal di masa mendatang. Dari hasil penelitian di dapat bahwa saat ini mediasi penal tidak dipergunakan dalam penanganan KDRT karena penanganannya menggunakan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Namun dalam praktek aparat sering menawarkan

upaya damai untuk kasus-kasus yang tidak menimbulkan luka fisik yang parah.

Untuk kebijakan formulasi yang akan datang yang harus diperhatikan adalah Prinsip-prinsip umum dari mediasi penal, Tahapan mediasi penal, model yang dapat dipergunakan, modiator, jenis kekerasan yang dapat dimediasi serta jangka waktu pelaksanaan mediasi. Kekerasan yang terjadi dalam suatu masyarakat, sesungguhnya berangkat dari satu ideologi tertentu yang mengesahkan penindasan di satu pihak- baik perseorangan maupun kelompok terhadap pihak lain yang disebabkan oleh anggapan ketidaksetaraan yang ada di dalam masyarakat. Kedudukan istri yang diposisikan sub ordinasi terhadap suami menuntut seorang istri harus selalu tunduk terhadap suaminya.

Demikian juga seorang anak yang tidak pernah dianggap sebagai mitra oleh orang tuanya, sehingga dalam kondisi apapun anak harus mengikuti kehendak orang tuanya. Ideologi ini muncul sejak lama dan sudah mendarah daging dalam masyarakat. Masalah muncul ketika ada transformasi ideologi dan budaya lain yang sulit diterima. Informasi bahwa setiap orang mempunyai hak yang sama tidak dapat dengan mudah diterima oleh masyarakat. Hal ini dapat menyebabkan terjadinya perbenturan ideologi yang terkadang mengakibatkan munculnya kekerasan. Seorang istri yang mendebat suaminya, seorang anak yang beradu argumentasi dengan orang tuanya dianggap tidak lazim.

Ketidak laziman ini kemudian seringkali diselesaikan dengan kekerasan. Demikian juga dengan kekerasan dalam rumah tangga (selanjutnya disebut KDRT). Terjadinya kekerasan dalam rumah tangga bermula dari adanya relasi kekuasaan yang timpang antara lelaki (suami) dengan perempuan (istri). Kondisi ini tidak jarang mengakibatkan tindak kekerasan oleh suami terhadap istrinya justru dilakukan sebagai bagian dari penggunaan otoritas yang dimilikinya.sebagai kepala keluarga. Justifikasi atas otoritas itu bisa lahir didukung oleh perangkat undang-undang negara atau persepsi- persepsi sosial dalam bentuk mitos-mitos superioritas seorang laki-laki yang dipercayai masyarakat tertentu.

Dengan menggunakan alur fikir semacam ini, maka kekerasan yang terjadi dalam lingkup rumah tangga (*domestic violence*) merupakan

jenis kekerasan yang berbasis gender. Artinya kekerasan itu lahir disebabkan oleh perbedaan peran-peran gender yang dikonstruksi secara sosial dimana salah satu pihak menjadi subordinat dari pihak lain.

7. Konsep Gender Dan Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Konsep gender merupakan suatu sifat yang melekat pada kaum laki-laki maupun perempuan yang di konstruksi secara sosial maupun kultural KDRT dalam prakteknya sulit diungkap karena beberapa sebab Pertama, kekerasan dalam rumah tangga terjadi dalam lingkup kehidupan rumah tangga yang dipahami sebagai urusan yang bersifat privasi, di mana orang lain tidak boleh ikut campur (intervensi). Kedua, pada umumnya korban (istri/anak) adalah pihak yang secara struktural lemah dan mempunyai ketergantungan khususnya secara ekonomi dengan pelaku (suami).

Dalam posisi ini, korban pada umumnya selalu mengambil sikap diam atau bahkan menutup nutupi tindak kekerasan tersebut, karena dengan membuka kasus kekerasan dalam rumah tangga ke publik berarti membuka aib keluarga. Ketiga, kurangnya pengetahuan dan kesadaran hukum masyarakat terhadap hak-hak hukum yang dimilikinya. Keempat, adanya stigma sosial bahwa kekerasan yang dilakukan oleh suami dipahami oleh Mediasi merupakan salah satu jalan yang dapat ditempuh dalam upaya penyelesaian KDRT ini. Dengan mediasi maka para pihak akan duduk bersama untuk memecahkan masalah.

Korban akan terlindungi dan terlibat dalam setiap tahapan pengambilan keputusan. Sehingga kerugian dan perlukaan yang di alaminya dapat terobati atau di pulihkan dengan kosekuensi yang harus di penuhi oleh pelaku. Hal yang diputuskan dalam mediasi adalah benar-benar merupakan kebutuhan ke dua belah pihak. Sifat mediasi yang rahasia sangat tepat untuk dilaksanakan dalam kasus-kasus KDRT, karena KDRT terjadinya dalam ranah personal yang tidak diketahui masyarakat lain. Kerahasiaan ini menjadi perlu agar keluarga yang mengalami tindak KDRT tidak malu secara psikologis dan sosiologis.

B. Dampak dan kendala penyelesaian masalah tindak pidana kekerasan rumah tangga dengan acara pidana di pengadilan.

Hukum Pidana Menurut para ahli bahwa hukum adalah suatu kaidah yang bersifat memaksa dan apabila ada orang melanggar kaidah itu diancam dengan sanksi yang tegas dan nyata¹⁰⁰. Hukum pidana adalah bagian daripada keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara. Menurut Moeljatno, hukum pidana mengadakan dasar-dasar dan aturan untuk¹⁰¹:

- 1) Menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang, dengan disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa melanggar larangan tersebut.
- 2) Menentukan kapan dan dalam hal-hal apa kepada yang telah melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan.
- 3) Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut.
- 4) Rumusan di atas agak panjang dan memerlukan sekedar penjelasan sebagai berikut :
 - a. Hukum pidana adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara.
 - b. Perbuatan yang oleh hukum pidana dilarang dan diancam dengan pidana, (kepada barang siapa yang melanggar larangan tersebut) untuk singkatnya disebut perbuatan pidana atau delik.¹⁰²

Dibedakan pula pengertian melawan hukum formil dan materiil. Menurut Pompe, dari istilahnya saja sudah jelas, melawan hukum (*Wederrech telijk*) jadi bertentangan dengan hukum, bukan bertentangan dengan Undang-undang. Dengan demikian, Pompe

¹⁰⁰ Gosita, Arief, 1986, *Victimologi dan KUHP*, Akademika Pressindo, Jakarta, (hlm) 8. 13

¹⁰¹ Suharto, 1991, *Hukum Pidana Materiil, Unsur-unsur Objektif sebagai Dasar Dakwaan*, Edisi Kedua, Sinar Grafika, Jakarta, (hlm) 3

¹⁰² . 4 Moeljatno, 2002, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, h. 1-2. 5 Ibid, (hlm) 2. 14

memandang “melawan hukum” sebagai yang dimaksud dengan “melawan hukum materiil”. Adanya kata *on rechte*, (bertentangan dengan hukum) sinonim dengan *wedderrechtelijk* (melawan hukum) sesuai dengan pasal 1365 BW. Sama dengan pengertian Hoge Raad dalam perkara *Cohen-Lindenbaum*¹⁰³, yang juga meliputi perbuatan bertentangan dengan hukum tidak tertulis, yang bertentangan dengan kepatutan, dipandang melawan hukum. Sedangkan melawan hukum secara formil diartikan bertentangan dengan Undang-undang. Apabila suatu perbuatan telah mencocoki rumusan delik, maka biasanya dikatakan telah melawan hukum secara formil. Melawan hukum materiil harus berarti hanya dalam arti negatif, artinya kalau tidak ada melawan hukum (materiil) maka merupakan dasar pembenar. Dalam penjatuhan pidana harus dipakai hanya melawan hukum formil, artinya yang bertentangan dengan hukum positif yang tertulis, karena alasan asas *nullum crimen sine lege stricta* yang tercantum di dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP.¹⁰⁴

c. Tentang Penentuan Perbuatan mana yang dipandang sebagai perbuatan pidana, di Indonesia menganut asas yang dinamakan asas legalitas (*principle of legality*), yakni asas yang menentukan bahwa tiap-tiap perbuatan pidana harus ditentukan sebagai demikian oleh suatu aturan Undang-undang (Pasal 1 ayat 1 KUHP).

d. Barang siapa melakukan perbuatan pidana diancam dengan pidana. Akan tetapi ini belum berarti bahwa tiap-tiap orang yang melakukan perbuatan tersebut lalu mesti dipidana. Sebab untuk memidana seseorang disamping melakukan perbuatan yang dilarang dikenal asas yang berbunyi : “*Green Straf Zonder Schuld*”. Jerman : “*Keine Straf Ohne Schuld*”, dalam hukum pidana Inggris asas ini dikenal dalam bahasa latin yang berbunyi : *Actus non Facit, Nisi Mens sit rea. (An Act does not make a person guilty, unless the mind is guilty)*. Asas tersebut tidak ditemukan dalam KUHP sebagaimana

¹⁰³ HR 31 Januari 1919 N. J. 1919 (hlm.) 161 W. 10365

¹⁰⁴ Andi Hamzah, 2008, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, (hlm) 132-133. 15

halnya dengan asas legalitas.¹⁰⁵ Hal-hal atau keadaan yang dapat mengakibatkan seseorang yang telah melakukan perbuatan pidana tidak dapat dipidana dapat terletak pada orangnya sendiri yang diatur dalam Pasal 44 KUHP (karena tidak mampu bertanggung jawab yang disebabkan karena jiwanya terganggu oleh suatu penyakit atau karena pertumbuhan jiwa yang tidak sempurna / cacat dalam tubuhnya). Pada dasarnya hukum pidana berpangkal pada dua hal yaitu :

- 1) Perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu Dengan “perbuatan yang memenuhi syarat-syarat”, tersebut dimaksudkan perbuatan yang dilakukan oleh orang yang memungkinkan adanya pemberian pidana. Perbuatan seperti itu dapat disebut sebagai “perbuatan pidana” atau juga dapat disebut sebagai “perbuatan jahat” (*verbrechen* atau dalam istilah dalam bahasa Inggris sebagai *crime*), oleh karena dalam “perbuatan” ini harus ada orang yang melakukannya, maka persoalan tentang perbuatan tertentu tersebut dapat dijabarkan menjadi dua persoalan yaitu perbuatan yang dilarang dan orang yang melanggar larangan itu.
- 2) Pidana Yang dimaksud pidana adalah penderitaan yang sengaja dibebankan kepada orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu.¹⁰⁶

Ada tiga pengertian dasar dalam hukum pidana :

- a. Sifat melawan hukum
- b. Kesalahan (*schuld*)
- c. Pidana (*stafe*).¹⁰⁷

Dipidananya seseorang tidaklah cukup apabila orang itu telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau bersifat melawan hukum. Jadi meskipun perbuatannya memenuhi rumusan delik dalam undangundang dan tidak dibenarkan, namun hal tersebut belum memenuhi syarat untuk penjatuhan pidana. Untuk pemidanaan masih perlu adanya syarat, bahwa orang yang melakukan perbuatan

¹⁰⁵Moeljatno, Op.Cit, (hlm) 5. 16

¹⁰⁶ Moeljatno, Op.Cit, (hlm) 5

¹⁰⁷ Muladi dan Prijatno, *Pertanggungjawaban Korporasi dalam Hukum Pidana*, Sekolah Tinggi Hukum Bandung, Bandung, 1991, (selanjutnya disebut Muladi I), (hlm.) 56

itu mempunyai kesalahan atau bersalah (*subjective guilt*). Dengan perkataan lain, orang tersebut harus dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya jika dilihat dari sudut perbuatannya, perbuatannya harus dapat dipertanggungjawabkan kepada orang tersebut.¹⁰⁸

*There are five decision criteria used to determine if an incident involves a violation of the criminal law. An exploration of these criteria will demonstrate the problems inherent in the legal scheme of crime classification. To be considered a crime, an act must : (1) be observable. (2) be a violation of either statute or case law, (3) have a prescribed punishment called for in law. Concerning the actor : (4) he or she must intend to commit a crime, (5) he or she must be acting without defense or justification.*¹⁰⁹

Ada lima kriteria keputusan yang digunakan untuk menentukan apakah suatu insiden melibatkan suatu pelanggaran hukum pidana. Eksplorasi kriteria ini akan menunjukkan masalah yang melekat dalam skema hukum dari klasifikasi kejahatan. Untuk dipertimbangkan sebagai suatu kejahatan, suatu perbuatan harus : patut diperhatikan, merupakan pelanggaran hukum baik undang-undang atau kasus, memiliki hukuman yang ditentukan dalam hukum. Mengenai aktor : maka dia harus mempunyai niat untuk melakukan kejahatan, ia harus bertindak tanpa pembelaan atau pembenaran. Meskipun kriteria ini mungkin tampak mudah, namun agak sulit dalam aplikasinya. Salah satunya yaitu karena dalam masyarakat tidak dapat dituntut untuk apa yang dipikirkan tetapi dapat dituntut hanya jika ada perbuatan yang terbukti melanggar hukum yang berlaku. Perbuatan pidana hanya menunjuk kepada dilarang dan diancamnya perbuatan dengan suatu pidana. Apakah orang yang

¹⁰⁸ Sudarto, Hukum Pidana I, *Yayasan Sudarto*, Semarang, 1990, (Selanjutnya disebut Sudarto I), (hlm.) 85

¹⁰⁹ James F. Gilsinan, *Criminology and Public Policy An Introduction*, Prentice Hall, Englewood Cliffs, New Jersey, 1990, (hlm.) 20.

melakukan perbuatan kemudian juga dijatuhi pidana sebagaimana diancam, ini tergantung dari soal apakah dalam melakukan perbuatan ini dia mempunyai kesalahan. Sebab asas dalam pertanggungjawaban dalam hukum pidana ialah: Tidak dipidana jika tidak ada kesalahan (*Geen straf zonder schuld; actus non facit reum nisi mens sit rea*). Asas ini tidak tersebut dalam KUHP tapi dalam kenyataannya juga berlaku di Indonesia. Untuk menjatuhkan pidana, dijumpai beberapa pendapat antara lain :

1. Vos menjelaskan bahwa tanpa sifat melawan hukumnya perbuatan tidaklah mungkin dipikirkan adanya kesalahan, namun sebaliknya sifat melawan hukumnya perbuatan mungkin ada tanpa adanya kesalahan.
2. Moeljatno menyatakan lebih baik dengan kalimat, bahwa orang tidak mungkin dipertanggungjawabkan (dijatuhi pidana) kalau dia tidak melakukan perbuatan pidana, tetapi meskipun melakukan perbuatan pidana tidak selalu dia dapat dipidana.
3. Jonkers di dalam keterangan tentang “*schuldbegrip*” membuat bagian atas tiga bagian dalam pengertian kesalahan yaitu :
 - a. Selain kesengajaan atau kealpaan (*opzet of schuld*);
 - b. Meliputi juga sifat melawan hukum (*de wederrechtelijkheid*);
 - c. Dan kemampuan bertanggung jawab (*de toerekenbaarheid*).
4. Pompe berpendapat bahwa pengertian kesalahan mempunyai tanda sebagai hal yang tercela (*verwijtbaarheid*) yang pada hakekatnya tidak mencegah (*vermijdbaarheid*) kelakuan yang bersifat melawan hukum (*der wederrechtelijke gedraging*).
5. E. Mezger, yang mempunyai pandangan yang dapat disimpulkan mengenai pengertian kesalahan terdiri atas :
 - a. Kemampuan bertanggungjawab (*zurechnungsfahig*)
 - b. Adanya bentuk kesalahan (*schuldform*) yang berupa kesengajaan (*vorzatz*) dan culpa (*fahrlässigkeit*)
 - c. Tak ada alasan penghapus kesalahan (*keinen schuldausschiesungsgrunde*).

Pandangan Vos dan Mezger terakhir tentang pengertian kesalahan ini mempunyai kesamaan tanpa mencampuradukkan

elemen melawan hukum dibidang kesalahan.¹¹⁰ Dari pendapat-pendapat tersebut di atas maka dapatlah dikatakan bahwa kesalahan itu mengandung unsur pencelaan terhadap seseorang yang telah melakukan tindak pidana. Jadi orang yang bersalah melakukan perbuatan itu berarti bahwa perbuatan itu dapat dicelakakan kepadanya. Pencelaan disini bukan pencelaan berdasarkan kesusilaan, melainkan pencelaan berdasarkan hukum yang berlaku.

Menurut Sudarto untuk adanya kesalahan maka harus ada pencelaan *ethis*, betapa pun kecilnya. Setidaknya pembuat dapat dicela karena tidak menghormati tata dalam masyarakat, yang terdiri dari sesama hidupnya dari yang membuat segala syarat untuk hidup bersama. Pernyataan bahwa kesalahan itu mengandung unsur *ethis* (kesusilaan) tidak boleh dibalik. Tidak senantiasa orang, yang melakukan perbuatan atau orang yang tidak menghormati tata ataupun kepatuhan dalam masyarakat atau pada umumnya melakukan perbuatan yang dapat dikenakan tindak susila itu dapat dikatakan bersalah dalam arti dicela menurut hukum.¹¹¹ Mengenai beberapa bentuk kesalahan yang dalam bahasa Belanda disebut dengan “*opzet*”, Satochid memberikan perumusan *opzet* itu sebagai melaksanakan suatu perbuatan yang didorong oleh suatu keinginan untuk berbuat atau bertindak.

Dalam *Crimineel Wetboek* (Kitab Undang-undang Hukum Pidana) tahun 1809 dicantumkan :“kesengajaan adalah kemampuan untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang atau diperintahkan oleh Undang-undang” Dalam *Memorie Van Toelichting* (MvT) Menteri Kehakiman sewaktu mengajukan *Crimineel Wetboek* tahun 1981 (yang menjadi Kitab Undang-undang Hukum Pidana Indonesia Tahun 1915), dimuat antara lain bahwa kesengajaan itu adalah dengan sadar berkehendak untuk melakukan

¹¹⁰ Bambang Poernomo, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Yogyakarta, 1992, (hlm.) 135-137.

¹¹¹ Sudarto I, Op.cit, h. 89. 14 Cansil Christine, *Pokok-Pokok Hukum Pidana, Pradnya Paramita*, Jakarta, 2004, (hlm.) 50- 51

suatu kejahatan tertentu (*de bewuste richting van den wil op een bapaald misdrijf*).¹¹² Mengenai MvT tersebut, Prof. Satochid Kartanegara mengutarakan apa yang dimaksud dengan *opzet willens en weten* (dikehendaki dan diketahui) adalah: Seseorang yang melakukan perbuatan dengan sengaja harus menghendaki (*willen*) perbuatan itu serta harus menginsafi atau mengerti (*weten*) akan akibat dari perbuatan itu.”¹¹³ Beberapa pakar merumuskan *de wil* sebagai “keinginan, kemauan, atau kehendak”. Dengan demikian, perbuatan merupakan pelaksanaan dari kehendak. Kehendak (*de wil*) dapat ditujukan terhadap :

- a. Perbuatan yang dilarang;
- b. Akibat yang dilarang.

Dahulu dikenal *dolus molus* yang mengartikan kesengajaan (*opzet*) sebagai perbuatan yang dikehendaki dan si pelaku menginsyafi bahwa perbuatan itu dilarang dan diancam hukuman.¹¹⁴ Menurut M.v.T kealpaan di suatu pihak lain dengan hal yang kebetulan. Sedangkan kealpaan merupakan bentuk kesalahan yang lebih ringan daripada kesengajaan akan tetapi bukannya kesengajaan yang ringan.¹¹⁵ Menurut doktrin, *schuld* yang sering diterjemahkan dengan “kesalahan” terdiri atas :

1. Kesengajaan, dan
2. Kealpaan.

Kedua hal tersebut dibedakan, “kesengajaan” adalah dikehendaki, sedang “kealpaan” adalah bentuk kesalahan yang lebih ringan dari “kesengajaan”.

Itulah sebabnya, sanksi atau ancaman hukuman terhadap pelanggaran norma pidana yang dilakukan dengan “kealpaan”, lebih ringan. Simons menerangkan “kealpaan” tersebut sebagai berikut :

¹¹² Leden Marpaung, *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2005, (hlm.) 13.

¹¹³ Satochid Kartanegara, *Hukum Pidana Bagian Satu*, Balai Lektur Mahasiswa, Bandung, (hlm.) 291.

¹¹⁴ Laden Marpaung, *Op. Cit.*, (hlm.) 13.

¹¹⁵ Laden Marpaung, *Op. Cit.*, (hlm.) 124.

“Umumnya kealpaan itu terdiri dari dua bagian, yaitu tidak berhati-hati melakukan suatu perbuatan, disamping dapat menduga akibat perbuatan itu. Namun, meskipun perbuatan dilakukan dengan hati-hati, masih mungkin juga terjadi kealpaan jika yang berbuat itu telah mengetahui bahwa dari perbuatan itu mungkin akan timbul suatu akibat yang dilarang Undang-undang. Kealpaan terdapat apabila seseorang tetap melakukan perbuatan itu meskipun telah mengetahui atau menduga akibatnya. Dapat diduganya akibat itu lebih dahulu oleh pelaku adalah suatu syarat mutlak. Suatu akibat yang tidak dapat diduga lebih dahulu tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya sebagai kealpaan. Tentu dalam hal mempertimbangkan ada atau tidaknya “dapat diduga lebih dahulu” itu harus diperhatikan pribadi pelaku. Kealpaan tentang keadaan-keadaan yang menjadikan perbuatan itu suatu perbuatan yang diancam dengan hukuman, terdapat kalau pelaku dapat mengetahui bahwa keadaan-keadaan itu tidak ada.”¹¹⁶

Dengan adanya syarat yang pertama itu maka diletakkan hubungan antara batin terdakwa dengan akibat yang timbul karena perbuatannya, atau keadaan yang menyertainya. Perbuatan yang telah dilakukan terdakwa itu seharusnya dapat dihindarkan, karena seharusnya menduga terlebih dahulu bahwa perbuatannya akan menimbulkan akibat yang dilarang. Terdakwa dapat dicela dengan terjadinya perbuatan tersebut. Dapat dicelanya ini karena telah tidak mengadakan dugaan sebagaimana diharuskan oleh hukum.

Dugaan mengenai akan terjadinya akibat atau keadaan yang menyertainya tidaklah perlu senyatanya ada dalam psyche terdakwa. Selama pandangan orang telah berubah dari pandangan yang psikologis kepada pandangan yang normatif mengenai kesalahan maka mengenai sikap batin itu tidak perlu kalau senyatanya ada dalam psyche terdakwa, yang cukup kalau hubungan itu oleh hukum dipernilai ada atau tidak ada. Pentingnya menentukan adanya

¹¹⁶ Titaamidjaja, *Pokok-Pokok Hukum Pidana*, Fasco, Jakarta, 1955, (hlm.) 55.

hubungan batin ini adalah agar dapat mempertanggungjawabkan terdakwa atas akibat yang ditimbulkan atas kelakuan itu.

Bukanlah tidak mungkin, bahwa hubungan batin tersebut tidak ada sama sekali. Artinya akibat yang terjadi tidaklah mungkin diduga-duga olehnya. Tidak mungkin ini baik secara subyektif menurut keadaan psyche terdakwa sendiri, maupun secara obyektif tidaklah dapat diharuskan oleh hukum padanya untuk menduga tentang akan terjadinya akibat. Begitu pula sebaliknya, yaitu dari adanya hubungan batin ini, maka harus pulalah ada hubungan kausal. Artinya harus adanya hubungan lahir antara perbuatan terdakwa dan akibat yang dilarang. Bahkan dapat dikatakan bahwa hubungan kausal inilah yang merupakan soal pertama yang harus dipecahkan.

Apabila hubungan kausal antara kelakuan dan akibat saja sudah dipandang tidak ada maka tidaklah perlu dipertimbangkan mengenai hubungan kesalahannya, sekalipun diakui bahwa terdakwa telah sangat ceroboh. Hubungan kausal antara kelakuan dan akibat adalah sesuatu dalam bidang menentukan perbuatan pidana, sedangkan kesalahan adalah dalam bidang pertanggungjawaban pidana. Apabila hal yang menentukan perbuatan pidana telah tidak ada (dalam hubungan ini hubungan kausal antara kelakuan dan akibat) maka tidak perlu untuk dipertimbangkan mengenai hubungan kesalahannya. Dalam hal kealpaan ini, dengan tambahan sekalipun diakui bahwa terdakwa sangat ceroboh. Syarat lainnya untuk adanya kesalahan adalah tidak ada alasan pemaaf, artinya untuk dapat dikatakan seseorang adalah bersalah, maka orang tersebut :

- (1) Terang melakukan perbuatan pidana, perbuatan yang bersifat melawan hukum.
- (2) Mampu bertanggungjawab.
- (3) Melakukan perbuatan tersebut dengan sengaja atau kealpaan.
- (4) Tidak ada alasan pemaaf.

Apa maksud dengan hal yang terakhir ini yaitu alasan pemaaf adalah alasan yang menghapuskan kesalahan dari terdakwa. Jadi tidak adanya alasan pemaaf tentu berarti tidak adanya alasan untuk menghapuskan kesalahan dari terdakwa. Menurut Sudarto alasan

pemaaf menyangkut pribadi si pembuat, dalam arti bahwa orang ini tidak bersalah atau tidak dapat dipertanggungjawabkan, meskipun perbuatannya melawan hukum. Jadi disini ada alasan yang menghapuskan kesalahan si pembuat, sehingga tidak mungkin ada pembedaan.¹¹⁷

Berdasarkan uraian tersebut di atas bahwa ketiga unsur dalam kesalahan merupakan kesatuan yang tidak dapat dipisah-pisahkan yang satu bergantung pada yang lain, dalam arti demikianlah urutan-urutannya dan yang disebut kemudian bergantung pada yang disebutkan terlebih dahulu. Konkritnya tidak mungkin dapat dipikirkan tentang adanya kesengajaan atau kealpaan, apabila orang itu tidak mampu bertanggung jawab. Begitu pula tidak dapat dipikirkan mengenai alasan pemaaf apabila orang itu tidak mampu bertanggung jawab, dan tidak pula adanya kesengajaan ataupun kealpaan.

Kebijakan Hukum Pidana Berbicara mengenai kebijakan hukum pidana, tentunya tidak terlepas dari pengertian kebijakan itu sendiri, dalam kamus besar bahasa Indonesia yang dimaksud dengan kebijakan adalah rangkaian konsep dan asas yang menjadi garis besar dan dasar rencana dalam pelaksanaan suatu pekerjaan kepemimpinan, dan cara bertindak (pemerintah, organisasi) dan pernyataan cita-cita tujuan, prinsip, atau maksud sebagai garis pedoman untuk manajemen dalam usaha mencapai sasaran, haluan. Sementara itu, Marc Ancel menyatakan bahwa : Kebijakan pidana (*penal policy*) adalah suatu ilmu sekaligus seni yang pada akhirnya mempunyai tujuan praktis untuk memungkinkan peraturan hukum positif dirumuskan secara lebih baik dan untuk memberi pedoman tidak hanya kepada si pembuat undang-undang tetapi juga kepada pengadilan dan juga para penyelenggara atau pelaksana putusan pengadilan yang menerapkan undang-undang.¹¹⁸

¹¹⁷ Sudarto I, Op.cit, (hlm.) 139.

¹¹⁸ Barda Nawawi, 2008, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, (Selanjutnya disebut Barda Nawawi I), (hlm) 23.

Sudarto pernah mengemukakan tiga arti mengenai kebijakan kriminal, yaitu :

- a. Dalam arti sempit, ialah keseluruhan asas dan metode yang menjadi dasar dari reaksi terhadap pelanggaran hukum yang berupa pidana;
- b. Dalam arti luas, ialah keseluruhan fungsi dari aparaturnya penegak hukum, termasuk di dalamnya cara kerja dari pengadilan dan polisi;
- c. Dalam arti paling luas (yang beliau ambil dari Jorgen Jepsen), ialah keseluruhan kebijakan, yang dilakukan melalui perundang-undangan dan badan-badan resmi, yang bertujuan untuk menegakkan norma-norma sentral dari masyarakat.¹¹⁹

Dalam kesempatan lain beliau mengemukakan definisi singkat, bahwa politik kriminal merupakan "suatu usaha yang rasional dari masyarakat dalam menanggulangi kejahatan".¹²⁰ Istilah kebijakan diambil dari istilah "*policy*" (Inggris) atau "*politiek*" (Belanda). Bertolak dari kedua istilah asing ini, maka istilah "kebijakan hukum pidana" dapat pula disebut dengan istilah "politik hukum pidana".

Dalam kepustakaan asing istilah "politik hukum pidana" ini sering dikenal dengan berbagai istilah, antara lain "penal policy", "*criminal law policy*" atau "*strafrechtspolitiek*". Pengertian kebijakan atau politik hukum pidana dapat dilihat dari politik hukum maupun dari politik kriminal. Menurut Prof. Sudarto, "Politik Hukum" adalah :

- a. Usaha untuk mewujudkan peraturan-peraturan yang baik sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu saat.¹²¹
- b. Kebijakan dari negara melalui badan-badan yang berwenang untuk menetapkan peraturan-peraturan yang dikehendaki yang diperkirakan bisa digunakan untuk mengekspresikan apa yang terkandung dalam masyarakat dan untuk mencapai apa yang dicita-citakan.¹²²

¹¹⁹ Ibid, (hlm.) 1.

¹²⁰ Sudarto, 1981, *Hukum dan Hukum Pidana*, Sinar Baru, Bandung, (Selanjutnya disebut Sudarto II), (hlm.) 38

¹²¹ Ibid, (hlm.) 159.

¹²² mungkin Sudarto, *Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat*, Sinar Baru, 1983, Bandung, (Selanjutnya disebut Sudarto III), (hlm.) 20

Bertolak dari pengertian demikian Prof. Sudarto selanjutnya menyatakan bahwa melaksanakan “politik hukum pidana” berarti mengadakan pemilihan untuk mencapai hasil perundang-undangan pidana yang yang paling baik dalam arti memenuhi syarat keadilan dan daya guna.¹²³ Dalam kesempatan lain beliau menyatakan, bahwa melaksanakan “politik hukum pidana” berarti, “usaha mewujudkan peraturan perundang-undangan pidana yang sesuai dengan keadaan dan situasi pada waktu dan untuk masa-masa yang akan datang.¹²⁴ Senada dengan pernyataan di atas, Solly Lubis juga mengatakan bahwa politik hukum pidana adalah kebijaksanaan politik yang menentukan peraturan hukum apa seharusnya berlaku mengatur berbagai kehidupan masyarakat dan bernegara.¹²⁵

Mahfud M.D., juga memberikan definisi politik hukum sebagai kebijakan mengenai hukum yang akan atau telah dilaksanakan secara nasional oleh pemerintah. Hal ini juga mencakup pengertian tentang bagaimana politik mempengaruhi hukum dengan cara melihat konfigurasi kekuatan yang ada di belakang pembuatan dan penegakan hukum itu.¹²⁶ Dalam konteks ini hukum tidak hanya bisa dipandang sebagai pasal-pasal yang bersifat imperatif, melainkan harus dipandang sebagai subsistem yang dalam kenyataannya bukan tidak. sangat ditentukan oleh politik, baik dalam perumusan materinya (pasal-pasal), maupun dalam penegakannya.

Mediasi penal oleh kepolisian Deliserdang dalam menyelesaikan masalah KDRT di wilayahnya. Mengingat mediasi kasus KDRT lebih banyak dilakukan pada tahap penyidikan, maka penyidik pada Polres Resort Kabupaten Deliserdang seringkali diminta menjadi mediator oleh kedua belah pihak yang berkonflikatas pertimbangan terhadap penyelesaian di Pengadilan Negeri Lubuk Pakam. Dalam model ini mediator tidak mengarahkan jalannya perdamaian, tetapi membantu para pihak untuk merumuskan jalan keluar permasalahan sehingga keinginan

¹²³ Sudarto II, Op.cit, (hlm.) 161.

¹²⁴ Sudarto III, Op.cit, (hlm.) 93 dan 109.

¹²⁵ Solly Lubis, 1989, Serba Serbi Politik dan Hukum, Mandar Maju, Bandung, (hlm.) 19

¹²⁶ Mahfu, 1998, Politik Hukum di Indonesia, LP3ES, Jakarta, (hlm.) 2.

pemecahan masalah dan bentuk penyelesaian benar- benar murni dari kedua belah pihak.

Pihak ketiga tidak boleh ikut campur dan memaksa para pihak untuk memilih bentuk penyelesaian. Dengan demikian tujuan *win win solution* diharapkan akan benar-benar tercapai. Selain itu, keberadaan penyidik sebagai mediator menjadi penting sebagai pedoman agar mediasi penal ini tetap terintegrasi dengan sistem peradilan pidana. Dengan demikian apa yang diputuskan dalam mediasi penal akan mempunyai kekuatan hukum.

Efektivitas penyelesaian perkara secara damai terhadap tingkat kekerasan dalam rumah tangga dalam wilayah Pengadilan Negeri Lubuk Pakam di Kabupaten Deliserdang Sumatera Utara. Kerja sama kedua instansi antara Pengadilan Negeri Lubuk Pakam dan kepolisian setempat guna untuk mengefektivkan apakah cara yang ditempuh telah menghasilkan dampak yang positif atau tidak.

Dalam penyelesaian perkara KDRT, tentunya setiap tindakan penegakan hukum senantiasa mengarahkan setiap keluarga atau rumah tangga menjadi rukun dan tanpa kekerasan. Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, bahwa salah satu upaya yang ditempuh aparat kepolisian dalam menyelesaikan perkara KDRT yang dihadapi.

Meskipun mediasi tidak ditemukan dalam Undang-Undang KDRT, namun dalam praktiknya mediasi sebagai salah satu upaya penyelesaian perkara KDRT sering dilakukan. Dalam melakukan penegakan hukum terkait kasus KDRT, berdasarkan ketentuan Pasal 15 ayat (2) huruf k UU Polri, yang menyebutkan: "Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan lainnya berwenang melaksanakan kewenangan lain yang termasuk dalam lingkup tugas kepolisian"; selain itu, Pasal 16 ayat (1) huruf I UU Polri

Kasus KDRT (Kekerasan dalam Rumah Tangga) merupakan salah satu penyebab perceraian. Sedangkan menurut peraturan Mahkamah Agung No 1 tahun 2008. Mediasi hanya dikenal dalam perkara perdata saja sedangkan tindak pidana KDRT tidak dapat dilakukan mediasi kecuali tindak pidana yang dilakukan oleh anak. lingkup pengadilan agama perceraian harus wajib diselesaikan dulu dengan mediasi sesuai UU

Perkawinan No.1 Tahun 1974. Sementara di Pengadilan negeri belum ada dasar hukum yang mengatur mediasi sebagai alternative penyelesaian .

Dalam lingkup pidana lebih dikenal mediasi penal sebagai metode penanganan perkara KDRT. Berdasarkan Undang-Undang No 23 tahun 2004 tentang PKDRT pada pasal 1 butir 1 menyebutkan bahwa Kekerasan Dalam Rumah Tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.

Demikian juga pada pasal 2 ayat 1 menyebutkan bahwa lingkup rumah tangga dalam Undang-Undang ini meliputi :

1. Suami, isteri, dan anak (termasuk anak angkat dan anak tiri)
2. Orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan orang sebagaimana dimaksud dalam huruf **a** karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan, dan perwalian, yang menetap dalam rumah tangga (mertu, menantu, ipar dan *besan*)
3. Orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut (Pekerja Rumah Tangga).

Dengan mediasi penal maka pola-pola penyelesaian masalah dalam rumah tangga yang telah berlangsung dalam masyarakat tetap dapat dilakukan. Tetapi penyelesaian masalah tersebut berada dalam konstruksi hukum negara yang pengaturannya diatur dengan undangundang. Pelaku tetap dapat diberikan tindakan sesuai dengan hal yang disepakati dalam mediasi, dan diperkuat dengan putusan hakim. Sementara korban tetap mendapat perlindungan.

Mediasi penal merupakan salah satu instrumen dari konsep keadilan restoratif. Para pihaklah yang menentukan nilai keadilan yang inginkan, bukan lembaga peradilan. Berdasarkan hasil wawancara dengan Penyidik PPA Di Polres Deli serdang mengatakan bahwa keterlibatan aparat penegak hukum dalam penyelesaian kasus kekerasan dalam rumah tangga hanyalah sebagai mediator.

Mediasi penal merupakan metode penyelesaian sengketa yang cocok dalam menangani perkara KDRT di wilayah hukum, Kabupaten Deliserdang Sumatera Utara. Berdasarkan observasi di Polresta Deliserdang. Hal ini disebabkan karena mayoritas masyarakat masih mengutamakan penyelesaian secara damai dalam penyelesaian sengketa terutama dalam sengketa keluarga dikarenakan harmoni dan keutuhan keluarga merupakan prioritas dalam budaya masyarakat yang terus dijaga.

Namun dari sekian banyak kelebihan mediasi penal, metode ini juga mempunyai beberapa kelemahan, diantaranya kurangnya tindak lanjut pelaku terhadap kesepakatan yang telah dibuat penundaan persidangan perbuatan kriminal yang telah dilakukan dan putusannya karena proses mediasi penal, banyaknya waktu yang dibutuhkan untuk berpartisipasi dalam proses mediasi penal (apabila menggunakan *shuttle mediation*). Faktor-faktor menjadikan kegagalan dalam mediasi penal:

1. Kegagalan untuk mempertahankan tujuan awal

Hal ini terjadi karena masih dominannya paradigma dan budaya system peradilan pidana, hingga tujuan mediasi penal yang tergabung dalam siste tersebut dapat luntur atau goyah.

2. Akuntabilitas pelaku

Banyak pelaku yang hanya memanfaatkan mediasi penal sebagai cara untuk menghindari dari peradilan pidana (penjara). Setelah tercapainya kesepakatan perdamaian, tidak mau melaksanakannya Berdasarkan Hasil observasi dengan Kanit PPA Polresta Deliserdang. Selain upaya penerapan mediasi penal yang sulit juga dipengaruhi oleh hambatan penghapusan KDRT di Indonesia yang sangat berpengaruh dalam penerapan mediasi penal antara lain, yaitu :

Persepsi Masyarakat Kabupaten Deliserdang terhadap perkara KDRT. Kesulitan penghapusan KDRT di Indonesia berawal dari persepsi masyarakat sendiri yang menganggap bahwa masalah yang terjadi dalam rumah tangga adalah urusan pasangan suami – istri. Konflik yang terjadi dalam keluarga dianggap sebagai dinamika yang biasa terjadi dalam keluarga yang tidak boleh dicampuri orang lain. Merupakan sebuah aib dan bisa menodai kehormatan keluarga bila ada yang membocorkan konflik yang terjadi kepada orang luar. Orang

yang melaporkan tersebut dianggap tidak bisa menjaga martabat keluarga. Korban juga sering tidak tega suami ditahan ketika dilaporkan karena masih cinta atau memikirkan masa depan anak.

Kondisi inilah yang membuat korban KDRT enggan untuk menyampaikan kekerasan yang terjadi padanya pada pihak lain. Dari sisi pelaku sendiri, masih banyak yang menganggap bahwa kekerasan yang dilakukan merupakan cara atau pembelajaran untuk mendidik istri agar bersikap lebih baik.

Karena itu, upaya penghapusan KDRT harus dimulai dengan mengubah persepsi yang masih mendominasi masyarakat Indonesia. Pengesahan UU PKDRT pada tahun 2004 merupakan sebuah tonggak bersejarah dalam upaya mengubah persepsi masyarakat.

Hal ini disebabkan perbuatan KDRT dimasukkan ke dalam lingkup tindak pidana dimana pelaku akan berhadapan dengan Negara melalui pengadilan. UU PKDRT merupakan kemajuan nyata yang dihasilkan oleh perjuangan organisasi perempuan di Indonesia yang mendobrak persepsi dominan masyarakat yang menganggap KDRT adalah urusan internal suami istri ke wilayah publik. Namun mengubah persepsi dominann masyarakat ini memang membutuhkan waktu. Masih banyak anggota masyarakat, bahkan aparat penegak hukum, yang belum mengerti UU PKDRT.

Dalam *observasi* yang dilakukan di Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, mayoritas responden tidak bisa menjawab secara lengkap mengenai lingkup tindak pidana KDRT. Sebagian besar hanya menjawab kekerasan fisik saja atau kekerasan fisik dan psikis, tidak ada yang menjawab secara lengkap 4 (empat) jenis kekerasan seperti yang diatur dalam UU PKDRT, yaitu kekerasan fisik , psikis , seksual , penelantaran rumah tangga. Dengan pemahaman seperti ini, bisa dipahami kesulitan yang dihadapi dalam upaya penghapusan KDRT di Indonesia.

Korban umumnya hanya mengetahui kekerasan fisik yang masuk dalam perbuatan pidana hingga korban tidak melaporkan tindak kekerasan yang dialaminya. Selain itu, sebagian responden juga

menyatakan bahwa konflik rumah tangga merupakan hal yang negatif dan seharusnya disimpan/dirahasiakan dalam keluarga sesuai ajaran Islam. Karena itu, responden yang lain menyatakan penerapan UU PKDRT harus dilaksanakan secara selektif dan hati – hati.

Kebijakan Formulasi Penggunaan Mediasi Penal dalam KDRT Di Masa Mendatang.

Mediasi Membicarakan payung hukum, hal yang penting tentu saja membicarakan bagaimana payung hukum itu di buat. Untuk itulah sub bab ini akan memaparkan formulasi yang diharapkan ada dalam membuat payung hukum dalam hal penanganan

a. Prinsip-prinsip umum dari mediasi penal

Prinsip-prinsip umum dalam mediasi penal penting untuk dikemukakan di awal. Ini untuk menghindari kerancuan dalam pelaksanaannya. Proses mediasi ini diharapkan agar suatu permasalahan dapat terselesaikan dengan baik, tanpa menimbulkan permasalahan baru. Untuk itu memperhatikan prinsip-prinsip umum dalam melaksanakan mediasi penal patut di paparkan terlebih dahulu. Dalam prinsip-prinsip melaksanakan mediasi penal dalam recommendation no (99), *The Comité of ministers of The council Of Europe* tentang *Mediation in Penal Matters*, dikemukakan beberapa prinsip umum sebagai berikut:

Penyelesaian masalah dengan mediasi hanya dapat berlangsung apabila para pihak menyetujui untuk melakukan mediasi. Para pihak seharusnya juga dapat menarik persetujuan untuk melakukan mediasi selama proses mediasi berlangsung;

Segala macam hal yang dibicarakan dalam mediasi penal bersifat rahasia dan tidak akan digunakan sesudah itu, kecuali dengan persetujuan para pihak.

Mediasi penal harus dapat di sediakan dalam setiap tahapan proses dalam sistem peradilan pidana. Pelaksanaan mediasi penal haruslah diberi otonomi yang cukup dalam sistem peradilan pidana. Pedoman untuk dapat melaksanakan mediasi penal dengan baik serta prinsip-prinsip umum dalam mediasi penal harus terdapat dalam kebijakan formulasi pengaturan mediasi penal. Memang

bukan hal yang mudah mengganti paradigma tentang sistem peradilan. Namun apabila hal tersebut di formulasikan dalam undang-undang maka akan lebih mudah untuk disosialisasikan.

b. Model Mediasi

Model mediasi ini penting untuk di cantumkan karena akan mempengaruhi terhadap jalannya mediasi. Secara umum ada dua macam model mediasi penal yakni yang biasa disebut *judicial* model dan *Restorative* model. Dua model ini mempunyai perbedaan-perbedaan yang cukup prinsip. Pada model pertama yang disebut *judicial* model biasanya diterapkan dalam sistem peradilan yang ditandai dengan logika-logika peradilan. Mediator biasanya ahli hukum yang tidak memiliki pendidikan khusus di bidang mediasi.

Para pihak dirancang sebagai pelaku dan korban yang dikumpulkan. Catatan kejahatan digunakan sebagai pedoman untuk berdiskusi, mediator seperti melakukan investigasi, mencoba untuk menentukan siapa yang benar dan siapa yang salah dan persetujuan biasanya di usahakan setelah satu kali persetujuan, mediator mengarahkan dan menyarankan solusi-solusi. Pendekatan mediasi yang mengarahkan ini di dasarkan pada pemecahan masalah yang logis yang menempatkan masalah dan menghasilkan pemecahan masalah, yang menyebabkan tingginya persentase dari pencapaian persetujuan-persetujuan. Banyak orang menyebut bahwa model ini seharusnya di sebut konsiliasi daripada mediasi.

Model yang lain yakni model yang berbeda dengan *judicial* model dan lebih respek terhadap etika-etika mediasi, Mediator pada umumnya adalah pekerja atau psikologi dengan berbagai macam tingkat pelatihan mediasi. Biasanya para pihak di tunjuk sebagai pelaku dan korban oleh jaksa penuntut umum dan diundang untuk mengetahui siapa moderatornya. Di dalam mediasi ini yang dijadikan pertimbangan adalah apa yang dikatakan oleh para pihak bukan pada dokumen-dokumen hukum yang ada.

Titik tekan model mediasi ini adalah pada komunikasi, moderator tidak mengarahkan hanya bersifat membantu untuk

merumuskan tujuan sendiri dalam upaya penyelesaian konflik. Dari dua model mediasi itu model mediasi yang kedua lebih tepat untuk diterapkan dalam masalah-masalah KDRT. Ini disebabkan karena dalam masalah- masalah KDRT biasanya terjadi di ruang-ruang tertutup dan ranah personal, sehingga untuk mendapatkan bukti-bukti secara hukum bukanlah yang mudah. Apalagi bila kekerasan yang dilakukan adalah kekerasan psikis. Jelas ini membutuhkan pembicaraan antar para pihak sehingga ada kesempatan untuk mengungkapkan apa yang di rasakan oleh korban maupun pelaku.

Di samping itu dalam model yang kedua itu moderator tidak mengarahkan tetapi membantu para pihak untuk merumuskan tujuan sehingga keinginan pemecahan masalah dan bentuk penyelesaian benar-benar murni dari ke dua belah pihak. Pihak ke tiga tidak mendikte dan memaksa para pihak untuk memilih bentuk penyelesaian. Dengan demikian tujuan win-win solution diharapkan akan benar-benar tercapai. Penting untuk dijadikan pedoman dalam bentuk mediasi ini adalah masih terlibatnya lembaga yang terkait dengan sistem peradilan pidana. Hal ini merupakan tujuan agar mediasi penal ini tetap terintegrasi dengan sistem peradilan pidana. Dengan demikian apa yang diputuskan dalam mediasi penal akan mempunyai kekuatan hukum. Di samping itu apabila ternyata putusan yang dihasilkan membutuhkan lembaga lain dalam pelaksanaan selanjutnya, maka putusan itu tetap di laksanakan. Misalnya para pihak bersepakat untuk menyerahkan pelaku pada lembaga sosial atau yang sejenis maka pengadilan dapat mengeluarkan putusan untuk hal tersebut. Demikian juga apabila ternyata para pihak tidak menemukan kesepakatan dalam pelaksanaan mediasi maka kasus tersebut tetap dapat diteruskan melalui sistem peradilan pidana yang konvensional.

c. Tahapan Mediasi Penal

Tahapan dalam mediasi penal dapat di buat tidak jauh berbeda dengan mediasi pada hukum perdata. Namun perlu di pikirkan dalam tingkatan manakah mediasi dapat dilaksanakan dalam sistem peradilan pidana, apakah mediasi dapat dilaksanakan pada tahap penyidikan,

penuntutan atau peradilan Riskin dan Wetstbrok membagi membagi proses mediasi dalam 5 (lima) tahapan sebagai berikut :

Sepakat untuk menempuh proses mediasi

1. Memahami masalah-masalah
2. Membangkitkan pilihan-pilihan pemecahan masalah
3. Mencapai kesepakatan
4. Melaksanakan kesepakatan

Dalam tahapan tersebut yang penting di lakukan adalah para pihak bersepakat untuk melakukan mediasi. Korban dan terdakwa juga harus paham atas pokok permasalahan yang terjadi dan mengapa melakukan mediasi, tanpa hal ini tidak mungkin suatu kesepakatan dapat di capai.

Mediasi yang sukses biasanya menghasilkan sebuah perjanjian penyelesaian. Setelah ditandatangani, hasil mediasi tersebut mengikat dan dapat dipaksakan sebagaimana layaknya sebuah kontrak atau perjanjian. Namun demikian jika para pihak lebih suka untuk tidak memasuki perjanjian penyelesaian yang mengikat secara hukum punya kebebasan penuh untuk tidak melakukan hal itu.²⁰ Dalam prinsip-prinsip umum melaksanakan mediasi penal yang telah diuraikan diatas, dikatakan bahwa mediasi penal peluangnya harus di sediakan dalam setiap tahapan sistem peradilan pidana. Jadi sejak tahap penyidikan seharusnya mediasi ini sudah di tawarkan oleh penyidik.

Jika para pihak menerima tawaran mediasi maka pihak badan penyidik haruslah menyediakan fasilitas untuk melakukan mediasi. Apabila mediasi ini berhasil maka penyidik dapat menghentikan kasus ini dan tidak melimpahkan pada kejaksaan. Untuk itu para pihak berkewajiban membuat sebuah surat pencabutan perkara atau pernyataan bahwa perkara telah selesai.

Alternatif lain yang dapat dilakukan terhadap proses mediasi penal yang berhasil adalah menjadikan hasil dari mediasi tersebut sebagai bahan pertimbangan bagi hakim untuk menjatuhkan putusan atau bahkan hakim dapat langsung menjatuhkan putusan seperti hasil

mediasi. Putusan hakim dalam mediasi penal penting agar mempunyai kekuatan hukum dan dapat di laksanakan sesuai dengan yang disepakati.

Namun apabila ternyata dalam mediasi penal tidak di temukan titik temu maka kasus dapat di teruskan sesuai sistem peradilan yang ada. Hal yang sama juga dapat di lakukan dalam tahap penuntutan. Jaksa seperti halnya di Italia menawarkan proses mediasi pada para pihak. Apabila ternyata di capai kesepakatan maka kemungkinan yang sama juga dapat di lakukan seperti dalam proses penyidikan, yakni menghentikan perkara atau menjadikan hasil mediasi sebagai bahan pertimbangan hakim dalam mengambil putusan atau meminta penentuan pengadilan untuk melaksanakan hasil-hasil putusan.

Apabila ternyata para pihak tidak mencapai kesepakatan dalam proses mediasi penal ini, seperti halnya dalam proses mediasi penal di awal, maka perkara dapat diteruskan seperti dalam sistem peradilan pidana biasa. Pengadilan akan mengambil alih penyelesaian masalah ini. Di tingkat pengadilan mediasi penal juga masih dapat di laksanakan. Hakim dapat menawarkan proses mediasi penal pada para pihak.

Apabila para pihak menerima untuk melaksanakan mediasi penal maka hakim dapat memberikan peluang melaksanakan mediasi. Berhasil atau tidaknya mediasi dalam tahap ini wajib diberitahukan pada hakim untuk mendapat putusan. Proses pelaksanaan mediasi penal seperti di uraikan di atas dapat digambarkan sebagai berikut:

d. Mediator

Mediator mempunyai peranan penting dalam melaksanakan mediasi. Type mediator sangat menentukan hasil dari mediasi ini. Untuk mendapatkan mediator yang profesional, maka idelanya mediator harus mendapatkan pelatihan untuk menjadi mediator. Hal ini juga perlu dicantumkan dalam formulasi pengaturan tentang mediasi penal. Syarat untuk menjadi seorang mediator juga penting untuk dicantumkan, walaupun semua warga negara berhak untuk menjadi mediator namun persyaratan untuk menjadi mediator perlu diatur agar hasil dari proses mediasi penal dapat terwujud.

Sebagai perbandingan di Francis petugas kepolisian dan orang yang bekerja di bidang peradilan tidak diperkenankan menjadi mediator. Ini untuk menghindari agar mediator tidak memberikan pandangan terhadap jalannya mediasi sesuai dengan sudut pandang para petugas. Mediator untuk kasus-kasus KDRT hendaknya dapat diterima dengan baik oleh para pihak. Hal ini bertujuan agar para pihak dapat mengungkapkan tanpa ada rasa tidak nyaman selama proses mediasi berlangsung. Untuk itu dalam formulasi juga perlu dicantumkan alternatif apa yang akan dilakukan apabila ternyata mediator tidak dapat diterima oleh para pihak.

e. Jenis Kekerasan Yang Dapat Dimediasi

Jenis kekerasan yang dapat dimediasikan juga penting untuk dirumuskan. Di dalam UU PKDRT dikenal 4 jenis kekerasan yakni kekerasan fisik, kekerasan psikis, kekerasan seksual dan penelantaran rumah tangga. Kategori kekerasan yang dapat dimediasikan ini dapat diatur menurut berat ringannya akibat yang ditimbulkan atau berat ringannya hukuman yang telah diatur dalam perundang-undangan yang ada.

Dapat juga diatur bahwa semua jenis kekerasan dapat dimediasikan. Akibat yang ditimbulkan dalam kekerasan memang akan menimbulkan dampak yang berbeda-beda bagi tiap orang. Ada orang yang mengalami kekerasan psikis sulit untuk melupakan apa yang dialaminya, walaupun diketahui bahwa kekerasan psikis tidak menimbulkan perlukaan yang tampak oleh orang lain. Ada juga orang mengalami kekerasan fisik berat bahkan yang sampai mengakibatkan hilangnya nyawa dapat memaafkan pelaku. Jadi segala hal dapat saja terjadi dalam sebuah tindak pidana. Namun agar timbul ketertiban di dalam masyarakat, maka perlu diatur jenis kekerasan yang dapat dimediasi.

Ketegasan tentang jenis kekerasan yang dapat dimediasi penalkan berguna agar tawaran mediasi penal yang dilakukan oleh aparat menjadi tepat sasaran, sehingga mediasi penal lebih efektif dan efisien.

f. Jangka Waktu Mediasi Penal

Jangka waktu mediasi penal ini penting untuk dicantumkan dalam formulasi. Hal ini bertujuan agar jangan sampai kritikan terhadap proses penyelesaian hukum pidana yang berlarut-larut, kemudian dijawab dengan munculnya mediasi penal justru menambah beban proses peradilan. Ada dua hal yang penting diatur mengenai jangka waktu mediasi penal ini, yakni tentang daluarsanya kasus KDRT yang dapat dimediasi serta lamanya proses mediasi. Tentang hal daluarsanya kasus yang dapat dimediasi penalkan ini dapat mengacu pada perundang-undangan yang telah ada yang mengatur tentang hal yang sama.

Pengaturan ini bertujuan untuk membatasi kasus yang masuk dalam peradilan pidana sehingga beban perkara yang mengakibatkan penumpukan perkara dapat diminimalisir. Pembatasan waktu proses mediasi penal penting untuk dicantumkan agar proses mediasi penal tidak berlangsung berlarut-larut. Namun pembatasan ini jangan sampai menjadi faktor pembatas dan menekan para pihak untuk menyelesaikan mediasi dengan terburu-buru dan menghasilkan putusan yang tidak maksimal atau bahkan menimbulkan masalah baru.

g. Prospek Pendayagunaan Mediasi Penal.

Pola-pola penyelesaian perkara pidana dengan pendekatan keadilan restoratif ini pada dasarnya telah dipraktikkan di berbagai masyarakat tradisional, yang juga dikenal dengan sebutan peradilan adat. Praktik penyelesaian sengketa dalam hukum adat pada dasarnya tidak membedakan antara perkara perdata dan perkara pidana. Bertitik tolak dari fenomena sosial penyelesaian perkara-perkara di dalam masyarakat di Indonesia, Bagir Manan semasa menjabat Ketua Mahkamah Agung menyampaikan gagasannya agar dalam perkara-perkara pidana tertentu sebaiknya dapat diselesaikan melalui perdamaian.

Terkait pada gagasan yang disampaikan berdasarkan hasil penelitiannya memberikan gambaran lebih lanjut bahwa dalam konteks penyelesaian sengketa menurut hukum adat di berbagai

masyarakat Indonesia, perdamaian selain Penggunaan pola penyelesaian perkara pidana melalui perdamaian yang diwujudkan melalui musyawarah secara kekeluargaan¹²⁷.

Dengan bertitik tolak dari pola-pola atau praktik-praktik penyelesaian perkara melalui perdamaian, atau melalui proses musyawarah secara kekeluargaan, yang terjadi di masyarakat, maka sudah seyogyanya pola-pola penyelesaian perkara yang dapat memberikan rasa keadilan bagi pihak korban tindak pidana dan pelaku tindak pidana, dapat diakomodasi di dalam kebijakan perundang-undangan.

Pembaharuan hukum dan sistem peradilan pidana yang bersandar pada nilai-nilai sosial budaya masyarakat Indonesia, dan dengan demikian merefleksikan nilai-nilai falsafah hidup Pancasila dan perkembangan global yang merefleksikan penghormatan pada nilai-nilai kearifan lokal (*local wisdom*), merupakan suatu keniscayaan.

Mana halnya peraturan perundang-undangan telah memberikan perlindungan pada hak-hak yang dimiliki pelaku tindak pidana, maka hak-hak dan kepentingan korban tindak pidana pun dapat dilindungi dan dijamin pelaksanaannya dengan sebaik-baiknya. Praktik penyelesaian perkara pidana melalui pola-pola pendekatan peradilan restoratif yang mengedepankan proses musyawarah dan mufakat untuk mewujudkan hasil akhir yang memberikan rasa keadilan secara berimbang antara korban tindak pidana dan pelaku tindak pidana, diharapkan dapat direalisasikan di dalam *ius constituendum*, hukum nasional yang berlaku di masa mendatang.

Kendala Dan Dampak Penyelesaian Masalah Tindak Pidana Kekerasan Rumah Tangga Dengan Acara Pidana Di Pengadilan Lubuk Pakam Deliserdang Terhadap Keutuhan Keluarga Yang Bermasalah. Kendala pelaksanaan mediasi Penal dalam Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Pengadilan negeri Lubuk pakam, Deliserdang. Penyelesaian perkara pidana melalui

¹²⁷ Bagir Manan di atas, Susanti Adi Nugroho, mantan hakim agung, RI

mekanisme di luar pengadilan saat ini semakin sering dilakukan dan dapat diterima oleh masyarakat karena dirasakan lebih mampu menjangkau rasa keadilan, walaupun para praktisi dan ahli hukum berpandangan bahwa *Alternatif dispute resolution* (ADR) hanya dapat diterapkan dalam perkara perdata, bukan untuk menyelesaikan perkara pidana karena pada dasarnya perkara pidana tidak dapat diselesaikan melalui mekanisme di luar pengadilan.

Penyelesaian perkara dalam *restorative justice* dapat di contohkan dalam bentuk mediasi penal, karena dampak yang ditimbulkan mediasi penal sangat signifikan dalam proses penegakan, walaupun mungkin menyimpang dari prosedur legal sistem. Perumusan kaidah hukum untuk menyelesaikan perkara pidana dilakukan melalui mediasi yang diderivasi dari cita-cita hukum dan asas hukum. Oleh karena itu pola mediasi yang diterapkan harus mengacu pada nilai-nilai keadilan, nilai kepastian hukum dan kemanfaatan.

Rasa keadilan terkadang hidup diluar undang-undang, yang jelas undang-undang akan sangat sulit untuk mengimbangnya. Begitupula sebaliknya undang-undang itu sendiri dirasakan tidak adil ketika rasa keadilan itu benar-benar eksis dan dirasakan oleh mayoritas kolektif maka kepastian hukum akan bergerak menuju rasa keadilan itu sendiri.

Kepastian hukum adalah rasa keadilan itu sendiri, sebab keadilan dan hukum bukanlah dua elemen yang terpisah. Kebijakan penanggulangan kejahatan melalui mediasi penal sebagai alternatif penyelesaian tindak pidana KDRT dalam penerapannya, terdapat beberapa kendala diantaranya:

1. Belum melembaganya proses penyelesaian melalui mediasi ini di kalangan penegak hukum dan masyarakat.
2. Tidak adanya dasar hukum yang kuat dalam penyelesaian melalui mediasi ini menimbulkan aparat penegak hukum tidak berani melakukan diskresi.
3. Sistem peradilan pidana berujung tombak pada proses penyidikan, apabila tersangka sudah dikenai penahanan pada proses penyidikan

- maka mau tidak mau akan berlanjut pada proses berikutnya yaitu penuntutan dan persidangan. Apabila tersangka sudah ditahan maka tidak ada pilihan lain bagi hakim untuk menjatuhkan pidana penjara, alhasil proses mediasi tidak bisa dilakukan.
4. Bagi pihak korban khususnya seorang isteri terkadang tidak mau dilakukan mediasi apalagi apabila sebelumnya sudah ada priadaman lain, maka dengan adanya putusan pemidanaan akan mempermudah proses perceraian,
 5. Akibat atau dampak buruk dari tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga cukup parah sehingga korban tidak bisa memaafkan,
 6. Para pihak tidak mentaati terhadap putusan mediasi, misalnya si terdakwa mengulangi tindak pidananya lagi,
 7. Ketidakpercayaan masyarakat terhadap aparat penegak hukum, sehingga apabila aparat penegak hukum menjadi mediator maka masyarakat atmemiliki persepsi negatif sehingga menimbulkan kecurigaan yang tidak beralasan.

Kendala-kendala yang dihadapi dalam kebijakan penanggulangan kejahatan melalui mediasi penal dalam penanggulangan tindak pidana KDRT adalah belum melembaganya proses penyelesaian melalui mediasi di kalangan penegak hukum dan masyarakat, tidak adanya dasar hukum yang kuat dalam penyelesaian melalui mediasi ini menimbulkan aparat penegak hukum tidak berani melakukan diskresi, sistem peradilan pidana berujung tombak pada proses penyidikan, apabila tersangka sudah dikenai penahanan pada proses penyidikan maka mau tidak mau akan berlanjut pada proses berikutnya yaitu dihadapkan ke meja hijau.

Apabila salah satu pihak ditahan maka tidak ada pilihan lain bagi hakim untuk menjatuhkan pidana, alhasil proses mediasi sulit dilakukan, bagi pihak korban khususnya seorang isteri terkadang tidak mau dilakukan mediasi apalagi apabila sebelumnya sudah ada priadaman lain, maka dengan adanya putusan pemidanaan akan mempermudah proses perceraian, begitu juga apabila akibat atau dampak buruk dari tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga cukup

parah sehingga korban tidak bisa memaafkan.

Demikian pula apabila para pihak tidak mentaati putusan mediasi maka putusan pemidanaan sebagai jalan terakhir untuk penyelesaian tindak pidana KDRT. Ketidakpercayaan masyarakat terhadap aparat penegak hukum, menyebabkan metode mediasi tidak disukai.

Upaya-upaya dalam mengatasi kendala pelaksanaan Mediasi Penal dalam Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT). Dalam penyelesaian kasus-kasus Kekerasan dalam Rumah tangga yang dilaksanakan selama ini di Kabupaten Deliserdang Sumatera Utara dengan menggunakan dua pendekatan yaitu pendekatan penal dan pendekatan mediasi penal.

Upaya Mediasi Penal Dalam Praktek Ada kalanya penegak hukum (dalam hal ini yang dimaksud adalah polisi) menyelesaikan kasus tanpa diajukan ke pengadilan. Pertimbangan-pertimbangan polisi untuk menyelesaikan kasus tanpa diajukan ke pengadilan adalah :

1. Bahwa yang diinginkan masyarakat sebenarnya lebih di titik beratkan bukan pada pengakuan hukumnya, akan tetapi kepada nilai-nilai ketentraman dan kedamaian masyarakat
2. Penyelesaian melalui hukum/pengadilan tidak akan memecahkan masalah, seringkali hanya memperluas pertentangan dan rasa tidak senang antar warga- masyarakat yang berperkara
3. Kasus yang diadakan kadang-kadang tidak mempunyai dasar hukum untuk diselesaikan secara hukum.

Kebutuhan masyarakat telah menyebabkan penyelesaian-penyelesaian masalah- masalah hukum yang terjadi di masyarakat (termasuk dalam hukum pidana), tidak seluruhnya diselesaikan melalui prosedur ketentuan hukum. Kepentingan pihak-pihak yang berperkara untuk mendapat solusi, penghindaran terhadap proses peradilan pidana yang panjang, serta berbagai kritik yang tertuju pada sistem peradilan pidana telah menyebabkan timbulnya berbagai macam pemikiran tentang alternatif sistem pemecahan perkara. Mediasi muncul sebagai salah satu pemikiran alternatif dalam pemecahan masalah sistem peradilan pidana.

Hal ini berawal dari wacana restoratif justice yang berupaya untuk mengakomodir kepentingan korban dan pelaku tindak pidana, serta mencari solusi yang menang-menang, bukan menang-kalah, mengatasi berbagai persoalan sistem peradilan pidana yang lain. Mediasi dipilih karena dengannya tidak hanya dicari sebuah kepastian hukum tetapi juga dipaparkan fakta-fakta sehingga yang di dapat adalah sebuah kebenaran serta apa yang akan diputuskan untuk menyelesaikan masalah kedua belah pihak dapat dikompromikan tanpa ada tekanan. Mediasi dalam Tindak pidana sering dilakukan dan hal ini dianggap sebagai suatu penyimpangan.

Namun tidak dapat dipungkiri bahwa masyarakat menginginkan suatu bentuk pemecahan permasalahan yang cepat dan biaya murah dengan hasil yang saling memuaskan kedua belah pihak. Untuk mencapai itu semua berbagai macam perbandingan sistem hukum yang paling menguntungkan seyogyanya dapat di pakai untuk mencapai tujuan dibentuknya hukum yakni kesejahteraan masyarakat.

Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis didapatkan fakta bahwa tawaran perdamaian antara para pihak yang berperkara dalam kasus KDRT sering dilontarkan dalam tahap pertama proses peradilan pidana. Namun tawaran ini dilontarkan pada kasus-kasus KDRT yang tidak menimbulkan luka parah. Artinya kekerasan psikis dan penelantaran rumah tangga mejadi jenis kekerasan yang sering ditawarkan untuk dimusyawarahkan.

Tahapan Paling Efektif untuk Pelaksanaan Mediasi Penal, Sistem Peradilan Pidana Indonesia menunjukkan kecendrungan polarisasi bahwa Bahwa “mediasi penal” dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia telah dikenal oleh hakim Indonesia. Dikaji dari perspektif *Asas, Norma dan Teori* eksistensi mediasi penal disebutkan antara “ada” dan “tiada”.

Dikatakan “ada” oleh karena ternyata praktik mediasi penal telah dilakukan oleh penegak hukum, masyarakat Indonesia dan penyelesaian tersebut dilakukan di luar pengadilan seperti melalui mekanisme lembaga adat. Dikatakan “tiada” dikarenakan mediasi

penal dalam ketentuan undang-undang tidak dikenal dalam Sistem Peradilan Pidana akan tetapi dalam tataran di bawah undang-undang dikenal secara terbatas melalui diskresi penegak hukum, terbatas dan sifatnya parsial.

Pada tataran di bawah undang-undang penyelesaian perkara di luar pengadilan melalui mediasi penal diatur dalam Surat Kapolri No Pol: B/3022/XII/2009/SDEOPS tanggal 14 Desember 2009 tentang Penanganan Kasus Melalui Alternatif Dispute Resolution (ADR) serta Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2008 Tentang Pedoman Dasar Strategi dan Implementasi Kepolisian Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Tugas Polri.

Kemudian dalam Inpres No. 8 Tahun 2002 tentang pemberian Jaminan Kepastian Hukum kepada Debitur yang Telah Menyelesaikan Kewajibannya atau Tindakan Hukum kepada kepada Debitur yang Tidak Menyelesaikan Kewajibannya Berdasarkan Penyelesaian Kewajiban Pemegang Saham. Saat ini mediasi penal belum diatur dalam KUHAP, KUHP dan Undang-Undang tersendiri. Oleh karena itu, kedepan (*ius contituendum*) hendaknya perlu dipikirkan secara lebih mendalam dalam ketentuan apa sebaiknya mediasi penal tersebut akan diatur apakah diatur dalam KUHP, KUHAP, Undang-Undang tersendiri, Peraturan di bawah Undang-Undang atau Peraturan Mahkamah Agung RI.

Dalam praktik, dengan diterapkan mediasi penal walau perundang-undang belum mengaturnya maka telah terjadi pergeseran paradigma adanya quasi hukum privat ke dalam hukum publik dan hasil penelitian mendeskripsikan bahwa sependapat apabila mediasi penal tersebut dilakukan. Akan tetapi, terhadap proses mediasi penal dilakukan relatif yang memilih di Kepolisian dan Pengadilan relatif berimbang. Peraturan mediasi penal hendaknya mengatur secara limitatif dalam hal perkara apa saja yang dapat dilakukan melalui mediasi penal. Deskripsi hasil penelitian menyebutkan beberapa perkara yang dapat diatur limitatif dilakukan mediasi penal yaitu berupa perkara serta perkara kekerasan dalam rumah tangga.

Peradilan Umum dianggap relatif lebih tepat untuk mengadili

perkara pencurian ringan, perkara bersifat pribadi dan perkara kekerasan dalam rumah tangga dibandingkan dengan peradilan adat dan dibentuk badan peradilan tersendiri. Peneliti dalam hal ini berpendapat bahwa pada dasarnya tidak meniadakan unsur pidana bagi pelaku namun untuk tindak pidana tertentu misalnya yang melibatkan anak-anak seharusnya perdamaian menyebabkan pelaku yang masih anak-anak tidak dijerat dengan hukum atau tidak berurusan dengan pengadilan yang akan menyebabkan anak tersebut dicap sebagai pelaku tindak pidana. Hal ini dapat mendukung berkurangnya jumlah anak-anak yang ditangkap, ditahan dan divonis penjara, menghapuskan stigma dan mengembalikan anak menjadi manusia normal sehingga diharapkan dapat berguna kelak di kemudian hari. Mediator dalam musyawarah pada perkara dapat diambil dari tokoh masyarakat yang terpercaya dan jika kejadiannya di sekolah, dapat dilakukan oleh kepala sekolah atau guru. Syarat utama dari penyelesaian melalui musyawarah adalah adanya pengakuan dari pelaku serta adanya persetujuan dari pelaku beserta keluarganya dan korban untuk menyelesaikan perkara melalui musyawarah pemulihan, proses peradilan baru berjalan.

Dalam proses peradilan harus berjalan proses yang diharapkan adalah proses yang dapat memulihkan, artinya perkara betul betul ditangani oleh aparat penegak hukum yang mempunyai niat, minat, dedikasi, memahami masalah KDRT. dan telah mengikuti pelatihan *restorative justice* serta penahanan dilakukan sebagai pilihan terakhir dengan mengindahkan prinsip-prinsip dasar dan konvensi tentang Hak-hak Anak yang telah diadopsi kedalam undang-undang perlindungan anak. Ketentuan di atas hanya memberi kemungkinan adanya penyelesaian perkara pidana di luar pengadilan, namun belum merupakan "mediasi penal" seperti yang diuraikan di atas.

Penyelesaian di luar pengadilan berdasar Pasal 82 KUHP di atas belum menggambarkan secara tegas adanya kemungkinan penyelesaian damai atau mediasi antara pelaku dan korban (terutama dalam masalah pemberian ganti rugi atau kompensasi) yang

merupakan "sarana pengalihan/ diversi" (*means of diversion*)" untuk dihentikannya penuntutan maupun penjatuhan pidana.

Pasal 82 KUHP merupakan alasan penghapus penuntutan, namun bukan karena telah adanya ganti rugi / kompensasi terhadap korban, tetapi hanya karena telah membayar denda maksimum yang diancamkan. Penyelesaian kasus pidana dengan memberi ganti rugi kepada korban, dimungkinkan dalam hal hakim akan menjatuhkan pidana bersyarat (Pasal 14c KUHP). Patut dicatat, ketentuan pidana bersyarat dalam KUHP inipun masihtetap berorientasi pada kepentingan pelaku (*offender oriented*), tidak "*victim oriented*".

Kemungkinan lain terlihat dalam UU No. 39 Tahun 1999 tentang Pengadilan HAM yang memberi kewenangan kepada Komnas HAM (yang dibentuk berdasar Kepres No. 50/ 1993) untuk melakukan mediasi dalam kasus pelanggaran HAM (dalam Pasal 1 ke-7, Pasal 76 ayat (1), Pasal 89 ayat (4), dan Pasal 96). Namun tidak ada ketentuan yang secara tegas menyatakan, bahwa semua kasus pelanggaran HAM dapat dilakukan mediasi oleh Komnas HAM, karena menurut Pasal 89 (4) Komnas HAM dapat juga hanya memberi saran kepada para pihak untuk menyelesaikan sengketa melalui pengadilan (sub-c), atau hanya memberi rekomendasi kepada Pemerintah atau DPR untuk ditindaklanjuti penyelesaiannya (sub-d dan sub-e). Demikian pula tidak ada ketentuan yang secara tegas menyatakan, bahwa akibat adanya mediasi oleh Komnas HAM itu dapat menghapuskan penuntutan atau pemidanaan.

Di dalam Pasal 96 (3) hanya ditentukan, bahwa "keputusan mediasi mengikat secara hukum dan berlaku sebagai alat bukti yang sah". Peneliti dalam hal ini memandang bahwa dari setiap tahapan penanganan tindak pidana tahapan di kepolisian merupakan tahap awal dan masih merupakan tahapan penyidikan sehingga dalam hal ini belum ada kepastian mengenai pihak yang melakukan suatu tindak pidana dan belum dapat dipastikan siapa yang bertanggung jawab untuk memberikan penggantian kerugian. Jika dilihat dari hal ini maka pada dasarnya pengadilan merupakan tempat paling efektif untuk melakukan perdamaian dan ganti kerugian digabungkan dalam putusan

pidana yang dijatuhkan oleh hakim.

Namun, apabila dalam tahap penyidikan, pelaku sudah mengakui kesalahannya dan aparat kepolisian meyakini bahwa pengakuan tersebut adalah benar adanya, bukan rekayasa, maka tempat paling efektif adalah di kepolisian. Berdasarkan apa yang telah diterangkan sebagaimana konteks di atas dapatlah disebutkan tentang aspek-aspek perlindungan Hak Asas Manusia dalam pelaksanaan mediasi penal sebagai berikut:

Mediasi Penal dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia dari perspektif pengkajian Asas, Norma dan Praktik. Eksistensi hasil observasi di Pengadilan Negeri Lubuk Pakam sebesar 85,21% menyebutkan antara “ada” dan “tiada”. Dikatakan “ada” oleh karena ternyata praktik mediasi penal telah dilakukan oleh penegak hukum, masyarakat Indonesia dan penyelesaian tersebut dilakukan di luar pengadilan seperti melalui mekanisme lembaga adat. Dikatakan “tiada” dikarenakan mediasi penal dalam ketentuan undang-undang tidak dikenal dalam Sistem Peradilan Pidana akan tetapi dalam tataran di bawah undang-undang dikenal secara terbatas melalui diskresi penegak hukum, terbatas dan sifatnya parsial.

Pada tataran di bawah undang-undang penyelesaian perkara di luar pengadilan melalui mediasi penal diatur dalam Surat Kapolri No Pol: B/3022/XII/2009/SDEOPS tanggal 14 Desember 2009 tentang Penanganan Kasus Melalui *Alternatif Dispute Resolution* (ADR) serta Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2008 Tentang Pedoman Dasar Strategi dan Implementasi Pemolisian Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Tugas Polri.

Pengkajian terhadap dimensi praktik penyelesaian perkara di luar pengadilan melalui dimensi mediasi penal (*penal mediation*). Dari perspektif Sistem Peradilan Pidana Indonesia dilakukan melalui diskresi oleh penegak hukum, dilakukan masyarakat Indonesia dan penyelesaian tersebut dilakukan di luar pengadilan seperti melalui mekanisme lembaga adat. Dimensi kearifan lokal hukum adat yang berlandaskan alam pikiran kosmis, magis dan religius dalam praktik

sosial pada masyarakat Indonesia, lembaga mediasi penal sudah lama dikenal dan telah menjadi tradisi antara lain pada Masyarakat melalui upaya damai demi terpeliharanya harmoni sosial.

Dengan demikian proses pidana terhadap pelaku tindak pidana oleh aparaturnegara dipandang tidak diperlukan lagi, karena justru dinilai akan merusak kembali harmoni sosial yang sudah tercapai. Eksistensi mediasi penal saat ini dilakukan melalui diskresi penegak hukum. Untuk masa mendatang diperlukan adanya pengaturan secara limitatif terhadap perkara-perkara yang dapat dilakukan melalui mediasi penal khususnya terhadap perkara yang sifatnya ringan, kecil, bersifat pribadi dan dilakukan oleh pelaku anak sehingga kedepan di satu sisi diharapkan dapat menekan penumpukan perkara keadilan sedangkan di sisi lainnya diharapkan tidak terjadi adanya penyalahgunaan wewenang (*abuse of power*) dari para pihak yang terlibat dalam Sistem Peradilan Pidana. Akibat dikenal dan diterapkannya mediasi penal maka telah terjadi pergeseran paradigma.

Diterapkannya mediasi penal maka telah terjadi pergeseran paradigma yaitu ada sifat hukum privat ke dalam ranah hukum publik. Oleh karena itu, hendaknya diperlukan alternatif yang relatif paling baik terhadap tahap dan proses mediasi penal tersebut dilakukan apakah ditingkat Kepolisian, Kejaksaan dan Peradilan atautah disetiap tingkat atau proses dari Sistem Peradilan Pidana.

Beberapa perundang-undangan yang dapat dijadikan dasar hukum penerapan diskresi, khususnya dalam proses penegakan hukum pidana, antara lain: Pasal 15 ayat (2) huruf k Undang-undang No. 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, yang menyebutkan: Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan lainnya berwenang: melaksanakan kewenangan lain yang termasuk dalam lingkup tugas kepolisian; Pasal 16 ayat (1) huruf l Undang-undang No. 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang menyebutkan: Dalam rangka menyelenggarakan tugas dibidang proses pidana, Kepolisian Negara Republik Indonesia berwenang untuk: mengadakan tindakan

lain menurut hukum yang bertanggung jawab. Ayat (2) Tindakan lain lk sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf 1 adalah tindakan penyelidikan dan penyidikan yang dilaksanakan jika memenuhi syarat sebagai berikut:

1. Tidak bertentangan dengan suatu aturan hukum;
2. Selaras dengan kewajiban hukum yang mengharuskan tindakan tersebut dilakukan,
3. Harus patut, masuk akal dan masuk dalam lingkungan jabatannya,
4. Pertimbangan yang layak berdasarkan keadaan yang memaksa; dan
5. Menghormati hak asasi manusia.

Dalam pasal 18 ayat (1) Undang-Undang No. 2 tahun 2002 Tentang KepolisianRI disebutkan Untuk kepentingan umum pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam melaksanakan tugas dan wewenang dapat bertindak menurut penilaiannya sendiri. Selanjutnya dalam ayat (2) disebutkan bahwa Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hanya dapat dilakukan dalam keadaan yang sangat perlu dengan memperhatikan perundang - undangan serta Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Surat Kapolri No Pol : B/3022/XII/2009/SDEOPS, tanggal 14 Desember 2009 Tentang Penanganan Kasus Melalui *Alternatif Dispute Resolution* (ADR). Sehubungan dengan tersebut di atas, dijelaskan kembali bahwa salah satu bentuk penyelesaian masalah dalam penerapan Polmas adalah penerapan konsep *Alternatif Dispute Resolution* (ADR), yakni pola penyelesaian masalah sosial melalui jalur alternatif selain proses hukum atau non litigasi antara lain melalui upaya perdamaian.

1. Mengupayakan penanganan kasus pidana yang mempunyai kerugian materi kecil, penyelesaiannya dapat diarahkan melalui konsep ADR.
2. Penyelesaian kasus pidana dengan menggunakan ADR harus disepakati oleh pihak-pihak yang berperkara namun apabila tidak terdapat kesepakatan baru diselesaikan sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku secara profesional dan proporsional.

3. Penyelesaian kasus pidana yang menggunakan ADR harus berprinsip pada musyawarah mufakat dan harus diketahui oleh masyarakat sekitar dengan menyertakan RT RW setempat.
4. Penyelesaian kasus pidana dengan menggunakan ADR harus menghormati norma hukum sosial / adat serta memenuhi azas keadilan
5. Memberdayakan anggota Polmas dan memerankan FKPM yang ada di wilayah masing-masing untuk mampu mengidentifikasi kasus-kasus pidana yang mempunyai kerugian materiil kecil dan memungkinkan untuk diselesaikan melalui konsep ADR.
6. Untuk kasus yang telah dapat diselesaikan melalui konsep ADR agar tidak lagi di sentuh oleh tindakan hukum lain yang kontra produktif dengan tujuan Polmas. Atas dasar Undang undang No. 2 tahun 2002 Tentang Kepolisian RI dan Surat Kapolri No Pol : B/3022/XII/2009/SDEOPS, tanggal 14 Desember 2009 tentang Penanganan Kasus Melalui Alternatif Dispute Resolusion (ADR), maka menjadi landasan hukum untuk melakukan mediasi penal. Adapun pihak yang berwenang menyelenggarakan mediasi penal dan sekaligus yang menjadi mediator adalah Kanit PPA (Perlindungan Perempuan dan Anak).

BAB V

Alasan Dilaksanakan Mediasi Penal Dalam Tindak Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Alasannya dilakukan mediasi penal adalah karena kepolisian diberikan kewenangan yang berupa diskresi untuk melakukan penyelesaian kasus berdasarkan pertimbangan sendiri dengan tujuan agar proses hukum yang ditanganinya dapat terselesaikan secara adil dan bermanfaat bagi pihak yang terlibat kasus kekerasandalam rumah tangga, selain itu dari diskresi yang dimilikinya polisi kemudian diperoleh bahwa dengan cara menggunakan mediasi penal terhadap penyelesaian kasus kekerasan dalam rumah tangga akan diperoleh penyelesaian yang lebih bermanfaat dimana proses hukum yang menimpa para pihak dapat diselesaikan damai, sehingga tidak terjadi proses hukum yang berkepanjangan, karena proses hukum yang berkepanjangan akan dapat memakan waktu yang lama dan biaya yang banyak.

Sebenarnya tidak semua kasus kekerasan dalam rumah tangga dapat diselesaikan secara mediasi penal melainkan harus ada seleksi terhadap kasus yang ditangani. Terhadap pelaku yang mempunyai kebiasaan untuk menyakiti, sadis dan terus berulang kiranya tidaklah tepat diselesaikan secara mediasi, melainkan litigasi merupakan alternatif yang terbaik untuk perlindungan korban. Berdasarkan penjelasan diatas maka aparat kepolisian atau penyidik tidak hanya sekedar mempertimbangkan pada manfaat yang didapat oleh para pihak tetapi sebelum itu dilihat terlebih akibat yang ditimbulkan bagi korban, apakah memungkinkan dilakukan mediasi penal.

Pada mediasi penal para pihak yang terlibat dalam kasus kekerasan dalam rumah tangga harus secara aktif terlibat dalam menyelesaikan dan mengurangi konsekuensi negatif dari suatu tindak pidana. Selain itu

keberadaan mediasi penal terhadap penyelesaian kasus kekerasan dalam rumah tangga diharapkan untuk mendorong para pihak yang berperkara untuk menyelesaikan perkaranya secara damai. Untuk mengetahui tentang dasar pertimbangan korban dan pelaku kekerasan dalam rumah tangga melakukan mediasi penal.

Sedangkan Dasar Pertimbangan korban dan pelaku melakukan mediasi penal, karena kedua belah masih saling mencintai, menghindari proses hukum yang panjang, meminimalkan biaya yang dikeluarkan terhadap proses hukum yang telah dijalani, memperhatikan kepentingan masa depan anaknya dimana para pihak ingin membesarkan anaknya secara bersama-sama, adanya permintaan maaf secara langsung disertai rasa penyesalan dari pelaku terhadap perbuatannya tersebut dan tidak akan mengulangi lagi kesalahan atau perbuatan yang dilakukannya kepada pelapor/istri. Berdasarkan perdamaian ini, selanjutnya pelapor mecabut laporannya.

Dalam menentukan penyelesaian perkara kekerasan dalam rumah tangga yang telah diuraikan pada kronologis di atas dimana penyelesaiannya dilakukan dengan menggunakan mediasi penal, penyidik harus memeperhatikan aspek filosofis, aspek sosiologis dan aspek kelembagaan. Hal ini dapat dijelaskan bahwa: Penyelesain kekerasan dalam rumah tangga apa bila dilihat dari aspek filosofis berhubungan dengan dengan persepsi nilai-nilai yang terkandung dalam perkawinan, dan berkaitan hubungan antara suami dengan istri, sedangkan dari aspek sosiologis memperhatikan biaya pengeluaran yang banyak dan waktu yang lama apabila kasus kekerasan dalam rumah tangga proses hukumnya tetap dilanjutkan.

Dari aspek sosiologis juga disebutkan dengan penyelesaian mediasi penal dilakukan secara musyawarah sehingga kemudian adanya permintaan maaf dari terlpor kepada pelapor dan tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut dan dari aspek kelembagaan dengan dilakukannya mediasi penal maka akan mengurangi penumpukan perkara di kepolisian.

Tindakan penyidik dalam menyelesaikan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga dengan menggunakan mediasi penal apabila dikaji lebih jauh, merupakan suatu tindakan yang menjunjung tinggi tujuan hukum sebagaimana dalam pembukaan UUD 1945, yaitu perlindungan terhadap setiap warga negara.

Wujud perlindungan hukum itu dalam bentuk proses penyelesaian konflik dalam hal ini kekerasan dalam rumah tangga yang diselesaikan dengan cara mediasi penal demi menghasilkan solusi yang menguntungkan bagi kedua belah pihak yang berkonflik dan menghindarkan baik pelapor dan terlapor dari proses peradilan pidana yang cenderung memperhatikan kepastian hukum dibandingkan dengan keadilan dan kemanfaatan hukum.

Sesuai dengan teori tujuan hukum jika dilihat dari sudut pandang fisafat hukum, tujuan hukum dititik beratkan pada segi keadilan hal ini didukung oleh ajaran etis yang menganggap bahwa pada dasarnya tujuan hukum adalah semata-mata untuk menciptakan keadilan.

Jeremy Bentham mengatakan bahwa hukum harus dibuat secara utilitarianistik, melihat gunanya dengan patokan-patokan yang didasarkan pada keuntungan, kesenangan dan kepuasan manusia. Lebih lanjut dari kronologis kasus kekerasan dalam rumah tangga diatas, ditemukan bahwa dasar Korban/pelapor dan Pelaku/terlapor menerima saran dari penyidik untuk melakukan mediasi penal adalah karena masih adanya perasaan cinta, ingin menjaga keutuhan keluarga dengan cara memperbaiki sikap masing-masing kedua belah pihak dan memperhatikan kepentingan masa depan anaknya.

Oleh karena itu mediasi penal merupakan tindakan yang tepat sebagai alternatif pilihan yang terbaik bagi pelapor dan terlapor, karena memperhatikan aspek sosiologis yaitu keseimbangan antara pemidanaan dan keharmonisan rumah tangga, mengingat dalam rumah tangga terdapat anak-anak dan isteri yang membutuhkan ketergantungan ekonomi dan sosial. Selain itu mediasi penal juga dianggap sebagai cerminan budaya musyawarah yang sesuai dengan karakteristik masyarakat Indonesia karena mayoritas masyarakat masih mengutamakan penyelesaian secara damai dalam penyelesaian sengketa terutama dalam sengketa keluarga. Harmoni dan keutuhan keluarga merupakan prioritas dalam budaya masyarakat Indonesia yang terus dijaga. Tidak jauh berbeda dengan apa yang dikemukakan oleh Pelaku/terlapor, bahwa mediasi penal sangat bermanfaat terhadap dirinya, karena dengan dilakukannya mediasi penal maka akan meringankan beban biaya yang akan ditanggung, serta manfaat berikutnya bagi pelaku/terlapor

bahwa diadakannya mediasi penal untuk menghindari adanya ancaman penahanan atau pemidanaan, dan manfaat kedepannya pelaku diberikan kesempatan untuk bertanggung jawab terhadap perbuatannya dan untuk memperbaiki diri, berubah demi tujuan keluarganya.

Karena sebagai kepala keluarga suami harus mempunyai tanggung jawab yang lebih untuk menafkahi istri dan anaknya. Dari dasar pertimbangan tersebut bahwa penyelesaian perkara pidana kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh suami terhadap istri cenderung tidak menggunakan proses hukum yang berujung pada sanksi pidana tetapi lebih ditekankan kepada tujuan hukum yaitu keadilan atau yang dikenal dengan penerapan konsep keadilan restoratif yang berupaya untuk mengakomodir kepentingan korban dan pelaku tindak pidana, serta mencari solusi yang menang-menang.

Sebelum mediasi penal dilakukan, dalam hal ini penyidik melakukan pemeriksaan kasus kekerasan dalam rumah tangga, apakah kasus tersebut bisa dilakukan mediasi apa tidak, dengan memperhatikan adanya delik aduan dan kekerasan tersebut termasuk dalam batas penganiayaan yang ringan dimana kekerasan tersebut tidak menimbulkan penyakit dan menghalangi korban untuk bekerja. Kemudian setelah melakukan pemeriksaan terhadap kriteria kasus kekerasan dalam rumah tangga, penyidik dalam pelaksanaan diskresinya terhadap kasus kekerasan dalam rumah tangga memberikan penawaran kepada terlapor dan pelapor apakah kasus tersebut akan diselesaikan dengan proses mediasi penal disertai saran-saran tentang manfaatnya apa bila kasus tersebut diselesaikan secara mediasi penal.

Pada proses penawaran pelaksanaan mediasi penal tersebut penyidik dapat menemukan alasan mengapa pihak terlapor dan pelapor terdorong untuk melakukan mediasi penal yang kemudian dijadikan dasar pelaksanaan melakukan mediasi penal oleh penyidik. Melalui hasil penyidikan didapatkan alasan polres Deli serdang melakukan mediasi penal, karena korban dan pelaku masih cinta dan memperhatikan kepentingan masa depan anaknya.

Berdasarkan dari kewenangan kepolisian dan keinginan para pihak untuk berdamai maka hal itu dijadikan alasan yang kuat bagi penyidik untuk melakukan mediasi penal terhadap tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan suami terhadap istri, namun apabila proses mediasi

tidak menemui kesepakatan maka proses hukum dapat dilanjutkan pada peradilan pidana yang formal, dilimpahkan ke penuntutan selanjutnya diperiksa dan diadili.

Kebijakan Hukum Pidana, Pembangunan dalam bidang hukum khususnya pembangunan hukum pidana, tidak hanya mencakup pembangunan yang bersifat struktural, yakni pembangunan lembaga-lembaga hukum yang bergerak dalam suatu mekanisme, tetapi harus juga mencakup pembangunan substansial berupa produk-produk yang merupakan hasil sistem hukum dalam bentuk peraturan hukum pidana dan yang bersifat sikap-sikap dan nilai-nilai yang mempengaruhi berlakunya sistem hukum

Penggunaan upaya hukum termasuk hukum pidana, sebagai salah satu upaya mengatasi masalah sosial termasuk dalam bidang kebijakan hukum. Di samping itu karena tujuannya adalah untuk mencapai kesejahteraan masyarakat pada umumnya, maka kebijakan penegakan hukum itupun termasuk dalam bidang kebijakan sosial, yaitu segala usaha yang rasional untuk mencapai kesejahteraan masyarakat..Sebagai suatu masalah yang termasuk kebijakan, maka penggunaan (hukum) pidana sebenarnya tidak merupakan suatu keharusan

Untuk mengakomodasi kebutuhan dan aspirasi masyarakat tersebut, negara Indonesia telah menentukan kebijakan sosial (*social policy*) yang berupa kebijakan memberikan perlindungan sosial (*social defence policy*) Kebijakan untuk memberikan perlindungan sosial (*social defence policy*) salah satunya dengan upaya-upaya pencegahan dan penanggulangan tindak pidana atau kejahatan yang aktual maupun potensial terjadi. Segala upaya untuk mencegah dan menanggulangi tindak pidana/kejahatan ini termasuk dalam wilayah kebijakan kriminal (*criminal policy*) dengan menggunakan sarana hukum pidana (penal) dan oleh karena itu termasuk bagian dari kebijakan hukum pidana (*penal policy*)

Upaya untuk menanggulangi semua bentuk kejahatan senantiasa terus diupayakan, kebijakan hukum pidana yang ditempuh selama ini tidak lain merupakan langkah yang terus menerus digali dan dikaji agar upaya penanggulangan kejahatan tersebut mampu mengantisipasi secara maksimal tindak pidana yang terus meningkat. Penggunaan hukum pidana sebagai

sarana untuk melindungi masyarakat dari ancaman maupun gangguan kejahatan sebenarnya merupakan masalah politik kriminal yaitu usaha rasional untuk menanggulangi kejahatan.

Menurut Barda Nawawi Arief, sekiranya dalam kebijakan penanggulangan kejahatan digunakan upaya/sarana hukum pidana (penal), maka kebijakan hukum pidana harus diarahkan pada tujuan dari kebijakan sosial (*social policy*) yang terdiri dari kebijakan/upaya-upaya untuk melindungi masyarakat (*social defence policy*). Oleh karena itu dapat dikatakan bahwa tujuan akhir atau tujuan utama dari politik kriminal adalah perlindungan masyarakat untuk mencapai kesejahteraan.

Dalam Undang-Undang No 23 tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, bentuk kekerasan rumah tangga diatur dalam pasal 5, yaitu kekerasan fisik, kekerasan psikis, kekerasan seksual dan penelantaran rumah tangga. Namun bentuk kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh suami terhadap isteri yang dapat dimediasi batasannya hanya kekerasan yang merupakan delik aduan (Pasal 51, Pasal 52 dan Pasal 53), serta dampaknya kekerasan yang dialami istri ringan (Pasal 44 ayat (4)) UU no 23 Tahun 2004.

Delik aduan adalah suatu penanganan kasus oleh pihak yang berwajib berdasarkan pada pengaduan korban.¹²⁸ Delik aduan bisa ditarik kembali apabila pelapor menarik laporannya, misalnya karena ada perdamaian atau perjanjian damai yang diketahui oleh penyidik bila telah masuk tingkat penyidikan. Penarikan aduan atau laporan yang terjadi dalam kasus KDRT didasarkan pada keadaan korban yang merasa ingin menyelamatkan rumah tangganya dari perceraian.

Dengan melalui proses mediasi penal maka diperoleh jalan keluar yang diharapkan karena terjadinya kesepakatan para pihak yang terlibat dalam perkara pidana tersebut yaitu antara pihak pelaku dan korban. Pihak korban maupun pelaku diharapkan dapat mencari dan mencapai solusi serta alternatif terbaik untuk menyelesaikan perkara tersebut.

¹²⁸ Yuarsi Susi Eja, *Menggagas Tempat Yang Aman Bagi Perempuan* Cet.1, Pusat Studi Kependudukan dan Kebijakan Universitas Gajah Mada, Yogyakarta, 2002, (hlm) 87

Berdasarkan dari pembahasan diatas maka perlu dikaji mengenai beberapa hal, pertama dasar pertimbangan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, korban dan pelaku Kekerasan Dalam Rumah Tangga melakukan Mediasi Penal untuk penyelesaian kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang dilakukan suami terhadap Istri. Kedua pelaksanaan mediasi penal dalam menyelesaikan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan suami terhadap istri di Pengadilan Negeri Lubuk Pakam.

Ada beberapa hal yang patut menjadi pemikiran bersama dari perspektif teori pemidanaan dan tujuan diberlakukannya UU PKDRT. Hal-hal tersebut adalah :

1. Penerapan pidana penjara jangka pendek dalam hal ini tidaklah akan memberi dampak positif apa pun, bahkan menimbulkan dampak negatif seperti stigma pada pelaku, pengaruh buruk dari sesama napi di LP, rusaknya hubungan perkawinan, dan akibat lain terhadap anak dalam keluarga yang mengalami KDRT tersebut. Eksistensi pidana penjara jangka pendek sudah lama dipertanyakan dalam kajian hukum pidana, karena lebih banyak dampak negatif daripada tujuan yang bisa dicapai.
2. Jika hakim memang mempertimbangkan berbagai hal yang sifatnya meringankan pada diri pelaku, maka sebaiknya hakim menerapkan sanksi pidana bersyarat, yang tidak berdampak negatif sama sekali. Bahkan dalam hal ini hakim dapat memberikan syarat-syarat tertentu yang justru dapat mencegah pelaku mengulangi perbuatan KDRT.

Hakim misalnya dapat mensyaratkan bahwa pelaku tidak boleh berkata atau bersikap kasar kepada korban, atau melakukan penelantaran rumah tangga selama masa percobaan tersebut, atau mensyaratkan pelaku untuk menjalani konseling khusus dalam mengatasi perilaku kekerasan tersebut.

Dari uraian penerapan hukum pidana penulis sampaikan Perlunya kajian ulang terhadap Undang-Undang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga seperti kriminalisasi atas suatu perbuatan, sifat delik aduan pada beberapa tindak pidana karena ada beberapa tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga yang lebih tepat bila termasuk dalam delik biasa demi perlindungan Hak Asasi Manusia dan tegaknya keadilan.

Selain sanksi maksimal perlu pencantuman lebih tegas dalam hal batas minimal penjatuhan sanksi pidana baik penjara maupun denda untuk adanya jaminan kepastian hukum, serta sifat alternatif sanksi dalam Undang-Undang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga perlu dipertimbangkan untuk menggunakan sistem kumulatif-alternatif karena apabila menggunakan sistem alternatif saja untuk tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga yang tergolong berat sangatlah tidak adil bagi korban, dimana pelaku dapat bebas dari pidana penjara hanya dengan membayar denda saja, sehingga korban merasa tidak aman.

Melihat uraian ini memang upaya penentuan sanksi pidana harus sudah dimulai melalui suatu penelitian yang mendalam untuk menjaring pandangan dan dinamika masyarakat, serta nilai-nilai yang berkembang di dalamnya. Hanya dengan cara itulah maka akan diperoleh suatu gambaran yang akurat mengenai penentuan sanksi pidana dalam berbagai ketentuan pidana Indonesia, termasuk KDRT.

Namun kalau melihat hasil penjatuhan hukuman dengan penyelesaian secara pidana penulis justru menyampaikan hal ini hanya akan menghancurkan dari kondisi yang diharapkan dan berakhir dengan perceraian, untuk menjaga agar keluarga yang bersangkutan utuh kembali maka penyelesaian masalah tindak Pidana KDRT dapat dilaksanakan dengan mediasi penal dan dibentuk suatu institusi pemerintah khusus yang bertugas menanganinya di bawah lembaga yang tepat.

Tingkat Penyelesaian Kasus KDRT di Polresta Polres Deliserdang hasil Tindakan No. Jumlah Jenis KDRT Tabel ini menunjukkan bahwa, pada umumnya kasus KDRT lebih cenderung diselesaikan secara non justitia, jarang sekali sampai ke tingkat pengadilan. Sekalipun tingkat penanganannya sudah sampai pada P.21, tapi biasanya masih ada kemungkinan kasus tersebut akan diselesaikan dengan damai, sehingga pada akhirnya hanya satu atau dua kasus saja yang sampai ke pengadilan.

Dengan adanya hasil kesepakatan maka penyidik menyatakan bahwa kasus tidak dilanjutkan kepada pelimpahan BAP kepada penuntut. Dalam pelaksanaan mediasi penal di tahap penuntutan ini dilakukan sekaligus negosiasi ganti kerugian antara pelaku dan korban. Mediasi penal pada tahap penuntutan ini merupakan kombinasi antara bentuk *Victim- Offender*

Mediation dan Reparation Negotiation Programme.

Adapun pelaksanaan mediasi penal pada tahap penuntutan dapat digambarkan sebagai berikut :

- a. Jaksa penuntut umum dengan mempelajari tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku berdasarkan kriteria-kriteria tertentu, dapat menawarkan mediasi kepada korban dan pelaku tindak pidana.
- b. Mediasi dilakukan berdasarkan persetujuan secara suka rela dari pelaku dan korban tindak pidana. Jika kedua pihak menyetujui untuk dilakukan mediasi, maka persetujuan untuk mediasi diberikan kepada jaksa penuntut umum.
- c. Jaksa penuntut umum dapat berposisi sebagai mediator maupun dapat melakukan penunjukan mediator dari luar yang bersertifikasi.
- d. Mediator mempertemukan pihak pelaku dan korban tindak pidana.
- e. Pelaksanaan proses mediasi dilakukan secara rahasia, dalam arti semua peristiwa yang terjadi dan pernyataan-pernyataan yang muncul selama mediasi tidak dapat dipublikasikan oleh semua pihak yang terlibat.

Dalam mediasi penal ini diadakan rekonsiliasi dan pembayaran ganti kerugian kepada korban. Jika mediasi penal tidak mencapai kesepakatan, maka perkara pidana akan dilanjutkan dengan proses pemeriksaan di sidang pengadilan dengan dilakukan penuntutan terhadap tindak pidananya.

Dalam hal ini mediator tidak dapat bersaksi atas tidak tercapainya kesepakatan mediasi maupun atas segala sesuatu yang terjadi selama proses mediasi. Jika mediasi mencapai kesepakatan damai yang diterima oleh semua pihak, maka akta kesepakatan berlaku sebagai putusan yang final dan tidak dapat diadakan penuntutan, sehingga dapat berfungsi sebagai alasan penghapus penuntutan. Mediasi ini jika mencapai kesepakatan maka hasilnya dapat digunakan sebagai alasan untuk menghapuskan menjalankan pidana bagi pelaku tindak pidana.

Mediator pada tahap ini bisa dilakukan oleh hakim ataupun mediator dari luar pengadilan yang telah mendapatkan sertifikasi dan pelatihan. Mediasi ini adalah gabungan dari model *Victim-Offender Mediation* dan *Reparation Negotiation Programmes*. Hakim setelah mempelajari kasus dan

tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa, dapat menawarkan mediasi penal sebagai alternatif penyelesaian perkara dengan perdamaian para pihak. Jika para pihak menyetujui, maka diadakan persetujuan secara suka rela untuk mengikuti penyelesaian perkara dengan cara mediasi baik oleh pelaku maupun oleh korban.

Hakim dapat bertindak sebagai mediator ataupun dengan mediator di luar pengadilan yang telah memenuhi syarat dan bersertifikasi. Mediasi mempertemukan pihak pelaku dan korban, pada kesempatan ini diadakan rekonsiliasi antara korban dan pelaku, serta dilakukan pembayaran ganti kerugian yang diderita korban.

Mediasi penal dilakukan berdasarkan prinsip rahasia, sehingga segala peristiwa yang terjadi dan segala pernyataan yang muncul dalam proses mediasi harus dirahasiakan oleh para pihak termasuk mediator. Jika mediasi tidak mencapai kesepakatan maka proses pemeriksaan di muka pengadilan akan dilanjutkan sebagaimana mestinya. Jika tercapai kesepakatan di mana para pihak saling menerima hasil kesepakatan (*rekonsiliasi*) dan disepakati pembayaran ganti kerugian oleh pelaku kepada korban, maka hasil kesepakatan yang dituangkan dalam akta kesepakatan menjadi berkekuatan tetap sebagaimana putusan pengadilan dan bersifat final, sehingga pelaku tidak dapat dituntut dan diadili kembali dalam proses peradilan pidana.

Mediasi yang dilakukan pada tahap pelaku sedang menjalani pidananya khususnya pidana penjara, berfungsi sebagai alasan untuk menghapuskan kewenangan menjalankan sebagian pidana jika pelaku telah menjalankan sebagian pidananya.

Untuk tindak-tindak pidana tertentu, pelaku dapat menawarkan kepada korban untuk mengadakan mediasi penal guna meringankan pidananya. Jika korban menyetujui permintaan mediasi dari pelaku tindak pidana, maka diajukan persetujuan mediasi kepada Jaksa penuntut umum sebagai eksekutor. Jaksa sebagai eksekutor akan mempelajari kemungkinan disetujuinya mediasi penal. Jika telah disepakati persetujuan mediasi maka mediasi dapat dilakukan dengan bantuan mediator yang ditunjuk maupun mediator luar yang telah diakui dan disertifikasi.

Mediasi dilakukan dengan prinsip kerahasiaan (*confidentiality*)

sehingga segala peristiwa dan pernyataan yang muncul dalam mediasi bersifat rahasia. Jika mediasi mencapai kesepakatan untuk berdamai dan kesepakatan pembayaran ganti kerugian, maka hasil kesepakatan tersebut berfungsi sebagai alasan untuk menghapuskan kewenangan menjalankan pidana, sehingga terpidana dapat dibebaskan. Hasil kesepakatan perdamaian dan pembayaran ganti kerugian kepada korban dituangkan ke dalam akta kesepakatan yang bersifat final dan digunakan sebagai alasan untuk membebaskan terpidana dari pidana yang belum dijalaninya.

Dalam dokumen penunjang Kongres PBB ke-9/1995 yang berkaitan dengan manajemen peradilan pidana (yaitu dokumen A/CONF.169/6) diungkapkan perlunya semua negara mempertimbangkan “*priva-tizing some law enforcement and justice functions*” dan “*alternative dispute resolution/ADR*” (berupa mediasi, konsiliasi, restitusi, dan kompensasi) dalam sistem peradilan pidana. Khususnya mengenai ADR, dikemukakan dalam dokumen itu sbb. :

*“The techniques of mediation, consiliation and arbitration, which have been developed in the civil law environment, may well be more widely applicable in criminal law. For example, it is possible that some of the serious problems that complex and lengthy cases involving fraud and white-collar crime pose for courts could be reduced, if not entirely eliminated, by applying principles developed in conciliation and arbitration hearings. In particular, if the accused is a corporation or business entity rather than an individual person, the fundamental aim of the court hearing must be not to impose punishment but to achieve an outcome that is in the interest of society as a whole and to reduce the probability of recidivism”.*¹²⁹

Telah dikemukakan di atas, bahwa di beberapa negara lain, mediasi penal dimung-kinkan untuk tindak pidana yang dilakukan oleh anak dan untuk kasus KDRT (kekerasan dalam rumah tangga – *domestic violence*). Namun di Indonesia, ketentuan mediasi penal itu tidak terdapat dalam UU

¹²⁹ www.lppm.undip.ac.id Umi Rozah Dosen Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang, *Membangun Mediasi Penal, Pembaharuan Hukum, Hukum Pidana*, Tahun 2009

No. 3/1997 tentang Pengadilan Anak mau-pun dalam UU No. 23/2004 tentang KDRT. Akhirnya patut dicatat, bahwa gugurnya kewenangan penuntutan seperti yang ada dalam KUHP (yang tersebar dalam beberapa pasal, antara lain Psl. 82 di atas), di dalam Konsep RKUHP digabung dalam satu pasal dan diperluas dengan ketentuan sbb. :

Dari ketentuan RKUHP di atas terlihat, dimungkinkannya penyelesaian perkara pidana di luar pengadilan. Mediasi penal sering dinyatakan merupakan "*the third way*" atau "*the third path*" dalam upaya "*crime control and the criminal justice system*" dan telah digunakan di beberapa negara. Seberapa jauh kemungkinan itu dapat juga diterapkan di Indonesia, apa keterbatasan dan keunggulannya, serta bagaimana pengaturannya, tentunya memerlukan kajian yang mendalam dan komprehensif. Namun yang jelas, penyelesaian damai dan mediasi di bidang hukum pidana inipun sebenarnya sudah dikenal dalam hukum adat dan dalam kenyataan sehari-hari.

Dampak Positif Mediasi Penal Untuk Menyelesaikan Masalah Tindak Kekeraasan Dalam Rumah Tangga Untuk Keutuhan Keluarga Yang Bermasalah. Dampak yang sangat jelas penyelesaian masalah KDRT dengan mediasi adalah meringankan banyak beban yang harus ditanggung . Mediasi ini merupakan salah satu jalan yang dapat ditempuh dan ampuh dalam upaya penyelesaian KDRT. Dengan mediasi maka para pihak akan duduk bersama untuk memecahkan masalah. Korban akan terlindungi dan terlibat dalam setiap tahapan pengambilan keputusan. Sehingga kerugian dan perlukaan yang di alaminya dapat terobati atau di pulihkan dengan kosekuensi yang harus di penuhi oleh pelaku.

Hal yang diputuskan dalam mediasi adalah benar-benar merupakan kebutuhan ke dua belah pihak. Sifat mediasi yang rahasia sangat tepat untuk dilaksanakan dalam kasus-kasus KDRT, karena KDRT terjadinya dalam ranah personal yang tidak diketahui masyarakat lain. Kerahasiaan ini menjadi perlu agar keluarga yang mengalami tindak KDRT tidak malu secara psikologis dan sosiologis. Mediasi juga dapat menghindari kritik terhadap proses hukum yang selalu dipandang anggap lama dan tidak efisien. Selama ini masyarakat terutama korban KDRT tidak melaporkan apa yang menimpa

karena anggapan bahwa proses hukum yang akan lewati rumit dengan hasil yang belum tentu sesuai dengan harapan.

Perspektif Pemidanaan Dan Tujuan diberlakukannya Undang-Undang PKDRT. Ada beberapa hal yang patut menjadi pemikiran bersama dari perspektif teori pemidanaan dan tujuan diberlakukannya UU PKDRT. Hal-hal tersebut adalah :

1. Penerapan pidana penjara jangka pendek dalam hal ini tidaklah akan memberi dampak positif apa pun, bahkan menimbulkan dampak negatif seperti stigma pada pelaku, pengaruh buruk dari sesama napi di LP, rusaknya hubungan perkawinan, dan akibat lain terhadap anak dalam keluarga yang mengalami KDRT tersebut. Eksistensi pidana penjara jangka pendek sudah lama dipertanyakan dalam kajian hukum pidana, karena lebih banyak dampak negatif daripada tujuan yang bisa dicapai.
2. Jika hakim memang mempertimbangkan berbagai hal yang sifatnya meringankan pada diri pelaku, maka sebaiknya hakim menerapkan sanksi pidana bersyarat, yang tidak berdampak negatif sama sekali. Bahkan dalam hal ini hakim dapat memberikan syarat-syarat tertentu yang justru dapat mencegah pelaku mengulangi perbuatan KDRT. Hakim misalnya dapat mensyaratkan bahwa pelaku tidak boleh berkata atau bersikap kasar kepada korban, atau melakukan penelantaran rumah tangga selama masa percobaan tersebut, atau mensyaratkan pelaku untuk menjalani konseling khusus dalam mengatasi perilaku kekerasan tersebut.

Dari uraian penerapan hukum pidana penulis sampaikan Perlunya kajian ulang terhadap Undang-Undang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga seperti kriminalisasi atas suatu perbuatan, sifat delik aduan pada beberapa tindak pidana karena ada beberapa tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga yang lebih tepat bila termasuk dalam delik biasa demi perlindungan Hak Asasi Manusia dan tegaknya keadilan.

Jika para pihak dapat menyelesaikan sendiri sengketa tanpa harus diadili oleh hakim, jumlah perkara yang harus diperiksa oleh hakim akan berkurang. Jika sengketa dapat diselesaikan melalui perdamaian, para pihak tidak akan menempuh upaya hukum kasasi karena perdamaian merupakan

hasil dari kehendak bersama para pihak sehingga tidak akan mengajukan upaya hukum.

Sebaliknya, jika perkara diputus oleh hakim, maka putusan merupakan hasil dari pandangan dan penilaian hakim terhadap fakta dan kedudukan hukum para pihak. Pandangan dan penilaian hakim belum tentu sejalan dengan pandangan para pihak, terutama pihak yang kalah sehingga pihak yang kalah selalu menempuh upaya hukum banding dan kasasi.

Pada akhirnya semua perkara bermuara ke Mahkamah Agung yang mengakibatkan penumpukkan perkara. Di Indonesia belum ada hasil penelitian yang membuktikan asumsi bahwa mediasi merupakan proses yang cepat dan murah dibandingkan proses litigasi. Penyelesaian perkara perdata melalui litigasi pada umumnya adalah lambat dan memakan waktu bertahun-tahun sehingga terjadi pemborosan waktu (*waste of time*) dan proses pemeriksaannya bersifat sangat formal (*formalistic*) dan teknis (*technically*).

Di samping itu juga semakin banyaknya perkara yang masuk ke pengadilan akan menambah beban pengadilan untuk menyelesaikan perkara tersebut (*overload*). Selanjutnya para pihak menganggap bahwa biaya perkara sangat mahal apalagi dikaitkan dengan lamanya penyelesaian suatu perkara akan semakin besar biaya yang akan dikeluarkan.

Sebaliknya jika perkara dapat diselesaikan dengan perdamaian, maka para pihak dengan sendirinya dapat menerima hasil akhir karena merupakan hasil kerja yang mencerminkan kehendak bersama para pihak. Pemberlakuan mediasi memperluas akses untuk memperoleh rasa keadilan. Rasa keadilan tidak hanya dapat diperoleh melalui proses litigasi, tetapi juga melalui proses musyawarah mufakat oleh para pihak.

Dengan diberlakukannya mediasi ke dalam *system* peradilan formal, masyarakat pencari keadilan pada umumnya dan para pihak yang bersengketa pada khususnya dapat terlebih dahulu mengupayakan penyelesaian atas sengketa melalui pendekatan musyawarah mufakat yang dibantu oleh seseorang penengah yang disebut mediator.

Meskipun jika pada kenyataannya telah menempuh proses musyawarah mufakat sebelum salah satu pihak membawa sengketa ke pengadilan, Mahkamah Agung tetap menganggap perlu untuk mewajibkan para pihak

menempuh upaya perdamaian yang dibantu oleh mediator, tidak saja karena ketentuan hukum acara yang berlaku, yaitu HIR dan Rbg, mewajibkan hakim untuk terlebih dahulu mendamaikan para pihak sebelum proses memutus dimulai, tetapi juga karena pandangan bahwa penyelesaian yang lebih baik dan memuaskan adalah proses penyelesaian yang memberikan peluang bagi para pihak untuk bersama-sama mencari dan menemukan hasil akhir.

Jika pada masa-masa lalu fungsi lembaga pengadilan yang lebih menonjol adalah fungsi memutus dengan diberlakukannya Perma tentang mediasi diharapkan fungsi mendamaikan atau memediasi dapat berjalan seiring dan seimbang dengan fungsi memutus. Perma tentang mediasi diharapkan dapat mendorong perubahan cara pandang para pelaku dalam proses peradilannya, yaitu hakim dan advokat bahwa lembaga pengadilan tidak hanya memutus, tetapi juga mendamaikan. Perma tentang mediasi memberikan panduan untuk dicapainya perdamaian.

1. *Trend* penyelesaian hukum di berbagai negara di dunia.

Sebagai orientasi Jepang merupakan sebuah negara yang telah berhasil melembagakan upaya perdamaian ke dalam sistem peradilan negara. Pengalaman Jepang ini memberikan inspirasi bagi Mahkamah Agung untuk mengadopsi beberapa konsep atau pendekatan upaya perdamaian dalam sistem hukum Jepang untuk dituangkan ke dalam PERMA No. 1 Tahun 2008 tentang prosedur mediasi di pengadilan setelah memperhatikan secara mendalam peluang-peluang yang dimungkinkan oleh sistem hukum Indonesia. Pengalaman Amerika melaksanakan mediasi diawali dengan ketidakpuasan publik terhadap sistem pengadilan.

Profesor Harvard Frank Sander menawarkan pendekatan inovatif yang diberi nama dengan *multi-door court house*. Gagasan ini intinya menghendaki agar suatu pengadilan yang besar dapat menyediakan program penyelesaian sengketa dengan banyak pintu (*multi doors*) atau program di mana perkara-perkara dapat didiagnosa dan dirujuk melalui pintu yang tepat untuk penyelesaian perkara.

Program ini dapat dilakukan di dalam atau di luar gedung pengadilan yang meliputi litigasi, konsiliasi, mediasi, arbitrase dan

pelayanan sosial pemerintahan¹³⁰ (Singapura memiliki lembaga mediasi yang berada di luar pengadilan yang disebut dengan *Singapore Mediation Center* (SMC) dan lembaga mediasi di dalam pengadilan yang disebut dengan *Court Dispute Resolution*¹³¹).

Ketetapan tentang upaya damai dalam peraturan perundang-undangan. Secara historis yuridis, praktik mediasi di lembaga peradilan sudah berlangsung sejak lama.

Faktor-faktor Penyebab Keberhasilan Mediasi :

1. Aspek Mediator Keberhasilan mediasi dilihat dari aspek mediator dapat diidentifikasi dari adanya kegigihan mediator untuk merealisasikan keberhasilan mediasi dan kemampuan/skill dan penguasaan mediator terhadap teknik mediasi.
2. Aspek Perkara Keberhasilan mediasi dari aspek perkara dapat diidentifikasi berdasarkan karakteristik perkara yang melatarbelakanginya keberhasilan mediasi tidak dapat digeneralisir.

Setiap perkara yang dilatarbelakangi oleh cemburu misalnya, potensi keberhasilannya tinggi, sebaliknya tidak selalu perkara yang dilatarbelakangi oleh cemburu berhasil. Sama halnya dengan perkara KDRT yang dimediasi acapkali gagal, tetapi tidak selalu perkara perceraian yang dilatarbelakangi KDRT gagal sebab adakalanya berhasil. Karakteristik perkara perceraian yang dimediasi berhasil diantaranya perkara yang diajukan ke pengadilan tetapi para pihak belum matang membicarakannya, atau motivasi ke pengadilan dimaksudkan untuk memberikan pelajaran kepada salah satu pihak, perkara yang dilatarbelakangi oleh cemburu, nafkah, salah satu pihak menjadi pemabuk, tidak terbuka masalah keuangan dan tersinggung oleh salah satu pihak yang berulang-ulang.

3. Aspek para pihak Faktor keberhasilan mediasi dari aspek para pihak, yaitu usia perkawinan, tingkat kerumitan perkara yang dihadapi oleh para pihak, para pihak memiliki i'tikad baik untuk mengakhiri sengketa

¹³⁰ www.adr.org. diakses tanggal 26 Juni 2010

¹³¹ www.siac.org.sg. Diakses tanggal 26 Juni 2010.

melalui mediasi dan para pihak memiliki kesadaran untuk berdamai dan menyadari kekeliruannya.

4. Aspek Sarana Di Pengadilan Agama sebagai ruang mediasi sebaiknya tersedia dengan memadai. Hal ini dapat ikut membantu proses keberhasilan mediasi.

Jika perlu kalau melihat kegagalan dalam penyelesaian masalah KDRT juga ditempuh dengan cara segitiga mediasi. Mediasi Keberhasilan mediasi di peradilan agama ditentukan oleh tiga aspek yang satu sama lain saling berhubungan. Tiga aspek itu digambarkan sebagai bangunan segitiga yang satu sama lain saling menopang. Jika salah satu aspek ini hilang atau tidak tercapai dalam proses mediasi, maka mediasi akan gagal. Oleh karena itu, teori ini dinamakan dengan segitiga mediasi. Keberhasilan mediasi di peradilan agama ditentukan oleh aspek substantif, prosedural dan psikologis. Aspek substantif keberhasilan mediasi menyangkut kepuasan khusus yang diperoleh para pihak di dalam menyelesaikan sengketa. Misalnya dalam perkara perceraian, kepuasan khusus itu dipenuhi dengan salah satu pihak mengalah dan mengakui kekeliruannya serta berusaha berjanji untuk memperbaiki diri. Aspek keberhasilan mediasi berikutnya adalah aspek prosedur. Yang di maksud aspek prosedur adalah adanya perasaan puas yang dialami para pihak mengikuti proses mediasi dari awal sampai akhir.

Kepuasan prosedur ditandai oleh adanya perlakuan yang fair antara para pihak di dalam menegosiasikan sengketa yang dialami. Dalam perkara perceraian, baik suami maupun isteri kendatipun dalam posisi yang dianggap salah, salah satu pihak masih memperlakukannya secara wajar sehingga suami maupun isteri merasa dalam posisi yang terhormat. Keberhasilan mediasi dari aspek prosedur ini dapat pula dilihat dari netralitas mediator dalam proses mediasi untuk mendengarkan dan memahami dengan baik perasaan dan bahasa para pihak sehingga diantara para pihak tidak ada yang merasa dirugikan. Keberhasilan mediasi dari aspek psikologis adalah menyangkut kepuasan emosi para pihak yang terkendali, saling menjaga perasaan, menghormati, dan penuh dengan keterbukaan.

Sikap-sikap para pihak yang muncul untuk menyelesaikan sengketa dengan baik dapat mendorong lahirnya kepuasan psikologis diantara para pihak. Merasa dihargai dalam forum mediasi oleh suami atau isteri, atau para pihak yang terlibat dapat ikut mendorong terciptanya proses mediasi yang berhasil. Multi Doors Mediasi Berdasarkan hasil dalam penelitian ini, keberhasilan perkara yang diselesaikan melalui mediasi masih rendah. Oleh karena itu, pengadilan agama dapat melakukan banyak pilihan di dalam mediasi dengan melibatkan unsur-unsur di luar pengadilan. Mekanisme banyak pilihan ini disebut dengan *multi door* mediasi. Gagasan ini intinya menghendaki agar suatu pengadilan yang besar dapat menyediakan program penyelesaian sengketa dengan banyak pintu (*multi doors*) atau program di mana perkara-perkara dapat didiagnosa dan dirujuk melalui pintu yang tepat untuk penyelesaian perkara. Mediasi bukan hanya dilakukan secara integral di peradilan agama.

Perspektif Pemidanaan Dan Tujuan diberlakukannya Undang-Undang PKDRT. Ada beberapa hal yang patut menjadi pemikiran bersama dari perspektif teori pemidanaan dan tujuan diberlakukannya UU PKDRT. Hal-hal tersebut adalah :

Penerapan pidana penjara jangka pendek dalam hal ini tidaklah akan memberi dampak positif apa pun, bahkan menimbulkan dampak negatif seperti stigma pada pelaku, pengaruh buruk dari sesama napi di LP, rusaknya hubungan perkawinan, dan akibat lain terhadap anak dalam keluarga yang mengalami KDRT tersebut. Eksistensi pidana penjara jangka pendek sudah lama dipertanyakan dalam kajian hukum pidana, karena lebih banyak dampak negatif daripada tujuan yang bisa dicapai.

Jika hakim memang mempertimbangkan berbagai hal yang sifatnya meringankan pada diri pelaku, maka sebaiknya hakim menerapkan sanksi pidana bersyarat, yang tidak berdampak negatif sama sekali. Bahkan dalam hal ini hakim dapat memberikan syarat-syarat tertentu yang justru dapat mencegah pelaku mengulangi perbuatan KDRT. Hakim misalnya dapat mensyaratkan bahwa pelaku tidak boleh berkata atau bersikap kasar kepada korban, atau melakukan penelantaran rumah tangga selama masa

percobaan tersebut, atau mensyaratkan pelaku untuk menjalani konseling khusus dalam mengatasi perilaku kekerasan tersebut.

Dari uraian penerapan hukum pidana penulis sampaikan Perlunya kajian ulang terhadap Undang-Undang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga seperti kriminalisasi atas suatu perbuatan, sifat delik aduan pada beberapa tindak pidana karena ada beberapa tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga yang lebih tepat bila termasuk dalam delik biasa demi perlindungan Hak Asasi Manusia dan tegaknya keadilan.

Jika para pihak dapat menyelesaikan sendiri sengketa tanpa harus diadili oleh hakim, jumlah perkara yang harus diperiksa oleh hakim akan berkurang. Jika sengketa dapat diselesaikan melalui perdamaian, para pihak tidak akan menempuh upaya hukum kasasi karena perdamaian merupakan hasil dari kehendak bersama para pihak sehingga tidak akan mengajukan upaya hukum.

Sebaliknya, jika perkara diputus oleh hakim, maka putusan merupakan hasil dari pandangan dan penilaian hakim terhadap fakta dan kedudukan hukum para pihak. Pandangan dan penilaian hakim belum tentu sejalan dengan pandangan para pihak, terutama pihak yang kalah sehingga pihak yang kalah selalu menempuh upaya hukum banding dan kasasi.

Pada akhirnya semua perkara bermuara ke Mahkamah Agung yang mengakibatkan penumpukkan perkara. Di Indonesia belum ada hasil penelitian yang membuktikan asumsi bahwa mediasi merupakan proses yang cepat dan murah dibandingkan proses litigasi. Penyelesaian perkara perdata melalui litigasi pada umumnya adalah lambat dan memakan waktu bertahun-tahun sehingga terjadi pemborosan waktu (*waste of time*) dan proses pemeriksanaannya bersifat sangat formal (*formalistic*) dan teknis (*technically*).

Di samping itu juga semakin banyaknya perkara yang masuk ke pengadilan akan menambah beban pengadilan untuk menyelesaikan perkara tersebut (*overload*). Selanjutnya para pihak menganggap bahwa biaya perkara sangat mahal apalagi dikaitkan dengan lamanya

penyelesaian suatu perkara akan semakin besar biaya yang akan dikeluarkan.

Sebaliknya jika perkara dapat diselesaikan dengan perdamaian, maka para pihak dengan sendirinya dapat menerima hasil akhir karena merupakan hasil kerja yang mencerminkan kehendak bersama para pihak. Pemberlakuan mediasi memperluas akses untuk memperoleh rasa keadilan. Rasa keadilan tidak hanya dapat diperoleh melalui proses litigasi, tetapi juga melalui proses musyawarah mufakat oleh para pihak.

Dengan diberlakukannya mediasi ke dalam *system* peradilan formal, masyarakat pencari keadilan pada umumnya dan para pihak yang bersengketa pada khususnya dapat terlebih dahulu mengupayakan penyelesaian atas sengketa melalui pendekatan musyawarah mufakat yang dibantu oleh seseorang penengah yang disebut mediator.

Meskipun jika pada kenyataannya telah menempuh proses musyawarah mufakat sebelum salah satu pihak membawa sengketa ke pengadilan, Mahkamah Agung tetap menganggap perlu untuk mewajibkan para pihak menempuh upaya perdamaian yang dibantu oleh mediator, tidak saja karena ketentuan hukum acara yang berlaku, yaitu HIR dan Rbg, mewajibkan hakim untuk terlebih dahulu mendamaikan para pihak sebelum proses memutus dimulai, tetapi juga karena pandangan bahwa penyelesaian yang lebih baik dan memuaskan adalah proses penyelesaian yang memberikan peluang bagi para pihak untuk bersama-sama mencari dan menemukan hasil akhir.

Jika pada masa-masa lalu fungsi lembaga pengadilan yang lebih menonjol adalah fungsi memutus dengan diberlakukannya Perma tentang mediasi diharapkan fungsi mendamaikan atau memediasi dapat berjalan seiring dan seimbang dengan fungsi memutus. Perma tentang mediasi diharapkan dapat mendorong perubahan cara pandang para pelaku dalam proses peradilan perdata, yaitu hakim dan advokat bahwa lembaga pengadilan tidak hanya memutus, tetapi juga mendamaikan. Perma tentang mediasi memberikan panduan untuk dicapainya perdamaian.

Trend penyelesaian hukum di berbagai negara di dunia, Sebagai orientasi Jepang merupakan sebuah negara yang telah berhasil melembagakan upaya perdamaian ke dalam sistem peradilan negara.

Pengalaman Jepang ini memberikan inspirasi bagi Mahkamah Agung untuk mengadopsi beberapa konsep atau pendekatan upaya perdamaian dalam sistem hukum Jepang untuk dituangkan ke dalam PERMA No. 1 Tahun 2008 tentang prosedur mediasi di pengadilan setelah memperhatikan secara mendalam peluang-peluang yang dimungkinkan oleh sistem hukum Indonesia. Pengalaman Amerika melaksanakan mediasi diawali dengan ketidakpuasan publik terhadap sistem pengadilan.

Profesor Harvard Frank Sander menawarkan pendekatan inovatif yang diberi nama dengan *multi-door court house*. Gagasan ini intinya menghendaki agar suatu pengadilan yang besar dapat menyediakan program penyelesaian sengketa dengan banyak pintu (*multi doors*) atau program di mana perkara-perkara dapat didiagnosa dan dirujuk melalui pintu yang tepat untuk penyelesaian perkara.

Program ini dapat dilakukan di dalam atau di luar gedung pengadilan yang meliputi litigasi, konsiliasi, mediasi, arbitrase dan pelayanan sosial pemerintahan¹³² (Singapura memiliki lembaga mediasi yang berada di luar pengadilan yang disebut dengan *Singapore Mediation Center* (SMC) dan lembaga mediasi di dalam pengadilan yang disebut dengan *Court Dispute Resolution*¹³³).

Ketetapan tentang upaya damai dalam peraturan perundang-undangan. Secara historis yuridis, praktik mediasi di lembaga peradilan sudah berlangsung sejak lama.

Dalam tinjauan sejarah peradilan di Indonesia, Penyelesaian sengketa melalui upaya damai atau dikenal dengan istilah *dading* telah diatur dalam pasal 130 HIR/Pasal 154 RBg dan UU No. 1 tahun 1974 Pasal 39, UU No. 3 tahun 2006 Pasal 65, KHI Pasal 115, 131 (2), 143 (1-2), 144, dan PP No. 9 tahun 1975 Pasal 32.

Ketentuan inilah yang menjadi celah untuk menyusun Perma tentang mediasi. Kemudian untuk melengkapi upaya damai di dalam

¹³² www.adr.org. diakses tanggal 26 Juni 2020

¹³³ www.siac.org.sg. Diakses tanggal 26 Juni 2020.

persidangan kepada pihak-pihak yang berperkara, dikeluarkanlah SEMA No. 1 tahun 2002 tentang Pemberdayaan Pengadilan Tingkat Pertama Menerapkan Lembaga Damai. Mahkamah Agung mengubah Perma Nomor 2 Tahun 2003 dengan Perma Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

Di Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, penyelesaian sengketa melalui jalur non litigasi yang dilakukan dengan cara damai sesungguhnya merupakan bagian dari adat yang sudah lama melekat dalam masyarakat Indonesia. Cara ini dipandang lebih baik dari pada penyelesaian dengan cara kekerasan atau bertanding (*contentious*). Penyelesaian sengketa dengan cara damai telah dilakukan jauh sebelum Indonesia merdeka. Seperti penyelesaian masalah melalui Forum Runggun Adat dalam masyarakat Batak.

Pada intinya untuk menyelesaikan masalah dapat dilaksanakan dengan cara musyawarah dan kekeluargaan karena masalah KDRT adalah masalah yang sangat dekat dengan aib keluarga. Di beberapa daerah juga tetap menjaga kelestarian budaya musyawarah.

BAB VI

TINDAKAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA DIMASA PANDEMI COVID -19

A. Kasus Kekerasan dalam Rumah Tangga

Kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di Jawa Timur selama corona meningkat dua kali lipat. Menurut data Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Kependudukan (DP3AK) Provinsi Jawa Timur, pada akhir Maret 2020 tercatat ada 230 kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak, kemudian di akhir April kasusnya melonjak menjadi 401 kasus.

"Per 3 Juni kemarin menjadi 482 kasus," ungkap Kepala DP3AK Provinsi Jawa Timur.

Andri mengatakan, kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak ibarat gunung es, hanya sebagian kecil saja yang dilaporkan. "Artinya, masih banyak kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di luar sana yang tidak dilaporkan," tukasnya.

Dari 482 kasus tersebut, lanjut Andri, Kota Surabaya, Sidoarjo, dan Probolinggo menduduki posisi tiga besar terjadinya kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di Jatim, masing-masing 81 kasus, 68 kasus, dan 35 kasus. Kekerasan seksual ternyata menjadi kasus terbanyak yang dijumpai dengan persentase 41,9 persen. "Setelah itu baru kekerasan fisik dan psikis, masing-masing sebanyak 30,3 persen dan 28 persen. Andri juga mengungkapkan, jika kasus kekerasan yang menimpa perempuan dan anak tersebut kebanyakan terjadi di dalam lingkungan rumah, dengan persentase 58 persen.

Selama masa pandemi Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), kata Andriyanto, mempunyai program yang

dinamai "Sepuluh Aksi Berjarak, Bersama Jaga Keluarga." Program itu untuk memberi informasi-informasi yang baik dan menyejukkan bagi anak-anak. Kepala DP3AK Provinsi Jawa Timur Andriyanto. "Dalam program itu, anak-anak diberi konten-konten bagaimana bisa bercerita, kemudian dia bisa kerasan di rumah, bagaimana membina hubungan baik antara orang tua dengan anak, dan seterusnya".

Andriyanto juga mendorong adanya perhatian pada anak selama pandemi, salah satunya dengan pemberian nutrisi atau makanan bergizi. Dengan tetap menjaga kondisi kesehatan dan nutrisi pada anak, diharapkan setiap keluarga mampu bertahan menghadapi pandemi corona.

Masa Pandemi, KDRT di Semarang Capai 45 Kasus. Angka Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) di wilayah perkotaan, masih terjadi. Terlebih saat ini, dalam kondisi pandemi membuat banyak masyarakat menghabiskan waktu di rumah. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kota Semarang mencatat, 45 kasus KDRT selama lima bulan belakangan "Untuk KDRT memang dari Januari hingga Juni ini ada sebanyak 45 kasus, tapi angka tersebut cenderung menurun dari periode yang sama di tahun 2019 yang mencapai 71 kasus," Kabid Data dan Informasi DP3A Kota Semarang Masruchan. Masruchan mengatakan, perempuan sangat rawan menjadi korban KDRT. Berdasarkan data DP3A Kota Semarang selama periode di atas, korban KDRT paling banyak dialami oleh perempuan dewasa dengan total jumlah 30 korban. "Untuk korban KDRT dari laki-laki dewasa cenderung belum ada di periode tersebut. Kalau korban KDRT dari anak-anak mencapai 16 korban," imbuhnya. Menurut dia, faktor ekonomi yang paling dominan mempengaruhi terjadinya KDRT. Disusul faktor lain seperti tingkat pendidikan dan lingkungan sosial. "Sementara tingkat pendidikan dari anggota keluarga yang tinggi cenderung memahami peran dan fungsi masing-masing sehingga kekerasan dapat diminalisir. Dan lingkungan fisik yang sehat, teduh dan lingkungan sosial yang taat norma dan hukum cenderung terhindar dari kekerasan,"¹³⁴

¹³⁴ Artikel ini sudah Terbit di AyoJakarta.com, dengan Judul *Masa Pandemi, KDRT di Semarang Capai 45 Kasus*, pada URL <https://www.ayojakarta.com/read/2020/06/03/18939/masa-pandemi-kdrt-di-semarang-capai-45-kasus> diakses 5 November 2020.

Kasus KDRT Meningkat di Tengah Pandemi Corona.

Tetap berada di rumah saat ini merupakan upaya efektif untuk mencegah penyebaran virus corona. Sayangnya, upaya pencegahan ini juga memiliki dampak negatif, salah satunya jumlah kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) justru meningkat selama pandemi ini. Menurut Psikolog Keluarga, Rosdiana Setyaningrum, MPsi, MHPEd, kasus KDRT ini juga tidak hanya dialami oleh orang-orang yang memang sudah menjadi korban. Akan tetapi, karena pandemi ini juga bisa menjadi pemicu sehingga menimbulkan kasus KDRT baru di lingkungan keluarga.

Salah satu pemicu kasus KDRT ini adalah saat Anda dan pasangan menghabiskan banyak waktu dalam area terbatas. Sehingga hal tersebut dapat menimbulkan konflik yang berujung KDRT. "Kekerasan dalam rumah tangga meningkat dalam masa pandemi ini, karena sering berada di satu ruangan atau area yang sama. Kalau ingin menghindar dengan keluar rumah, ini sekarang lagi nggak bisa,"¹³⁵

Ilustrasi pasangan bertengkar. Menurut Rosdiana, ada beberapa upaya mengatasi KDRT yang bisa dilakukan korban. Di antaranya seperti lakukan *physical distancing* di dalam rumah. Maksudnya, sebisa mungkin Anda tidak berada dalam ruangan yang sama dengan pasangan.

"Karena kalau bisa menghindar dengan cara keluar rumah, ini kan sekarang nggak bisa. Biasanya saran kami adalah *physical distancing* di rumah, jadi jangan terlalu sering banyak ada di ruangan yang sama,"

Anda juga perlu untuk mengontrol diri dan tidak terpancing oleh situasi. Sebab, jika Anda terpancing, ditakutkan akan memicu konflik yang lebih besar. Jadi, tidak ada salahnya untuk tetap menahan diri.

Selain itu, sadari bahwa KDRT ini merupakan perbuatan melanggar hukum yang berdampak serius, sehingga jangan ragu untuk mencari perlindungan. Misalnya meminta dukungan dari keluarga, teman, maupun lembaga terkait.

¹³⁵ Rosdiana Setyaningrum, MPsi, MHPEd, saat temu media lewat virtual yang diadakan oleh Frisian Flag Indonesia dengan tema Building Strong Family pas #DiRumahAja: Gizi Seimbang, Aktif dan Bahagia, belum lama ini.

"Sebaiknya juga perlu mencari tempat-tempat perlindungan, meskipun agak sulit, tapi harus mencari informasi-informasi seperti lembaga yang menangani KDRT,"

B. Sederet Fakta KDRT Amber Heard Terhadap Johnny Depp, Sempat Memukul Pakai Panci

Aktris Amber Heard dan aktor Johnny Depp menjadi perbincangan karena kekerasan dalam rumah tangga.

Johnny dan Amber menikah selama 18 bulan lalu memutuskan untuk berpisah. Johnny Depp dan Amber Heard menikah pada Februari 2015. Setelah berpisah kemudian muncul rekaman suara Amber dan Johnny. Ternyata Amber melakukan kebohongan karena dirinya mengaku disiksa oleh mantan suaminya. Bahkan Amber sampai menggunakan tangan dan melempar panci ke arah Depp. Aktor Johnny Depp dan mantan istrinya, Amber Heard tetap bertahan dengan tuduhan masing-masing tentang kekerasan dalam rumah tangga memberi klaim satu sama lain sebagai korban KDRT melalui rekaman suara.¹³⁶

Johnny Depp dan Amber Heard (NET). Sebelumnya Johnny dan Amber jadi perbincangan di Twitter karena Johnny mendapat kekerasan dari Amber.

1 Kronologi Istri di Deliserdang Aniaya Suami yang Lumpuh, Dipukul Balok Kayu dan Besi Hingga Berdarah

Yettiur Rosida saat di Kantor Polsek Delitua, Yettiur Rosida mengaku memukul suaminya karena merasa tersiksa.

Tak tahan terus dimaki, seorang istri di Deliserdang, Sumatera Utara nekad memukul suaminya sendiri yang menderita lumpuh dengan menggunakan balok kayu dan besi. Seusai menganiaya suaminya sendiri, wanita bernama Yettiur Rosida (51) tersebut kemudian menyerahkan diri ke polisi. Sementara sang suami, Iskandar (56) yang mengalami luka di sekujur tubuhnya langsung dilarikan ke rumah sakit untuk mendapatkan

¹³⁶ Artikel ini telah tayang di [Tribunjogja.com](https://jogja.tribunnews.com/2020/02/03/sederet-fakta-kdrt-amber-heard-terhadap-johnny-depp-sempt-memukul-pakai-panci) dengan judul Sederet Fakta KDRT Amber Heard Terhadap Johnny Depp, Sempat Memukul Pakai Panci, <https://jogja.tribunnews.com/2020/02/03/sederet-fakta-kdrt-amber-heard-terhadap-johnny-depp-sempt-memukul-pakai-panci>

perawatan medis. Beruntung nyawa Iskandar masih bisa diselamatkan meski mengalami luka koyak di bagian kepala dan biru-biru di sekujur tubuhnya.

Aksi penganiayaan yang dilakukan oleh Yettiur Rosida, Peristiwa ini terungkap setelah wanita paruh baya tersebut menyerahkan diri ke Mapolsek Delitua. Mendapati pengakuan istri korban telah menganiaya Iskandar, pihak kepolisian langsung mendatangi tempat tinggal korban dan pelaku. Saat ditemukan, kondisi Iskandar dalam kondisi yang mengenaskan. Beruntung nyawa Iskandar berhasil ditolong oleh pihak kepolisian. Polisi pun langsung bergerak menuju ke lokasi untuk mengevakuasi dan membawa korban ke rumah sakit.¹³⁷

Nur Faida (30) menginjak kemaluan suaminya, Syamsul Arifin (34), hingga pingsan setelah terlibat cecok. Akibatnya, Nur Faida harus berurusan dengan pihak kepolisian.

Kanit PPA Polres Probolinggo Bripka Isyana Reni Antasari mengatakan, peristiwa terjadi di rumah di Desa Kalibuntu, Kecamatan Kraksaan, Kabupaten Probolinggo, "Sebelumnya terlibat cecok, mulai urusan ekonomi hingga adanya orang ketiga. memang sering berantem," kata Bripka Isyana Reni Antasari alias Reni, Kronologi Kejadian, Saat pertengkaran memanas, lanjut Reni, Nur memukul dan mendorong Syamsul hingga jatuh tersungkur. Kepalanya sempat membentur meja. Saat telentang di lantai, Nur lalu menginjak kemaluan Syamsul hingga pingsan. Syamsul lalu dilarikan ke RSUD Waluyo Jati Kraksaan." Keluarga Syamsul lalu melapor kejadian itu ke Polres Probolinggo, dengan kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT)." Dari laporan itu, Polres Probolinggo segera mengumpulkan bukti dan keterangan.

¹³⁷ Artikel ini telah tayang di Tribunjogja.com dengan judul *Kronologi Istri di Deliserdang Aniaya Suami yang Lumpuh, Dipukul Balok Kayu dan Besi Hingga Berdarah*, <https://jogja.tribunnews.com/2020/02/26/kronologi-istri-di-deliserdang-aniaya-suami-yang-lumpuhdipukul-balok-kayu-dan-besi-hingga-berdarah>. Berawal dari Cecok Rumah Tangga, Wanita Ini Kalap Lalu Injak Kemaluan Sang Suami Hingga Pingsan

“Syamsul sudah membaik. Korban sempat tak sadarkan diri, karena bagian vitalnya diinjak oleh istrinya saat cekcok,”¹³⁸

2 Artis Tiga Setia Gara Mengaku Disiksa Suami Hingga Lutut Hancur, Lapor Polisi di AS Malah Disalahkan

Aktris sekaligus penyanyi Tiga Setia Gara tiba-tiba menghebohkan publik. Dengan berderai air mata, mengunggah video curhatannya di Insta Story akun Instagram miliknya. Sudah beberapa lama tinggal di Amerika Serikat, Tiga Setia Gara.

3 Tiga Setia Gara mengaku bahwa ia disiksa hingga lututnya hancur oleh sang suaminya merupakan seorang warga negara Amerika Serikat. Ia pun melapor ke polisi lewat saluran 911 namun malah disalahkan gara-gara imigran.

Melalui *update* Instagram Story miliknya di akun @tigawat, siang ini waktu Indonesia, Tiga Setia Gara mengaku sudah tak tahan lagi.

Tiga Setia Gara sendiri saat mengunggah video tersebut diketahui berada di sebuah hotel di Dayton, Ohio, Amerika Serikat. Mengatakan bahwa sudah tak kuat lagi membohongi orang-orang terkait penyiksaan sang suami, James, yang menyiksa dirinya bertubi-tubi.

Bahkan lutut Tiga Setia Gara hancur karena ditendang oleh suaminya. "*Gue pengen jujur sama lo semua. "Kenapa gue pincang, itu karena James tendang lutut gua sampai lutut gua ancur.*

Istri Aniaya Suami, Injak Alat Vital Hingga Korban Jatuh Pingsan, Kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) yang dilakukan istri terhadap suami kembali terjadi. Seorang wanita bernama Nur Farida (30), tega menginjak alat vital suaminya, Syamsul Arifin (34) hingga korban jatuh pingsan. Tindakan itu dilakukan setelah keduanya terlibat cekcok. Akibatnya, Nur Farida harus berurusan dengan pihak kepolisian.

¹³⁸ Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "*Kronologi Istri Injak Kemaluan Suami hingga Pingsan, Awalnya dari Cekcok*" Artikel ini telah tayang di Tribunjogja.com dengan judul Berawal dari Cekcok Rumah Tangga, Wanita Ini Kalap Lalu Injak Kemaluan Sang Suami Hingga Pingsan, <https://jogja.tribunnews.com/2019/12/20/berawal-dari-cekcok-rumah-tangga-wanita-ini-kalap-lalu-injak-kemaluan-sang-suami-hingga-pingsan>.

Kanit PPA Polres Probolinggo Bripka Isyana Reni Antasari mengatakan, peristiwa terjadi di rumah di Desa Kalibuntu, Kecamatan Kraksaan, Kabupaten Probolinggo, Kanit PPA Polres Probolinggo Bripka Isyana Reni Antasari.

"Sebelumnya terlibat cekcok, mulai urusan ekonomi hingga adanya orang ketiga. memang sering berantem," kata Bripka Isyana Reni Antasari alias Reni,

Kronologi, Saat pertengkaran memanas, lanjut Reni, Nur memukul dan mendorong Syamsul hingga jatuh tersungkur. Kepalanya sempat membentur meja.¹³⁹

Saat telentang di lantai, Nur lalu menginjak kemaluan Syamsul hingga pingsan.

Sekretaris Lembaga Penanggulangan Bencana dan Perubahan Iklim Nahdlatul Ulama (LPBI NU) Yayah Ruchyati menyoroti kasus-kasus yang merugikan perempuan. Yayah meminta pemerintah menjadikan Hari Kartini sebagai momentum untuk lebih meningkatkan perlindungan, baik dari segi aturan maupun sikap, untuk para perempuan di Indonesia. "sangat sukit untuk menjaga (keamanan perempuan) seperti kasus biasanya. Jadi ini kasusnya khusus," Yayah dalam konferensi pers yang disiarkan langsung di YouTube BNPB, Yayah menekankan, perempuan memiliki peran strategis di kehidupan. Pemerintah harus menjamin perlindungan perempuan dari diskriminasi, apalagi di tengah pandemi Corona ini. "Perempuan itu punya peran penting dan strategis tapi pada umumnya juga dapatkan proteksi terkait diskriminasi. Di situasi kritis ini, di jalan dan pelecehan seksual harus diproteksi betul oleh pemerintah," Kemudian, Yayah pun menyoroti kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) di tengah-tengah pandemi Corona. Menurutnya, KDRT bisa dipicu oleh faktor ekonomi akibat penerapan PSBB.

¹³⁹ Artikel ini telah tayang di Tribunjogja.com dengan judul *Istri Aniaya Suami, Injak Alat Vital Hingga Korban Jatuh Pingsan*, <https://jogja.tribunnews.com/2019/12/20/istri-aniaya-suami-injak-alat-vital-hingga-korban-jatuh-pingsan>.

"Kemudian yang saya temui banyak kasus KDRT. Justru ketika sering di rumah, faktor ekonomi juga sih, misal pemasukan ada tiap hari kemudian dengan PSBB ini jadi berkurang, efeknya suaminya jadi marah-marah,"

Namun, dalam konteks ini, Yayah pun memberi saran bagi perempuan agar bisa menciptakan suasana rumah yang nyaman. Hal ini bertujuan untuk meredakan konflik rumah tangga. Dengan begitu, Ia berharap kasus KDRT di Indonesia bisa lebih rendah dari negara lainnya. "Peran perempuan ini penting bagaimana ciptakan suasana rumah yang nyaman, seperti itu. Jadi banyak sekali kasus,"

"Misalnya kasus di Prancis dan jepang tinggi sekali ya KDRT-nya. Mudah2han perempuan di Indonesia tidak seperti itulah, agak berkurang,"

Dalam satu bulan terakhir, kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) di Kabupaten Bandung meningkat tajam. Suami yang kehilangan mata pencaharian gara-gara terdampak pandemi virus corona diduga sebagai penyebabnya. Kapolresta Bandung, Kombes Pol. Hendra Kurniawan mengatakan, saat kondisi normal biasanya dalam satu bulan pihaknya hanya menerima satu laporan kasus KDRT. Namun selama pandemi virus corona ini, jumlahnya meningkat hingga tujuh kasus. "Sekarang ini naik jadi tujuh kasus, padahal biasanya sebulan itu paling cuma satu kasus. Mungkin ini berkaitan dengan suami yang lebih banyak diam di rumah karena kehilangan pekerjaan gara-gara pandemi virus corona," Menurut Hendra, pandemi corona membuat banyak masyarakat yang terpaksa dirumahkan atau kerja di rumah, sehingga pendapatan menurun.

Di sisi lain kebutuhan rumah tangga cukup tinggi. Ditambah seringnya suami-istri berinteraksi selama di rumah, potensi konflik menjadi meningkat. Akibatnya, banyak terjadi penganiayaan terhadap istri atau suami. Dirinya menuturkan, kasus KDRT menjadi fenomena gunung es karena jumlah kasus yang ditangani dimungkinkan lebih banyak terjadi, mengingat kepolisian hanya menangani kasus sesuai laporan. Diduga, masalah rumah tangga banyak yang tidak dilaporkan kepada kepolisian dengan berbagai alasan.

Hendra melanjutkan, selain KDRT, kejahatan jalanan juga meningkat. Dalam satu bulan, biasanya menangani kurang lebih 10 kasus kejahatan jalanan seperti curat, curas, dan curanmor. Namun dalam sebulan terakhir ini, pihaknya telah menangani 18 kasus, sebagian besar adalah curanmor. "Masalah ekonomi menjadi penyebabnya. Banyak orang saat ini tidak bisa memenuhi kebutuhan hidupnya, sehingga ada sebagian orang yang gelap mata dan ambil jalan pintas melakukan kejahatan,"

Hendra menyatakan, hingga sejauh ini pelaku kejahatan yang terjadi selama pandemi, tidak ada pelakunya yang berasal dari program asimilasi warga binaan dari Lembaga Perasyarakatan. Di tengah pandemi virus corona, berbagai negara melakukan lockdown guna membatasi penyebaran virus corona. Namun ternyata lockdown memiliki sisi gelap, yakni meningkatkan kekerasan dalam rumah tangga. Sebab pelaku kekerasan dan korban dipaksa berada dalam satu atap setiap saat.

World Health Organization (WHO) menyatakan, pihaknya sangat risau dengan laporan bahwa KDRT meningkat drastis di banyak wilayah Eropa selama berlangsungnya lockdown guna mencegah penyebaran virus corona. Pemimpin WHO Eropa, Dr. Hans Kluge mengatakan, dia melihat laporan tentang kenaikan kekerasan dalam rumah tangga baik terhadap laki-laki, perempuan, dan anak-anak di berbagai negara termasuk Belgia, Inggris, Perancis, Rusia, Spanyol dan lain-lain di tengah pandemi virus corona. Sementara statistiknya sulit didapat, Kluge memperkirakan sekitar 60 persen perempuan menderita akibat kekerasan dalam rumah tangga. Panggilan telepon ke hotline bantuan meningkat lima kali lipat.

Seperti dilansir dari VOA Indonesia, hal yang lebih merisaukan adalah fakta bahwa kebanyakan kasus kekerasan dalam rumah tangga tidak dilaporkan. Menurut Kluge, kalau lockdown ini diteruskan untuk enam bulan, WHO memperkirakan akan ada tambahan 31 juta kasus kekerasan berdasarkan gender di seluruh dunia. Kluge menyebut masalah ini tidak punya solusi tunggal. Ia menyerukan agar pejabat pemerintah mempertimbangkannya sebagai kewajiban moral untuk memastikan layanan bantuan tersedia di masyarakat.

C. Kekhawatiran KDRT meningkat ketika jutaan orang terkurung akibat virus.

Berlin (AFP) - Mengingat keluarga-keluarga di seluruh Eropa terkurung di rumah demi mengendalikan penyebaran virus corona baru, kekhawatiran meningkat terhadap melonjaknya kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Dari Berlin sampai Paris, Madrid, Roma dan Bratislava, asosiasi-asosiasi yang membantu para korban KDRT telah menyuarakan peringatan pada saat Eropa mengambil alih China menjadi pusat pandemi virus corona. "Bagi banyak orang, rumah sudah bukan tempat yang aman," kata asosiasi federal Jerman untuk pusat bantuan dan bantuan konseling wanita (BFF).

Tetapi tekanan yang disebabkan oleh isolasi sosial memperburuk ketegangan dan meningkatkan "risiko kekerasan rumah tangga dan seksual terhadap perempuan dan anak-anak", kata BFF memperingatkan. Dan risikonya tidak terbatas pada rumah-rumah di mana kekerasan yang sebelumnya sudah menjadi masalah. Di samping tekanan yang disebabkan karena terkurung, kekhawatiran seputar keamanan pekerjaan dan kesulitan keuangan juga meningkatkan kemungkinan konflik. "Ini yang memberikan banyak tekanan kepada rumah tangga-rumah tangga," Florence Claudepierre, kepala federasi orang tua FCPE di Rhine Atas, sebuah wilayah yang tertimpa keras pandemi di Prancis.

Pengakuannya sering mendengar cerita tentang "orang tua yang retak, yang tak bisa mempertahankan" keluarga yang sebelumnya tidak memiliki masalah. Di China, yang perlahan-lahan bangkit dari beberapa pekan *lockdown* total, organisasi hak-hak perempuan Weiping melaporkan peningkatan tiga kali lipat dalam laporan kekerasan terhadap perempuan. Di Spanyol, yang mengalami wabah terburuk kedua di Eropa setelah Italia, seorang ibu dua anak berusia 35 tahun dibunuh oleh pasangannya pekan lalu.

Di tempat lain, pusat-pusat bantuan mencatat penurunan permintaan bantuan - yang belum tentu dilihat sebagai pertanda baik. Bagi anak-anak, remaja dan wanita yang menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga - mental atau fisik - situasi saat ini mengartikan "tetap

tersedia" terjadinya pelecehan oleh pelaku, menurut federasi Jerman menekankan. Kekerasan rumah tangga di Jerman meningkat tajam. Deutsche Welle melaporkan, setiap hari ada laki-laki yang mencoba membunuh pasangan atau mantan pasangannya dan satu dari tiga orang diantaranya berhasil melakukannya. Aktivis mengatakan, terlalu banyak pelaku kekerasan domestik yang mendapatkan hukum ringan. Pada suatu Minggu sore, awal tahun 2019 lalu di Frankfurt, Jerman, seorang dokter berusia 32 tahun ditusuk mantan pacarnya sebanyak 18 kali. Perempuan itu meninggal beberapa menit kemudian di depan rumahnya. Julia Schäfer, yang menjadi jaksa di Frankfurt mendatangi lokasi kejadian mengatakan, kasus semacam itu sudah sering terjadi.

"Alasan meninggalkan laki-laki itu dan untuk sementara waktu laki-laki itu mencoba mengambil hatinya lagi dan mengancamnya dan melecehkannya dan perempuan melapor ke polisi, laki-laki itu mendapat surat perintah menjauh darinya," kenang Schäfer seperti dikutip Deutsche Welle. "Pada suatu malam laki-laki itu menunggunya, untuk kesekian kali itu perempuan mengatakan semuanya sudah selesai, laki-laki menarik pisau yang ia bawa dan membunuh perempuan itu," tambahnya. Angka terbaru menunjukkan, kekerasan dalam rumah tangga terhadap perempuan meningkat dan terus tinggi dari tahun 2019. Di Uni Eropa Jerman berada di peringkat atas pembunuhan dalam rumah tangga.

Julia Schäfer yang kini menjabat kepala kantor koordinator kekerasan dalam rumah tangga Negara Bagian Hessen mengatakan pembunuhan dalam rumah tangga tidak terjadi begitu saja. "Biasanya klimaks kekerasan dalam rumah tangga yang mengerikan selama bertahun-tahun, yang berawal dari hinaan dan pelecehan dan juga tekanan ekonomi," kata Schäfer. Aktivis perempuan mengancam gaya tabloid Jerman dalam memberitakan kejahatan-kejahatan semacam ini. biasanya menggunakan romantisme atau menunjukkan sensasi dengan menulis 'kejahatan hasrat', 'tragedi cinta' atau 'tragedi keluarga'. Aktivis dari lembaga non-profit Terre des Femmes, Vanessa Bell mengatakan penulisan semacam ini mempengaruhi cara berpikir masyarakat dan

berdampak pada urusan pribadi satu insiden tertentu. Tidak menyelesaikan masalah di masyarakat Jerman secara keseluruhan.

"Femicide (pembunuhan perempuan) masih topik yang tabu di Jerman," Statistik menunjukkan hanya kasus-kasus yang sudah didakwa atau divonis. Penelitian di Uni Eropa pada tahun 2014 lalu memperkirakan hanya satu dari tiga kasus kekerasan domestik yang dilaporkan ke polisi. Pelaku pembunuhan di Frankfurt dinyatakan bersalah dan divonis penjara seumur hidup. Tetapi pengadilan Jerman kerap memberikan hukuman ringan terhadap kasus yang serupa. Di setiap kasus semua kondisi diperhitungkan dan hakim kerap melihat tekanan emosional pelaku sebagai kondisi yang meringankan hukuman. Pelaku dianggap menyakiti dirinya sendiri dengan kecemburuan dengan membunuh perempuan yang ia cintai.

D. Hukuman Ringan

Banyak hakim yang menggunakan kembali vonis yang diloloskan Mahkamah Agung untuk urusan sipil dan proses pidana tahun 2008. Mahkamah agung membatalkan vonis pengadilan yang lebih rendah dan memutuskan pelaku tidak terlalu jahat. Pengadilan tidak menemukan tujuan dan motif, yang menjadi syarat dari tindak pidana pembunuhan. Justru menyatakan 'pemisahan diinisiasi oleh korban sendiri dan dengan membunuhnya terdakwa merampas apa yang sebenarnya tidak ingin hilangkan'.

"Masalahnya hal ini bagian dari menyalahkan korban," menurut pengacara dari Asosiasi Pengacara Perempuan Jerman, Leonie Steinl. "(Putusan tersebut juga menerima) perempuan dibunuh karena pelaku tidak membiarkan perempuan menentukan hidupnya sendiri, seperti kejahatan yang dihasilkan konsep kepemilikan dan ketidaksetaraan berdasarkan gender," Steinl menegaskan definisi setiap pembunuhan terhadap perempuan adalah pembunuhan berbasis gender. Steinl mengatakan setiap laki-laki yang membunuh pasangan atau mantan pasangannya karena perempuan itu meninggalkannya atau ingin meninggalkannya, harusnya dianggap sebagai pembunuhan biasa.

Karena tindakan itu bermotifkan konsep gender berdasarkan kepemilikan yang melanggar martabat kemanusiaan, Setidaknya 14 Kota di AS mencatat kasus KDRT yang melibatkan kekerasan fisik, senjata api dan lainnya, sejak berlakunya pembatasan sosial Maret lalu. Pandemi sering dijadikan alasan bagi pelaku untuk mengungkung korban, sedangkan isolasi membuat korban, kesulitan mencari pertolongan di luar rumah.

BAB VII

PERBANDINGAN PENANGANAN PERMASALAHAN KDRT DI NEGARA DI DUNIA.

Pembicaraan tentang hukum tidak bisa dilepaskan dari tujuan hukum dibuat, hal ini sebagaimana dikemukakan oleh salah satu tokoh dalam utilitarianism Rudolf von Ihering¹⁴⁰ menyatakan bahwa tujuan hukum adalah melindungi kepentingan-kepentingan, sehingga menurut dia unsur paksaan dalam hukum merupakan unsur pokok. Hukum pidana sebagai salah satu bentuk dari hukum public mempunyai tujuan yaitu (1) melindungi kepentingan individu; (2) melindungi kepentingan masyarakat dan (3) melindungi kepentingan negara. Yang dimaksud dengan kepentingan¹⁴¹ tidak lain adalah hak. Sedangkan fungsi hukum pidana sebagaimana hukum pada umumnya yaitu sebagai social control dalam arti bahwa hukum pidana itu berfungsi mencegah agar kejahatan itu tidak terjadi atau fungsi preventif dan menindak pelaku terhadap perbuatannya yang melanggar itu atau fungsi represif. Dan selama ini hukum pidana dipandang sebagai alat yang ampuh untuk menanggulangi kejahatan, bahkan kaum feminist pun beranggapan demikian.¹⁴²

¹⁴⁰ W. Friedman, *Teori dan Filsafat Hukum : Idealisme Filosofis & Problema Keadilan (Susunan II)*, penerjemah Muhamad Arifin, (Jakarta : PT Raja Grafindo Perkasa, 1994), (hlm) 122.

¹⁴¹ Hans Kelsen, *Teori Umum tentang Hukum dan Negara*, Penerjemah, Raisul Muttaqien, (Bandung : Nusa Media, 2011), (hlm) 114.

¹⁴² Laureen Snider, "Towards Safer Societies: Punishment, Masculinities and Violence against Women," *British Journal Criminology*, (<https://academic.oup.com/bjc/article-abstract/38/1/1/444712/TOWARDS-SAFER-SOCIETIES/Punishment-Masculinities?redirectedFrom=PDF>), diakses, 28 Juni 2020.

Oleh karena hukum pidana berfokus pada masalah kejahatan, adapun makna kejahatan ini ada beberapa tergantung dari sudut pandang dalam memberikan pengertiannya tentunya dari perspektif sosiologis, kriminologi, psikologi, agama akan berbeda dengan sudut pandang hukum. Kejahatan dari sudut pandang hukum lazim didefinisikan sebagai perbuatan yang dilarang oleh peraturan hukum dan perbuatan tersebut dapat dikenai sanksi berupa pidana. Bahkan seorang pakar bisa memberikan konsep kejahatan itu lebih dari satu seperti Richard Quiney yang memberikan konsep kejahatan ada beberapa konsep, salah satunya bahwa *crime is a definition of human conduct that is created by authorized agents in a politically organized society.*

143

Kejahatan itu berkembang sesuai dengan perkembangan masyarakat, sebagai ilustrasi dapat diketahui bersama dengan adanya perkembangan ilmu dan teknologi, diikuti pula dengan berkembangnya kejahatan yaitu seperti muncul *cyber crime*. Perkembangan ini bisa juga karena adanya gerakan-gerakan sosial seperti adanya gerakan perempuan yang menuntut kesetaraan hak laki/perempuan baik diranah domestic maupun public, ini

Terjemahan bebas penulis kejahatan adalah sebuah definisi perilaku manusia yang diciptakan (maksudnya dirumuskan) oleh agen yang memiliki wewenang dalam masyarakat yang teorganisir secara politis (maksudnya adalah pemerintah).

juga melahirkan bentuk-bentuk kejahatan baru terhadap pelanggaran hak-hak perempuan di wilayah public maupun domestic termasuk relasi suami isteri dalam keluarga tidak luput pula dari perhatian gerakan ini, dengan istilah yang cukup populer *violence against women/kekerasan terhadap perempuan*, dan jika terjadi dalam lingkup keluarga disebut dengan istilah *domestic violence*. Gerakan ini tidak hanya menginspirasi Bangsa Indonesia melainkan menginspirasi pula seluruh bangsa-bangsa di dunia. Salah satu bukti yaitu dengan disahkannya *Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women (CEDAW)*. Semua negara baik maju maupun berkembang termasuk Indonesia dan Malaysia meratifikasi

¹⁴³ Richard Quiney, *The Social Reality of Crime*, (Boston : Little Brown and Company, 1970), (hlm)

CEDAW tersebut, meskipun Malaysia dalam ratifikasinya dengan note bahwa apabila konvensi tersebut tidak bertentangan dengan hukum negara, Indonesia pun demikian, meskipun Indonesia lebih dahulu meratifikasinya.¹⁴⁴ Konvensi ini mendorong lahirnya Deklarasi Penghapusan Kekerasan Terhadap Perempuan yang diadopsi oleh Majelis Umum PBB dalam Resolusi 48/104, 20 Desember 1993 di Beijing dengan *Declaration on the Elimination of Violence against Women*.

Deklarasi ini menbebaskan kewajiban kepada setiap negara untuk mengutuk dan menanggulangi kekerasan terhadap perempuan melalui kebijakannya, selain itu kewajiban negara untuk mengembangkan sanksi pidana dan/atau sanksi lain melalui legislasinya untuk menghukum pelaku karena melakukan kekerasan terhadap perempuan, dan juga memberikan access keadilan kepada perempuan korban kekerasan melalui mekanisme peradilan dalam kebijakan legislasi negara.¹⁴⁵ Selanjutnya untuk memberikan unifikasi pemahaman tentang kekerasan terhadap perempuan, Article 1 Deklarasi ini ditegaskan tentang konsep kekerasan terhadap perempuan dan Article 2 disebutkan tentang bentuk-bentuk kekerasan terhadap perempuan, yang secara berturut-turut sebagai berikut:

The term "violence against women" means any act of gender-based violence that results in, or is likely to result in, physical, sexual or psychological harm or suffering to women, including threats of such .

dalam article itu dinyatakan bahwa : Develop penal, civil, labour and administrative sanctions in domestic legislation to punish and redress the wrongs caused to women who are subjected to violence; women who are subjected to violence should be provided with access to the mechanisms of

¹⁴⁴ United Nation Country Team of Malaysia, *Gender Theme Group Promoting CEDAW Implementation in Malaysia*, (https://info.undp.org/docs/pdc/Documents/MYS/00060619_CEDAW.pdf), diakses 4 Novembetr 2020 , menyatakan bahwa *Malaysia has ratified CEDAW in 1995 made with a reservation if the Convention does not contradiction with the laws of the country*. Pasal 29 CEDAW tidak ikut di ratifikasi oleh Indonesia.

¹⁴⁵ United Nation General Assembly, 48/104. *Declaration on the Elimination of Violence against Women*, (<http://www.un.org/documents/ga/res/48/a48r104.htm>), diakses 1 Juni 2020. Lihat Article 4 khususnya huruf d,

*justice and, as provided for by national legislation, to just and effective remedies for the harm that they have suffered; States should also inform women of their rights in seeking redress through such mechanisms; acts, coercion or arbitrary deprivation of liberty, whether occurring in public or in private life*¹⁴⁶

Bentuk bentuk kekerasan terhadap perempuan (Article 2) meliputi, meskipun tidak terbatas pada bentuk-bentuk yang disebutkan itu sebagai berikut:

Violence against women shall be understood to encompass, but not be limited to, the following:

- (a) Physical, sexual and psychological violence occurring in the family, including battering, sexual abuse of female children in the household, dowry-related violence, marital rape, female genital mutilation and other traditional practices harmful to women, non-spousal violence and violence related to exploitation;*
- (b) Physical, sexual and psychological violence occurring within the general community, including rape, sexual abuse, sexual harassment and intimidation at work, in educational institutions and elsewhere, trafficking in women and forced prostitution;*
- (c) Physical, sexual and psychological violence perpetrated or condoned by the State, wherever it occurs.*¹⁴⁷

Deklarasi ini berarti mengakui pula bentuk kekerasan terhadap perempuan yang terjadi dalam rumah tangga, sehingga ini mendorong negara-negara di dunia termasuk Indonesia dan Malaysia, membuat dan mensahkan undang-undang kekerasan terhadap perempuan di wilayah rumah tangga (*domestic*). Ini sebagai bentuk perlindungan hukum terhadap perempuan agar tidak menjadi korban kekerasan, dan apabila tindakan itu terjadi maka ada sanksi pidana terhadap perbuatan tersebut dan pelaku dapat dikenai sanksi pidana sebagaimana dalam rumusan undang-undang.

¹⁴⁶ United Nation General Assembly, *Ibid*. Article 1

¹⁴⁷ United Nation General Assembly, *Ibid*, Article 2

Terjemahan bebas dari penulis bahwa Istilah kekerasan terhadap perempuan berarti setiap tindakan kekerasan berbasis gender, yang hasilnya atau cenderung hasilnya membahayakan (mengakibatkan kerugian) fisik, seksual atau psikologis, atau penderitaan terhadap perempuan termasuk ancaman tindakan seperti itu, pemaksaan atau perampasan kebebasan sewenang-wenang, baik yang terjadi di depan umum maupun dalam kehidupan pribadi.

Terjemahan bebas penulis, Kekerasan terhadap perempuan harus dipahami mencakup, namun tidak terbatas pada hal berikut:

- (a) Kekerasan fisik, seksual dan psikologis yang terjadi dalam keluarga, termasuk pemukulan, pelecehan seksual terhadap anak perempuan di rumah tangga, kekerasan terkait mas kawin, perkosaan dalam perkawinan, mutilasi alat kelamin perempuan dan praktik tradisional lainnya yang berbahaya bagi perempuan, kekerasan non-spousal dan Kekerasan terkait dengan eksploitasi.
- (b) Kekerasan fisik, seksual dan psikologis yang terjadi pada masyarakat umum, termasuk pemerkosaan, pelecehan seksual, pelanggaran seksual dan intimidasi di tempat kerja, di institusi pendidikan dan tempat lain, perdagangan perempuan dan pelacuran paksa.
- (c) Kekerasan fisik, seksual dan psikologis yang dilakukan atau dimaafkan oleh Negara, dimanapun itu terjadi.

Oleh karena itu, dalam paper ini akan dipaparkan pengaturan hukum pidana tentang kekerasan terhadap perempuan di wilayah domestic di Negara Malaysia dan Indonesia dengan maksud untuk membandingkan, dalam arti melihat kelebihan dan kekurangannya. Hal ini dilakukan karena dengan studi perbandingan ini dapat dipahami keanekaragaman terutama di bidang hukum untuk memfasilitasi kehidupan bersama yang harmonis karena adanya standart-standart universal, mengingat akan arus globalisasi. Disamping pula studi ini bisa sebagai bahan masukan dalam penyempurnaan hukum untuk menjadi lebih baik.¹⁴⁸ Pemilihan Negara Malaysia ini didasarkan bahwa

¹⁴⁸ Werner Menski, *Perbandingan Hukum dalam Kontes Global: Sistem Eropa, Asia dan Afrika*, Penerjemah M. Khozim, (Bandung : Nusa Media, 2012), (hlm) 57-61. Lihat pula

pertama dari aspek geografis bahwa negara ini berbatasan sangat dekat dengan Indonesia, sehingga dikatakan sebagai negara tetangga; *kedua*, aspek hukum:

(a) Asas hukum pidana yang berlaku untuk penjatuhan pidana sama dengan Indonesia bahwa seseorang dihukum atas kekuatan undang-undang dan seorang tidak boleh dituntut dua kali dalam perkara yang sama¹⁴⁹

(b) Sistem hukumnya bahwa Malaysia dan Indonesia memiliki sistem hukum yang tidak sama, Malaysia adalah *Anglo Saxon law system* dan Indonesia adalah *Civil law system*, karena kedua negara memiliki sejarah berbeda.

Meskipun demikian di era globalisasi pemisahan yang demikian sekarang tidak begitu ekstrim karena adanya arus komunikasi cukup pesat yang menjadikan dunia tanpa batas, sehingga hukum pun bergerak. *Ketiga*, bahwa salah satu tujuan Negara Malaysia bidang pemberdayaan perempuan identic dengan Indonesia yaitu *to promote the position of women both in household and society* (memajukan posisi perempuan baik di dalam rumah tangga maupun di masyarakat).¹⁵⁰

Sehubungan dengan alasan-alasan yang dipaparkan di atas maka dalam paper ini bisa dirumuskan masalah bagaimanakah pengaturan

Perkara 7 Perlindungan daripada undang-undang jenayah kuat kuasa ke belakang dan percabaran berulang Pasal 7 disebutkan bahwa:

(1) Tiada seorang pun boleh dihukum kerana sesuatu perbuatan atau peninggalan yang tidak boleh dihukum menurut undang-undang pada masa perbuatan atau peninggalan itu dilakukan atau dibuat, dan tiada seorang pun boleh menanggung hukuman yang lebih berat kerana sesuatu kesalahan daripada yang telah ditetapkan oleh undang-undang pada masa kesalahan itu dilakukan.

Barda Nawawi Arief, *Reformasi Sistem Peradilan (Sistem Penegakan Hukum di Indonesia)*, edisi revisi, (Semarang : Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2016), (hlm) 12.

¹⁴⁹Malaysia, UU Malaysia Perlembagaan Persekutuan Akta 1260/2006, (https://legal.usm.my/v3/phocadownload/laws/Perlembagaan_Persekutuan.pdf), diakses Kamis 23 Juni 2020.

¹⁵⁰ Bahare Fallahi, et al, , “The national Policy of Malaysia Toward Violence Against Women”, *Public Policy and Administration Research Journal (online)*, Vol 3, No. 3, 2015, (hlm) 1.

- (2) Seseorang yang telah dibebaskan daripada sesuatu kesalahan atau disabitkan atas sesuatu kesalahan tidak boleh dibicarakan semula kerana kesalahan yang sama kecuali jika sabitan atau pembebasan itu telah dibatalkan dan percabaran semula diperintahkan oleh suatu mahkamah yang lebih atas daripada mahkamah yang telah membebaskan atau mensabitkannya itu.¹⁵¹

bentuk-bentuk kekerasan terhadap perempuan dalam wilayah domestic dalam dua negara itu dan apakah permasalahan yang muncul di Indonesia? Tujuan dari paper ini adalah menjelaskan bentuk-bentuk kekerasan domestic terhadap perempuan di Indonesia dan Malaysia sehingga dapat diketahui persamaan dan perbedaannya. Selain itu juga menjelaskan permasalahan yang muncul di Indonesia.

Pengkajian terhadap masalah yang telah dirumuskan di atas merupakan kajian normatif dengan metode perbandingan (*comparative method*).¹⁵² Kajian normatif yang dimaksud bahwa hukum dikonsepsikan sebagai undang-undang yang dalam hal ini adalah undang-undang kekerasan terhadap perempuan dalam wilayah domestic atau rumah tangga. Sumber data yang digunakan adalah data sekunder dalam bentuk bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer ini berupa undang-undang kedua negara (Indonesia & Malaysia, sedangkan bahan hukum sekunder berupa data-data kepustakaan, yang bisa jadi dalam bentuk dokumentasi praktik di lapangan tentang penegakan bentuk bentuk kekerasan itu.

Hukum pidana sebagai sebuah sistem cakupannya sangat luas, di dalamnya mencakup hukum pidana substantive, hukum formil/hukum acara pidana dan hukum pelaksanaan pidana, dan masing-masing dari bagian ini berelement seperti sistem hukum pada umumnya sebagaimana dikemukakan,

¹⁵¹ Lihat, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Terjemahan Moelyanto, (Jakarta: Bumi Aksara, 2003), Pasal 1 dan 76 mengatur hal yang sama

¹⁵² Johnny Ibrahim, *Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif*, edisi revisi, (Malang : Bayumedia Publishing, 2006), halaman 313 dst. Lihat pula Peter Mahmud Marzuki, *Metode Penelitian Hukum*, edisi revisi, (Jakarta: Prenada Media Group, 2013), (hlm.) 172- 174.

Lawrence Friedman,¹⁵³ bahwa hukum (termasuk hukum pidana) sebagai sebuah sistem di dalamnya terdiri dari beberapa element yaitu element struktur hukum, substansi hukum dan kultur hukum. Element stuktur hukum merupakan kerangka badannya atau tubuh institusional (lembaga) yang terkait dengan keberadaan hukum (pembuat & pelaksana), substansi hukum merupakan perauran-peraturan hukum itu yaitu isi atau rumusan-rumusan yang ada dalam peraturan itu sendiri. Element terakhir yaitu kultur hukum ini merupakan kekuatan-kekuatan sosial yang lazim disebut dengan nilai-nilai yang hidup dalam maysrakat (budaya) yang bisa menggerakkan element struktur hukum dan substansi hukum.

Pembahasan dalam paper hanya terbatas ada substansi hukum, dari hukum pidana substantive/materiil (selanjutnya disebut hukum pidana), yaitu dari sisi bentuk-bentuk kekerasan domestic terhadap perempuan dan sanksi pidana. Selain itu juga permasalahan yang terjadi di Indonesia.

Bentuk-Bentuk Kekerasan Domestik:

a. UU Kekerasan Domestic Malaysia

Kekerasan terhadap perempuan di wilayah domestic (rumah tangga di Malaysia diatur dalam *Domestic Violence Act 1994* yaitu tentang Akta Keganasan Rumah Tangga 1994 dengan No Act 521. *Domestic Violence Act 1994* ini dalam pembacaan harus dibaca Bersama-sama dengan Penal Code (Act 574) atau UU lainnya yang mengatur terkait dengan kekerasan dalam rumah tangga. *Domestic Violence Act 1994* ini tidak hanya memberikan perlindungan kepada perempuan (isteri) melainkan juga laki-laki (suami), yang dapat diketahui dari substansi Interpretasi Pasal 2 yang disebutkan kata “..... *his or her spouse*”

- 1) **Konsep KDRT/*domestic violence*** yaitu tindakan yang dilakukan:
 - a) Sengaja atau sengaja menempatkan atau mencoba menempatkan korban sehingga takut mengalami luka fisik.
 - b) Dapat diketahui atau seharusnya diketahui dapat

¹⁵³ Lawrence Friedman, *Sistem Hukum :Perspektif Ilmu Sosial*, penerjemah M. Khozim, (Bandung : Nusa Media, 2009), (hlm) 15 – 18.

menyebabkan luka fisik.

- c) Memaksa korban melakukan tindakan seksual atau tindakan lain;
- d) Membatasi atau menahan korban.
- e) Menyebabkan kerusakan pada property.
 - 1) Menyebabkan pelecehan psikologis termasuk luka emosional;
 - 2) Menyebabkan korban delusi atau menggunakan zat yang memabukkan atau zat lain tanpa persetujuan korban atau jika persetujuan diberikan, persetujuan tersebut diperoleh secara tidak sah.
 - 3) Terhadap kasus dengan korban anak menyebabkan korban menderita delusi dengan menggunakan zat yang memabukkan atau zat lainnya.

2) Pelaku Kekerasan *Domestic* / KDRT

Adalah spouse (pasangan) atau pihak ketiga atas perintah pasangannya. Spouse dalam Interpretasi dari *Domestic Violence Act 1994* yaitu seseorang yang telah melalui upacara pernikahan sesuai dengan agama atau kebiasaan pihak-pihak yang berkepentingan meskipun upacara tersebut tidak didaftarkan atau tidak mampu berdasarkan hukum tertulis yang berkaitan dengan penghormatan dan pendaftaran perkawinan.¹⁵⁴

3) Korban Kekerasan *Domestic* / KDRT

Korban bisa:

- (a) Pasangannya (laki atau perempuan)/*his or her spouse*;
- (b) Anak/child.
- (c) Orang dewasa yang tidak mampu/an incapacitated adult maksudnya orang adalah orang yang cacat fisik/mental sementara atau permanet, atau orang yang kesehatannya buruk atau orang tua.

¹⁵⁴ Malaysia, Act 521, *Domestic Violence Act 1994*, Interpretation Article 2, bahwa “*spouse*” includes a *de facto* spouse, that is to say, a person who has gone

- (d) Anggota keluarga lainnya yang dalam interpretasi undang-undang itu lingkungannya luas yaitu
- (1) Anak laki atau perempuan dewasa dari pelaku atau
 - (2) Ayah atau ibu dari pelaku atau
 - (3) Saudara laki-laki atau perempuan atau kerabat lainnya dari pelaku yang menurut pendapat pengadilan harus dalam keluarga.

4) Bentuk-bentuk Perbuatan Pidana sebagai Kekerasan Domestic

Berdasarkan konsep *domestic violence* dalam Pasal 2 *Domestic Violence Act 1994*, sebagaimana dipaparkan di atas, maka bentuk perbuatan KDRT atau kekerasan domestic adalah:

- (1) Kekerasan fisik;
- (2) Kekerasan psikologis;
- (3) Kekerasan seksual;
- (4) Kekerasan yang menyebabkan kerusakan pada *property*;
- (5) Kekerasan dengan menggunakan zat yang memabukkan sehingga menyebabkan delusi.

5) Sanksi Pidana terhadap Kekerasan Domestic

Domestic Violence Act 1994 tidak menetapkan sanksi pidana terhadap perbuatan-perbuatan yang dikategorikan sebagai kekerasan domestic, sanksi pidana ditetapkan dalam Code Penal. Hal ini disebutkan dalam Part I Preliminary bahwa “*This Act shall be read together with the Penal Code (Act 574) or any other written law involving offences relating to domestic violence.*” Oleh karena itu untuk mengetahui jenis sanksi pidananya dan lama pidana yang bisa dijatuhkan kepada pelaku berpedoman pada *Penal Code of Malaysia*. Hal ini misalnya perbuatan yang menyebabkan luka fisik pada pasangannya maka perbuatan itu masuk sebagai kategori perbuatan pidana yang diatur dalam Pasal 352 A bahwa

“Whoever, during the subsistence of a valid marriage, assaults or uses criminal force on his spouse shall be punished

with through a form of ceremony which is recognized as a marriage ceremony according to the religion or custom of the parties concerned, notwithstanding that such ceremony is not registered or not capable of being registered under any written law relating to the solemnization and registration of marriages. imprisonment for a term which may extend to six months, or with fine which may extend to two thousand ringgit, or with both”¹⁵⁵

Berdasarkan pasal ini pidananya bisa alternative antara penjara atau denda tetapi bisa juga kumulatif yaitu penjara dan denda.

Contoh yang lain seperti pemaksaan hubungan seksual oleh suami kepada isteri dapat dijatuhi pidana penjara, sebagaimana diatur dalam Pasal 375 A bahwa:

“Any man who during the subsistence of a valid marriage causes hurt or fear of death or hurt to his wife or any other person in order to have sexual intercourse with his wife shall be punished with imprisonment for a term which may extend to five years.”¹⁵⁶

Namun jika hubungan seksual itu dilakukan kepada saudara perempuan atau ibu /ibu mertua, perbuatannya itu masuk kategori perkosaan (rape), yang sanksi pidananya diatur dalam Pasal 376 ayat 3 bahwa

“Whoever commits rape on a woman whose relationship to him is such that he is not permitted under the law, religion, custom or usage, to marry her, shall be punished with imprisonment for a term of not less than eight years and not more than thirty years,

¹⁵⁵ Malaysia, Act 574, Penal Code, As at 1 January 2015, Article 352 A, Terjemahan bebas penulis bahwa Barangsiapa dalam perkawinanyang sah, menyerang atau menggunakan kekuatan criminal terhadap pasangannya , harus dihukum dengan penjara untuk jangka waktu yang dapat diperpanjang sampai enam bulan atau denda sampai dengan dua ribu ringgit atau dengan keduanya (penjara dan denda).

¹⁵⁶ Malaysia, Act 574, Penal Code, As at 1 January 2015, Article 375, Terjemahan bebas penulis bahwa Setiap orang yang dalam perkawinan yang sah menyebabkan sakit hati atau takut akan kematian atau menyakiti isterinya atau orang lain agar bisa melakukan hubungan seksual dengan isterinya harus dihukum penjara untuk jangka waktu yang dapat diperpanjang (maksimal) lima tahun.

and shall also be punished with whipping of not less than ten strokes."¹⁵⁷

Atau dalam Pasal 376A apabila itu berhubungan seksual sebagai incest sebagai berikut:

"A person is said to commit incest if he or she has sexual intercourse with another person whose relationship to him or her is such that he or she is not permitted, under the law, religion, custom or usage applicable to him or her, to marry that other person."¹⁵⁸

Sedangkan sanksi pidana terhadap perbuatan ini dirumuskan dalam Pasal 376 B bahwa

"Whoever commits incest shall be punished with imprisonment for a term of not less than ten years and not more than thirty years, and shall also be liable to whipping."¹⁵⁹

Di Malaysia pada bulan April 2017 telah disahkan UU Pelanggaran seksual yaitu *Sexual Offences Against Children Bill 2017*, sehingga pelanggaran seksual terhadap anak tunduk pada ketentuan ini. Yang dimaksud pelanggaran seksual disini adalah memasukkan benda lain (selain penis) ke vagina. Perbuatan ini apabila dilakukan oleh orang tua akan dikenakan sanksi pidana sebagai dirumuskan dalam Pasal 17 ayat (1) bahwa:

"If a person who commits any offence under this Act or any offence under the Schedule against a child, is in a relationship of trust with the child, such person shall, in addition to the

¹⁵⁷ Malaysia, *Act 574, Penal Code, As at 1 January 2015, Article 376 (3)* Terjemahan bebas penulis bahwa Barangsiapa melakukan perkosaan pada seorang wanita yang mempunyai hubungan yang tidak dizinkan menurut hukum, agama, adat atau kebiasaan untuk dinikahinya, harus dihukum penjara untuk jangka waktu tidak kurang 8 tahun dan tidak lebih dari 30 tahun dan harus pula dihukum dengan cambuk tidak lebih dari 10 pukulan.

¹⁵⁸ Malaysia, *Act 574, Penal Code, As at 1 January 2015, Article 376 A*, Terjemahan bebas penulis Seseorang dikatakan melakukan inses apabila dia (laki-laki atau perempuan)

¹⁵⁹ Malaysia, *Act 574, Penal Code, As at 1 January 2015, Article 376 B*. Terjemahan bebas penulis Barangsiapa melakukan inses harus dihukum dengan penjara untuk jangka waktu tidak kurang dari sepuluh tahun dan tidak lebih dari 30 tahun dan juga cambuk.

punishment to which he is liable for such offence, be punished with imprisonment for a term not exceeding five years and shall also be punished with whipping of not less than two strokes.”¹⁶⁰

2. UU No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga

a. Konsep Kekerasan Domestik atau Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)

Konsep dirumuskan dalam Pasal 1 angka 1 bahwa KDRT adalah perbuatan yang memenuhi unsur-unsur :

- (1) Terutama ditujukan kepada perempuan;
- (2) Mengakibatkan kesengsaraan;
- (3) Atau penderitaan fisik, psikologis dan/atau penelantaran rumah tangga;
- (4) Ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum;
- (5) Terjadi di lingkup rumah tangga.

melakukan hubungan seksual dengan orang lain yang orang lain itu mempunyai hubungan dengan dia (laki/perempuan) yang dia (laki-laki atau perempuan) tidak diizinkan oleh hukum, agama, adat, atau kebiasaan berlaku untuk nya (laki/perempuan) untuk menikahi orang lain itu.

b. Pelaku KDRT

UU ini secara tersurat tidak menyebutkan pelaku KDRT, namun dalam UU ini dijelaskan siapa yang termasuk lingkup rumah tangga yaitu:

¹⁶⁰ Malaysia, *Sexual Offences Against Children Bill 2017, Article 17 (1)*, (<http://srsg.violenceagainstchildren.org/sites/default/files/Sexual%20Offences%20Against%20Children%20Bill%20%28eng%29.pdf>), diakses Kamis, 29 Juni 2020, Terjemahan bebas penulis Jika seseorang yang melakukan suatu pelanggaran yang diatur undang-undang ini atau suatu pelanggaran bagian dari daftar pelanggaran seksual terhadap anak dalam hubungan sebuah kepercayaan dengan anak itu, harus dihukum dengan hukum penjara dalam jangka waktu tidak melebihi dari lima tahun dan hukuman cambuk tidak kurang dari dua pukulan.

- (1) Suami, isteri, dan anak;
- (2) Orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan orang yang dimaksud dalam point pertama karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengawasan dan perwalian yang menetap dalam rumah tangga itu; atau
- (3) Orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut dan ia dianggap sebagai anggota keluarga dalam jangka waktu selama berada dalam rumah tangga yang bersangkutan.

Berdasarkan konsep lingkup rumah tangga yang dijelaskan di atas berarti semua orang yang berada di lingkup rumah tangga bisa menjadi pelaku, akan tetapi dengan memperhatikan konsep KDRT sebagaimana Pasal 1 angka 1 bahwa perbuatan itu terutama ditujukan kepada perempuan berarti bahwa pelaku adalah suami atau orang laki-laki yang berada dalam lingkup rumah tangga.

Fakta yang terjadi menunjukkan bahwa korban KDRT adalah perempuan (isteri)¹⁶¹, karena perempuan (isteri) merupakan kelompok rentan, sebagai akibat budaya yang ada. Meskipun kesulitan mengabaikan adanya kekerasan terhadap laki-laki (suami) dari perempuan (isteri), namun kekerasan ini sangat- sangat kecil.

c. Korban KDRT

Korban ini adalah perempuan terutama yang berada dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 2 UU ini tentang lingkup rumah tangga yang bisa isteri, anak atau orang yang bekerja dan menetap dalam rumah tangga itu atau orang yang mempunyai hubungan keluarga.

d. Bentuk – bentuk Perbuatan Pidana sebagai KDRT

UU NO. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga secara tersurat menetapkan bahwa yang termasuk dalam KDRT itu adalah:

¹⁶¹ KOMNAS Perempuan, 2017, *Lembar Fakta Catatan Tahunan (CATAHU) 2017*, (<https://www.komnasperempuan.go.id/wp-content/uploads/2017/04/CATAHU-2017-Komnas-Perempuan.pdf>), diakses Rabu, 28 Juni 2017.

- (1) Kekerasan fisik.
- (2) Kekerasan psikhis.
- (3) Kekerasan seksual dan
- (4) Kekerasan ekonomi atau penelantaran dalam rumah tangga.

Penelantaran rumah tangga ini dijelaskan dalam Pasal 9 UUPKDRT sebagai berikut:

- (1) Setiap orang dilarang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut.
- (2) Penelantaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga berlaku bagi setiap orang yang mengakibatkan ketergantungan ekonomi dengan cara membatasi dan/atau melarang untuk bekerja yang layak di dalam atau di luar rumah sehingga korban berada di bawah kendali orang tersebut.

e. Sanksi Pidana Terhadap KDRT

Sanksi pidana terhadap perbuatan KDRT sekaligus dirumuskan dalam undang-undang ini dalam bentuk pidana pokok dan pidana tambahan. Rumusan sanksi pidana bersifat kumulatif dan alternative, hal ini bisa diketahui dari rumusan sanksi pidana Pasal 44, 45, 46, dan 47 serta 49. Namun untuk Pasal 48 rumusan sanksi pidananya bersifat kumulatif (yaitu pidana penjara dan denda) terhadap perbuatan seksual apabila (1) korbannya menderita luka dan tidak ada harapan untuk sembuh; (2) mengalami gangguan daya pikir atau kejiwaan sekurang-kurangnya 4 minggu atau satu tahun tidak berturut-turut; (3) gugur atau matinya janin dalam kandungan; atau (5) tidak berfungsinya alat reproduksi.

Berdasarkan deskripsi di atas tentang pengaturan kekerasan domestic di Malaysia dan Indonesia ada persamaan dan perbedaan. Persamaannya bahwa kedua negara memiliki kesepahaman yang sama perbuatan-perbuatan yang melanggar hak-hak perempuan sehingga mengakibatkan perempuan dalam lingkup rumah tangga

itu menjadi sengsara merupakan kejahatan atau kekerasan domestic yang dapat dijatuhi pidana.

Perbandingan antara kedua negara tersebut apabila dipaparkan dalam tabel sebagaimana dibawah ini:

Tabel: Perbandingan Bentuk-bentuk Kekerasan Domestik Indonesia & Malaysia

No	Elemen	Indonesia	Malaysia
1	Bentuk	Kekerasan meliputi fisik, psikhis, seksual & ekonomi	Sama dan ada tambahan kekerasan terhadap pengrusakan pproperty, penggunaan obat yang memabukkan sehingga menyebabkan delusi
	Pengaturan sanksi Pidana	Merupakan satu kesatuan dalam UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga	Terpisah dengan <i>Domestic Violence Act 1994</i> . Pengaturan merujuk pada <i>Penal Code of Malaysia, As at 1January 2015</i>
	Sifat dan Bentuk sanksi	Altenatif & kumulatif. Bentuk pidana penjara, denda dan pidanakurungan (pengganti pidana denda)	Sifatnya sama Bentuknya pidana penjara, denda dan juga cambuk untuk perbuatan tertentu.
	Pelaku	Orang yang berada dalam lingkup rumah tangga. Tidak ada pengaturan tentang pihak ketiga	Spouse (pasangannya), pihak ketiga atas perintah pasangannya
	Korban	Perempuan dalam lingkup rumah tangga termasuk pembantu rumah tangga yang menetap tinggal bersama Tidak ada pengaturan tentang korban jika disability	Pasangan (bisa laki/perempuan), orang – orang yang berkualifikasi khusus yaitu disability

3. Permasalahan-Permasalahan yang Muncul Dengan Pengaturan Bentuk-bentuk KDRT dalam UUPKDRT

Berdasarkan table di atas ini akan menjadi suatu permasalahan tersendiri jika terjadi kekerasan dalam rumah tangga yang menimbulkan kerugian harta benda/kekayaan karena kekerasan itu disertai dengan pengrusakan atau pencurian terhadap harta kekayaan. Fakta demikian ini pernah terjadi dan diselesaikan melalui peradilan pidana yaitu terjadi di wilayah Pengadilan Negeri Bangko, Muara Bongo, yang dilakukan oleh Terdakwa (Cici Sugiarto alias Echi Bin Sukman) bentuk perbuatannya *pertama* bahwa Terdakwa mengambil botol gas ukuran 12 Kg warna biru milik mertuanya yang dipinjamkan kepadanya, dan dijual kepada Ibu Dewi (tetangganya); *Kedua*, Terdakwa membanting piring dan gelas milik orang lain yaitu mertuanya (Usman Bin Mat Dian), sehingga gelas dan piring tidak bisa digunakan lagi; *Ketiga*, Terdakwa membakar baju-baju milik isteri (Anita Karlina).

Kasus tersebut oleh PN Bungo berdasarkan Putusan PN Bangko No. 54/Pid.B/2013/PN.BK,¹⁶² terhadap perbuatan Terdakwa (Cici Sugiarto alias Echi Bin Sukman) memutuskan bahwa terhadap perbuatan Terdakwa untuk yang pertama dan kedua terbukti secara sah dan meyakinkan memenuhi unsur-unsur dalam Pasal 362 dan 406 ayat (1) KUHP sehingga Terdakwa dijatuhi pidana selama satu tahun potong tahanan yang sudah dijalani. Namun untuk perbuatan Terdakwa yang ketiga membakar baju milik isteri (Anita Karlina) tidak dapat dipidana dengan dasar hukum Pasal 411 KUHP yang disebutkan bahwa “Ketentuan Pasal 367 berlaku bagi kejahatan yang diterangkan dalam bab ini.” Adapun ketentuan Pasal 367 sebagai berikut:

(1) Jika pembuat atau pembantu dari salah satu kejahatan dalam bab ini adalah suami (isteri) dari orang yang terkena kejahatan, dan

¹⁶² Mahkamah Agung Indonesia, Keputusan PN Bangko No.54/Pid.B/2013/PN.BK,<https://putusan.mahkamahagung.go.id/putusan/e5b215498bec4cd57c5436e2010ff302>), diakses 10 Mei 2020.

tidak terpisah meja dan tempat tidur atau terpisah harta kekayaan, maka terhadap pembuat atau pembantu itu, tidak mungkin diadakan tuntutan pidana.

- (2) Jika dia adalah suami (isteri) yang terpisah meja dan tempat tidur atau terpisah harta kekayaan, atau jika keluarga sedarah atau semenda, baik dalam garis lurus atau garis menyimpang derajat kedua, maka terhadap orang itu hanya mungkin diadakan penuntutan, jika ada pengaduan orang yang terkena kejahatan.

Keputusan PN Bangko No. 54/Pid.B/2013/PN.BK ini dikuatkan oleh Mahkamah Agung, putusan ini akan menjadi pijakan bagi hakim lain jika ada kasus yang sama, hal ini sangat sangat memprihatinkan bagi perlindungan hukum terhadap perempuan dalam kekerasan domestic (KDRT), karena ini bisa terjadi pada isteri-isteri yang lain. Hal ini berarti tidak ada perlindungan hukum terhadap harta kepemilikan isteri, padahal kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan suami terhadap isteri yang pada umumnya terjadi masih dalam satu meja dan tempat tidur belum terpisah. Selain itu, untuk kebiasaan yang berlaku di masyarakat Indonesia (terutama masyarakat Jawa) membuat perjanjian kawin pisah harta kekayaan dalam sebuah perkawinan tidak lazim dilakukan, meskipun UU Perkawinan mengatur hal itu boleh dilakukan.

Masalah keterlibatan pihak ketiga yang belum diatur di UU PKDRT ini, KUHP telah diatur dalam Bab V tentang Penyertaan Tindak Pidana Pasal 55 s.d. Pasal 57 yang menurut pasal-pasal itu bahwa keterlibatan pihak ketiga bisa dalam bentuk:

- a. Melakukan tindak pidana;
- b. Menyuruh melakukan tindak pidana;
- c. Turut serta melakukan tindak pidana;
- d. Penganjur; dan
- e. Memberikan bantuan dalam melakukan tindak pidana;

Kenyataan yang terjadi keterlibatan pihak ketiga dalam kasus KDRT seringkali bahkan bisa dikatakan tidak pernah disentuh oleh hukum sepengetahuan penulis. Hal ini sebagaimana kasus yang menimpa Namira binti Ali Alwainy warga Kelurahan Robangodu

Utara, Kecamatan Raba, Kota Bima, Nusa Tenggara Barat, yang terjadi di tahun 2015, bahwa Namira mengalami KDRT dari suaminya mulai dari tidak diberi nafkah hingga pada kekerasan fisik dan psikis, dan setiap kali terjadi pertengkaran anatar Namira dan suaminya, ibu mertua selalu ikut campur dan posisi berada pada pihak suami, yang kemudian kasus ini oleh Namira dilaporkan ke Polres Kabupaten Bima di Panda.¹⁶³ Kasus Namira ini mertua tidak sekaligus menjadi tersangka, namun mertua yang ikut serta terlibat dalam kasus itu hanya diperiksa sebagai saksi. Kasus demikian ini kemungkinan tidak hanya terjadi pada Namira, hanya yang terungkap di permukaan kasus Namira, mengingat bahwa kejahatan itu ibarat *fenomena gunung es*.

Permasalahan yang lain bahwa bentuk-bentuk kekerasan yang diatur dalam UUPKDRT ini merupakan sebuah delik aduan, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 51 s.d.53, sehingga delik ini akan diproses apabila ada pengaduan. Konsekwensi dari delik aduan sebagaimana diatur dalam Pasal 75 KUHP bisa dicabut sewaktu-waktu oleh orang yang mengajukan pengaduan dalam jangka waktu tiga bulan. Fakta pengaturan ini sudah terjadi pada kasus KDRT yang menimpa Karmini dengan Terdakwa Sudarto, dengan Putusan MA No. 2238K/Pid.sus/2013 yang dalam putusan tersebut MA mengabulkan permohonan kasasi Terdakwa dengan menyatakan bahwa penuntutatan Jaksa tidak dapat diterima alias pencabutan pengaduan diterima. Putusan MA demikian ini akan berdampak pada kondisi perempuan yang hanya bisa menjadi permainan laki-laki (suami), misalnya kena bujuk rayu laki-laki sehingga perempuan itu bisa berubah pikiran dan mencabutnya, namun kemudian peristiwa itu akan terulang lagi, sehingga pengaturan terhadap kekerasan dalam rumah tangga dalam UUPKDRT bisa dikatakan hanya sebagai pemanis bibir '*lipstick*.'

¹⁶³Admin Visioner, *Lima Tahun Disiksa Berujung Ke Polisi*, 21 Oktober 2015, (<http://www.visioner.co.id/berita-lima-tahun-disiksaberujung-ke-polisi-321.html>), diakses 23 November 2020

Selanjutnya, belum lagi permasalahan yang berkelindan dengan masalah pembuktian di sidang pengadilan, terutama untuk perkara-perkara yang terkait dengan kekerasan seksual, karena ini sulit untuk diungkapkan jika terjadi antara suami isteri.

Sehubungan dengan paparan di atas dan ciri negara hukum diantaranya menurut Jimly Asshiddiqie¹⁶⁴ yaitu persamaan dimuka hukum dan perlindungan hak asasi manusia. UUD Negara RI Tahun 1945 menyebutkan bahwa Negara Indonesia adalah negara hukum, sehingga diskriminasi dalam semua aspek (termasuk jenis kelamin) dilarang, hukum sebagai alat sebagaimana disebutkan di subbab pendahuluan harus berada di depan untuk memberikan perlindungan terhadap perbuatan yang bersifat diskriminatif terhadap hak-hak perempuan di wilayah domestic, karena perbuatan demikian merupakan pelanggaran hak asasi manusia.

Ada persamaan dan perbedaan pengaturan hukum pidana terhadap kekerasan domestic/KDRT di Indonesia dan Malaysia. Perbedaan yang mendasar antara keduanya bahwa hukum pidana Malaysia khususnya dalam hal sanksi pidana kekerasan seksual yang dilakukan oleh anggota keluarga bukan suami atau isteri mengakomodasi sanksi sebagaimana hukum Islam. Selain itu juga bentuk kekerasannya dan pelakunya bahwa di Malaysia bentuknya lebih variatif dibanding di Indonesia, dan pihak ketiga sebagai pelaku.

Ada beberapa permasalahan yang timbul karena pengaturan bentuk- bentuk kekerasan yang hanya singkat itu yaitu (1) tidak ada pengaturan kekerasan pengrusakan property sehingga tidak ada ganti rugi jika terjadi, bahkan pengaturan itu terhalang dengan Pasal 367 KUHP; (2) keterlibatan pihak ketiga jarang atau bahkan tidak pernah tersentuh oleh hukum; (3) Putusan MA No.2238K/Pid.sus/2013 ini akan memperlemah perlindungan terhadap perempuan apabila menjadi referensi/rujukan bagi hakim lain.

¹⁶⁴Jimly Asshiddiqie, “Gagasan Negara Hukum Indonesia”, *Makalah*, http://www.jimly.com/makalah/namafile/135/Konsep_Negara_Hukum_Indonesia.pdf, diakses 2 Desember 2020.

BAB VIII

PERBANDINGAN PENANGANAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA (KDRT) DI INDONESIA DAN SINGAPURA

Perbandingan hukum dapat dilakukan baik di bidang hukum privat, maupun hukum publik, bahkan dapat pula dilakukan dengan membandingkan suatu lembaga hukum di masa lalu dengan masa sekarang. Dengan demikian perbandingan hukum membawa kepada sejarah hukum. Dunia semakin sempit, hubungan antar negara semakin maju dengan teknologi yang cepat berkembang, kontak budaya, sosial, ekonomi, dan militer semakin intensif dan menyatu, hubungan hukum pun demikian. Untuk memudahkan masuknya investor asing ke Indonesia harus terjamin dan adanya kepastian hukum. Dengan adanya perbandingan hukum maka dapat menemukan unsur-unsur persamaan juga unsur perbedaan dari kedua sistem hukum itu, mengetahui sebab-sebab dan latar belakang dari perbedaan dan persamaan tersebut, dapat diketahui jiwa serta pandangan hidup bangsa lain termasuk hukumnya.¹⁶⁵

Perbandingan hukum mempunyai peranan penting di bidang hukum secara nasional maupun internasional, oleh karena itu semakin perlu diketahui karena mempunyai berbagai manfaat yaitu mempunyai peranan penting dalam rangka hubungan antar bangsa, dan di segala bidang hukum. Menurut Randall tujuan perbandingan hukum adalah usaha mengumpulkan berbagai informasi mengenai hukum asing, mendalami pengalaman-pengalaman yang dibuat dalam studi hukum asing dalam rangka pembaharuan hukum.¹⁶⁶

¹⁶⁵ R. Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta 2006. (hlm.) 325.

¹⁶⁶ Jur. Andi Hamzah, *Perbandingan Hukum Pidana Beberapa Negara*, Sinar Grafika, Jakarta 2008, (hlm.) 3.

Perbandingan Hukum dalam Penanganan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) antara Indonesia dengan Singapura, memiliki kesamaan dari kultur wilayah kedua negara ini berada di Asia Tenggara, juga termasuk Negara ASEAN, tetapi juga memiliki perbedaan dari Luas Wilayah Singapura terdiri dari satu pulau utama dan sekitar 60 pulau kecil dengan total luas 682,7 kilometer persegi. Terletak antara semenanjung Malayasia dan Indonesia yang dipisahkan oleh selat Johor dan Selat Singapura. Jumlah Penduduk Indonesia termasuk terbesar di dunia setelah Cina dan India. Kesepakatan Negara anggota ASEAN untuk membentuk ASEAN Charter sebagai kontitusi ASEAN pada Konfrensi Tingkat Tinggi (KTT) ke 13 di Singapura November tahun 2007. ASEAN sebagai subjek Hukum (memiliki *legal personality*.)¹⁶⁷

Sesuai hasil Konvensi Sedunia tentang Hak Asasi manusia di Vienna tahun 1993 mengemukakan bahwa hak perempuan merupakan bagian dari Hak Asasi Manusia yang bersifat universal, kemudian tahun 1994 Konvensi Internasional tentang Kependudukan dan Pembangunan (ICPD) di Kairo meletakkan dasar bagi rekomendasi yang berkaitan dengan kesehatan reproduksi perempuan dan Tahun 1995 Konvensi Perempuan Sedunia ke-IV di Biejing menyebutkan” Perempuan dan Kesehatan”.

Konvensi Internasional tersebut telah mendorong negara Indonesia dengan Singapura meratifikasi hasil konvensi itu dengan lahirnya Undang Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Indonesia. Sedangkan pada waktu yang bersamaan di Singapura Tahun 2004 telah dilakukan Amandemen Kontitusi pada pasal 9 dalam Undang-Undang Singapura yang tujuannya untuk meningkatkan posisi dan Hak-Hak perempuan di Singapura.

Berdasarkan data dari Komnas Perempuan Tahun 2006 bahwa 557 Orang Pejabat Publik melakukan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) terdiri dari 16.709 kasus Kekerasan dalam Rumah Tangga dilakukan oleh pejabat Publik dan aparat negara yaitu Pegawai Negeri Sipil (PNS) sebanyak 391 kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), Guru 53 kasus,

¹⁶⁷ *The Assosiation Of Southeast Asian Nasion ASEAN CHARTER*, Singapura, 2007.

Anggota DPR/DPRD 7 kasus TNI/Polri 106 kasus. Bentuk Kekerasan Dalam Rumah Tangga berupa penganiayaan terhadap istri termasuk penembakan dan eksploitasi seksual, selain itu juga ada 22 kasus kekerasan dilakukan oleh aparat negara dan penegak hukum dengan melakukan kekerasan dalam proses peradilan yaitu sejak penangkapan, penahanan, dan persidangan.

Secara keseluruhan Kekerasan Terhadap Perempuan (KtP) sepanjang tahun 2006 mencapai 22.512. kasus dengan terbanyak adalah Kekerasan Dalam Rumah Tangga (*Domestic Violence*) sebanyak 16.709 atau 76% dari seluruh kasus KTP, kemudian 23 kasus kekerasan masyarakat dan 43 kasus dilakukan di ranah negara. Laporan dari Lembaga Bantuan Hukum Apik Jakarta, Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) juga merupakan kasus terbanyak 657 (62%).¹⁶⁸

Berdasarkan data di lembaga-lembaga pendamping Korban menunjukkan bahwa perempuan korban kekerasan berhadapan dengan perilaku aparat penegak hukum yang menyempitkan akses terhadap peradilan, penegak hukum yang tidak berpihak serta menyalahkan korban, sebanyak 22 orang oknum aparat penegak hukum melakukan tindakan kekerasan seksual dan pemerasan terhadap perempuan.¹⁶⁹

Sebagian besar kasus Kekerasan Terhadap Perempuan (KDRT) tidak mau melaporkan ke aparat kepolisian oleh karena merasa bahwa merekalah penyebab kekerasan telah melakukan kesalahan sehingga layak untuk dihukum, tetapi yang sebenarnya bukan wanita tersebut penyebab kekerasan dalam rumah tangga, berhentilah menyalahkan diri sendiri sebab seorang manusia dilarang untuk menyakiti dan melakukan kekerasan.¹⁷⁰

Yang menjadi permasalahan pokok adalah bagaimana implementasi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Indonesia dibandingkan dengan Negara Singapura ?

¹⁶⁸Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan, *Melangit di langit Perempuan*, 17 Juni 2008

¹⁶⁹ Ibid

¹⁷⁰ http://www.menkokesra.go.id/content/view/6134/39_4/22/2010_8:28_PM. diakses 2 Desember 2020.

Pengertian Perbandingan Hukum menurut istilah asing antara lain *Compaarative law, comparative jurisprudence, foreign Law*. Di dalam Black,s Law dictionary dikemukakan bahwa *Comparative jurisprudence* ialah suatu studi mengenai prinsip-prinsip ilmu hukum dengan melakukan perbandingan berbagai macam sistem hukum (*the study of principles of legal science by the comparison of various system of law.*) Perbandingan hukum bukanlah ilmu hukum, melainkan hanya satu metoda studi, untuk meneliti sesuatu, suatu cara kerja yaitu perbandingan.¹⁷¹

Kekerasan dalam rumah tangga adalah setiap perbuatan terdhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis dan / atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum, dalam lingkup rumah tangga meliputi, suami, istri dan anak- anak dan orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan orang tersebut di atas karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan, dan perwalian yang menetap dalam rumah tangga, atau orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut.

Penghapusan kekerasan dalam rumah tangga adalah jaminan yang diberikan oleh negara untuk mencegah terjadinya Kekerasan Dalam Rumah Tangga, menindak pelaku Kekerasan dalam rumah tangga, untuk melindungi korban kekerasan dalam rumah tangga.¹⁷²

Penelitian Internasional atas masalah kekerasan terhadap perempuan berbasis gender secara konsisten menunjukkan bahwa perempuan lebih banyak mengalami kekerasan dari pasangannya atau mantan pasangan dari pada orang lain. Saat ini telah ditetapkan sejumlah instrumen hukum Internasional yang disepakati oleh negara- negara di dunia, termasuk Indonesia dan Singapura Negara ASEAN lainnya untuk menghentikan kejahatan kemanusiaan yang berupa kekerasan ini.

¹⁷¹ Barda Nawawi Arief, *Perbandingan Hukum Pidana*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2008, (hlm) 3.

¹⁷² Undang-undang RI. No. 23 tahun 2004 *tentang Penghapusan kekerasan Dalam Rumah Tangga*.

Perjanjian internasional tersebut antara lain adalah *Viena declaration and programe of Action (1993)*, *Convention on the Elimination of All Formrs of Discrimination Agains Women (1979)*, *Declaration and Platform for Action (1995)*.

Data lain yang sering dikutip untuk menunjukkan akan keseriusan masalah kekerasan dalam rumah tangga secara global adalah penelitian yang berbasis populasi di 36 negara yang menunjukkan bahwa antara 10-60 persen perempuan yang pernah menikah dan mempunyai pasangan setidaknya mengalami satu kali insiden kekerasan fisik dari pasangan intim atau mantan pasangan intimnya.¹⁷³

Kekerasan dalam Rumah Tangga dalam Perspektif Agama (Islam), Alqur'an dan Hadist sebagai sumber otoritas utama seluruh aktivitas kehidupan kaum Muslimin telah membicarakan persoalan perempuan, termasuk di dalam kekerasan, dengan porsi yang cukup luas, perempuan diungkapkan banyak ayat dalam sejumlah surat sebagai berikut:

“...*Wa lahunna mitslul ladzii ,alaihinna bil ma,ruuf....*” (...Dan para perempuan mempunyai hak seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang patut..) (QS.Al Baqarah[2]: 228) .¹⁷⁴

Nabi Muhamad Saw dalam sabdanya menempatkan perempuan sebagai “*mitra laki-laki*” (*an-Nisa syaqa- iq ar-rijaal*).

Kemudian di dalam surat lain disebutkan :

“ Wahai orang-orang yang beriman, tidak halal bagi kamu mewarisi perempuan dengan jalan paksa dan janganlah kamu menyusahkan karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya, kecuali apabila melakukan perbuatan keji yang nyata. Dan bergaulah dengan menurut cara yang patut. Jika kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) karena boleh jadi kamu tidak menyukai sesuatu,

¹⁷³Heise, L Mary Ellsberg, Megan Gottmoeler, *Ending Violence Against Women*, Population Report, John Hopkin University School of Public Health, *Population and Information program*, 1999, p.1,18.

¹⁷⁴ Al Qur'an Dan Terjemahan, Departemen Agama, Jakarta 2004

padahal Allah menjadikan kebaikan yang banyak padanya.(QS an Nisa 4: 19).¹⁷⁵

Sebelum Islam, kedudukan perempuan berada di bawah subordinasi laki-laki, lebih dari itu perempuan tidak saja dihina, diremehkan tetapi juga ditindas dalam arti selalu mendapatkan kekerasan. Bahkan menurut sebagian masyarakat saat itu perempuan dianggap sebagai pembawa bahaya dan aib memalukan. Dalam al qur'an disebutkan bahwa laki-laki dan perempuan memiliki kesamaan penuh, dalam beramal dan beribadah serta dalam kehidupan sosial (QS.an-Nisaa[4] : 142). Agama Islam dengan tegas menolak praktik-praktik kekerasan.¹⁷⁶

Beberapa Hasil Konvensi Internasional Sebagai Berikut :

Universal Declaration of Human Right 10 Desember tahun 1948 (UDHR) :

*All human beings are born free and equal in dignity and right they are endowed with reason and concience and should act towards one another in a spirit of brotherhood.*¹⁷⁷

Declaration On The Elemination Of Violence Against Women.s
General Assembly Resolution 48/104 of 20 Desember 1993

*Article 1 : For the purpose of this declaration, the term “ Violence against Womwn,s” means any act of gender- Violence that result . In or is likely to result in physical, sexual or psycological harm or suffering to women, including threath of such act, coercion or arbitrary deprivation of liberty, whther occurring in public or in privar life.*¹⁷⁸

Beijing Declaration Platform For Action Fourt World Confrence On Women.

a. *Women,s Right human right.*

b. *Equal Right, opportunities and access to resources, equal sharing of responsibilites for the family by men and women, and harmonous*

¹⁷⁵Ahmad Hatta, *Tafsir Qur'an Perkata Dilengkapi dengan Asbabun Nuzul dan terjemah* , Magfirah Pustaka, Jakarta,2009

¹⁷⁶M. Munandar Sulaiman,Siti Homzah, *Kekerasan terhadap Perempuan tinjauan dalam berbagai Disiplin ilmu dan kasus kekerasan*, Refika Aditama, Bandung, 2010.

¹⁷⁷*Universal Declaration of Human right, 1948*

¹⁷⁸*General Assembly Resolution, Declaration on The Elemination of violence against Women,s, 1993.*

*partnership between them are critical to their well being and that of their families as well as to the consolidation of democracy.*¹⁷⁹

Di dalam implementasi Undang-Undang No.23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah dapat dipaparkan sebagai berikut :

a. Pemahaman Aparat Penegak hukum terhadap Batasan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dapat dibedakan dalam 4 jenis :

1) Kekerasan fisik

Ada pemahaman yang berbeda –beda yang dipakai oleh Aparat Penegak Hukum di wilayah dalam mendefinisikan kekerasan, secara umum aparat mengatakan bahwa suatu tindakan kekerasan fisik dalam rumah tangga akan diklasifikasikan berat apabila korban tidak dapat menjalankan aktivitas rutin sehari-hari dan bila korban masih mampu beraktifitas maka dianggap kekerasan ringan, dalam hal ini membedakan berat dan ringan tentunya bersifat subyektif. Jika korban dalam kondisi parah baik fisik maupun psikis, ketika tetap beraktifitas karena keharusan dari korban untuk keberlangsungan hidupnya, sebagian Aparat Penegak Hukum mengkatagorikannya sebagai kekerasan ringan. Secara umum, hasil visum media dari dokter masih digunakan sebagai dasar untuk menentukan klasifikasi berat dan ringan pada jenis kekerasan fisik, namun pengamatan langsung pada kondisi fisik korban tetap menjadi prioritas utama. Jika aparat menilai bahwa korban masih dapat beraktifitas seperti biasanya, maka tetap dikatagorikan kekerasan ringan.

2) Kekerasan Seksual

Pada jenis kekerasan seksual, sebagian besar aparat belum mempunyai batasan dan kriteria yang jelas. Hal ini karena sebagian besar belum pernah menangani kasus kekerasan seksual dalam relasi pernikahan, kecuali kekerasan seksual terhadap anak. Apabila aparat menemukan kasus kekerasan seksual dalam rumah tangga maka aparat akan menggunakan pasal KUHP dan UUPKDRT untuk menanganinya.

¹⁷⁹ Beijing Declaration and platform for action, *Fourth World Conference on Women*, 1995

3) Kekerasan Psikis

Pada jenis kekerasan psikis, seperti halnya kekerasan seksual, sebagian besar Aparat penegak Hukum belum memiliki kriteria ringan dan berat. Akibatnya Aparat penegak hukum mengalami kesulitan dalam menindak lanjuti karena sifat kekerasan psikis yang sulit dibuktikan, selain itu juga tidak ada acuan yang baku dalam menentukan batasan kekerasan psikis. Kesulitan yang dihadapi ketika kondisi kejiwaan korban sering berubah-ubah dari waktu ke waktu selama proses persidangan sehingga menyulitkan Hakim dalam menentukan gradasi kekerasan. Hal ini sangat berbeda dengan jenis kekerasan fisik yang dapat diidentifikasi langsung dampak yang dialami relatif menetap. Penegak hukum jarang menangani kasus kekerasan psikis sehingga pengalaman yang dimiliki dalam penanganan kekerasan psikis masih kurang, sehingga penegak hukum menggunakan kriteria subyektif yang berbeda-beda dalam menentukan batasan kekerasan psikis. Namun demikian ada beberapa penegak hukum menentukan kriteria menggunakan visum psikologis yang dibuat oleh psikologis atau psikiater dalam menentukan gradasi kekerasan psikis yang dialami korban.

4) Penelantaran

Aparat penegak hukum mengacu pada jangka waktu 3 bulan seseorang suami tidak menafkahi lahir dan batin terhadap istri dan anak, maka dianggap telah terjadi penelantaran. Pertimbangan tersebut berdasarkan hukum taklik talak nikah agama Islam, namun dalam pelaksanaannya sangat tergantung perspektif Aparat Penegak Hukum yang tentunya aparat satu dengan yang lainnya berbeda-beda. Tetapi pada penanganan kasus tertentu jika suami menafkahi tetapi masih sedikit dan tidak tentu, hal ini juga dianggap sebagai bukan penelantaran karena dianggap masih memiliki itikad baik untuk menafkahi.¹⁸⁰

¹⁸⁰ Nurhasyim, Aditia Putra Kurniawan, *Pemantauan Implementasi Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Enam Profinsi Di Indonesia*, Rifka Annisa, Foundation Open Society Institute Zug, Jogjakarta, 2009, (hlm.) 15.

Dalam menentukan kriteria berat-ringan dan batasan yang digunakan dalam menentukan kekerasan fisik, psikis, seksual dan penelantaran belum memiliki kriteria yang sama. Hal ini lebih karena dalam UUPKDRT sendiri belum memberikan penjelasan yang baku mengenai kriteria kekerasan. Berkaitan dengan bentuk atau jenis kekerasan pasal-pasal dalam UUPKDRT menyebutkan sebagai berikut:

Pasal 5 : Setiap orang dilarang melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap orang dalam lingkup rumah tangganya, dengan cara;

- a. Kekerasan Fisik
- b. Kekerasan psikis
- c. Kekerasan seksual atau
- d. Penelantaran rumah tangga.

Pasal 6 : Kekerasan fisik sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf a adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat.

Pasal 7 : Kekerasan Psikis sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf b adalah perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya dan/atau penderitaan psikis berat pada seseorang.

Pasal 8 : Kekerasan seksual sebagaimana dalam pasal 5 huruf c meliputi: a, pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga tersebut: b. pemaksaan hubungan seksual terhadap salah seorang dalam lingkup rumah tangganya dengan orang lain untuk tujuan komersial dan/atau tujuan tertentu.

Pasal 9 : (1) Setiap orang dilarang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut.

(2) Penelantaran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) juga berlaku bagi setiap orang yang mengakibatkan ketergantungan ekonomi dengan cara membatasi dan/atau melarang untuk bekerja

yang layak di dalam atau di luar rumah sehingga korban berada di bawah kendali orang tersebut.

b. Minimnya pelibatan Saksi Ahli dalam Pemeriksaan Perkara KDRT

Penggunaan saksi ahli baik dari medis maupun psikolog belum banyak digunakan oleh aparat penegak hukum dalam pemeriksaan perkara KDRT. Hal ini juga diperkuat dengan penjelasan beberapa tenaga medis yang diwawancarai yang memberikan keterangan bahwa selama ini belum pernah diminta oleh para aparat hukum untuk bertindak sebagai saksi ahli dalam proses persidangan perkara KDRT.

Ketika korban tidak mendapatkan akses terhadap saksi ahli, perempuan korban KDRT berpeluang untuk tidak terpenuhi hak-haknya, diantaranya:

1. Hak korban untuk mengakses keadilan dan tidak di diskriminasikan, sebagaimana diatur dalam Pasal 7 Deklarasi Universal Hak asasi Manusia bahwa semua orang sama di depan hukum dan berhak atas perlindungan hukum yang sama tanpa diskriminasi. Ketentuan dalam DUHAM ini juga diperkuat dengan ketentuan Pasal 2 poin c dalam Konvensi PBB tentang penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan yang menyebutkan Menegakan Perlindungan hukum terhadap Hak-Hak Perempuan atas dasar yang sama dengan laki-laki dan menjamin melalui peradilan nasional yang kompeten dan badan-badan pemerintah lainnya, perlindungan kaum perempuan yang efektif terhadap segala tindakan diskriminasi. Hak untuk memperoleh keadilan tanpa diskriminasi ini juga tercantum di dalam Undang-Undang No 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Pada Pasal 3 ayat (2), (4) setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan perlakuan hukum yang adil serta mendapatkan kepastian hukum dan perlakuan yang sama di depan hukum.
2. Keterangan saksi ahli jarang digunakan sebagai bukti dalam proses persidangan sehingga terkadang hakim membuat keputusan yang tidak membuat rasa keadilan bagi korban. Peradilan hanya mengandalkan surat

keterangan hasil visum dan beranggapan dengan surat keterangan tersebut telah cukup meyakinkan, padahal visum hanya

menunjukkan tindakan kekerasan, namun dinamika dampak kekerasan tidak terjawab. Akibatnya putusan tidak seimbang dengan penderitaan korban. Padahal dalam ketentuan pasal 184 KUHPA keterangan saksi ahli merupakan salah satu alat bukti di samping keterangan saksi (korban).

3. Terhambatnya Proses Hukum karena Status Perkawinan Perempuan.

Beberapa fakta bahwa kepolisian hanya akan memproses pelaporan berdasarkan UU PKDRT untuk perempuan yang perkawinannya telah tercatat dan dibuktikan dengan buku nikah dari KUA atau akta perkawinan dari catatan sipil, sedangkan perkawinan yang sah secara agama atau adat tidak dapat diproses menggunakan UUPKDRT. Padahal secara faktual perkawinan tersebut banyak dijumpai dalam masyarakat Indonesia. Hal ini akan menimbulkan kerentanan bagi perempuan yang menikah namun tidak memiliki surat nikah sehingga akan menimbulkan kekerasan penelantaran di kemudian hari.

Apabila terjadi kekerasan fisik, psikis, seksual, dan penelantaran ekonomi di dalam rumah tangga, perempuan harus berpikir, saya tidak berhak menjadi obyek kekerasan, dan perempuan bukan menjadi penyebab kekerasan itu terjadi, serta manusia mempunyai hak untuk hidup tanpa kekerasan.¹⁸¹

Perbandingan hukum dalam penanganan Kekerasan dalam rumah tangga antara Indonesia dan Singapura mempunyai peranan penting secara Nasional maupun Internasional, dalam rangka hubungan antar bangsa/ negara. Singapura merupakan negara yang pemerintahnya banyak berinvestasi dalam pengembangan kemampuan rakyat dan mendorong untuk bekerja keras dan beradaptasi terhadap lingkungan global. Filosofi ini mendasari pendekatan khusus Singapura dalam pembangunan nasional, dalam hal “Domestic violence in Singapore” telah meratifikasi berbagai hasil konvensi Internasional. Singapura tidak menyetujui adanya kekerasan dalam keluarga dan masyarakat seperti

¹⁸¹ <http://www.jurnalperempuan.com/index.php/jpo/comment/memahami>. 4/22/10 8:29 PM.

dikoordinasikan oleh Kementrian Pembangunan dan Olah raga tahun 2003:

- a. 80 % adanya kekerasan fisik dalam keluarga;
 - b. 11 % adanya efek negatif emosional dalam keluarga;
 - c. 75 % persen kasus melapor ke aparat untuk meminta pertolongan.
- Hal ini merupakan informasi yang menggembirakan dalam penanganan kekerasan dalam keluarga Singapura.

Pedoman manajemen terpadu kekerasan keluarga di Singapura dikoordinasikan oleh kementrian Pembangunan keluarga dan Olah Raga yang terkait protokol dan prosedur dengan sistem jaringan yang luas sehingga pendekatan model ini untuk melayani keluarga yang bermasalah dalam kaitannya dengan kekerasan dapat berjalan dengan baik.

Layanan untuk keluarga yang terkena dampak kekerasan meliputi :

1. Konseling dan layanan bantuan untuk keluarga dan kelompok dengan memberi dukungan, menyediakan tempat penampungan bagi korban yang mengalami krisis, bantuan medis melalui Rumah Sakit, polisi. Intervensi yang dilakukan pelaku dipenjara lebih dari satu tahun dan selama dipenjara diadakan pembinaan dengan konseling khusus.
2. Kebijakan untuk kasus kekerasan dalam keluarga yang muncul sebelum dilimpahkan ke tingkat pengadilan akan dilakukan :
 - a. Kasus kekerasan harus ditangani secepatnya untuk menyelamatkan para pihak.
 - b. Pengadilan harus meningkatkan akses korban ke pengadilan
 - c. Pengadilan harus peka terhadap ketidak seimbangan kekuasaan atau ada kasus lain yang tidak di mediasi melalui pengadilan.

Pengelolaan kasus kekerasan di dalam keluarga Singapura dikoordinir oleh kementrian Pembangunan Masyarakat dan Olah raga dengan melibatkan Departemen Pendidikan, Departemen Kesehatan, Dewan Nasional Layanan Sosial dan lembaga-lembaga layanan sosial lainnya.

Kelompok dialog memegang perana penting dalam pengembangan strategi kebijakan proses dan program dengan memfasilitasi lembaga lembaga yang terkait, mengkoordinasikan usaha-usaha pendidikan masyarakat, pemantauan dan

mengidentifikasi daerah daerah untuk berkolaborasi dalam penanganan kasus.

The Women,s Charter Pasal 64

Melindungi Anggota keluarga, pasangan mantan pasangan anak-anak, anak angkat, orang tua, mertua, saudara, kerabat atau orang-orang cacat.

Pengadilan dianggap sebagai saudara dari kekerasan keluarga, pengadilan dapat mengeluarkan perintah perlindungan, untuk membatasi perlakuan kekerasan, pengadilan harus mengetahui ada bahaya yang dilakukan pada tindak kekerasan.

Pengadilan dapat menerbitkan sebuah orde yaitu untuk penetapan perintah perlindungan cepat diberikan tanpa sidang pertama dari responden responden.

Selain itu pada Pasal 65 (5) (b) ditegaskan :

Bagian dari piagam pemberdayaan Perempuan memberikan mandat kepada mahkamah bahwa korban, pelaku, dan anak-anak harus di konseling, program tersebut dikelola dengan baik dan pendanaannya yang cukup yang bertujuan untuk merehabilitasi para pelaku dan memberi dukungan kepada parakorban dan anak-anak mereka.

Singapore Passed The Women,s Charter in 1961

Memberikan perlindungan pada wanita-wanita singel ibu rumah tangga, dan keluarga lainnya untuk menangani masalah-masalah yang berkaitan dengan perkawinan dan isi dari Undang-undang ini penting yang memberikan dasar hukum kesetaraan antara suami istri diuraikan sebagai berikut :

- a. Poligami (mengambil istri lebih dari satu) tidak diperbolehkan di Singapura
- b. Manajemen Rumah Tangga, memberikan hak yang sama dan tanggung jawab yang sama untuk suami istri dalam merawat anak-anak di rumah
- c. Properti perkawinan ada sebagian hak istri meskipun tidak berkontribusi langsung secara finansial

d. Suami wajib menjaga istri dan anak-anak selama perkawinan dan pada saat perceraian.

Pada bulan Agustus tahun 1996, Piagam Perempuan Singapura telah direvisi mencakup empat hal utama:

- a. Perlindungan keluarga dari kekerasan dalam rumah tangga
- b. Divisi aset perkawinan
- c. Penegakan perintah pemeliharaan
- d. Legalitas pernikahan.

Dalam penyusunan rancangan Undang-undang kekerasan dalam keluarga di Singapura melewati beberapa tahap, Dewan kepresidenan tidak boleh diskriminasi terhadap hak-hak minoritas, tidak ada diskriminasi agama ataupun komunitas rasial, seorang yang akan menjadi Presiden Singapura harus berkomitmen seperti ketentuan di atas .

Parlemen sangat menentukan dalam terwujudnya Undang-Undang berdasarkan usulan dari kementerian Pembangunan Masyarakat dan Olah raga, mendekati jaksa Agung, dan departemen Hukum menyetujui kemudian Undang- Undang tersebut diusulkan oleh pemerintah. Setelah terwujud Kementerian Pembangunan Masyarakat mengimplementasikan dengan pendekatan secara holistik dalam mengatasi kasus kekerasan domestik. Untuk meningkatkan jaringan yang relevan antar lembaga, pertemuan jaringan regional, diadakan secara berkala setiap tahun antar intansi di tingkat nasional untuk meninjau tingkat layanan dan mitra-mitranya mempromosikan melalui pembagian poster, pameran, buku saku untuk disampaikan pada korban dan pelaku . Korban dapat memiliki akses secara holistik untuk meminta bantuan dengan video remote konferensi, juga tersedia relawan-relawan yang siap membantu , bantuan medis gratis. Selain itu diadakan pelatihan penanganan kekerasan untuk petugas yang terlibat yaitu pekerja sosial, karyawan rumah sakit dengan tiga tingkatan :

- a. Pelatihan dasar untuk pekerja pada garis depan yang utama dalam bidang konseling
- b. Pelatihan lanjutan dalam bidang konseling
- c. Pelatihan khusus dalam penanganan kasus penyalahgunaan alkohol, kasus-kasus pekerja anak, saksi kekerasan, melakukan kerja

kelompok untuk pelaku dan korban kekerasan.

Kemudian jaringan diperluas dengan pendekatan melalui tokoh-tokoh agama berkumpul untuk berkomitmen memberi dukungan untuk menghentikan kekerasan keluarga dan sebuah forum para profesional untuk mendiskusikan kasus kekerasan dalam keluarga tersebut, dan mengadakan pencegahan dini melalui sosialisasi kesekolah-sekolah, lembaga pendidikan lainnya dan kelompok populasi yang lebih muda.

Departemen Pengembangan Masyarakat, Pemuda dan Olah Raga Republik Singapura, menyampaikan laporan periodik keempat Singapura pada konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) Periode 2008 tentang penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap perempuan :

- a. Perempuan dan anak-anak dapat merasakan dan memanfaatkan hasil pembangunan, diberikan akses yang sama dengan laki-laki
- b. Wanita mendapatkan pelayanan kesehatan dan pendidikan dengan biaya terjangkau.
- c. Perempuan mempunyai hak memiliki property sendiri dengan persyaratan sama dengan laki-laki sesuai Pasal 12 dari konstitusi Singapura Semua wanita menikmati Singapura dengan hak yang sama dengan laki-laki.

Pada periode 2004-2008 banyak kemajuan yang telah dilakukan oleh Singapura dengan adanya Amandemen Konstitusi Mei 2004 yaitu memberikan hak kewarganegaraan yang sama untuk anak-anak dan perempuan Singapura sebagai orang Singapura. Pada Pasal 9 telah ditinjau kembali dan direvisi untuk meningkatkan posisi dan hak-hak perempuan di Singapura.¹⁸² Hukum lain yang mengatur perkawinan dan perceraian adalah hukum Islam atau Hukum Syariah.

Pelaksanaan penanganan Kekerasan dalam keluarga di Singapura memiliki kesamaan dengan Indonesia antara lain dengan meratifikasi kesepakatan Internasional didalam UUKDRT. Sedangkan perbedaannya dalam hal implementasi UUKDRT. Implementasi UUKDRT sudah lebih

¹⁸² Ministry of Community Development Youth and Sport Republic Of Singapore, *Fourth Periodic report of state parties Singapore, Convension on The Eliminatin Of All Forms Of Discrimination against Women*, 2008.

baik di Singapura, antara lain dengan disediakan akses melalui *vidio Remote Konferensi*. Selain itu, di Singapura diadakan pertemuan berkala tahunan dan 75 % korban sudah dapat melaporkan kasus kekerasan terhadap penegak hukum. Sedangkan implementasi.

UUKDRT di Indonesia dipengaruhi oleh masih kuatnya budaya masyarakat yang merasa malu dan aib apabila terjadi KDRT kemudian melapor pada penegak hukum. Perempuan Indonesia belum menyadari hak-haknya sebagai perempuan di dalam Rumah Tangga dengan latar belakang rendahnya pendidikan dan lemahnya ekonomi masyarakat Indonesia.

Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) tidak khusus terjadi pada kelompok agama tertentu.

UN Women Indonesia mengungkapkan satu dari tiga perempuan di dunia pernah mengalami kekerasan fisik atau seksual. WHO mencatat satu dari lima perempuan di dunia mengalami pemerkosaan atau percobaan pemerkosaan. Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan juga mencatat sepanjang 2019, sedikitnya terjadi 11.105 kasus KDRT di Indonesia. Di Australia, satu dari enam perempuan mengalami kekerasan fisik atau seksual, dari pasangan saat ini atau sebelumnya. Meski demikian, beberapa laporan media di sana menimbulkan perhatian mengenai KDRT di komunitas Muslim, dan seringkali menghubungkannya dengan Surat An-Nisa ayat 34.

Kesalahpahaman ini tidak hanya menjadi kesalahan di komunitas Australia, akan tetapi juga disalahpahami secara luas di komunitas Muslim. Beberapa individu dan organisasi Muslim berkomentar tentang An-Nisa ayat 34 tanpa pemahaman yang tepat tentang konteksnya. Ini hanya menambah kesalahpahaman tentang apa pandangan Islam tentang KDRT.

3.1 *Pandangan Islam terhadap kekerasan rumah tangga*

Pandangan Islam terhadap KDRT bersumber dari Al-Qur'an, kebiasaan Nabi Muhamad (Sunnah), sejarah, dan fatwa ulama.

Al-Quran dan Sunnah dengan jelas menggambarkan hubungan antar pasangan. Al-Qur'an mengatakan bahwa hubungan itu didasarkan pada ketentraman, cinta tanpa syarat, kelembutan, perlindungan, dukungan,

kedamaian, kebaikan, kenyamanan, keadilan, dan belas kasih. Nabi Muhammad, memberi contoh langsung tentang cita-cita hubungan pernikahan dalam kehidupan pribadinya. Tidak ada perkataan Muhammad yang lebih jelas tentang tanggung jawab suami terhadap istrinya selain tanggapannya ketika ditanya:

Beri dia makanan saat kamu mengambil makanan, beri dia pakaian ketika kamu membeli pakaian, jangan mencaci wajahnya, dan jangan memukulinya.

Muhammad lebih lanjut menekankan pentingnya sikap baik terhadap perempuan dalam perjalanannya. Pelanggaran terhadap hak perempuan dalam perkawinan sama dengan pelanggaran perjanjian perkawinan itu dengan Tuhan.

Kekerasan terhadap seorang perempuan juga dilarang karena bertentangan dengan hukum Islam, khususnya tentang kehidupan dan akal, dan perintah Al-Qur'an tentang kebenaran dan perlakuan baik.

Kekerasan dalam rumah tangga dilihat dengan konsep kerugian (*darar*) dalam hukum Islam. Ini termasuk kegagalan suami untuk memberikan kewajiban keuangan (nafkah) untuk istrinya, tidak hadirnya suami dalam waktu lama, ketidakmampuan suami untuk memenuhi kebutuhan seksual istrinya, atau perlakuan sewenang-wenang anggota keluarga terhadap istri. Pada abad ke-17, selama Kekaisaran Turki Usmani, vonis hukum dikeluarkan terhadap suami yang melakukan kekerasan dalam beberapa kasus KDRT.

Islam mengizinkan istri yang dilecehkan untuk mengklaim kompensasi di bawah *ta'zir* (hukuman jasmani). Ahli hukum Suriah abad ke-19 Ibnu Abidin mengatakan *ta'zir* wajib dikenakan untuk:

... laki-laki yang memukuli istrinya secara berlebihan dan “mematahkan tulang”, “membakar kulit”, atau “menghitamkan” atau “memar kulitnya”.

3.2 Bagaimana dengan An-Nisa ayat 34?

Tetapi jika Islam mengutuk semua bentuk kekerasan terhadap perempuan, bagaimana dengan An-Nisa ayat 34? Terjemahandari ayat ini berbunyi:

...Laki-laki (*suami*) itu pelindung bagi perempuan (*istri*), karena Allah telah melebihkan sebagian (laki-laki) atas sebagian yang lain (perempuan), dan karena (laki-laki) telah memberikan nafkah dari hartanya. Maka perempuan-perempuan yang saleh adalah yang taat (kepada Allah) dan menjaga diri ketika (*suaminya*) tidak ada, karena Allah telah menjaga (*mereka*).

Perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan akan *nusyuz*, hendaklah kamu beri nasihat kepada mereka, tinggalkanlah di tempat tidur (*pisah ranjang*), dan (kalau perlu) pukullah mereka. Tetapi jika menaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari alasan untuk menyusahkannya. Sungguh, Allah Mahatinggi, Maha besar.

Ayat ini secara khusus membahas masalah hukum *nusyuz*, yang secara kontroversial diterjemahkan sebagai ketidaktaatan istri, pembangkangan terang-terangan, atau kelakuan buruk. Ini penting karena prinsip umum yang digunakan adalah bahwa seorang istri berhak untuk mendapatkan nafkah dari suaminya sesuai dengan pedoman hukum Islam.

Satu-satunya pengecualian dari hak ini adalah ketika dia *nusyuz*.

Perdebatan tentang An-Nisa ayat 34 di dunia Barat khususnya terkait dengan terjemahan bahasa Inggris. Tidak ada terjemahan yang akurat dari ayat ini; ini menambah masalah bagi penutur bahasa Inggris. Ada tiga kata khusus: *qawwamuna*, *nushuzahunna*, dan *wadribuhunna* yang muncul dalam ayat ini dan sering salah diartikan, terutama karena kurangnya kata-kata yang setara dalam bahasa Inggris. Yang menjadi masalah utama adalah bagaimana kata *wadribuhunna* diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris. Ada ketidaksepakatan di antara para pembahas Al-Qur'an berbahasa Inggris tentang cara terbaik untuk menerjemahkan kata ini. Semua terjemahan yang ada memberikan konotasi negatif yang eksplisit, dan ketika dibacakan di luar konteks semakin memperburuk kesalahpahaman.

Tidak satu pun akademisi Muslim klasik dan kontemporer berpendapat bahwa *wadribuhuna* sebenarnya berarti “memukul” istri, terlepas dari bagaimana terjemahan bahasa Inggris menerjemahkan

artinya. Para ahli telah melakukan segala upaya untuk menetapkan kondisi ketat yang mengatur *wadribuhunna*, yang merupakan upaya terakhir dalam kegagalan perkawinan yang disebabkan oleh *nusyuz* istri.

Jadi, setiap kekerasan dan paksaan terhadap perempuan yang digunakan untuk mengontrol atau menaklukkan dianggap penindasan dan tidak dapat diterima dalam Islam, bahkan jika itu dibolehkan dalam praktik budaya.

DAFTAR PUSTAKA

Buku – Buku

- Al Qur'an Dan Terjemahan, Departemen Agama, Jakarta 2004
- Adam Muhshi , Teologi konstitusi hukum hak asasi manusia, PT Lkis Printing Cemerlang Bantul . 2015
- Adi Sulistiyono, *Sistim peradilan Indonesia dalam Teori dan Praktik* Prenanda Media Group, Cimanggis Depok , 2018
- Andi Matalata, *kedudukan POLRI yang mandiri dalam struktur pemerintahan, Lokakarya profesionalisme dan kemandirian POLRI*, Bandung, 1-4 agustus 1998.
- Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, , 2008.
- Andi Hamzah, *Perbandingan Hukum Pidana Beberapa Negara*, Sinar Grafika, Jakarta 2008.
- Ahmad Hatta, *Tafsir Qur'an Perkata Dilengkapi dengan Asbabun Nuzul dan terjemah* , Magfirah Pustaka, Jakarta,2009
- Allan J. Stitt, *Mediation: A Practical Guide*. London: Routledge Cavendish, 2004.
- Ateng Safrudin, *Asas-asas Pemerintah yang Layak Bagi Pegangan Pengabdian Kepala Daerah*, Pidato Pengukuhan Jabatan Guru Besar pada Fakultas Hukum Unpar, Bandung, 1991.
- AV. Dicey, *introduction to the Study of the Law of the Constitution, Ninth Edition, Macmillan and Co Limmited*, London, 1952.
- AV Dicey, “*An Introduction to the study of the Law of the Constitution* “, *English Language Book Spoccity*, Mac Millan, London, 1873
- Barda Nawawi Arief, *Perbandingan Hukum Pidana*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2008.

- Bambang Poernomo, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Yogyakarta, 1992.
- Barda Nawawi, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta. 2008.
- B.Hestu Cipta Handoyo, *Hukum Tata Negara, Kewarganegaraan & Hak Asasi Manusia, Memahami Proses Konsolidasi Sistem Demokrasi Indonesia*, Cetakan Pertama, Universitas Atma Jaya, Yogyakarta. 2003.
- Beijing Declaration and platform for action, *Fourth World Conference on Women*, 1995.
- Carol C. Gould. *Demokrasi Ditinjau Kembali (terj.)*. Tiara Wacana Yogya : Yogyakarta . 1993.
- Cansil Christine, *Pokok-Pokok Hukum Pidana*, Pradnya Paramita, Jakarta, 2004
- David Reitzel ,*Contemporary Busines law*,principle ad case, faurt edition , Mac Graw Hill, 1990,
- David Spencer, Michael Brogan, *the National Alternative Dispute Resolution Advisory Council* tahun 2006,
- David Spencer, Michael Brogan, *Prinsip mediasi*, 2006
- Efi Sofiah, ”*Putusan Perdamaian dan Penerapannya di Pengadilan Agama*”, dalam Jaih Mubarak (ed.), *Peradilan Agama di Indonesia*, Bandung: Pustaka Bani Quraisy, 2004.
- Gosita, Arief, *Victimologi dan KUHP*, Akademika Pressindo, Jakarta, 1986
- General Assembly Resolution, *Declaration on The Elemination of violence against Women,s*, 1993.
- Hans Kelsen, *Teori Umum tentang Hukum dan Negara*, Penerjemah, Raisul Muttaqien, (Bandung : Nusa Media, 2011.
- Heise, L Mary Ellsberg, Megan Gottemoeler, *Ending Violence Against Women*, Population Report, John Hopkin University School of Public Health, *Population and Information program*, 1999.
- H. Amran Suadi, *Penyelesaian sengketa ekonomi Syari'ah : Penemuan dan kaidah hukum*. Prenanda media Group Jakarta, 2018

- H. Teuku Abdul Manan, *Mahkamah Syar'iyah Aceh Dalam Politik Hukum Nasional* Prenada Media group, Jakarta, 2018
- Johnny Ibrahim, *Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif*, edisi revisi, (Malang : Bayumedia Publishing, 2006), Lihat pula Peter Mahmud Marzuki, *Metode Penelitian Hukum*, edisi revisi, Jakarta :Prenada Media Group, 2013.
- James F. Gilsinan, *Criminology and Public Policy An Introduction*, Prentice Hall, Englewood Cliffs, New Jersey, 1990.
- Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan, *Melangit di langit Perempuan*, 17 Juni 2008
- Logman Green and Co, London, 1936
- Lawrence Friedman, *Sistem Hukum :Perspektif Ilmu Sosial*, penerjemah M. Khozim, (Bandung : Nusa Media, 2009).
- Leden Marpaung, *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2005
- Louis Joined, *United Nation Rapporteur an The Independence of judiciary.2003*
- Lawrence M. Friedman, *Law an Introduction Second Edition*, Penerjemah: Wishnu Basuki, *Hukum Amerika Sebuah Pengantar*, PT. Tatanusa, Jakarta. 2001
- Laurence Boule, *Mediation: Principle, process, practice* , Sydney: Butterworths,1996.
- M. Khozim, (Bandung : Nusa Media, 2012, Lihat Barda Nawawi Arief, *Reformasi Sistem Peradilan (Sistem Penegakan Hukum di Indonesia)*, edisi revisi, (Semarang : Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2016.
- M. Munandar Sulaiman, Siti Homzah, *Kekerasan terhadap Perempuan tinjauan dalam berbagai Disiplin ilmu dan kasus kekerasan*, Refika Aditama, Bandung, 2010.

Universal Declaration of Human right, 1948

Malaysia, Act 521, *Domestic Violence Act 1994, Interpretation Article 2*, bahwa “spouse” includes a de facto spouse, that is to say, a person who has gone dan nasihat tentang hukum Islam kepada instansi

- pemerintah di daerah hukumnya, apabila diminta, Kencana , Jakarta 2017
- Mardani · *Pasal 52 Pengadilan dapat memberikan keterangan*, pertimbangan Mansour Fakhri, Analisis Gender dan Transformasi Sosial, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2003.
- Miranda Davies,(Ed.) *women and violence : Realities and Responses World Wide, 2nd ed* (London and new York ; zed books Ltd.,1997
- Michel Victory,(Ed.) *For better or worse : Family Violence in Australia , Victoria: CIS Publisher, 1993.*
- M. Solly Lubis, *Filsafat Hukum dan Penelitian*. (Bandung:Mandar Maju, 1994). Lihat juga W. Friedman, *Teori dan Filsafat Hukum Telaah Kritis atasTeori-teori Hukum*. Jakarta: Grafindo Persada 1996
- Muladi, *Kapita Seleksi Hukum Pidana*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 1996.
- Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2002.
- Muladi dan Prijatno, *Pertanggungjawaban Korporasi dalam Hukum Pidana*, Sekolah Tinggi Hukum Bandung, Bandung, 1991
- Mahfu, *Politik Hukum di Indonesia*, LP3ES, 1998,
- Nurhasyim, Aditia Putra Kurniawan, *Pemantauan Implementasi Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Enam Profinsi Di Indonesia*, Rifka Annisa, Foundation Open Society Institute Zug), Jogjakarta, 2009.
- Oemar Senoadji, “*Seminar Ketatanegaraan UU Dasar 1945*, Seruling masa, Jakarta, 1966
- Philipus Hadjon, “*Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia, Sebuah Studi Tentang Prinsip-Prinsipnya, penerapannya Oleh Pengadilan dalam Lingkungan Peradilan Umum dan pembentukan Peradilan Administrasi Negara*”, Bina Ilmu, Surabaya, 1987
- Padmo Wahjono,”*Pembangunan Hukum di Indonesia*”, In Hil, Co, Jakarta, 1989
- Padmo Wahajono, *Negara Republik Indonesia*, Rajawali, Jakarta, 1982.

- Ramdlon Naning, *Cita dan Citra Hak Asasi Manusia di Indonesia*, Lembaga Kriminologi Universitas Indonesia- Program Penunjang Bantuan Hukum Indonesia, Jakarta, 1983
- Ridwan, *Kekerasan Berbasis Gender*, Pusat Studi Gender, Purwokerto, 2006.
- Richard Qiuney, *The Social Reality of Crime*, (Boston : Little Brown and Company, 1970).
- R. Soesilo, *RIB/HIR dengan Penjelasan* , Bogor: Politeia, 1995.
- Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, Rajawali Grafindo, Jakarta, 2006.
- R. Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta 2006
- Russel F. Moore, “*Basic Comparative Government Modern Constitution*”, Littlefield Adams and Co. Iowa, 1957
- Robert A. Baruch Bush dan Josep P. Folger, *The Promise of Mediation: Transformative Approach to Conflict.*, USA: Willey, 2004
- Ronal S. Kraybill, Alice Frazer Evans dan Robert A. Evans, *Peace Skill, Panduan Mediator terampil Membangun Perdamaian*. Yogyakarta: Penerbit Kanisius, 2006
- Robert A. Baruch Bush dan Josep P. Folger, *The Promise of Mediation: Transformative Approach to Conflict*. USA: Willey, 2004.
- Ronal S. Kraybill, Alice Frazer Evans dan Robert A. Evans, *Peace Skill, Panduan Mediator terampil Membangun Perdamaian*. Yogyakarta: Penerbit Kanisius, 2006.
- Romli Atmasasmita, *Sistem Peradilan Pidana, Prespektif Eksistensialisme dan Abolisionisme*, Binacipta, Bandung, 1996,
- Roscou Pound, “*The Development of Constitutional Guarantees of Liberty*”, New Haven London, Yale University Press, 1957
- Sarwoto, *Dasar-Dasar organisasi dan Managemen*, ghala Indonesia, Jakarta 1990.
- Sulaikin Lubis, S.H., M.H., et a 2018, *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama di Indonesia*, cetakan ke empat april , kencana dikutip dari

- H. Zaenal Noehdan H.A Basit Adnan, *Sejarah singkat Sejarah pengadialan agama Islam di Indonesia Surabaya Bina ilmu*, 1993.
- Sri Hajati, Ellyne Dwi Poespasari, Oemar Moechthar, 2017 *Buku Ajar Pengantar Hukum Indonesia*, Airlangga University Press 2007
- Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakyi, Bandung, 2000.
- Susanti Adi Nugroho, *Manfaat mediasi sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa*, hlm Kencana, Jakarta, 2019.
- Selly Feranie, *kupas tuntas kekerasan terhadap perempuan dalam rumah tangga/ domestic violence*, Direktorat Jendral Pendidikan Tinggi, Departemen Pendidikan Nasional Sesuai Dengan Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan Penelitian nomor 014 / Dp2m / Ii / 2006 tanggal : 01 Februari 2006
- Solly Lubis, *Serba Serbi Politik dan Hukum*, Mandar Maju, Bandung, 1989.
- Satochid Kartanegara, *Hukum Pidana Bagian Satu*, Balai Lektur Mahasiswa, Bandung. 2003.
- Sudarto, *Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat*, Sinar Baru, Bandung, (Selanjutnya disebut Sudarto III), 1983.
- Sudargo Gutama, “*Pengertian Tentang Negara Hukum*”, Alumni Bandung, 1983
- Soerjono Soekanto, *Penegakan hukum*, bina cipta, Bandung, 1983.
- Sulistyowati Irianto, *Isu Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dari Perspektif Pluralisme Hukum, Dalam Perempuan Dan Hukum Menuju Hukum yang berperspektif Kesetaraan dan Keadilan*, Jakarta, Yayasan Obor, 2006.
- S Tasrif, *Menegakkan Rule of Law dibawah Orde Baru*, Peradin, Jakarta, 1971.
- Sudarto, *Hukum Pidana I*, Yayasan Sudarto, Semarang, 1990
- Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, Sinar Baru, Bandung, (Selanjutnya disebut Sudarto II, 1981.
- Suharto, *Hukum Pidana Materiil, Unsur-unsur Objektif sebagai Dasar Dakwaan*, Edisi Kedua, Sinar Grafika, Jakarta.1991
- Titaamidjaja, *Pokok-Pokok Hukum Pidana, Fasco*, Jakarta,1955.

- The Association Of Southeast Asian Nasion ASEAN CHARTER*, Singapura, 2007.
- Usep Ranawijaya, *Hukum Tata Negara Dasar-dasarnya*, Ghlmia, Jakarta, 1983.
- United Nation Country Team of Malaysia, *Gender Theme Group Promoting CEDAW Implementation*
- W. Friedman, *Teori dan Filsafat Hukum : Idealisme Filosofis & Problema Keadilan (Susunan II)*, penerjemah Muhamad Arifin, (Jakarta : PT Raja Grafindo Perkasa, 1994.
- Werner Menski, *Perbandingan Hukum dalam Kontes Global : Sistem Eropa, Asia dan Afrika*.
- Wade & Geoffrey Philip, *Constitutional Law*
- Wendell H. Oswalt dalam bukunya *Understanding Our Culture*, menolak argumen itu, kekerasan katanya adalah *learned behavior*, tingkah laku yang diperoleh karena belajar. *publising year publising please jakarta, colation 2002*.
- Widjaya, Amin Tunggal, *Manajemen suatu pengantar cetakan pertama*, Rineka cipta jaya, Jakarta. 1993.
- Wahyu Widiyana, *Direktur Jendral Badan peradilan agama kementerian agama Republic Indonesia*. tahun 2013.
- Yuarsi Susi Eja, *Menggagas Tempat Yang Aman Bagi Perempuan Cet1*, Pusat Studi Kependudukan dan Kebijakan Universitas Gajah Mada, Yogyakarta, 2002

JOURNAL DAN ARTIKEL

- Sirbinstone churchil, dalam muladi, *peranan administrasi dalam sistem peradilan pidana terpadu*, makalah pada seminar nasioal senat Mahasiswa fakultas Hukum Universitas Islam Bandung, Bandung 6 April 2002
- Law busines and society, Third edition*, Irwin, USA, 1992, lihat juga Tm Lutfi Yazid, *Penyelesaian melalui ADR*, Jurnal Hukum Lingkungan Nomor 1 Tahun 1996

Malaysia, (https://info.undp.org/docs/pdc/Documents/MYS/00060619_CEDAW.pdf), diakses Kamis 1 Juni 2017, menyatakan bahwa *Malaysia has ratified CEDAW in 1995 made with a reservation if the Convention does not contradiction with the laws of the country*. Pasal 29 CEDAW tidak ikut di ratifikasi oleh Indonesia.

Erman Rajagukguk, "Budaya Hukum dan Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan", Jurnal Mgister Hukum UII Vol 2 No 4 Oktober 2000, hlm 1.

Artikel ini sudah Terbit di AyoJakarta.com, dengan Judul Masa Pandemi, KDRT di Semarang Capai 45 Kasus, pada URL <https://www.ayojakarta.com/read/2020/06/03/18939/masa-pandemi-kdrt-di-semarang-capai-45-kasus>

Rosdiana Setyaningrum, MPsi, MHPEd, saat temu media lewat virtual yang diadakan oleh Frisian Flag Indonesia dengan tema Building Strong Family pas #DiRumahAja: Gizi Seimbang, Aktif dan Bahagia, belum lama ini.

Artikel ini telah tayang di Tribunjogja.com dengan judul Sederet Fakta KDRT Amber Heard Terhadap Johnny Depp, Sempat Memukul Pakai Panci, <https://jogja.tribunnews.com/2020/02/03/sederet-fakta-kdrt-amber-heard-terhadap-johnny-depp-sempat-memukul-pakai-panci>

Artikel ini telah tayang di Tribunjogja.com dengan judul Kronologi Istri di Deliserdang Aniaya Suami yang Lumpuh, Dipukul Balok Kayu dan Besi Hingga Berdarah, <https://jogja.tribunnews.com/2020/02/26/kronologi-istri-di-deliserdang-aniaya-suami-yang-lumpuhdipukul-balok-kayu-dan-besi-hingga-berdarah>. Berawal dari Cekcok Rumah Tangga, Wanita Ini Kalap Lalu Injak Kemaluan Sang Suami Hingga Pingsan

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Kronologi Istri Injak Kemaluan Suami hingga Pingsan, Awalnya dari Cekcok" Artikel ini telah tayang di Tribunjogja.com dengan judul Berawal dari Cekcok Rumah Tangga, Wanita Ini Kalap Lalu Injak Kemaluan Sang Suami Hingga Pingsan, <https://jogja.tribunnews.com/2019/12/20/berawal-dari-cekcok-rumah-tangga-wanita-ini-kalap-lalu-injak-kemaluan-sang-suami-hingga-pingsan>.

Anonimous. *Buku Komentar Peraturan Mahkamah Agung RI No. 01 Tahun 2008 tentang Pelaksanaan Mediasi di Pengadilan. Dibuat atas kerjasama MARI, Japan International Cooperation Agency (JICA) dan Indonesia Institute for Conflict Transformation (IICT)*, 2008 hlm. UU No. 1 tahun 1974 Pasal 39, UU No. 3 tahun 2006 Pasal 65, KHI Pasal 115, 131 (2), 143 (1-2), 144, dan PP No. 9 tahun 1975 Pasal 32. 3. SEMA No. 1 tahun 2002 tentang Pemberdayaan Pengadilan Tingkat Pertama Menerapkan Lembaga Damai 4. Perma No. 2 tahun 2003 5. Perma Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan Hingga Korban Jatuh Pingsan, <https://jogja.tribunnews.com/2019/12/20/istri-aniaya-suami-injak-alat-vital-hingga-korban-jatuh-pingsan>.

M Muhyidin - Gema Keadilan, 2020 - ejournal2.undip.ac.id How to cite (IEEE): M. Muhyidin, "Perkembangan Peradilan Agama di Indonesia," Gema Keadilan, vol. 7, no. 1, pp. 1-19, Feb. 2020. <https://doi.org/10.14710/gk.7.1.1-19> Artikel ini telah tayang di Tribunjogja.com dengan judul Istri Aniaya Suami, Injak Alat Vital

United Nation General Assembly, *Ibid*. Article 1

United Nation General Assembly, *Ibid*, Article 2

Fallahi, et al, , "The national Policy of Malaysia Toward Violence Against Women", *Public Policy and Administration Research Journal (online)*, Vol 3, No. 3, 2015,

F. Zainal Abbbbnidin, *Budaya Hukum Dalam Peradilan Di Indonesia*, 1997, No. 9 Vol 4

Malaysia, *Act 574, Penal Code, As at 1 January 2015, Article 352 A*, Terjemahan bebas penulis bahwa Barangsiapa dalam perkawinanyang sah, menyerang atau menggunakan kekuatan criminal terhadap pasangannya , harus dihukum dengan penjara untuk jangka waktu yang dapat diperpanjang sampai enam bulan atau denda sampai dengan dua ribu ringgit atau dengan keduanya (penjara dan denda).

Malaysia, *Act 574, Penal Code, As at 1 January 2015, Article 375*, Terjamahan bebas penulis bahwa Setiap orang yang dalam perkawinan yang sah menyebabkan sakit hati atau takut akan kematian atau menyakiti isterinya atau orang lain agar bisa

melakukan hubungan seksual dengan isterinya harus dihukum penjara untuk jangka waktu yang dapat diperpanjang (maksimal) lima tahun.

Malaysia, *Act 574, Penal Code, As at 1 January 2015, Article 376 (3)*

Terjemahan bebas penulis bahwa Barangsiapa melakukan perkosaan pada seorang wanita yang mempunyai hubungan yang tidak dizinkan menurut hukum, agama, adat atau kebiasaan untuk dinikahnya, harus dihukum penjara untuk jangka waktu tidak kurang 8 tahun dan tidak lebih dari 30 tahun dan harus pula dihukum dengan cambuk tidak lebih dari 10 pukulan.

Malaysia, *Act 574, Penal Code, As at 1 January 2015, Article 376 A,* Terjemahan bebas penulis Seseorang dikatakan melakukan inses apabila dia (laki-laki atau perempuan)

Malaysia, *Act 574, Penal Code, As at 1 January 2015, Article 376 B.* Terjemahan bebas penulis Barangsiapa melakukan inses harus dihukum dengan penjara untuk jangka waktu tidak kurang dari sepuluh tahun dan tidak lebih dari 30 tahun dan juga cambuk.

Jimly Asshiddiqie, “Gagasan Negara Hukum Indonesia”, *Makalah*, http://www.jimly.com/makalah/namafile/135/Konsep_Negara_Hukum_Indonesia.pdf, diakses Kamis 21 Desember 2017.

INTERNET

Abdul Halim, “*Kontekstualisasi Mediasi dalam Perdamaian*”, dalam <http://www.badilag.net> (24 April 2015). Diakses tanggal 16 April 2020. Pukul 17.00 Wib

Admin Visioner, *Lima Tahun Disiksa Berujung Ke Polisi*, 21 Oktober 2015, (<http://www.visioner.co.id/berita-lima-tahun-disiksa-berujung-ke-polisi-321.html>), diakses 23 Juni 2017 <http://bardanawawi.files.wordpress.com>. Diakses pada tanggal 12 February 2013.

Lilik mulyadi, *media komunikasi Mahkamah Agung Republic Indonesia no 1 edisi mei tahun 2013 diterbitkan oleh biro hukum dan humas badan urusan administrasi ahkamah agung ri jl. Merdeka utara no. 9-13 jakarta 10010 telepon: 3843348, 3810350, 3457661*

www.mahkamahagungri.go.id

Barda Nawawi Arief, *Mediasi Penal: Penyelesaian Perkara diluar Pengadilan*,
www.lppm.undip.ac.id Umi Rozah Dosen Fakultas Hukum
Universitas Diponegoro Semarang, *Membangun Mediasi Penal,
Pembaharuan Hukum, Hukum Pidana*, Tahun 2009

David Spencer, Michael Brogan, 2006. [http://wmc-iainws.com/artikel/16-
mediasi-pengantar-teori-dan-praktek](http://wmc-iainws.com/artikel/16-mediasi-pengantar-teori-dan-praktek), www.adr.org. diakses tanggal
26 Juni 2010

KOMNAS Perempuan, 2017, *Lembar Fakta Catatan Tahunan (CATAHU)
2017*, ([https://www.komnasperempuan.go.id/wp-content/uploads/
2017/04/CATAHU-2017-Komnas-Perempuan.pdf](https://www.komnasperempuan.go.id/wp-content/uploads/2017/04/CATAHU-2017-Komnas-Perempuan.pdf)), diakses Rabu,
28 Juni 2017.

Mahkamah Agung Indonesia, Keputusan PN Bangko No. 54/
Pid.B/2013/PN.BK, ([https://putusan.mahkamahagung.go.id/
putusan/e5b215498bec4cd57c5436e2010ff302](https://putusan.mahkamahagung.go.id/putusan/e5b215498bec4cd57c5436e2010ff302)), diakses Rabu 10
Mei 2017.

Lauren Snider, “Towards Safer Societies: Punishment, Masculinities
and Violence against Women,” *British Journal
Criminology*, ([https://academic.oup.com/bjc/articleabstract/38/1/1/444712/
TOWARDS-SAFER-SOCIETIESPunishment-Masculinities?
redirectedFrom=PDF](https://academic.oup.com/bjc/articleabstract/38/1/1/444712/TOWARDS-SAFER-SOCIETIESPunishment-Masculinities?redirectedFrom=PDF)), diakses Rabu, 28 Juni 2017.

Ministry of Community Development Youth and Sport Republic Of
Singapore, *Fourth Periodic report of state parties Singapore,
Convension on The Eliminatin Of All Forms Of Discrimination
against Women*, 2008.

Malaysia, UU *Malaysia Perlembagaan Persekutuan* Akta 1260/2006,
([https://legal.usm.my/v3/phocadownload/laws/Perlembagaan_Perse
kutuan.pdf](https://legal.usm.my/v3/phocadownload/laws/Perlembagaan_Persekutuan.pdf)), diakses Kamis 23 Juni 2017.

Malaysia, *Sexual Offences Against Children Bill 2017, Article 17 (1)*,
([http://srsrg.violenceagainstchildren.org/sites/default/files/Sexual%
20Offences%20Against%20
Children%20Bill%20%28eng%29.pdf](http://srsrg.violenceagainstchildren.org/sites/default/files/Sexual%20Offences%20Against%20Children%20Bill%20%28eng%29.pdf)), diakses Kamis, 29 Juni
2017, Terjemahan bebas penulis Jika seseorang yang melakukan

suatu pelanggaran yang diatur undang-undang ini atau suatu pelanggaran bagian dari daftar pelanggaran seksual terhadap anak dalam hubungan sebuah kepercayaan dengan anak itu, harus dihukum dengan hukum penjara dalam jangka waktu tidak melebihi dari lima tahun dan hukuman cambuk tidak kurang dari dua pukulan.

Nurma, Pemicu Kekerasan Dalam Rumah Tangga, <http://www.ccde.or.id/index.php> Diakses pada tanggal 1 Maret 2013.

United Nation General Assembly, 48/104. Declaration on the Elimination of Violence against Women, (<http://www.un.org/documents/ga/res/48/a48r104.htm>), diakses Kamis 1 Juni 2017. Lihat Article 4 khususnya huruf d, <http://pa-lubukpakam.net/arsip-berita/380-konsideran-kdrt.html30->

<http://izpirazone.Blokspot.com/2012-2013/kek>.diakses 10 Mei 2015

www.adr.org. diakses tanggal 26 Juni 2010

www.siac.org.sg. Diakses tanggal 26 Juni 2010.

www.siac.org.sg. Diakses tanggal 26 Juni 2010.

[http://www.jurnalperempuan.com/index.php/jpo/comment/memahami.4/22/10 8:29 PM.](http://www.jurnalperempuan.com/index.php/jpo/comment/memahami.4/22/10%208:29%20PM)

www.Perpustakaan.depu.go.id/polde daftar koleksi perpustakaan unisba. Diakses tanggal 10 mei 2015 , 14.30 wib

<http://www.Menkokesra.go.id/content/view/6134/39> 4/22/2010 8:28 PM.

www.badilag.net., “Ruang Mediasi Yang Representatif Perlu Disiapkan di Pengadilan Agama”.

PERATURAN PERUNDANG UNDANGAN

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-undang RI Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga

.Undang-undang Nomor 7 tahun 1984 tentang penghapusan diskriminasi terhadap perempuan

Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Undang-Undang Nomor 26 tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia

Undang-undang No. 30/1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2004 tentang Perubahan ke-1 atas Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 1970 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Undang-undang No. 30/1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa

Perma RI Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

INDEKS

A

ADR - 4, 31, 75, 77, 78, 85, 122, 126, 129, 131, 132, 143, 147, 153, 214, 218, 219, 224, 232

Anggota Keluarga - 156, 177, 182, 188, 201, 205, 227

H

Hak Asasi Manusia - 2, 15, 23, 24, 26, 27, 28, 33, 68, 72, 86, 90, 92, 94, 131, 139, 145, 151, 188, 190, 198, 208, 209, 212, 220, 225

Hakim - 3, 6, 8, 9, 10, 24, 25, 26, 28, 33, 34, 35, 38, 44, 50, 54, 63, 65, 79, 81, 82, 83, 89, 103, 111, 117, 118, 121, 123, 125, 128, 129, 134, 141, 142, 145, 136, 147, 150, 51, 152, 166, 186, 188, 196, 198, 224, 225, 231

Hubungan Perkawinan - 139, 145, 150

Harta Kekayaan - 135, 186

I

Istri - 6, 7, 11, 12, 15, 18, 21, 68, 85, 86, 87, 96, 97, 112, 113, 134, 138, 158, 159, 160, 161, 162, 191, 192, 196, 201, 202

K

KDRT - 6, 7, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 43, 45, 67, 68, 69, 70, 75, 77, 80, 85, 86, 87, 88, 95, 96, 97, 109, 110, 114, 116, 119, 120, 122, 123, 124, 125, 127, 138, 139, 140, 143, 144, 145, 148, 149, 150, 154, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 167, 169, 176, 177, 178, 181, 182, 183, 185, 186, 187, 188, 190, 191, 195, 197, 198, 199, 203, 204

Korban - 4, 5, 6, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 67, 68, 69, 70, 71, 73, 74, 78, 92, 93, 94, 95, 97, 111, 113, 115, 116, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 150, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 163, 164, 166, 167, 171,

172, 176, 177, 182, 183, 184, 191, 192, 195, 196, 198, 199, 200,
201, 202, 203, 204, 216, 226, 228

Korban KDRT - 11, 17, 69, 113, 144, 156, 158, 164, 182, 198

Kekerasan Fisik - 68, 70, 74, 113, 119, 138, 167, 173, 178, 182, 187, 193,
195, 196, 197, 199, 209, 204, 226

Kekerasan Domestik - 165, 166, 176, 181, 184, 202, 227

Kekerasan Ekonomi - 11, 68, 70, 74, 183, 226

M

Mediasi - 1, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 15, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 38, 45, 46, 47, 48, 49,
50, 51, 53, 54, 55, 56, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 77, 78, 79, 80, 81,
82, 83, 84, 85, 87, 88, 89, 90, 93, 94, 95, 96, 97, 109, 110, 111,
113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125,
126, 127, 128, 129, 130, 132, 133, 134, 135, 136, 138, 139, 140,
141, 142, 142, 143, 144, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153,
200, 209, 213, 216, 217, 218, 219, 220, 227

Mediasi Penal - 4, 6, 15, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 68, 69, 72, 77, 78, 85, 87, 90,
93, 95, 96, 109, 110, 111, 112, 114, 115, 116, 117, 118, 120,
121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 129, 130, 132, 133, 134,
135, 136, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 218

Mediator - 5, 8, 9, 10, 21, 39, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52,
53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 81, 82, 83, 88, 89, 109,
110, 111, 115, 118, 119, 123, 127, 132, 141, 142, 146, 148, 149,
152, 212, 228, 233

Mahkamah Agung - 1, 7, 8, 9, 10, 63, 64, 69, 85, 110, 120, 126, 146, 147,
151, 152, 153, 166, 186, 216, 217

P

Pengadilan

Pengadilan Agama: 1, 3, 9, 10, 18, 19, 43, 44, 63, 64, 69, 73, 79, 80, 87, 88,
89, 95, 110, 148, 150, 209, 219, 233

Penyidikan - 4, 75, 76, 77, 78, 86, 109, 116, 117, 118, 122, 123, 128, 129,
131, 136, 138,

Penyelidikan - 75, 76, 86, 131

Perceraian - 10, 17, 43, 44, 45, 71, 79, 80, 81, 88, 89, 110, 123, 138, 140,
148, 149, 202, 203

Pasangan - 9, 43, 87, 88, 112, 157, 165, 166, 184, 192, 193, 201, 204,
Pemeriksaan - 173, 204
Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga - 12, 14, 16, 18, 71, 74, 76,
77, 139, 140, 145, 150, 181, 182, 190, 191, 192, 211, 220
Pidana Penjara - 123, 139, 140, 142, 145, 150, 179, 183, 184
Perwalian - 11, 182, 192
Pernikahan 177, 195, 202, 205, 228
Perkawinan - 9, 13, 43, 45, 81, 88, 111, 134, 139, 145, 148, 150, 173, 177,
179, 182, 186, 192, 199, 201, 202, 203, 205, 207, 216, 228
Perlindungan Hukum - 4, 27, 135, 172, 186, 198, 211

S

Saksi Ahli - 198, 199
Suami - 6, 7, 9, 11, 12, 15, 16, 18, 21, 43, 68, 85, 87, 88, 89, 96, 97, 111, 112,
113, 134, 136, 138, 139, 149, 158, 159, 160, 161, 162, 170, 176, 179,
181, 182, 185, 186, 187, 188, 192, 196, 201, 202, 205, 206, 215, 216,
228,

V

Vonis - 127, 166, 205

GLOSARUM

Asas Legalitas

Adalah suatu jaminan dasar bagi kebebasan individu dengan memberi batas aktivitas apa yang dilarang secara tepat dan jelas. Asas ini juga melindungi dari penyalahgunaan wewenang hakim, menjamin keamanan individu, dengan informasi yang boleh dan dilarang.

Asas Mayoritas

adalah suatu kondisi hal lebih banyak dari hal lainnya yang berbeda jenis.
Mis : Umat Islam lebih mayoritas daripada umat hindu.

Asas Perwakilan

Adalah perwakilan dalam arti luas suatu Tindakan hukum , yang akibat hukumnya menjadi tanggung jawab bukan oleh yang bertindak tegas tetapi oleh pihak yang diwakilinya atau dengan kata lain dari suatu Tindakan hukum yang menimbulkan akibat hukum untuk orang lain.

Asas Pelayanan Publik

Adalah Prinsip prinsip dasar yang menjadi acuan dalam pengorganisasian , acuan kerja, serta pedoman penilaian kerja bagi setiap Lembaga – Lembaga penyelenggara pelayanan publik.

Advokat, Pengacara, Kuasa Hukum

Adalah Kata benda subjek. Dalam praktek dikenal juga dengan istilah konsultan hukum. Dapat berarti seseorang yang melakukan atau memberikan nasehat dan pembelaan “mewakili” bagi orang lain yang berhubungan dengan penyelesaian sesuatu kasus hukum.

ADR (Alternative, Dispute, Resolution)

Adalah Suatu pranata penyelesaian sengketa di luar pengadilan, yang mekanismenya berdasarkan sebuah kesepakatan para pihak dengan mengesampingkan penyelesaian sengketa secara litigasi di pengadilan, baik melalui cara konsultasi, negosiasi, konsiliasi maupun penilaian ahli.

Arbitrase

Adalah cara penyelesaian suatu sengketa perdata di luar peradilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa.

Budaya Hukum

Adalah Hubungan antara perilaku sosial dalam kaitannya dengan hukum, secara akademis budaya hukum mengkaji peran dan aturan hukum dalam suatu masyarakat.

Diskresi

Adalah sebagai kebebasan mengambil keputusan sendiri dalam setiap situasi yang dihadapi, keputusan atau Tindakan pejabat secara Bahasa dapat didefinisikan dua hal yang berbeda namun memiliki tujuan yang sama.

Diversi

Adalah pengalihan penyelesaian perkara dari proses peradilan ke proses di luar peradilan pidana

Eksplorasi

Adalah politik pemanfaatan yang secara sewenang – wenang atau terlalu berlebihan terhadap sesuatu subjek eksploitasi hanya untuk kepentingan ekonomi semata – mata tanpa mempertimbangkan rasa kepatutan, keadilan serta kompensasi kesejahteraan.

Hak Asasi Manusia

Adalah Sebuah konsep hukum dan normative yang menyatakan bahwa manusia memiliki hak yang melekat pada dirinya, karena ia adalah seorang manusia. Hak Asasi Manusia berlaku kapanpun, dimanapun, dan kepada siapapun, sehingga sifatnya universal. HAM pada prinsipnya tidak dapat dicabut.

Hukum Materil

Adalah norma yang menjadi panduan para pihak pencari keadilan dan hakim memutuskan perkara yang tengah disidangkan. Hukum materil berupa norma norma yang kemudian dikenal dengan pasal -pasal.

Hukum Formil

Adalah kaidah hukum yang mengatur tata cara yang harus ditempuh dalam mempertahankan atau menegakkan kaidah hukum materil, khususnya upaya

penyelesaian perselisihan melalui pengadilan , hukum formiil disebut juga sebagai hukum procedural atau hukum acara.

Kaidah Hukum

Adalah merupakan kaidah yang memiliki sanksi tegas.Kaidah hukum ialah kaidah yang mengatur hubungan atau interaksi antar pribadi, baik secara langsung atau tidak langsung , oleh karena itu kaidah hukum ditujukan untuk kedamaian, ketentraman dan ketertiban hidup Bersama.

Kompensasi

Adalah Segala sesuatu yang diterima baik berupa fisik maupun non fisik.Kompensasi juga berarti seluruh imbalan yang diterima oleh pekerja/karyawan atas jasa atau hasil dari pekerjaannya dalam sebuah perusahaan dalam bentuk uang atau barang secara langsung maupun tidak langsung.

Konsiliasi

Adalah penyelesaian sengketa kontrak pengadaan diluar pengadilan,melalui proses perundingan kedua belah pihak untuk mencapai kesepakatan yang dibantu oleh konsiliator dengan memberikan pemecahan permasalahan kepada para pihak yang bersengketa.

Kriminologi

Adalah Ilmu yang mempelajari tentang kejahatan dan tindak criminal

Kekerasan Fisik

Adalah kekerasan yang melibatkan kontak langsung dan dimaksudkan untuk menimbulkan perasaan intimidasi, cedera atau penderitaan fisik atau kerusakan tubuh,

Kekerasan ekonomi

Adalah penelantaran dalam bentuk tidak memberikan nafkah , kekerasan ekonomi yang dikategorikan ringan, yaitu Tindakan yang berupa upaya – upaya sengaja yang menjadikan korban tergantung atau tidak berdaya secara ekonomi atau tidak terpenuhi kebutuhan dasarnya.

Kekerasan seksual

Adalah Tindakan yang mengarah pada ajakan seksual tanpa persetujuan. Ini juga termasuk Tindakan seksual terhadap anak yang dilakukan oleh orang dewasa. Pada anak atau individu yang terlalu muda untuk menyatakan persetujuan, ini disebut dengan pelecehan seksual terhadap anak

Kekerasan domestik

Adalah kekerasan terhadap perempuan oleh anggota keluarga yang memiliki hubungan darah..

Litigasi

Adalah penyelesaian masalah hukum melalui jalur pengadilan.

Mediasi

Adalah penyelesaian konflik dengan melibatkan pihak ketiga yang netral, yang tidak memiliki kewenangan untuk mengambil keputusan yang membantu pihak-pihak yang bersengketa untuk mencapai penyelesaian yang diterima oleh kedua belah pihak

Mediator

Adalah pihak yang netral yang membantu para pihak dalam proses perundingan guna mencari berbagai kemungkinan penyelesaian

Penegakan Hukum

Adalah Proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma – norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan – hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

Penelantaran

Adalah setiap bentuk pelalaian kewajiban dan tanggung jawab seseorang dalam rumah tangga yang menurut hukum seseorang itu telah ditetapkan sebagai pemegang tanggung jawab terhadap kehidupan orang yang berada dalam lingkungan keluarganya..

Psikologi

Adalah suatu bidang ilmu pengetahuan dan ilmu terapan yang mempelajari tentang perilaku, fungsi mental, dan proses mental manusia melalui prosedur ilmiah

Psikologi Keluarga

Adalah pemahaman tentang interaksi atau pola sosial dalam keluarga.

Physical Distancing

Adalah jaga jarak atau jaga jarak aman dan disiplin untuk melaksanakannya.

Poligami

Adalah system perkawinan yang salah satu pihak memiliki atau mengawini beberapa lawan jenisnya dalam waktu yang bersamaan .Dalam antropologi sosial poligami merupakan praktek pernikahan kepada lebih dari satu suami atau istri.

Restitusi

Adalah Pajak dimana permohonan pengembalian pembayaran pajak yang diajukan wajib pajak kepada negara.

Istilah restitusi pajak ini tercantum dalam UU KUP .Secara sederhana, dalam restitusi pajak negara membayarkan Kembali atau mengembalikan pajak yang telah di bayar oleh wajib pajak.

Rehabilitasi

Adalah sebuah kegiatan ataupun proses untuk membantu para penderita yang mempunyai penyakit serius atau cacat yang memerlukan pengobatan medis untuk mencapai kemampuan fisik ,psikologis dan sosial yang maksimal.

Restorative Justice

Adalah pendekatan yang ingin mengurangi kejahatan dengan menggelar pertemuan antara korban dan terdakwa dan kadang -kadang juga melibatkan para perwakilan masyarakat secara umum.

Social distancing

Adalah jarak sosial.

Sosiologi

Adalah ilmu yang membahas tentang berbagai aspek dalam masyarakat serta pengaruhnya bagi kehidupan manusia .Istilah Sosiologi pertama kali digunakan oleh Auguste Comte dan kemudian diperluas menjadi suatu disiplin ilmiah oleh Emile Durkheim.

Substansi Hukum

Adalah mencakup keseluruhan aturan hukum, norma hukum dan asas hukum, baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis, termasuk putusan pengadilan yang bersifat mengikat dalam bentuk peraturan perundang – undangan

Struktur Hukum

Adalah kerangka bentuk yang permanen dari system hukum yang menjaga proses tetap berada di dalam batas batasnya.

The Rule Of Law

Adalah prinsip hukum yang menyatakan bahwa hukum harus memerintah sebuah negara dan bukan keputusan pejabat pejabat secara individual .Prinsip tersebut biasanya merujuk kepada pengaruh dan otoritas hukum dalam masyarakat, terutama sebagai pengatur perilaku , termasuk perilaku para pejabat pemerintah.

Visum

Adalah keterangan tertulis yang dibuat oleh dokter dalam ilmu kedokteran forensic atas permintaan penyidik yang berwenang mengenai hasil pemeriksaan medik terhadap manusia, baik hidup ataupun mati ataupun bagian ataupun diduga bagian tubuh manusia.

Win Win Solution

Adalah sebuah negosiasi dimana posisi masing-masing di eksplorasi, baik posisi anda maupun posisi mitra negosiasi yang bisa di terima oleh kedua belah pihak.

BIODATA PENULIS



Dr. Mukidi., SE., SH., MH., lahir di Temanggung, 10 April 1963 adalah Lulusan Doctor Ilmu Hukum HAN) Universitas Islam Bandung tahun 2015. Dosen tetap di Pascasarjana Ilmu hukum Universitas Islam Sumatera Utara mengasuh mata kuliah Peranan hukum dalam pembangunan ekonomi nasional dan HAKI. Sebagai Dosen tidak tetap di Pascasarjana Ilmu Hukum Universitas Pembangunan Panca

Budi Medan mengasuh mata kuliah Hukum Otonomi Daerah dan Perancangan Per-Undang-Undangan Indonesia,

di LP3-i Medan mengasuh mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan dan Program *Character Building*. Di LP3-M Unggul Medan mengasuh mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan dan hukum ITE, Sekolah Tinggi Ilmu Managemen Sukma Medan mengasuh mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan, Sistem Pengambilan Keputusan dan Hukum Bisnis. Sebagai Narasumber di LPP Kampus Medan dalam rangka membangun Potensi Sumber Daya Manusia setingkat asisten perkebunan Sawit, Karet, Coklat dan Tebu di PTP-N II, IV, V (PTP-N *Group*), Sekolah Tinggi Pertanian Agri Bisnis (STIPER) Lembaga Pendidikanan Perkebunan (LPP) kampus Medan mengasuh program *Character Building* dan di Pelindo I Medan dalam Program wawasan Kebangsaan dan *Character Building*. Pernah mengajar di UMA Medan mengasuh mata kuliah HAKI 2015 dan di UNIMED bersama Program SM3-T dalam pembekalan BINTALFISDIS, Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan malangan 2010-2016, Pembekalan *Character Building* fakultas ekonomi Management USU tahun 2012.



Nelvitia Purba, S.H., M.Hum., Ph.D, Lahir di Bandar Pulau (Asahan) 21 Maret 1971. Menyelesaikan jenjang S1 di Fakultas Hukum Univ. Bung Hatta Padang (1995), S2 Konsentrasi Hukum Pidana di Univ. Sumatra Utara (USU) tahun 2004, Program BPPS (beasiswa program Pascasarjana USU) dan Program Doktor Bidang Hukum Pidana Univ. Utara Malaysia (UUM) menyelesaikan pada tahun (2016). Pada saat ini menjadi dosen yayasan di UMN Al-Washliyah Medan program S1 dan S2 selain di UMN Al-Washliyah menjadi dosen tidak tetap di UISU program S1 dan S2, STIE Al Washliyah Sibolga, Fak.Hk Univa Medan, dan USI (Univ.Simalungun) P.Siantar.

Pernah menjabat sebagai Ka.Prodi S1 Fak. HK. UMN Al-Washliyah (2000 s.d 2004). Tahun 2004 s.d 2008 dan 2008 s.d 2012 sebagai Dekan Fak. HK. UMN Al-washliyah medan. Tahun 2014 s.d 2016 sebagai Wakil Dekan 1 di Fak. HK. Univa. Tahun 2016 s.d 2017 sebagai Kabid Pengabdian di LP2M UMN Al Washliyah Medan. Tahun 2016 s.d 2017 dan 2017 s.d.2018 sebagai Asisten Direktur Pasca Sarjana UMN Al-Washliyah. Tahun 2018 s.d.2019 sebagai KA LP2M UMN Al Washliyah Medan. Tahun 2019 s.d.2020 KA LP2KLK menangani magang dan kerjasama di UMN Al Washliyah Medan. Saat ini penulis KA. Prodi S2 Hukum Pascasarjana UMN Al Washliyah medan

Penulis aktif membuat buku ajar dan buku hasil penelitian, dan penulis pernah mendapatkan hibah buku ajar dari MENRISTEKDIKTI pada tahun 2014. Aktif sebagai peneliti dan pengabdian pada masyarakat baik dana internal dari UMN Al Washliyah maupun hibah dana DIKTI. Penulis juga sebagai Reviewer penelitian baik di penelitian internal UMN Al washliyah.reviewer proposal penelitian dosen pemula LLDIKTI tahun 2019 dan monev hasil penelitian dosen pemula LLDIKTI tahun 2019.

Reviewer nasional penelitian unggulan perguruan tinggi sejak tahun 2019 s.d 2020. Penulis juga aktif di undang untuk kegiatan Workshop Penelitian dan pengabdian pada masyarakat diantaranya; STIE Sultan Agung, STIE Al-Washliyah Sibolga, STIKES Siti Hajar, Univ. Nahdatul Ulama, Univ. Asahan (UNA) kisanan, Univ. Islam Negeri Sumatra Utara.



Dr. Bahmid, S.H., M.Kn., lahir di Sei Tempurung, 17 Juli 1979 adalah Lulusan Doktor Ilmu Hukum (Perdata) Universitas Islam Sultan Agung Semarang (UNISSULA) Tahun 2019. Dosen Tetap Program Studi Hukum Program Magister pada Fakultas Hukum Universitas Asahan, juga aktif sampai sekarang sebagai Dosen/tenaga pengajar di Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Program Studi Kenotariatan mengasuh mata kuliah Teknik Pembuatan

Akta Badan-Badan Usaha, sebagai Dosen Tetap Program Studi Hukum Program Magister pada Fakultas Hukum Universitas Asahan mengasuh mata kuliah Teknik Perancang Kontrak Bisnis Perbankan serta mengasuh mata kuliah Alternative Dispute Resolution (ADR) dan selain Dosen pada Program Magister penulis juga sebagai Dosen pada Program Studi Ilmu Hukum Program Sarjana pada Fakultas Hukum Universitas Asahan mengasuh mata kuliah Pengantar Ilmu Hukum (PIH), Pengantar Hukum Indonesia (PHI), Hukum Agraria, dan Metode Penelitian dan Penulisan Hukum (MPPH). Selain sebagai dosen penulis juga aktif sebagai Dekan Fakultas Hukum Universitas Asahan Periode 2017-2021, penulis juga aktif dalam organisasi profesi sebagai sekretaris pengurus Asosiasi Dosen Pengabdian Masyarakat Indonesia (ADPI) Propinsi Sumatera Utara periode 2019-2023 serta aktif sebagai Komisi Pengawas Advokat Daerah PERADI Asahan-Tanjungbalai-Batubara (ASTARA) periode 2018-2020 dan pernah mengikuti pelatihan dan dinyatakan lulus sebagai mediator bersertifikat pada tahun 2012 yang diselenggarakan oleh Indonesian Institute For Conflict Transformation (IICT).



Dr. Jakfar, S.H., M.H., Tempat tanggal lahir di Reubee Kab. Pidie. Provinsi Aceh 31 Desember 1964, Pendidikan S 3 Doktor Ilmu Hukum Unisba Bandung, Agama Islam, Satuan Kerja Mahkamah Syar'iyah Bireuen, Jabatan Hakim Madya Utama, Pendidikan :Madrasah Ibtidaiyah Negeri Reubee, tamat tahun 1977, Madrasah Tsanawiyah Negeri Sigli, tamat tahun 1981, Madrasah Aliyah Negeri Sigli, tamat tahun 198, S 1 Fakultas Syaria'ah IAIN Ar-Raniry Banda Aceh,

tamat tahun 1990, S 1 Fakultas Hukum Universitas Samudera Langsa, tamat tahun 2007, S2 Program Pascasarjana Ilmu Hukum pada Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, tamat tahun 2011, S3 Program Pascasarjana Ilmu Hukum Universitas Islam Bandung, tamat tahun 2015.

Pengalaman Kerja, CPNS di Pengadilan Agama Singkil tahun 1994-1995, PNS di Pengadilan Agama Singkil tahun 1995-199, Hakim pada Pengadilan Agama Singkil tahun 1999-2005, Hakim pada Mahkamah Syar'iyah Idi tahun 2003-2010, Wakil Ketua Mahkamah Syar'iyah Blangkejeren tahun 2010-2012, Ketua Pengadilan Agama Tanjung Balai tahun 2012-2016, Ketua Mahkamah Syar'iyah Sigli tahun 2016-2017, Ketua Mahkamah Syar'iyah Meulaboh tahun 2017-2018. Hakim Mahkamah Syar'iyah Bireuen tahun 2018 sampai sekarang, Dosen tidak tetap pada STAIN Cot Kala Langsa tahun 2004-2010, Dosen Tidak tetap pada STI AL-Hilal Sigli tahun 2016-2020, Pengalaman Organisasi, Himpunan Mahasiswa Alwashliyah (HIMMAH) Ketua Komisariat Fakultas Syari'ah tahun 1987-1988, E-mailjakfar.hz@gmail.com